

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022

JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 September 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 7 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	: 3 – 4 Oktober 2022	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 7 Oktober 2022
Tanggal Penjatahan	: 5 Oktober 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Oktober 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK.

Kegiatan usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta

Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Honoris Raya Kav. 6

Kota Modern (Modernland)

Kota Tangerang 15117 – Indonesia

Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 552 9480

Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com

www.mayapadahospital.com

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP950.000.000.000,- (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp407.900.000.000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2025.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp542.100.000.000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Oktober 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 7 Oktober 2027 Obligasi seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERANJIAN PERWALIMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS, SUMBERDAYA MANUSIA DAN TENAGA AHLI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TIDAK MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA idA (Single A)

Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT MANDIRI SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum.

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022

PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022 (“Obligasi”), dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp950.000.000.000, (Sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 006/MHG-SRAJ/SRT/V/2022 pada tanggal 7 Juni 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”).

Perseroan akan mencatatkan Obligasi pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan BEI No. S-05491/BEI.PP2/07-2022 tanggal 7 Juli 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak Afiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab Definisi dan Singkatan.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
RINGKASAN	X
BAB I PENAWARAN UMUM.....	1
BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	14
BAB III PERNYATAAN UTANG	16
BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	25
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	29
BAB VI FAKTOR RISIKO	43
BAB VII KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	51
BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	52
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	52
2. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.....	52
3. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN	53
4. PENGURUS DAN PENGAWASAN.....	55
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.....	59
6. MANAJEMEN RISIKO.....	67
7. SUMBER DAYA MANUSIA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	69
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	78
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	79
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	80
11. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	82
12. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN TERAFILIASI	90
13. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI.....	91
14. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	101
15. KETERANGAN TENTANG ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	120
16. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN , ENTITAS ANAK, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	126
17. KEGIATAN USAHA	127
BAB IX PERPAJAKAN	152
BAB X PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	153
BAB XI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	154
BAB XII KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	157
BAB XIII TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	162
BAB XIV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	166
BAB XV PENDAPAT SEGI HUKUM.....	167
BAB XVI LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	168

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
 - Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
- “Agen Pembayaran” : Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “BEI atau Bursa Efek” : Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek tempat saham-saham perseroan dicatatkan.
- “Bunga Obligasi” : Berarti jumlah bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Daftar Pemegang Rekening” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dokumen Emisi” : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, berikut semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, Obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- “Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam

- peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
- b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau
2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Entitas Anak Perusahaan Anak” atau : Berarti perusahaan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.
- “Hari Bursa” : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Jumlah Terutang” : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Konfirmasi Tertulis” : Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR” : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- “Manajer Penjatahan” : Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Masa Penawaran Umum” : Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Obligasi dapat dilakukan melalui pengajuan FPPO dapat diajukan kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPO.

“Menkumham”	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehormatan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau menteri Kehakiman Republik Indonesia).
“Obligasi”	:	<p>Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama “Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022”, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, dalam jumlah pokok sebesar Rp950.000.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A sebesar Rp407.900.000.000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun; dan b. Obligasi Seri B sebesar Rp542.100.000.000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.
“OJK”	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri keuangan dan Bapepom dan LK kepada OJK, sesuai dengan pasal 55 UU No.21 Tahun 2011.
“Pemegang Obligasi”	:	<p>Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening Efek pada KSEI, atau 2. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
“Pemeringkat”	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Bapepom atau Bapepom dan LK atau OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020.
“Penawaran Umum”	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Pengakuan Utang”	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 52 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	:	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat, yang dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	:	Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT

- Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/2014.
- “Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan OJK No. 9/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan OJK No. 19/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “Peraturan OJK No. 20/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No. 49/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “Perjanjian Agen Pembayaran” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi serta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 18 tanggal 8 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup No. SP-077/OBL/KSEI/0522 tanggal 8 Juli 2022, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal pencatatan Efek sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup No. S-05491/BEI.PP2/07-2022 tanggal 7 Juli 2022 berikut perubahan-perubahannya dan/atau

penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPEO)” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 6 tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 20 tanggal 8 Juli 2022 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 51 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliamanatan” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 5 tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 19 tanggal 8 Juli 2022 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 50 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (angka 19) UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Pernyataan Efektif” : Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Obligasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- “Perseroan” : Berarti badan hukum yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Pihak Terafiliasi” : Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- “Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Obligasi Seri A sebesar Rp407.900.000.000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah);
 - b. Obligasi Seri B sebesar Rp542.100.000.000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah); dan
- dan jumlah pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi.
- “Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 9/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Prospektus Awal” : Berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo yang merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.

“Prospektus Ringkas”	:	Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017.
“Rekening Efek”	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Efek dan/atau dana milik pemegang Efek yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang Efek dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
“Rp”	:	Berarti Rupiah, mata uang resmi negara Republik Indonesia.
“RUPO”	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Pindahbukuan”	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada pemegang Obligasi.
“Tanggal Emisi”	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Perseroan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	:	Berarti tanggal-tanggal masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pencatatan”	:	Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjatahan”	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	:	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	:	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.
“UU Cipta Kerja”	:	Berarti Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	:	Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

Berikut ini merupakan singkatan nama Entitas Anak dan Pemegang Saham Perseroan:

"NKM"	:	PT Nirmala Kencana Mas
"KKS"	:	PT Karya Kharisma Sentosa
"AIK"	:	PT Anugrah Inti karya
"SAS"	:	PT Sejahtera Abadi Solusi
"SIS"	:	PT Sejahtera Inti Sentosa
"NSK"	:	PT Nusa Sejahtera Kharisma
"FKN"	:	PT Fajar Kharisma Nusantara
"MSP"	:	PT Mayapada Surabaya Pratama
"SCIC"	:	PT Surya Cipta Inti Cemerlang

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Sejahtera Raya Anugrah sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan Terbatas PT Sejahtera Raya Anugrah No. 210 tanggal 20 Mei 1991 kemudian berubah nama menjadi PT Sejahteraraya Anugrahjaya berdasarkan Akta Perubahan PT Sejahteraraya Anugrahjaya No. 200, tanggal 11 Desember 1992 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3786.HT.01.01.Th.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 di bawah No.2072/1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 98 tanggal 17 Desember 2021, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-0001071.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 6 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 6 Januari 2022 ("Akta No. 98/2021"). Berdasarkan Akta No. 98/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang KBLI.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta No. 98/2021 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
2. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 1. membantu Pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
 2. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit yang lengkap dan modern dan usaha lain yang ada hubungannya dengan itu; dan
 3. menjalankan usaha yang berkaitan dengan sub a dan sub b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki serta mengoperasikan 5 (lima) Rumah Sakit diantaranya adalah:

No.	Nama Rumah Sakit	Alamat	Tahun operasional*	Dioperasikan Oleh
1.	Mayapada Hospital Tangerang (MHTG)	Modernland, Jl. Honoris Raya No.6, Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang 15117	2008	SRAJ
2.	Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS)	Jl. Lebak Bulus, Kav.29, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12440	2013	NKM
3.	Mayapada Hospital Bogor (BMC)	Jl. Pajajaran Indah V No.97, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, 16143	2018	SRAJ
4.	Mayapada Hospital Kuningan (MHKN)	Jl. Rasuna Said, Kav. C-17 Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940	2020	SIS
5.	Mayapada Hospital Surabaya	Jl. Mayjen Sungkono No.20, Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60256	2021	SAS

*) Tahun operasional oleh Perseroan dan / atau Entitas Anak

2. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Kontribusi Pendapatan (31 Maret 2022)	Status kepemilikan	Tahun Penyertaan	Domisli	Tahun Operasional
1.	PT Nirmala Kencana Mas	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,81%	50.0%	Kepemilikan langsung	2008	Jakarta	2013
2.	PT Sejahtera Inti Sentosa	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,98%	9.9%	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	2020
3.	PT Fajar Kharisma Nusantara	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	95,00%	-	Kepemilikan langsung	2010	Jakarta	Belum beroperasi
4.	PT Anugrah Inti Karya	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,00%	-	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	Belum beroperasi
5.	PT Karya Kharisma Sentosa	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,99%	-	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	Belum beroperasi
6.	PT Nusa Sejahtera Kharisma	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,99%	-	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	Belum beroperasi
7.	PT Sejahtera Abadi Solusi	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,99%	3.5%	Kepemilikan langsung	2015	Surabaya	2021
8.	PT Mayapada Surabaya Pratama	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,00%	-	Kepemilikan langsung	2018	Surabaya	Belum beroperasi

3. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99%
- High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17%
- Wing Harvest Limited	1.855.665.754	185.566.575.400	15,46%
- Masyarakat	765.831.946	76.583.194.600	6,38%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	

4. PENAWARAN UMUM

- Nama Obligasi : Obligasi I Sejahterarraya Anugrahjaya Tahun 2022
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun.
- Seri Obligasi :
 Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp407.900.000.000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah).
 Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp542.100.000.000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.
- Rencana Penggunaan Dana : 1. 20% digunakan oleh Perseroan yang akan digunakan untuk:
- 6% untuk pembangunan RS Mayapada Hospital Tangerang (MHTG) Tower 3 yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan renovasi Tower 1 RS Mayapada Hospital Tangerang serta renovasi gedung rumah sakit RS Mayapada Hospital Bogor (BMC) yang sedang berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
 - 10% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHTG dan BMC.
 - 4% untuk modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHTG dan BMC, dan lain-lain.
2. 55% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NSK yang akan digunakan untuk :
- 26% untuk pembangunan gedung rumah sakit yaitu RS Mayapada Hospital Bandung (MHBD) telah dimulai sejak tahun 2018.
 - 25% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan IT di MHBD.
 - 4% untuk modal kerja Entitas Anak NSK, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHBD, dan lain-lain.
3. 10% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NKM yang akan digunakan untuk :
- 3% untuk renovasi gedung RS Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) yang telah berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
 - 6% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan IT di MHJS.
 - 1% untuk modal kerja Entitas Anak NKM, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHJS, dan lain-lain.
4. 15% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak SAS yang akan digunakan untuk :
- 5% untuk pembangunan gedung RS Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) yang telah dimulai sejak tahun 2017.
 - 9% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHSB.
 - 1% untuk modal kerja Entitas Anak SAS, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan MHSB, dan lain-lain.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Hasil Pemingkatan : idA (*Single A*) dari Pefindo.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hak Senioritas Atas Utang : Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Pembelian Kembali : Paling cepat 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan baru dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*). Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek yang ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. RISIKO USAHA

Berikut merupakan ringkasan dari Risiko Usaha Perseroan:

- A. Risiko usaha utama yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:
1. Risiko Kehilangan Tenaga Medis, Sumber daya manusia dan Tenaga Ahli
- B. Risiko usaha yang bersifat material, yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:
1. Risiko Pandemi Covid-19 dan Pandemi penyakit Lainnya yang berpotensi membahayakan nyawa atau kontaminasi dapat berdampak negatif terhadap rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak
 2. Risiko Pengembangan Rumah Sakit Baru
 3. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah
 4. Risiko Akreditasi
 5. Risiko Perizinan
 6. Risiko Program Jaminan Kesehatan (JKN)
 7. Risiko Penerimaan Pembayaran
 8. Risiko Merek
 9. Risiko Persaingan Usaha
 10. Risiko Malpraktek
 11. Risiko Keusangan Peralatan Medis
 12. Risiko Teknologi Informasi
 13. Risiko Pendanaan
 14. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- C. Risiko umum:
1. Risiko Sebagai Induk Perusahaan
 2. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
 3. Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Keamanan
 4. Risiko Bencana Alam
- D. Risiko bagi Pembeli Obligasi:
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
 2. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Risiko Entitas Anak

Risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan, akan dialami juga oleh Entitas Anak yaitu NKM (Mayapada Hospital Jakarta Selatan), SIS (Mayapada Hospital Kuningan), SAS (Mayapada Hospital Surabaya) dan NSK (Mayapada Hospital Bandung) yang memiliki bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

Entitas anak lainnya, yaitu FKN, AIK, KKS, dan MSP menjalankan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta dan penyelenggaraan rumah sakit swasta. Entitas anak tersebut belum menjalankan kegiatan operasional, sehingga belum terdapat risiko usaha.

Keterangan atas risiko usaha tersebut di atas dapat dilihat di dalam Prospektus ini pada Bab VI.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dan ditandatangani oleh Darmenta Pinem, SE CPA dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

URAIAN	31 Maret 2022	31 Desember	
		2021	2020
Total Aset	4.833.929.137.617	4.871.806.608.361	4.346.329.088.006
Total Liabilitas	2.897.147.714.194	2.944.404.062.678	2.591.592.815.242
Total Ekuitas	1.936.781.423.423	1.927.402.545.683	1.754.736.272.764

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

URAIAN	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Total Pendapatan	478.767.673.691	500.446.222.005	1.924.453.140.978	1.283.798.609.174
Total Beban	(462.343.640.140)	(417.887.053.441)	(1.768.033.631.143)	(1.283.607.218.808)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	16.424.033.551	82.559/168.564	156.419.509.835	191.390.366
Laba Tahun Berjalan	8.927.078.928	68.256.776.300	165.604.046.574	(14.498.057.988)

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(4,33%)		49,90%	28,12%
Laba bruto	(14,36%)		70,40%	47,62%
Laba usaha	(63,91%)		1328,63%	(132,86%)
Laba sebelum pajak penghasilan	(80,11%)		81628,00%	(100,29%)
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi	(40,13%)		144,12%	147,35%
Laba bersih	(86,92%)		(1242,25%)	(80,87%)
Aset	(0,78%)		12,09%	39,77%
Liabilitas	(1,60%)		13,61%	94,42%
Ekuitas	0,48%		9,84%	(1,23%)
Rasio Lancar (%)				
Aset lancar / Utang lancar	32,40%		38,41%	57,64%
(Aset lancar – persediaan) / Utang lancar	30,19%		35,76%	53,17%
Kas dan setara kas / Utang lancar	17,24%		26,36%	35,77%
Rasio Usaha (%)				
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	1,86%		8,61%	(1,13%)
Laba bersih periode/tahun berjalan / Ekuitas	0,46%		8,59%	(0,83%)
Laba bersih periode/tahun berjalan / Aset	0,18%		3,40%	(0,33%)
Beban usaha / Pendapatan usaha	67,14%		63,36%	67,77%
Rasio Keuangan (x)				
Aset / Liabilitas	1,67		1,65	1,68
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity Ratio)	1,50		1,53	1,48
Liabilitas / Aset	0,60		0,60	0,60
Interest coverage ratio	414,14%		365,74%	250,62%
Debt service coverage ratio	240,79%		253,45%	157,71%

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dan yang dipersyaratkan oleh OJK.

7. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Secara umum Perseroan memiliki strategi untuk menarik para pengunjung dengan cara menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional, dengan didukung sumber daya manusia yang terampil dan fasilitas sarana penunjang medik berteknologi canggih dan mutakhir.

Pengembangan Jaringan Rumah Sakit di Lokasi Strategis

Perseroan secara aktif mempercepat ekspansi jaringan rumah sakit melalui pembangunan rumah sakit baru maupun ekspansi kapasitas rumah sakit yang telah berjalan. Saat ini Perseroan memiliki lima rumah sakit yang telah beroperasi dan terus dikembangkan baik dari segi kapasitas tempat tidur, fasilitas sarana penunjang medis maupun tenaga Kesehatan yang dimiliki. Kelima rumah sakit ini berlokasi di Lebak Bulus Jakarta Selatan, Kuningan Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, dan Surabaya.

Disamping itu, Perseroan sedang dalam proses pembangunan satu rumah sakit baru, yang berlokasi di Bandung. Pembangunan rumah sakit baru ini direncanakan akan beroperasi di tahun 2023.

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Melalui *Center Of Excellence*

Dalam rangka memperluas pelayanan kesehatan kepada pasien, Perseroan mengembangkan layanannya dalam bentuk *Center of Excellence* yang saling terintegrasi dan dapat menunjang kebutuhan pasien antara lain sebagai berikut:

- *Tahir Neuroscience Center*
- *Tahir Uro-nephrology Center*
- *Cardiovascular Center*
- *Gastrohepatology*
- *Gastro Intestinal & Liver Center*
- *Oncology Center*
- *Orthopedic Center*
- *Spine & Arthroplasty Center*
- *Obstretic & Gynecology Center*
- *Immunology, Pulmonology & Internal medicine*
- *Pediatric center*
- *Dermato & Aesthetics clinic*
- *Internal medicine*
- *Sport medicine*
- *Pain management*
- *Post covid recovery & rehabilitation center*

Melakukan Perekrutan dan Mempertahankan Tenaga Medis yang Handal

Memiliki sumber daya manusia yang handal merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan terutama dalam memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat. Perseroan percaya Perseroan menawarkan lingkungan kerja yang menarik dengan layanan kesehatan spesialis yang lengkap dan berkualitas tinggi, fasilitas dan sistem kelas dunia, inisiatif pelatihan berkelanjutan, program apresiasi performa sumber daya manusia, serta peluang untuk pengembangan karir pribadi.

Perseroan telah sukses menarik dokter-dokter untuk bekerja di rumah sakit baru Perseroan sebagai hasil dari kinerja rumah sakit Perseroan yang sudah ada dan fasilitas yang berkualitas tinggi.

Mendorong Efisiensi Operasional Melalui Sinergi Antar Unit Rumah Sakit

Perseroan meyakini bahwa Perseroan mampu melakukan efisiensi usaha Perseroan dengan mengoptimalkan berbagai aspek operasional dari bisnis Perseroan di seluruh grup rumah sakit Perseroan, termasuk melakukan sinergi dalam proses operasional di antara unit rumah sakit.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pada tahun 2020 tren pertumbuhan Perseroan cukup tinggi, ini terutama dikarenakan adanya pengaruh pandemi Covid-19, masyarakat banyak membutuhkan fasilitas rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19. Pandemi juga merubah perilaku konsumen dimana lebih banyak orang menjadi sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, larangan perjalanan ke luar negeri membuat pasien mencari pengobatan dari Rumah Sakit di Indonesia. Berdasarkan data dari pemerintah Indonesia, sekitar 2 juta pasien melakukan pemeriksaan dan Tindakan Kesehatan di luar negeri dengan total pengeluaran mencapai USD11.5 miliar. Untuk mengambil kesempatan pasar, maka Perseroan melalui fasilitas rawat jalan dan rawat inap berkualitas dan berteknologi canggih

menawarkan COE (*Center of Excellence*) untuk berbagai spesialisasi unggulan, serta pemeriksaan Covid-19 baik berupa tes screening maupun deteksi yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan, antara lain Rapid-test, Swab Antigen, Saliva test dan PCR Swab test.

Mengenai prospek usaha Perseroan merujuk kepada laporan BPS tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa bisnis layanan kesehatan ini akan semakin meningkat, berdasarkan data-data berikut:

1. Sesuai dengan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 (dikeluarkan oleh Kemkes.go.id tahun 2021 pada halaman 1 mengenai Keadaan Penduduk) jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.066.366 jiwa yang terdiri atas 134.923.865 wanita dan 136.142.501 laki-laki; dimana rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.985 RS (sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 37) maka rasio tempat tidur Rumah Sakit dengan jumlah populasi penduduk di Indonesia sesuai standar WHO 1:1000 penduduk menjadi 1,4. Dan menjadi dasar acuan bahwa bisnis Rumah Sakit di Indonesia ini cukup menjanjikan;
2. Kenaikan tingkat Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 71,94 atau naik sebesar 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 (sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 14) dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$ 3.911,7 maka Ekonomi di Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2.07 persen sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 6). Penurunan ini bersifat sementara akibat merebaknya wabah Covid-19 di bulan Maret 2020 di Indonesia; dan
3. Masyarakat yang lebih peduli tentang Kesehatan ditambah lagi sejak merebaknya wabah Covid-19 di dunia khususnya di Indonesia, dan kebutuhan masyarakat atas paket-paket MCU dan layanan penunjang seperti MRI, CT Scan, yang memberikan deteksi dini kepada pasien dan semakin banyaknya support kemitraan dengan berbagai asuransi dan perusahaan, pada akhirnya membuka prospek yang sangat besar pada Rumah Sakit.

Sebagai tambahan dari penjelasan diatas, dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda bukan saja Indonesia melainkan seluruh dunia, maka kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin meningkat dan diperlukan setiap orang tanpa membedakan umur dan status. Berdasarkan riset, Covid-19 memiliki dampak jangka panjang terhadap organ dan fungsi tubuh, baik untuk kasus yang ringan sampai berat. Di samping itu, Perseroan yakin bahwa kegiatan usaha pelayanan kesehatan akan selalu menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat. Jika dilihat dari data poin 1 di atas, rasio jumlah tempat tidur Rumah Sakit dibandingkan setiap 1,000 penduduk di Indonesia hanya mencapai rasio 1.4. Sebagai pembandingan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia dan rata-rata negara yang tergabung dalam OECD yang mencapai rasio 2 dan 5 tempat tidur Rumah Sakit per 1,000 penduduk secara berurutan. Melihat data di atas, Perseroan yakin bahwa prospek usaha rumah sakit masih sangat besar di Indonesia untuk tahun-tahun kedepannya.

BAB I PENAWARAN UMUM



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Rumah Sakit Swasta

KANTOR PUSAT
Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kota Modern (Moderland)
Kota Tangerang 15117 – Indonesia
Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 5529480
Email : corporate.secretary@mayapadahospital.com
www.mayapadahospital.com

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP950.000.000.000,- (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp407.900.000.000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2025.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp542.100.000.000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Oktober 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 7 Oktober 2027 Obligasi seri B.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS
OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):**

idA (Single A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS, SUMBERDAYA MANUSIA DAN TENAGA AHLI. RISIKO YANG DIHADAPI PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

1. UMUM

NAMA OBLIGASI

Obligasi I Sejahterajaya Anugrahjaya Tahun 2022.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan surat Pefindo No. RC-554/PEF-DIR/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022, Obligasi ini mendapatkan peringkat:

idA (Single A)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode antara 20 Mei 2022 sampai dengan 1 April 2023.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI

Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan jumlah pokok sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) dan memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp407.900.000.000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2025.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp542.100.000.000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2027.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi

terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi. Jika tanggal pembayaran bunga/pokok Obligasi jatuh pada hari libur nasional maka bunga/pokok obligasi akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Pembayaran	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
Bunga Obligasi ke-1	7 Januari 2023	7 Januari 2023
Bunga Obligasi ke-2	7 April 2023	7 April 2023
Bunga Obligasi ke-3	7 Juli 2023	7 Juli 2023
Bunga Obligasi ke-4	7 Oktober 2023	7 Oktober 2023
Bunga Obligasi ke-5	7 Januari 2024	7 Januari 2024
Bunga Obligasi ke-6	7 April 2024	7 April 2024
Bunga Obligasi ke-7	7 Juli 2024	7 Juli 2024
Bunga Obligasi ke-8	7 Oktober 2024	7 Oktober 2024
Bunga Obligasi ke-9	7 Januari 2025	7 Januari 2025
Bunga Obligasi ke-10	7 April 2025	7 April 2025
Bunga Obligasi ke-11	7 Juli 2025	7 Juli 2025
Bunga Obligasi ke-12	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025
Bunga Obligasi ke-13	-	7 Januari 2026
Bunga Obligasi ke-14	-	7 April 2026
Bunga Obligasi ke-15	-	7 Juli 2026
Bunga Obligasi ke-16	-	7 Oktober 2026
Bunga Obligasi ke-17	-	7 Januari 2027
Bunga Obligasi ke-18	-	7 April 2027
Bunga Obligasi ke-19	-	7 Juli 2027
Bunga Obligasi ke-20	-	7 Oktober 2027

Penghitungan Bunga

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari tanggal emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata Cara Pembayaran Bunga

- 1) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- 2) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 3) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- 5) Jika tanggal pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari libur nasional maka bunga/pokok obligasi akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- 1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.
- 4) Jika tanggal pembayaran Pokok Obligasi jatuh pada hari libur nasional maka Pokok obligasi akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Satuan Pemindahbukuan

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Obligasi Merupakan Bukti Utang

- a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwalianamanatan.
- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Obligasi di KSEI

- a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pindah bukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertipikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran obligasi di KSEI atas permintaan Emiten atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

3. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

4. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- 4.1 Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian Aktiva Tetap, kecuali:
 - i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aktiva Tetap yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
 - iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwalianamanatan ini.Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aktiva Tetap adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aktiva Tetap per laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang terakhir.
 2. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan, kecuali:
 - i. merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan; atau
 - ii. merger atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi;
 3. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
 5. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Poin 3.3 angka 2, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2 Sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1 diatas persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:
1. Permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, Penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan
 3. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.
- 4.3 Perseroan berkewajiban untuk:
1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwalianamanatan ini dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 2. Menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
Debt to Equity Ratio. yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 10 : 1 (sepuluh) berbanding (satu);
 3. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili;
 4. Bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam butir 3 diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 5. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan pertauran yang berlaku;
 6. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat

- keadaan menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
 8. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Membuat penjaminan baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan (jika ada) kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3.3 angka 2 diatas;
 - ii. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. Setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
 - iv. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
 9. Membayar kewajiban pajak Emiten atau bea lainnya yang menjadi beban Emiten dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 10. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Emiten yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Emiten yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan tahunan Emiten kepada OJK, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
 - ii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik ; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Emiten yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu.
 - iii. Laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampainya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
 - iv. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini;
 - v. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - vi. Setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
 - vii. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
 - viii. Memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
 - ix. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
 - x. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - xi. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
 - xii. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - xiii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang

- berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- xiv. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
 - xv. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Emiten sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor 49.
 - xvi. Dalam hal obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan keseluruhan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.

5. KELALAIAN PERSEROAN

5.1 Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain angka 1 huruf a diatas); atau
- c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- d. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
- e. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);

5.2 Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 4.1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- b. Angka 4.1 huruf b sampai dengan Angka 4.1 huruf e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Emiten atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut.

Maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Dalam keadaan tersebut di atas Emiten dan/atau Anak Perusahaannya (jika ada) dan/atau Afiliasinya dilarang membeli kembali atau membeli sebagian Obligasi.

5.3 Apabila:

- a. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
- b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
- c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
- d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

- 5.4 Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita Wali Amanat termasuk biaya Konsultan hukum yang disetujui oleh Emiten sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Emiten berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

6. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

6.1 RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianan.
- d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.
- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6.2 RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Perseroan;
- c. Wali Amanat; atau
- d. Otoritas Jasa Keuangan.

- 6.3 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.2. huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

- 6.4 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 6.5 Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6.6 Tata Cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1.- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPO namun *abstain* tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- 6.7 Dengan memperhatikan ketentuan dalam Poin 5.6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 5.1, diatur sebagai berikut:
 - i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin 3) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iii. Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

- 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran RUPU kedua sebagaimana dimaksud angka 5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU keempat.
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5 di atas.
- 6.8 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan-pemanggilan RUPU, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 - 6.9 Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.
 - 6.10 Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 - 6.11 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 6.12 Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 - 6.13 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 6.14 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- 7.1 Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda dan/atau pembayaran hak-hak lain atas obligasi/efek bersifat utang (Jika ada). Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada perioder Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 7.2 Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- 7.3 Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

8. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 8.1 Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- 8.2 Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- 8.3 Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 8.4 Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 8.5 Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 8.6 Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- 8.7 Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- 8.8 Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman rencana pembelian Kembali Obligasi wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian Kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi emiten yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
 - 2) Situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. Bagi emiten yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1) Situs web Perseroan dalam Bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
 - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 8.9 Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7.7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7.8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- 8.10 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 8.11 Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 8.12 Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7.9, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual Kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 8.13 Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- 8.14 Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- 8.15 Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
- 8.16 Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian obligasi tersebut.
- 8.17 Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
- b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

8.18 Ketentuan pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO; dan

8.19 Ketentuan pembelian kembali dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

9. HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 5.12 Perjanjian Perwalianamanatan. Emiten mempunyai hutang senioritas sebesar Rp 2.944.404.062.678 (Dua triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus empat juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah), berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Perwalianamanatan.

10. WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
International Banking & Financial Institutions Group
Capital Market Services Department
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 524 - 5161
Faksimile: (021) 526 3428
Email: rmtrustservices@bankmandiri.co.id

BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. 20% digunakan oleh Perseroan yang akan digunakan untuk:
 - 6% untuk pembangunan RS Mayapada Hospital Tangerang (MHTG) Tower 3 yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan renovasi Tower 1 RS Mayapada Hospital Tangerang serta renovasi gedung rumah sakit RS Mayapada Hospital Bogor (BMC) yang sedang berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
 - 10% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHTG dan BMC.
 - 4% untuk modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHTG dan BMC, dan lain-lain.
2. 55% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NSK yang akan digunakan untuk :
 - 26% untuk pembangunan gedung rumah sakit yaitu RS Mayapada Hospital Bandung (MHBD) telah dimulai sejak tahun 2018.
 - 25% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan IT di MHBD.
 - 4% untuk modal kerja Entitas Anak NSK, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHBD, dan lain-lain.
3. 10% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NKM yang akan digunakan untuk :
 - 3% untuk renovasi gedung RS Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) yang telah berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
 - 6% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan IT di MHJS.
 - 1% untuk modal kerja Entitas Anak NKM, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHJS, dan lain-lain.
4. 15% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak SAS yang akan digunakan untuk :
 - 5% untuk pembangunan gedung RS Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) yang telah dimulai sejak tahun 2017.
 - 9% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHSB.
 - 1% untuk modal kerja Entitas Anak SAS, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan MHSB, dan lain-lain.

Detail rencana pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Rumah Sakit	Lokasi	Dioperasikan Oleh	Persentase Kepemilikan	Pembangunan	Renovasi	Peralatan Medis dan Umum	IT
Perseroan								
1.	Mayapada Hospital Tangerang (MHTG)	Tangerang	Perseroan	-	√	√	√	-
2.	Mayapada Hospital Bogor (BMC)	Bogor	Perseroan	-	-	√	√	-
Entitas Anak								
1.	Mayapada Hospital Bandung (MHBD)	Bandung	NSK	99.99%	√	-	√	√
2.	Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS)	Jakarta Selatan	NKM	99.81%	-	√	√	√
3.	Mayapada Hospital Surabaya (MHSB)	Surabaya	SAS	99.99%	√	-	√	-

Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan Entitas Anak yaitu NSK, NKM, dan SAS akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan, termasuk didalamnya mengatur terkait tenor dan bunga pinjaman, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan masing-masing Rencana Penggunaan Dana sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas:

- a. bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dikarenakan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- b. dalam hal masing-masing Rencana Penggunaan Dana memenuhi kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

("POJK No. 42/2020") dan/atau transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020; dan

Sehubungan dengan masing-masing Rencana Penggunaan Dana sebagaimana disebutkan pada butir 2 sampai dengan butir 4 di atas:

- a. penyaluran dana atas Rencana Penggunaan Dana kepada masing-masing NSK, NKM dan SAS merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dengan mengingat bahwa NSK, NKM dan SAS merupakan Entitas Anak yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka berdasarkan POJK No. 42/2020, pemberian pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja ke-2 setelah pemberian pinjaman tersebut dilaksanakan
- b. dalam hal masing-masing Rencana Penggunaan Dana memenuhi kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dan/atau transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020;

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari pihak ketiga.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik, dengan periode laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi akan diubah, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.9//2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,90989% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,27740% (yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,19418%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,04161%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,04161%);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: sekitar 0,16942% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: sekitar 0,05842%; Konsultan Hukum: sekitar 0,09347%; dan Notaris: sekitar 0,01753%);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: sekitar 0,23297% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: sekitar 0,07011% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: sekitar 0,16286%);
- Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK: sekitar 0,05000%;
- Biaya Pencatatan: sekitar 0,16533% (yang terdiri dari biaya pencatatan di KSEI: 0,04323% dan biaya pencatatan di BEI: 0,12210%);
- Biaya Lain-lain (auditor penjatahan, percetakan): sekitar 0,01477% (yang terdiri dari biaya auditor penjatahan: 0,00474% dan biaya percetakan dan iklan: 0,00261%);

BAB III PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dan ditandatangani oleh Darmenta Pinem, SE, CPA dengan opini tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp2.897.147.714.194 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	
Pihak berelasi	469.763.888.888
Pihak ketiga	24.697.266.326
Utang usaha	203.990.078.243
Utang kontraktor	198.169.414.690
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	1.514.060.364.827
Pihak ketiga	25.302.191.038
Utang pajak	13.216.260.131
Akrual	107.862.461.630
Bagian lancar atas	
liabilitas jangka panjang	
Utang bank	
Pihak berelasi	15.625.574.082
Pihak ketiga	37.973.439.463
Utang pembiayaan	1.617.509.032
Pendapatan sewa diterima dimuka	
Pihak berelasi	568.400.000
Pihak ketiga	986.668.848
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.613.833.517.198
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	
Utang bank	
Pihak berelasi	19.171.676.157
Pihak ketiga	166.630.150.328
Utang pembiayaan	3.160.329.361
Pendapatan sewa diterima dimuka	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	7.331.638.099
Liabilitas imbalan pasca kerja	87.020.403.051
Total Liabilitas Jangka Panjang	283.314.196.996
TOTAL LIABILITAS	2.897.147.714.194

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Maret 2022, utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp494.763.888.888 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Pihak berelasi	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	
NSK	268.763.888.888
SAS	151.000.000.000
Perseroan	50.000.000.000
Sub-Total	469.763.888.888
Pihak ketiga	
PT Bank Oke Indonesia Tbk	
Perseroan	24.697.266.326

Uraian	31 Maret 2022
Sub-Total	24.697.266.326
Total	494.461.155.214

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

NSK

Pada tanggal 15 September 2021, NSK mendapatkan fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX-OD) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, dengan maksimum kredit sebesar Rp 500.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10 % per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah milik NSK dengan SHGB No. 02348, 02349, 02350, 02351, 02352 dan 02353 atas nama NSK yang terletak di Batununggal, Bandung Kidul, Bandung Jawa Barat, dengan nilai hak tanggung sebesar Rp 180.000.000.000.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, NSK dilarang untuk melakukan:

- 1) Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta susunan pemegang saham
- 2) Penyertaan investasi pada perusahaan lain
- 3) Penggadaian saham kepada pihak lain
- 4) Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain
- 5) Pembubaran dan/atau penghentian usaha.
- 6) Penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain harus mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan

SAS

Pada tanggal 29 Juni 2020, SAS mendapatkan fasilitas pinjaman tetap *on demand* (PTX-OD) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, dengan maksimum kredit sebesar Rp 151.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 dan dikenakan tingkat bunga 10% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- *Corporate guarantee* SAS.
- Tanah milik FKN, Entitas Anak, dengan SHGB No 1.887 di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama PT Sentul City Tbk.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, SAS dilarang untuk melakukan:

- 1) Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta susunan pemegang saham
- 2) Penyertaan investasi pada perusahaan lain
- 3) Penggadaian saham kepada pihak lain
- 4) Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain
- 5) Pembubaran dan/atau penghentian usaha
- 6) Penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain harus mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan

Perseroan

Pada tanggal 22 Desember 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman tetap *on demand* (PTX-OD) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, dengan maksimum kredit sebesar Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali dan yang terakhir untuk jangka waktu dua belas bulan yang berakhir 28 Juni 2023.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan dan syarat yang sama dengan fasilitas PTA

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Perseroan

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 30.000.000.000 dengan tingkat bunga 9% pertahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 27 Oktober 2022. Pencairan kredit dapat dilakukan sepanjang jangka waktu fasilitas dan tidak melebihi pokok fasilitas.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan dan syarat yang sama dengan Fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) dan Fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2).

Beban keuangan dari utang bank jangka pendek dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian bangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 181.463.057 dan Rp 1.744.444.444. Beban keuangan dari utang bank jangka pendek dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian bangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 15.309.722.060 dan Rp 3.047.541.591.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, beban keuangan Grup dari utang bank jangka pendek yang dibebankan pada laba rugi masing-masing sebesar Rp 15.171.314.660 dan Rp 4.386.666.663. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban keuangan Grup dari utang bank jangka pendek yang dibebankan pada laba rugi masing-masing sebesar Rp 17.705.150.003 dan Rp 12.366.066.777

2. UTANG USAHA

Pada tanggal 31 Maret 2022, utang usaha Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp 203.990.078.243 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
PT GE Operations Indonesia	33.271.109.257
PT Utama Sarana Medika	13.400.981.195
PT IDS Medical System Indonesia	11.567.461.541
PT Advance Medicare Corporate	9.004.645.689
PT Anugerah Pharmindo Lestari	8.049.448.262
PT Tawada Healthcare	7.627.400.681
PT Enseval Putera Mega Trading Tbk	5.581.429.131
PT Paramount Bed Indonesia	5.467.225.935
PT Anugrah Argon Medica	4.331.611.045
PT Global Medik Persada	3.567.666.669
PT Beyond Medical Indonesia	3.425.000.004
PT Fokus Keluarga Sehat	3.161.880.000
PT Boswell Mahakarya Indonesia	2.959.057.826
PT Bina San Prima	2.480.558.983
PT Worchart Pharma Indo	2.147.266.700
PT Medico Silikon Digital Indonesia	2.063.089.002
PT Samudra Medika Jaya	2.058.637.021
PT Parit Padang Global	2.040.037.500
PT Mensa Bina Sukses	1.941.965.471
PT Aerofood Indonesia	1.430.931.750
PT Atlas Copco Indonesia	313.500.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2.000.000.000)	78.099.174.581
Total	203.990.078.243

3. UTANG KONTRAKTOR

Pada tanggal 31 Maret 2022, utang kontraktor Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp 198.169.414.690 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
PT Nusa Raya Cipta Tbk	105.715.988.378
PT Jaya Kencana	18.356.209.200
PT Karya Intertek Kencana	9.855.094.136
PT Strategi Sumaks Indonesia	5.347.205.087
PT Jaya Teknik Indonesia	4.422.428.388
PT Indoshopha Sakti	4.051.533.484
PT Berca Hardayaperkasa	3.059.571.219
PT Sandana	2.689.444.469
PT Mulya Husada Jaya	2.575.092.861
PT Emkaha Engineering	2.304.500.000
PT Cendrawasih Landscape	2.239.456.586
PT Intergastra Nusantara	2.192.145.952
PT Sarana Medikal Prisma	1.561.703.442
PT Ota Indonesia	569.385.005
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	33.229.656.483
Total	198.169.414.690

4. AKRUAL

Pada tanggal 31 Maret 2022, akrual Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp 107.862.461.630 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Jasa dokter	39.359.996.592
Keamanan dan kebersihan	13.908.902.096
Gaji, upah dan manfaat	12.130.671.342
Makanan dan minuman	7.417.408.362
Utilitas	6.959.298.281
Perbaikan dan pemeliharaan	5.952.064.878
Biaya langsung	5.645.883.018
Bunga	5.055.833.312
BPJS Ketenagakerjaan	2.227.870.750
Biaya profesional	1.510.859.900
Lain-lain	7.693.673.099
Total	107.862.461.630

Pos lain-lain merupakan biaya akrual terkait operasional dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000.

5. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Maret 2022, utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp 1.545.047 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Pihak berelasi	
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	1.503.748.872.597
PT Mandiri Prima Perdana	10.311.492.230
Pihak ketiga	
PT Mitra Sindo Sukses	19.786.666.658
Lain-lain	5.515.524.380
Total	1.539.362.555.865

- a. Pada tanggal 6 Agustus 2020, SIS, entitas anak mengadakan perjanjian utang dengan PT Mandiri Prima Perdana dengan maksimum kredit sebesar Rp 12.000.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan, dan dapat dibayar sesuai kemampuan debitur dalam membayar pinjaman.

- b. Pada tanggal 21 September 2021 berdasarkan perjanjian pinjaman No. 009/MHG SRAJ/PKS/IX/2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang sebesar Rp 450.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo pada 21 Desember 2021.
- c. Utang lain-lain kepada PT Mitra Sindo Sukses merupakan sisa pelunasan pembelian tanah di Cakung, Jakarta Timur oleh KKS, entitas anak.

6. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Maret 2022, utang bank jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp 239.400.840.030 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Pihak berelasi	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	
Perseroan	34.797.250.239
Pihak ketiga	
PT Bank Oke Indonesia Tbk	
Perseroan	204.603.589.791
Total	239.400.840.030
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak berelasi	15.625.574.082
Pihak ketiga	37.973.439.463
Sub-Total	53.599.013.545
Bagian jangka panjang	
Pihak berelasi	19.171.676.157
Pihak ketiga	166.630.150.328
Sub-Total	185.801.826.485
Total	239.400.840.030

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Perseroan

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) dengan maksimum kredit sebesar Rp 60.000.000.000 dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, yang diangsur secara bulanan sampai dengan 24 April 2023. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 5 Juni 2020 mengenai:

- Menurunkan maksimum kredit menjadi Rp 47.570.765.310.
- Memperpanjang jangka waktu fasilitas PTA sampai dengan 24 April 2024.
- Memberikan masa tenggang (*Grace Period*) dari 24 Mei 2020 sampai dengan 24 April 2021.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas PTX-OD berupa:

- Tanah dan bangunan milik Perusahaan, dengan SHGB No. 574, 575, 675, 770, 796 dan 844 di Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat.
- Alat-alat mesin Kesehatan Katerisasi Jantung (*Cathlab*).
- Alat kesehatan endoskopi.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, Perseroan dilarang untuk melakukan:

- 1) Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta susunan pemegang saham
- 2) Penyertaan investasi pada perusahaan lain
- 3) Penggadaian saham kepada pihak lain
- 4) Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain
- 5) Pembubaran dan/atau penghentian usaha
- 6) Penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain harus mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan Surat No. 218/EXT/CB=BMI/II/21 tanggal 26 Februari 2021, Perusahaan mendapatkan persetujuan penghapusan *negative covenant* sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Terbatas III Perusahaan pada tahun 2021, sebagai berikut:

- Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan pemegang saham
- Investasi pada perusahaan lain
- Pembagian keuntungan/dividen
- Penggadaian saham kepada pihak lain

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Perseroan

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi (KI) dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 220.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2026. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 9% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan berupa:

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 01806 dan 01807 di Kelapa Indah, Tangerang dengan Nilai Hak Tanggungan I dengan nilai sebesar Rp 300.000.000.000
- Fidusia atas alat kesehatan sebesar Rp 57.610.494.769 dan akan ditingkatkan bertahap dikemudian hari.
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Auditan, paling lambat diterima 180 hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar).
2. Tidak diperkenakan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.
3. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.
4. Memberitahukan kepada bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan peminjaman dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar debitur.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, beban keuangan Grup dari utang bank jangka panjang dibebankan pada laba rugi masing-masing sebesar Rp 5.989.584.614 dan Rp 31.656.008.841. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban keuangan Grup dari utang bank jangka panjang dibebankan pada laba rugi masing-masing sebesar Rp 100.328.901.132 dan Rp 58.195.482.697.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, beban keuangan dari utang bank jangka panjang yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian bangunan masing-masing sebesar nihil. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban keuangan dari utang bank jangka panjang yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian bangunan masing-masing sebesar nihil dan Rp 5.041.666.620.

6. UTANG PEMBIAYAAN

Uraian	31 Maret 2022
Total utang	4.777.838.393
Dikurangi jatuh tempo kurang dari satu tahun	(1.617.509.032)
Total	3.160.329.361

Pada akhir tahun 2021, Perusahaan membeli kendaraan melalui pembiayaan dari PT Toyota Astra Financial Service sebesar Rp 6.283.700.000. Perjanjian pembiayaan memiliki jangka waktu tiga tahun dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 6,37% pertahun dan dijamin dengan aset tetap terkait. Beban bunga dibebankan pada laporan laba rugi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 149.648.945 dan nihil.

7. PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA

Uraian	31 Maret 2022
Pihak ketiga	568.400.000
Pihak berelasi	986.668.848
Total	1.555.068.848
Bagian jatuh tempo satu tahun	
Pihak berelasi	568.400.000
Pihak ketiga	986.668.848
Subtotal	1.555.068.848
Bagian jangka Panjang	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	-
Subtotal	-
Total	1.555.068.848

8. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mulai dari 2021. Terdapat 2.385 karyawan yang berhak atas imbalan pada tanggal 31 Maret 2022.

Beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Biaya jasa kini	4.377.860.480
Biaya bunga	1.475.089.957
Biaya akrual pembayaran pesangon lainnya	251.897.565
Mutasi karyawan	(59.171,701)
Total	6.045.676.301

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Saldo awal	82.049.265.360
Beban (keuntungan) imbalan kerja	6.045.676.301
Pembayaran pesangon	(495.309.365)
Pengukuran kembali:	
Penyesuaian pengalaman kerja	(579.229.245)
Total	87.020.403.051

Perhitungan imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2022 dihitung oleh PT Padma radya Aktuarial, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Tingkat diskonto	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Tingkat cacat	5% TMI4
Usia pensiun normal	57 Tahun
Tingkat mortalita	100%TMI4
Tingkat pengunduran diri	20 - 29 tahun: 6%
	30 - 39 tahun: 5%
	40 - 44 tahun: 3%
	45 - 49 tahun: 2%
	50 - 54 tahun: 1%
	> 54 tahun: 0%

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto/		Kenaikan gaji di masa depan/	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan
31 Maret 2022				
Kenaikan	1%	(10.688.642.482)	1%	11.846.860.325
Penurunan	-1%	11.855.279.104	-1%	(10.871.104.687)
31 Desember 2021				
Kenaikan	1%	(10.397.081.473)	1%	12.257.427.719
Penurunan	-1%	11.611.913.736	-1%	(11.077.991.763)
31 Desember 2020				
Kenaikan	1%	(9.807.190.377)	1%	11.241.388.490
Penurunan	-1%	10.617.074.478	-1%	(10.476.944.496)

Analisa profil jatuh tempo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret 2022
Selama 24 bulan kedepan	5.738.123.378
Antara 2 sampai 5 tahun	28.214.185.567
Antara 6 sampai 10 tahun	61.693.089.858
Diatas 10 tahun	1.444.498.050.240
Total	1.540.143.449.043

Durasi rata-rata atas provisi imbalan kerja adalah 20,75 tahun, 20,83 tahun dan 18,94 tahun masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020.

Kontinjensi dan Komitmen

Perjanjian kerjasama pelayanan Kesehatan:

- Pada tanggal 19 Maret 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat No. HK.02.02/III/0884/2020 mengenai penunjukan Rumah Sakit Mayapada Tangerang sebagai tempat pelayanan non rujukan bagi pasien Covid-19. Perjanjian tersebut akan berlaku seterusnya sampai dengan situasi pandemic Covid-19 berakhir.
- Pada tanggal 17 Januari 2020 Berdasarkan Surat perjanjian No. 725/KTR/IV-06/1220, Perusahaan mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan mengenai penyelenggaraan pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi para peserta program jaminan kesehatan. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN, SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN DARI TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI, DAN KECUALI UTANG YANG MUNCUL DARI KEGIATAN OPERSIONAL PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PERSEROAN MAUPUN ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFATARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (*Member of Crowe Global*) yang masing-masing di tandatangani oleh Darmenta Pinem, SE, CPA dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 7 Juli 2022, 18 Maret 2022 dan 7 Juni 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	450.534.772.119	700.922.359.619	597.785.406.763	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	55.392.316.320	
Piutang usaha				
Pihak berelasi	8.624.597.889	13.848.726.036	4.962.516.770	
Pihak ketiga – neto	296.210.431.883	220.052.635.242	220.460.304.910	
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	16.930.287.000	1.404.495.936	-	
Pihak ketiga	6.161.542.262	6.793.936.211	5.236.876.642	
Persediaan	57.806.522.114	70.409.082.280	74.691.220.678	
Uang muka	1.760.849.191	2.900.786.193	2.034.924.128	
Biaya dibayar dimuka	3.764.431.438	3.822.885.889	2.833.681.995	
Pajak dibayar dimuka	5.037.566.541	1.299.629.966	7.292.745	
Total Aset Lancar	846.831.000.437	1.021.454.537.372	963.404.540.951	
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian aset tetap	13.748.482.351	36.491.564.325	16.208.296.660	
Aset tetap - neto	3.337.240.513.558	3.169.775.593.830	2.718.017.327.937	
Properti investasi	40.010.000.000	40.010.000.000	40.010.000.000	
Aset hak guna - neto	274.055.533.113	280.850.298.397	308.029.359.532	
Aset takberwujud - neto	17.128.368.973	18.016.628.295	14.713.429.706	
Taksiran tagihan pajak penghasilan	1.292.381.206	1.292.381.206	1.292.381.206	
Aset pajak tangguhan - neto	65.852.283.742	66.145.030.699	46.883.177.777	
<i>Goodwill</i>	237.770.574.237	237.770.574.237	237.770.574.237	
Total Aset Tidak Lancar	3.987.098.137.180	3.850.352.070.989	3.382.924.547.055	
TOTAL ASET	4.833.929.137.617	4.871.806.608.361	4.346.329.088.006	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek				
Pihak berelasi	469.763.888.888	589.152.777.778	201.000.000.000	
Pihak ketiga	24.697.266.326	-	20.000.000.000	
Utang usaha	203.990.078.243	192.301.032.210	175.206.597.303	
Utang kontraktor	198.169.414.690	140.006.886.772	35.529.545.610	
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	1.085.218.611.742	
Pihak ketiga	25.302.191.038	30.502.175.695	30.568.544.671	
Utang pajak	13.216.260.131	14.970.177.592	5.880.237.037	
Akrual	107.862.461.630	123.381.315.476	95.105.436.137	
Bagian lancar atas				
liabilitas jangka panjang				
Utang bank				
Pihak berelasi	15.625.574.082	15.166.028.292	9.150.051.918	
Pihak ketiga	37.973.439.463	37.131.694.694	12.415.000.000	
Utang pembiayaan	1.617.509.032	1.570.320.009	-	

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan sewa diterima dimuka				
Pihak berelasi	568.400.000	101.600.000		757.896.000
Pihak ketiga	986.668.848	836.525.432		545.384.866
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.613.833.517.198	2.659.180.898.777		1.671.377.305.284
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek				
Utang bank				
Pihak berelasi	19.171.676.157	23.254.685.100		38.420.713.392
Pihak ketiga	166.630.150.328	176.336.374.002		791.265.456.384
Utang pembiayaan	3.160.329.361	3.582.839.439		-
Pendapatan sewa diterima dimuka				
Pihak berelasi	-	-		211.737.310
Pihak ketiga	-	-		1.019.808.503
Liabilitas pajak tangguhan - neto	7.331.638.099	-		-
Liabilitas imbalan pasca kerja	87.020.403.051	82.049.265.360		89.297.794.369
Total Liabilitas Jangka Panjang	283.314.196.996	285.223.163.901		920.215.509.958
TOTAL LIABILITAS	2.897.147.714.194	2.944.404.062.678		2.591.592.815.242
TOTAL EKUITAS				
Ekuitas neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				
Modal dasar - 48.000.000.000 saham tahun 2022 dan 2021 dan 20.000.000.000 saham tahun 2020				
Modal ditempatkan dan disetor - 12.000.705.445 saham	1.200.070.544.500	1.200.070.544.500		1.200.070.544.500
Tambahan modal disetor - bersih	1.124.816.856.453	1.124.816.856.453		1.124.816.856.453
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	37.258.250.225	36.805.871.185		29.748.911.906
Saldo laba (defisit)				
Ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(428.515.570.778)	(437.380.567.809)		(602.688.806.428)
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.935.630.080.400	1.926.312.704.329		1.753.947.506.431
Kepentingan Non-Pengendali	1.151.343.023	1.089.841.354		788.766.333
TOTAL EKUITAS	1.936.781.423.423	1.927.402.545.683		1.754.736.272.764
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4.833.929.137.617	4.871.806.608.361		4.346.329.088.006

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN	478.767.673.691	500.446.222.005	1.924.453.140.978	1.283.798.609.174
BEBAN LANGSUNG	(321.436.858.617)	(316.738.727.578)	(1.219.420.404.326)	870.049.153.833
LABA BRUTO	157.330.815.074	183.707.494.427	705.032.736.652	413.749.455.341
BEBAN USAHA				
Beban penjualan	(4.214.919.320)	(2.049.208.769)	(16.138.644.007)	(10.542.219.731)
Beban umum dan administrasi	(123.475.226.026)	(99.527.305.170)	(462.409.623.024)	(387.353.928.825)
LABA USAHA	29.640.669.728	82.130.980.488	226.484.469.621	15.853.306.785
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	4.710.931.511	14.822.417.385	23.940.936.423	26.470.099.827
Beban keuangan	(21.310.548.219)	(36.042.675.504)	(118.034.051.135)	(70.561.549.474)
Lain-lain - neto	3.382.980.531	21.648.446.195	24.028.154.926	28.429.533.228
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16.424.033.551	82.559.168.564	156.419.509.835	191.390.366

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Pajak kini	-	(1.189.525.040)	(12.069.226.180)	-
Pajak tangguhan	(7.496.954.623)	(13.112.867.224)	21.253.762.919	14.689.448.354)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	(7.496.954.623)	(14.302.392.264)	9.184.536.739	(14.689.448.354)
LABA (RUGI) NETO	8.927.078.928	68.256.776.300	165.604.046.574	14.498.057.988)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya:				
Pengukuran kembali liabilitas Reameasurement of imbalan pasca kerja	579.229.245	9.976.249.950	9.054.136.342	7.358.311.173
Pajak penghasilan terkait	(127.430.433)	(2.590.811.901)	(1.991.909.997)	(2.361.493.433)
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak	451.798.812	7.385.438.049	7.062.226.345	4.996.817.740
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	9.378.877.740	75.642.214.349	172.666.272.919	(9.501.240.248)
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	8.864.997.031	68.144.346.684	165.308.238.619	(14.380.627.056)
Kepentingan non-pengendali	62.081.897	112.429.616	295.807.955	(117.430.932)
	8.927.078.928	68.256.776.300	165.604.046.574	(14.498.057.988)
Total laba (rugi) komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	452.379.040	7.380.367.488	7.057.959.279	4.993.412.758
Kepentingan non-pengendali	(580.228)	5.070.561	5.267.066	3.404.982
	451.798.812	7.385.438.049	7.062.226.345	4.996.817.740
Total laba (rugi) komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	9.317.376.071	75.524.714.172	172.365.197.898	(9.387.214.298)
Kepentingan non-pengendali	61.501.669	117.500.177	301.075.021	(114.025.950)
	9.378.877.740	75.642.214.349	172.666.272.919	(9.501.240.248)
Laba (rugi) per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Satuan penuh)				
	0.74	5.68	13.77	(1.20)

RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(4,33%)	49,90%	49,90%	28,12%
Laba bruto	(14,36%)	70,40%	70,40%	47,62%
Laba usaha	(63,91%)	1328,63%	1328,63%	(132,86%)
Laba sebelum pajak penghasilan	(80,11%)	81628,00%	81628,00%	(100,29%)
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (1)	(40,13%)	144,12%	144,12%	147,35%
Laba bersih	(86,92%)	(1242,25%)	(1242,25%)	(80,87%)
Aset	(0,78%)	12,09%	12,09%	39,77%
Liabilitas	(1,60%)	13,61%	13,61%	94,42%
Ekuitas	0,48%	9,84%	9,84%	(1,23%)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Lancar (%)				
Aset lancar / Utang lancar (2)	32,40%	38,41%		57,64%
(Aset lancar – persediaan) / Utang lancar (3)	30,19%	35,76%		53,17%
Kas dan setara kas / Utang lancar (4)	17,24%	26,36%		35,77%
Rasio Usaha (%)				
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	1,86%	8,61%		(1,13%)
Laba bersih periode/tahun berjalan / Ekuitas	0,46%	8,59%		(0,83%)
Laba bersih periode/tahun berjalan / Aset	0,18%	3,40%		(0,33%)
Beban usaha / Pendapatan usaha	67,14%	63,36%		67,77%
Rasio Keuangan (x)				
Aset / Liabilitas	1,67	1,65		1,68
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity Ratio)	1,50	1,53		1,48
Liabilitas / Aset	0,60	0,60		0,60
Interest coverage ratio (5)	414,14%	365,74%		250,62%
Debt service coverage ratio (6)	240,79%	253,45%		157,71%

- (1) Perhitungan rasio dilakukan dengan memperhitungkan selisih *earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)* antara periode dibagi dengan jumlah *EBITDA* periode lalu. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan *EBITDA* Perseroan antara satu periode ke periode selanjutnya.
- (2) Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan memperhitungkan jumlah aset lancar dibagi hutang jangka pendek pada periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Perseroan membayar liabilitas jangka pendek.
- (3) Perhitungan rasio dilakukan dengan memperhitungkan jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah persediaan yang tersisa, lalu dibagi hutang jangka pendek pada periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Perseroan membayar liabilitas jangka pendek dengan cepat tanpa harus menjual persediaan yang mereka miliki.
- (4) Perhitungan rasio dilakukan dengan memperhitungkan jumlah kas dan setara kas yang tersedia dibagi hutang jangka pendek pada periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Perseroan membayar liabilitas jangka pendek secara tunai.
- (5) Perhitungan rasio ini dilakukan dengan memperhitungkan jumlah *EBITDA* dibagi total beban keuangan pada periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba usaha sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan dapat menanggung beban keuangan dari utang yang dimilikinya.
- (6) Perhitungan rasio ini dilakukan dengan memperhitungkan jumlah *EBITDA* dibagi total utang berbunga non-revolving ditambah beban keuangan pada periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba usaha sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan dapat menanggung utang berbunga sekaligus beban keuangan yang ditimbulkan oleh utang tersebut.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut informasi keuangan konsolidasian Perseroan, harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk tahun-tahun tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Darmenta Pinem, SE, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Sejahtera Raya Anugrah sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan Terbatas PT Sejahtera Raya Anugrah No. 210 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3786.HT.01.01.Th'93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 di bawah No.2072/1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967, Perseroan berubah nama menjadi PT Sejahteraya Anugrahjaya.

Kegiatan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas rumah sakit swasta (KBLI nomor 86103). Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit yang lengkap dan modern dan usaha lain yang ada hubungannya dengan itu;
- c. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan sub a dan sub b diatas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan lima rumah sakit, yaitu:

1. Mayapada Hospital Tangerang (Perseroan)
2. Mayapada Hospital Jakarta Selatan (melalui NKM)
3. Mayapada Hospital Bogor (Perseroan)
4. Mayapada Hospital Kuningan (melalui SIS)
5. Mayapada Hospital Surabaya (melalui SAS)

2. Tinjauan makro dan kebijakan pemerintah

Berdasarkan data dari vaksin.kemkes.go.id diakses pada 3 Juni 2022, total vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 96,21%, vaksinasi dosis 2 80,46% dan vaksinasi dosis 3 mencapai 22,15%. Dengan demikian, sekitar 200 juta penduduk Indonesia dari 208 juta sasaran vaksin telah mendapatkan minimal 1 kali dosis vaksin. Hal ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan 27 juta penerima vaksin dosis 1 pada 31 Maret 2021. Dengan demikian, diharapkan bahwa kondisi paparan Covid-19 akan lebih minim dan ringan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah:

1. Pemerintah sedang mengevaluasi dua kebijakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu program Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
 - a. Dalam KDK, pemerintah akan menambahkan 14 tindakan pencegahan baru dalam daftar pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit kronis yang membutuhkan biaya pengobatan lebih tinggi.
 - b. Dalam KRIS, pemerintah akan mengubah standar kelas yang dilayani menjadi satu kelas saja. Implementasi akan dibagi menjadi 2 tahap. Dalam tahapan pertama, akan terdapat kelas A untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas B untuk non-PBI. Selanjutnya hanya akan dibuat menjadi satu kelas sehingga JKN dapat berfungsi sebagai perlindungan sosial kesehatan yang efisien.

2. Keputusan Kementerian Keuangan No. 1112/2022 yang ditandatangani pada 7 April 2022 tidak merubah kriteria penjaminan bagi pasien Covid-19, namun menurunkan besaran tariff yang dibayarkan.

Implementasi dari kebijakan JKN di atas akan memiliki efek positif dalam jangka menengah dan panjang terhadap industri kesehatan di Indonesia. Pasien yang mampu dan menginginkan pelayanan lebih baik daripada yang ditawarkan dalam KDK dan KRIS perlu melakukan pembayaran sendiri (*out-of-pocket*) atau melalui asuransi swasta sehingga berdampak kepada pendapatan rumah sakit yang lebih tinggi. Di sisi lain, Keputusan Kementerian Keuangan No. 1112/2022 saat ini tidak memberikan dampak yang signifikan dikarenakan jumlah kasus pasien Covid-19 yang rendah.

3. Dampak Fluktuasi Kurs Valuta Asing Dan Suku Bunga

a. Dampak Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan karena pendapatan dan beban operasional dalam mata uang Rupiah, namun fluktuasi tersebut dapat berpengaruh apabila terdapat peralatan atau kebutuhan lainnya yang dibeli oleh Perseroan dan Entitas Anak.

b. Dampak fluktuasi suku bunga

Perubahan fluktuasi suku bunga tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan karena pinjaman jangka pendek dan panjang Perseroan dan Entitas Anak dikenakan suku bunga yang telah ditetapkan di awal perjanjian dan tidak berubah.

4. Perubahan Kebijakan Akutansi Penting

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa : Konsesi Sewa setelah 30 Juni 2021, Efektif 1 April 2021
- PSAK 22 (Amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (Amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 Kontrak Asuransi

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

5. Analisa Keuangan

Analisis dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

5.1 ANALISA LABA RUGI

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN	478.767.673.691	500.446.222.005	1.924.453.140.978	1.283.798.609.174
BEBAN LANGSUNG	(321.436.858.617)	(316.738.727.578)	(1.219.420.404.326)	870.049.153.833
LABA BRUTO	157.330.815.074	183.707.494.427	705.032.736.652	413.749.455.341
BEBAN USAHA				
Beban penjualan	(4.214.919.320)	(2.049.208.769)	(16.138.644.007)	(10.542.219.731)
Beban umum dan administrasi	(123.475.226.026)	(99.527.305.170)	(462.409.623.024)	(387.353.928.825)
LABA USAHA	29.640.669.728	82.130.980.488	226.484.469.621	15.853.306.785
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	4.710.931.511	14.822.417.385	23.940.936.423	26.470.099.827
Beban keuangan	(21.310.548.219)	(36.042.675.504)	(118.034.051.135)	(70.561.549.474)
Lain-lain - neto	3.382.980.531	21.648.446.195	24.028.154.926	28.429.533.228
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16.424.033.551	82.559.168.564	156.419.509.835	191.390.366
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Pajak kini	-	(1.189.525.040)	(12.069.226.180)	-
Pajak tangguhan	(7.496.954.623)	(13.112.867.224)	21.253.762.919	14.689.448.354)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	(7.496.954.623)	(14.302.392.264)	9.184.536.739	(14.689.448.354)
LABA (RUGI) NETO	8.927.078.928	68.256.776.300	165.604.046.574	14.498.057.988)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	579.229.245	9.976.249.950	9.054.136.342	7.358.311.173
Pajak penghasilan terkait	(127.430.433)	(2.590.811.901)	(1.991.909.997)	(2.361.493.433)
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak	451.798.812	7.385.438.049	7.062.226.345	4.996.817.740
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	9.378.877.740	75.642.214.349	172.666.272.919	(9.501.240.248)

1. Pendapatan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.679 juta atau 4,33% dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama pada tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya jumlah pasien COVID-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan obat-obatan sebesar Rp40.842 juta atau 29,57% dan penurunan pendapatan laboratorium sebesar Rp27.085 juta atau 27,49%. Turunnya pendapatan obat-obatan juga dikarenakan lebih ringannya kasus pasien COVID-19 di tahun 2022 (varian omicron) yang membutuhkan lebih sedikit obat-obatan seiring dengan lebih rendahnya hari perawatan. Penurunan pendapatan Laboratorium utamanya berasal dari PCR test yang volume dan harga jual nya mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terdapat peningkatan jumlah pendapatan dari rawat inap sebesar Rp57.071 juta atau 36,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang utamanya disebabkan karena meningkatnya pendapatan dari pasien non-COVID bersamaan dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien reguler dan menurunnya pendapatan dari pasien COVID dengan tingkat keparahan yang lebih ringan. Secara keseluruhan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 pendapatan non-COVID meningkat sebesar Rp69.577 juta atau 24,07%, pendapatan COVID menurun sebesar Rp49.452 juta atau 32,70% dan pendapatan Laboratorium PCR menurun sebesar Rp41.802 juta atau 69,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp640.655 juta atau 49,90% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah

pasien COVID-19 termasuk pengaruh mulai masuknya varian Delta dengan tingkat keparahan yang tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan atas pasien rawat inap sebesar Rp285.831 juta atau 61,12%, penjualan obat-obatan sebesar Rp163.844 juta atau 64,52%, laboratorium sebesar Rp98.249 juta atau 35,42% dan rawat jalan sebesar Rp62.619 juta atau 30,95%. Rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak merupakan salah satu rujukan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, yang pelayanannya meliputi pemeriksaan COVID-19 baik berupa tes *screening* maupun deteksi yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan diantaranya rapid test, PCR test, swab antigen, saliva test dan perawatan lebih lanjut bagi pasien COVID-19. Perseroan dan Entitas Anak juga membuka layanan *post-COVID recovery* dan *rehabilitation center* yang memberikan layanan percepatan pemulihan terhadap pasien yang telah sembuh dari COVID-19.

2. Beban Langsung

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021

Beban langsung Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.698 juta atau 1,48% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama pada peningkatan beban jasa dokter sebesar Rp21.436 juta atau 25,46% sejalan dengan kenaikan pendapatan rawat inap dan peningkatan proporsi pengobatan pasien non-COVID yang berasal dari tindakan medis dan operasi (bedah). Sedangkan beban langsung obat-obatan menurun sebesar Rp19.983 juta atau 31,43% sejalan dengan penurunan pendapatan obat-obatan yang utamanya berasal dari lebih rendahnya kasus dan tingkat keparahan pasien COVID-19 di tahun 2022 yang membutuhkan lebih sedikit obat-obatan yang bersifat kritis.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Beban langsung Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp349.371 juta atau 40,16% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada jasa dokter sebesar Rp110.221 juta atau 43,11%, beban obat-obatan Rp82.464 juta atau 76,70% yang utamanya disebabkan karena peningkatan jumlah pasien akibat COVID-19 selama tahun 2021. Peningkatan beban langsung lainnya berasal dari beban pasien rawat jalan sebesar Rp42.627 juta atau 56,41% dan biaya gaji karyawan sebesar Rp39.627 juta atau 40,13%.

3. Beban Umum dan Administrasi

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp23.948 juta atau 24,06% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan beban gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp10.780 juta atau 20,47% dan beban depresiasi sebesar Rp4.684 juta atau 52,69% dikarenakan mulai beroperasinya Mayapada Hospital Surabaya sejak bulan November 2021 dan kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp3.334 juta atau 76,48%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp75.056 juta atau 19,38% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji karyawan sebesar Rp33.140 juta atau 20,79% akibat kenaikan jumlah karyawan, gaji dan bonus. Peningkatan beban depresiasi sebesar Rp19.482 juta atau 102,64% terutama dikarenakan mulai beroperasinya secara penuh Mayapada Hospital Kuningan sejak bulan Juni 2020.

4. Pendapatan dan Beban Lain-lain Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021

Beban lain-lain periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang terdiri dari pendapatan bunga, beban keuangan, dan beban lain mengalami penurunan sebesar Rp13.644 juta atau 3186,64% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, hal ini disebabkan pendapatan bunga mengalami penurunan sebesar Rp10.111 juta atau 68,22% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 karena penempatan deposito berjangka mengalami penurunan sebesar Rp200.000 juta. Sedangkan beban keuangan juga mengalami penurunan sebesar Rp14.732 juta atau 40,87% terutama dikarenakan pelunasan utang bank dari BNI pada bulan September 2021. Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp18.265 juta atau 84,37% jika dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, karena terdapat pendapatan lain-lain atas penyesuaian biaya jasa lalu imbalan kerja dampak dari penerapan PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 sebesar Rp19.095 juta pada bulan Maret 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp54.403 juta atau 347,36% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, terutama disebabkan peningkatan beban keuangan sebesar Rp47.473 juta atau 67,28% karena peningkatan beban bunga atas utang bank kepada BNI yang dimulai sejak bulan Juni 2020 dan dilunasi bulan September 2021. Terdapat pendapatan lain-lain atas penerapan penerapan PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 sebesar Rp19.094 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2020, terdapat klaim asuransi kebakaran gedung Mayapada Hospital Lebak Bulus sebesar Rp14.463 juta dan keuntungan penurunan nilai piutang sebesar Rp15.308 juta.

5. Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021

Laba (rugi) neto periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp59.330 juta atau 86,92% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan karena perubahan penanganan pasien COVID-19 varian omicron pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan varian sebelumnya pada periode yang sama tahun 2021, dan peningkatan beban umum dan administrasi yang disebabkan terutama oleh kenaikan jumlah karyawan dan beban gaji dan tunjangan lainnya serta beban depresiasi dikarenakan mulai beroperasinya Mayapada Hospital Surabaya sejak bulan November 2021 dan kenaikan biaya jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Laba (rugi) neto periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp180.102 juta atau 1.242,25% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan peningkatan pendapatan atas pasien rawat inap, penjualan obat-obatan, laboratorium dan rawat jalan. Rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, yang pelayanannya meliputi pemeriksaan COVID-19 baik berupa tes *screening* maupun deteksi yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan diantaranya rapid test, PCR test, swab antigen, saliva test dan perawatan lebih lanjut. Perseroan dan Entitas Anak juga membuka layanan *post-COVID recovery* dan *rehabilitation center* yang memberikan layanan percepatan pemulihan terhadap pasien yang telah sembuh dari COVID-19.

6. Penghasilan Komprehensif lain Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021

Penghasilan komprehensif lain Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.934 juta atau 93,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 terdapat penghasilan komprehensif lain yang berasal dari penerapan PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 sebagai dasar perhitungan imbalan pasca kerja sebesar Rp7.385 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Penghasilan komprehensif lain Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.065 juta atau 41,33% dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan karena adanya perubahan asumsi keuangan atas pengukuran imbalan pasca kerja akibat dari penerapan PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020.

7. Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021

Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp66.263 juta atau 87,60% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan karena perubahan penanganan pasien COVID-19 varian omicron pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan varian sebelumnya pada periode yang sama tahun 2021, dan peningkatan beban umum dan administrasi yang disebabkan terutama oleh kenaikan jumlah karyawan dan beban gaji dan tunjangan lainnya, beban depresiasi dikarenakan mulai beroperasinya Mayapada Hospital Surabaya sejak bulan November 2021 dan kenaikan biaya jasa profesional, serta penurunan laba komprehensif lain akibat penerapan PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp182.168 juta atau 1.197,30% dibandingkan tahun 2020 yang terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan peningkatan pendapatan atas pasien rawat inap, penjualan obat-obatan, laboratorium dan rawat jalan. Rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak merupakan salah satu rujukan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, meliputi pemeriksaan COVID-19 baik berupa tes *screening* maupun deteksi yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan diantaranya rapid test, PCR test, swab antigen, saliva test dan perawatan lebih lanjut. Perseroan dan Entitas Anak juga membuka layanan *post-COVID recovery* dan *rehabilitation center* yang memberikan layanan percepatan pemulihan terhadap pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Dan peningkatan penghasilan komprehensif lain yang disebabkan karena adanya perubahan asumsi keuangan atas pengukuran imbalan pasca kerja akibat dari penerapan PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020.

5.2 ANALISA LAPORAN ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Uraian	31 Maret		31 Desember
	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	846.831.000.437	1.021.454.537.372	963.404.540.951
Total Aset Tidak Lancar	3.987.098.137.180	3.850.352.070.989	3.382.924.547.055
Total Aset	4.833.929.137.617	4.871.806.608.361	4.346.329.088.006
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.613.833.517.198	2.659.180.898.777	1.671.377.305.284
Total Liabilitas Jangka Panjang	283.314.196.996	285.223.163.901	920.215.509.958.
Total Liabilitas	2.897.147.714.194	2.944.404.062.678	2.591.592.815.242
Total Ekuitas	1.936.781.423.423	1.927.402.545.683	1.754.736.272.764

1. Aset Lancar

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp174.624 juta atau sebesar 17,10% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari sebesar Rp1.021.455 juta menjadi sebesar Rp846.831 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp250.388 juta atau 35,72% yang digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek dan perolehan aset tetap. Pada saat yang sama piutang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp76.158 juta atau 34,61%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp58.050 juta atau sebesar 6,03% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari sebesar Rp963.405 juta menjadi sebesar Rp1.021.455 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp103.137 juta atau 17,25% yang disebabkan adanya peningkatan laba bersih Perseroan selama tahun 2021 sebesar Rp165.604 juta. Pada tahun 2021 terdapat penggunaan Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp55.392 juta untuk melunasi utang bank BNI.

2. Aset Tidak Lancar

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp136.746 juta atau sebesar 3,55% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari sebesar Rp3.850.352 juta menjadi sebesar Rp3.987.097 juta, yang terutama disebabkan kenaikan aset tetap sebesar Rp167.465 juta atau 5,28% atas pembangunan Gedung baru di Mayapada Hospital Tangerang serta terdapat penurunan uang muka pembelian aset tetap yang telah direalisasi sebesar Rp22.743 juta atau 62,32% dan penurunan aset hak guna yang disebabkan oleh depresiasi sebesar Rp 6.798 juta atau 2,42%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp467.428 juta atau sebesar 13,82% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari sebesar Rp3.382.925 juta menjadi sebesar Rp3.850.352 juta, yang terutama disebabkan kenaikan aset tetap sebesar Rp451.758 juta atau 16,62% atas pembangunan Mayapada Hospital Surabaya.

3. Total Aset

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp37.877 juta atau sebesar 0,78% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari sebesar Rp4.871.807 juta menjadi sebesar Rp4.833.929 juta terutama disebabkan karena penurunan aset lancar sebesar Rp174.624 juta atau 17,10% dan peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp136.746 juta atau 3,55%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp525.478 juta atau sebesar 12,09% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari sebesar Rp4.346.329 juta menjadi sebesar Rp4.871.807 juta terutama disebabkan peningkatan aset lancar sebesar Rp58.050 juta atau 6,03% dan peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp467.428 juta atau 13,82%.

4. Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp45.347 juta atau 1,71% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari sebesar Rp2.659.181 juta menjadi sebesar Rp2.613.834 juta, yang terutama disebabkan pembayaran utang ke PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp119.389 juta atau 20,26%, penambahan utang dari PT Bank Oke Indonesia Tbk sebesar Rp24.697 juta atau 100% dan terdapat kenaikan hutang kontraktor sebesar Rp58.163 juta atau 41,54% terkait pembangunan gedung baru di Mayapada Hospital Tangerang dan Mayapada Hospital Surabaya.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp987.804 juta atau 59,10% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari sebesar Rp1.671.377 juta menjadi sebesar Rp2.659.181 juta, yang terutama disebabkan meningkatnya utang ke PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp388.153 juta atau 193,11%, utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp428.842 juta atau 39,52% dan utang kontraktor sebesar Rp104.477 juta atau 294,06%.

5. Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.909 juta atau 0,67% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari sebesar Rp285.223 juta menjadi sebesar Rp283.314 juta. Hal ini disebabkan adanya pelunasan utang bank Oke Indonesia sebesar Rp8.864 juta atau 4,51% dan terdapat peningkatan saldo liabilitas imbalan kerja sebesar Rp4.971 juta atau 6,06% dan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp7.332 juta atau 100%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp634.992 juta atau 69% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari sebesar Rp920.216 juta menjadi sebesar Rp285.223 juta, yang terutama disebabkan pembayaran kembali pinjaman bank jangka panjang pihak ketiga (BNI).

6. Total Liabilitas

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp47.256 juta atau sebesar 1,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari sebesar Rp2.994.404 juta menjadi sebesar Rp2.897.148 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp45.347 juta atau 1,71% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.909 juta atau 0,67%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp352.811 juta atau sebesar 13,61% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari sebesar Rp2.591.593 juta menjadi sebesar Rp2.994.404 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp987.804 juta atau 59,10% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp634.992 juta atau 69,00%.

7. Ekuitas

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp9.379 juta atau sebesar 0,48% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari sebesar Rp1.927.403 juta menjadi sebesar Rp1.936.781 juta, yang terutama disebabkan oleh laba komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp9.379 juta.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp172.666 juta atau sebesar 9,84% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari sebesar Rp1.754.736 juta menjadi sebesar Rp1.927.403 juta, yang terutama disebabkan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp172.666 juta.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk kebutuhan modal kerja, pelunasan cicilan dan utang jatuh tempo, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Saat ini Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan berupa kas dan setara kas sebesar Rp 309.249.248.958 dan penempatan pada deposito berjangka yang tercatat sebesar Rp140.000.000.000. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, baik permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas maupun solvabilitas Perseroan. Ke depannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, serta fasilitas kredit perbankan untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha juga akan semakin meningkatkan likuiditas serta solvabilitas perseroan.

5.3 ANALISA ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	409.308.230.173	445.131.726.117	1.917.035.104.557	1.206.282.381.896
Pembayaran kas kepada pemasok	(178.380.926.890)	(205.831.450.087)	(782.054.151.603)	(523.160.331.914)
Pembayaran kas kepada karyawan	(200.106.073.996)	(163.109.017.823)	(700.717.424.697)	(518.122.857.052)
Kas dihasilkan dari operasi	30.821.229.287	76.191.258.207	434.263.528.258	164.999.192.930
Penerimaan bunga	4.710.931.511	14.822.417.385	23.940.936.423	26.470.099.827
Pembayaran beban pajak	(4.305.436.782)	(595.575.794)	(6.292.866.811)	(2.085.522.676)
Pembayaran beban keuangan	(15.716.380.779)	(35.527.253.828)	(115.124.935.079)	(100.262.493.441)
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Operasi	15.510.343.237	54.890.845.970	336.786.662.791	89.121.276.640

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(130.047.784.900)	(94.211.281.752)	(399.833.723.776)	(470.054.909.420)
Pembayaran kepada (penambahan dari)	(8.853.679.828)	(10.220.243.010)	(64.189.553.549)	(41.056.503.278)
Uang muka pembelian aset tetap				
Perolehan aset takberwujud	(3.195.992.083)	(1.295.950.000)	(3.165.516.135)	(11.378.622.627)
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	(15.525.791.064)	-	(1.404.495.936)	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	313.000.000	108.657.000
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(157.623.247.875)	(105.727.474.762)	(468.280.289.395)	(522.381.378.325)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	6.715.205.708	464.868.558.101	413.817.750.273
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(24.400.055.017)	(36.026.805.016)	(71.509.516.837)
Penerimaan utang bank jangka pendek	24.697.266.326	-	390.000.000.000	171.000.000.000
Pembayaran utang bank jangka pendek	(120.000.000.000)	-	(20.000.000.000)	(24.678.569.749)
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	220.000.000.000	830.000.000.000
Pembayaran utang bank jangka panjang	(12.596.628.133)	(2.500.000.000)	(839.428.499.944)	(134.309.028.160)
Pembayaran utang pembiayaan	(375.321.055)	-	(174.990.000)	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	-	(330.000.000.000)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(108.274.682.862)	(20.184.849.309)	179.238.263.141	854.320.635.527
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS				
DAN SETARA KAS	(250.387.587.500)	(71.021.478.101)	47.744.636.536	421.060.533.842
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	700.922.359.619	653.177.723.083	653.177.723.083	232.117.189.241
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	450.534.772.119	582.156.244.982	700.922.359.619	653.177.723.083
Kas dan setara kas termasuk:				
Kas dan setara kas	450.534.772.119	531.076.512.428	700.922.359.619	597.785.406.763
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	51.079.732.554	-	55.392.316.320
Total	450.534.772.119	582.156.244.982	700.922.359.619	653.177.723.083

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Maret 2021

Arus kas dari aktivitas operasi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp39.381 juta atau 71,74% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan penurunan pendapatan dari pasien sebesar Rp 35.823 juta atau 8,05% yang juga berdampak kepada pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 27.451 juta atau 13,34%. Terdapat kenaikan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 36.997 juta atau 22,68% dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan, beban gaji dan tunjangan lainnya. Terdapat penurunan pembayaran beban keuangan sebesar Rp19.811 juta atau 55,76% sejalan dengan pelunasan utang bank BNI untuk tahun 2021.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp247.665 juta atau 277,90% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp710.753 juta atau 58,92% dan sejalan dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp258.894 juta atau 49,49% serta peningkatan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp182.595 juta atau 35,24%.

2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Maret 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 51.896 juta atau 49,08% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, Terutama disebabkan meningkatnya perolehan aset tetap sebesar Rp35.837 juta atau 38,04% dan menurunnya pembayaran untuk uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp1.367 juta atau 13,37% dikarenakan adanya pembangunan gedung baru Mayapada Hospital Tangerang.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 54.101 juta atau 10,36% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama disebabkan menurunnya perolehan aset tetap sebesar Rp70.221 juta atau 14,94% dan meningkatnya pembayaran untuk uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp23.133 juta atau 56,34% sejalan dengan selesainya pembangunan Mayapada Hospital Surabaya pada tahun 2021.

3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Maret 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp88.090 juta atau 436,42% dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama disebabkan adanya pembayaran utang bank sebesar Rp130.097 juta, dan penambahan utang bank jangka pendek dari PT Bank Oke Indonesia sebesar Rp24.697 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, dan pada periode yang sama pada tahun 2021 terdapat pembayaran utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp17.685 juta.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp675.082 juta atau 79,02% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama disebabkan adanya penurunan penerimaan dana dari pinjaman utang bank sebesar Rp 391.000 juta atau 39,06% dan piutang lain-lain pihak berelasi Rp86.534 juta atau 25,28% sedangkan pengeluaran dana yang disebabkan oleh pembayaran utang bank dan utang lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp370.441 juta atau 75,76%.

6. Segmen Operasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan membagi kelompok utama kegiatan usaha menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu rawat inap termasuk jasa penunjang dan rawat jalan termasuk jasa penunjang. Berikut ini merupakan ringkasan mengenai segmen operasi Perseroan:

Segmen Operasi			
Uraian	Rawat inap termasuk jasa penunjang	Rawat jalan termasuk jasa penunjang	Konsolidasian
31 Maret 2022			
Pendapatan	300.232.284.397	178.535.389.294	478.767.673.691
Beban Langsung	(184.743.909.388)	(136.692.949.229)	(321.436.858.617)
Laba Kotor			157.330.815.074
31 Maret 2021			
Pendapatan	301.287.712.610	199.158.509.395	500.446.222.005
Beban Langsung	(194.890.240.866)	(121.848.486.712)	(316.738.727.578)
Laba Kotor			183.707.494.427
31 Desember 2021			

Segmen Operasi			
Uraian	Rawat inap termasuk jasa penunjang	Rawat jalan termasuk jasa penunjang	Konsolidasian
Pendapatan	955.258.096.990	969.195.043.988	1.924.453.140.978
Beban Langsung	(594.561.222.482)	(624.859.181.844)	(1.219.420.404.326)
Laba Kotor			705.032.736.652
31 Desember 2020			
Pendapatan	646.464.419.703	637.334.189.571	1.283.798.609.174
Beban Langsung	(440.760.698.025)	(429.288.455.808)	(870.049.153.833)
Laba Kotor			413.749.455.341

7. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang berasal dari internal (modal kerja, laba hasil usaha) dan sumber eksternal (pinjaman kepada pihak ketiga maupun pihak terafiliasi). Kebutuhan operasi, belanja modal dan modal kerja Perseroan terutama didanai dari kas yang diperoleh dari operasi serta pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pinjaman bank dan pinjaman kepada pemegang saham. Sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan. Tidak ada Kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Apabila dikemudian hari Perseroan membutuhkan modal kerja, maka langkah yang akan dilakukan Perseroan yaitu melakukan pinjaman kepada pihak ketiga maupun pihak terafiliasi Perseroan seperti pemegang saham perseroan.

8. Pembatasan-pembatasan pada Perusahaan anak

SAS

Sesuai dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari PT Bank Mayapada International Tbk., terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang wajib dipenuhi SAS, seperti larangan untuk melakukan pembagian keuntungan/dividen sebelum memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mayapada International Tbk.

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, SAS telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Mayapada International Tbk. untuk mencabut ketentuan atas pembatasan pembagian dividen dalam perjanjian kreditnya, sebagaimana dinyatakan dalam Surat SAS No. 004/SK/WSB-BMI/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 dimana ketentuan tersebut pada akhirnya telah dihapuskan berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman yang dimuat dalam Perjanjian Persesuaian Nomor 0166/Pers/AOO/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.

Pada tanggal 29 Juni 2020, SAS mendapatkan fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX-OD) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, dengan maksimum kredit sebesar Rp 151.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini telah diperpanjang selama 12 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- Corporate guarantee SAS.
- Tanah milik FKN, entitas anak, dengan SHGB No 1.887 di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama PT Sentul City Tbk.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, SAS dilarang untuk melakukan:

- 1) Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta susunan pemegang saham
- 2) Investasi pada perusahaan lain
- 3) Gadai saham kepada pihak lain
- 4) Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain
- 5) Pembubaran dan/atau penghentian usaha
- 6) Melakukan penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain tanpa mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan

9. Utang

Untuk mendanai modal kerja dan kebutuhan belanja modal, Perseroan memiliki pinjaman, sampai dengan periode 31 Maret 2022 jumlah pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp2.693.378 juta, Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman

musiman. Utang Perseroan sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	
Pihak berelasi	469.763.888.888
Pihak ketiga	24.697.266.326
Utang usaha	203.990.078.243
Utang kontraktor	198.169.414.690
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	1.514.060.364.827
Pihak ketiga	25.302.191.038
Utang pajak	13.216.260.131
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	
Utang bank	
Pihak berelasi	15.625.574.082
Pihak ketiga	37.973.439.463
Utang pembiayaan	1.617.509.032
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang bank	
Pihak berelasi	19.171.676.157
Pihak ketiga	166.630.150.328
Utang pembiayaan	3.160.329.361
Jumlah	2.693.378.142.566

10. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 217.994 juta.

Sumber dana perseroan untuk belanja modal berasal dari kas Perseroan serta dana yang diperoleh dari pinjaman kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga, Perseroan berkeyakinan bahwa belanja modal ini akan membantu Perseroan dalam kegiatan usahanya serta mampu meningkatkan pendapatan Perseroan dimasa yang akan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak lain.

Berikut merupakan belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022:

Keterangan	Jumlah
Tanah	8.927.500.000
Bangunan	111.292.447.357
Prasarana Bangunan	501.668.610
Peralatan Kesehatan	43.857.419.881
Mesin	241.555.000
Perabotan dan perlengkapan	191.340.556
Kendaraan	-
Peralatan kantor	3.217.260.298
Aset dalam penyelesaian	49.139.693.632
Aset hak guna	-
Aset tak berwujud – perangkat lunak	624.962.159
Jumlah	217.993.847.493

11. Komponen Penting dalam rangka mengetahui hasil usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat beberapa komponen penting yang diperlukan dalam rangka mengetahui hasil usaha perseroan, diantaranya:

Pendapatan:

- Jumlah pasien rawat inap dan rata-rata harga per pasien
- Jumlah pasien rawat jalan dan rata-rata harga per pasien
- Jumlah pasien di UGD dan rata-rata harga per pasien
- Jumlah pasien yang tebus obat di farmasi RS dan rata-rata harga per pasien
- Jumlah penggunaan MRI/CT scan/C-Ray/USG dan peralatan lain dan rata-rata harga per pasien
- Jumlah operasi (tindakan bedah) dan rata-rata harga per operasi

- Jumlah test laboratorium dan harga rata-rata per pasien
- Jumlah pasien rehabilitasi dan harga rata-rata per pasien
- Jumlah *Medical check up* dan harga rata-rata per Pasien
- *Bed Occupancy Ratio (BOR)* dan *Average Length Of Stay (ALOS)*

Biaya:

- Biaya jasa dokter
- Beban material seperti obat, alat kesehatan dan beban pemakaian bahan lainnya
- Biaya gaji karyawan
- Beban operasional seperti beban perbaikan dan perawatan peralatan medis (*maintenance*), utilitas (listrik dan air), *outsourcing* Biaya penyusutan

12. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir.

13. Investasi Barang Modal yang dikeluarkan Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

14. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih

Tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasional Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

15. Tujuan dan Kebijakan Manajemen risiko

Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko pasar termasuk risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Perseroan dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan.

Faktor-faktor Risiko Keuangan:

a. Risiko Pasar

- Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing Mata uang pelaporan konsolidasian Perseroan adalah Rupiah. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terkait dengan Perseroan terutama adalah terdapatnya saldo bank pada mata uang asing yang berasal dari Dolar Amerika Serikat. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut dapat dikendalikan karena manajemen senantiasa melakukan penelaahan secara periodik terhadap proposi pembiayaan dalam mata uang asing tersebut agar tetap terkendali dan senantiasa menelaah perubahan nilai mata uang asing tersebut atas posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen berpendapat bahwa risiko perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- Risiko Tingkat Bunga Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas. Risiko tingkat bunga Perseroan terutama terkait dengan pinjaman yang diperoleh Perseroan.

Perseroan melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengola risiko suku bunga. Berdasarkan analisis tersebut, Perseroan menghitung dampak terhadap laba rugi dari pergeseran tingkat bunga yang ditetapkan.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perseroan yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

31 Maret 2022			
Keterangan	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Nilai tercatat
Suku bunga mengambang :			
Kas dibank dan setara kas	450.534.772.119	-	450.534.772.119
Utang Bank Jangka Pendek	494.461.155.214	-	494.461.155.214
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	53.599.013.545	-	53.599.013.545
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		-	185.801.826.485
Bersih	998.594.940.878	185.801.826.485	1.184.396.767.363

Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Grup yang tidak dimasukkan pada tabel diatas adalah yang tidak dikenakan bunga sehingga tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

b. Risiko Kredit

Perseroan tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit. Perseroan memiliki kebijakan untuk memastikan keseluruhan penjualan jasa kesehatan dilakukan kepada pelanggan dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik. Selain itu, Perseroan senantiasa melakukan penelaahan berkala atas kredit pelanggan yang ada.

c. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal operasional. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan setara kas yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau perkiraan cadangan likuiditas Perseroan berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

BAB VI FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan dan Entitas Anak, lingkungan di mana Perseroan dan Entitas Anak beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

A. Risiko utama yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

1. Risiko Kehilangan Tenaga Medis, Sumber Daya Manusia Dan Tenaga Ahli

Kegiatan usaha penyelenggaraan rumah sakit yang dijalankan Perseroan merupakan kegiatan usaha yang membutuhkan tenaga medis, seiring dengan dengan meningkatnya kebutuhan atas kesehatan masyarakat Perseroan membutuhkan tenaga medis yang tidak sedikit. Permintaan akan kebutuhan tenaga medis Perseroan belum dapat dipenuhi oleh pasar, hukum Indonesia saat ini tidak mengizinkan Perseroan untuk mempekerjakan dokter atau staf medis asing yang tidak memiliki izin praktek (Surat Izin Praktik) dari Menteri Kesehatan Indonesia. Selain itu, Perseroan bersaing dengan penyelenggara Rumah Sakit lainnya baik swasta maupun Rumah Sakit pemerintah.

Kondisi Perseroan pada saat ini memiliki jumlah tenaga medis khususnya dokter spesialis yang sebagian besar bekerja paruh waktu pada Perseroan, hal tersebut dikarenakan umumnya dokter tersebut bekerja penuh waktu pada Rumah Sakit Pemerintah. Bekerja penuh pada rumah sakit Pemerintah memberikan jaminan kerja bagi para dokter untuk jangka waktu yang lebih panjang, dan juga kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para dokter untuk mengadakan penelitian-penelitian. Kondisi tersebut menimbulkan persaingan antar rumah sakit swasta untuk menarik dokter-dokter yang berkualitas dan terpercaya di masyarakat. Oleh sebab itu kemungkinan tidak cukupnya atau pindahnya tenaga medis berkualitas yang disediakan oleh Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pelayanan Perseroan dan berdampak pada pendapatan Perseroan.

Meningkatnya permintaan sumber daya manusia terampil yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar, berpengaruh negatif pada kegiatan operasional Perseroan hingga dapat berpengaruh pada kinerja Perseroan dan menurunnya keuntungan. Dalam hal ini Perseroan juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal dengan keahlian pengetahuan dan pengalaman dalam bidang jasa pelayanan medis yang sangat baik. Kesulitan untuk mendapatkan tenaga ahli medis dan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dapat berpengaruh terhadap kinerja operasional Perseroan. Kelangkaan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang berkualitas lainnya, serta persaingan untuk mempekerjakan mereka, juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap posisi negosiasi Perseroan secara relatif, dimana hal ini dapat menimbulkan kenaikan dalam gaji, upah, tunjangan atau kesepakatan yang ditawarkan Perseroan, dan dengan demikian menimbulkan kenaikan dalam biaya Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material, yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pandemi Covid-19 dan Pandemi Penyakit Lainnya yang berpotensi membahayakan nyawa atau kontaminasi dapat berdampak terhadap rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak

Masyarakat dunia dan dalam negeri pada saat ini sedang mengalami bencana wabah Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Wabah tersebut mengakibatkan pergerakan masyarakat harus dibatasi, yang disebabkan oleh penularan yang dapat terjadi melalui udara. Wabah Covid-19 memiliki potensi yang sangat besar dapat menular kepada petugas medis yang bekerja pada rumah sakit perseroan yang disebabkan dari pasien yang datang ke rumah sakit tersebut dalam *status carrier* Covid-19. Pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan pengunjung rata-rata harian pada rumah sakit perseroan mengalami penurunan, jika hal tersebut terus menerus terjadi maka akan mengakibatkan menurunnya kemampuan Perseroan dalam memenuhi biaya operasional.

Di samping risiko pandemi Covid-19 diatas, risiko pandemi lainnya yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang seperti halnya dengan risiko pandemi Covid-19 di tahun 2022 ini, juga dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Risiko Pengembangan Rumah Sakit Baru

Pada tahun 2020 Perseroan telah membuka 1 unit Rumah sakit baru yaitu Mayapada Hospital Kuningan, dalam rencana kedepannya Perseroan memiliki rencana untuk melakukan pembangunan Rumah Sakit baru lainnya baik yang merupakan pembangunan dari awal maupun melakukan pengembangan atas akuisisi Rumah Sakit yang diharapkan terdapat pada wilayah baru selain wilayah Rumah Sakit yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini. Dalam pengembangan Rumah Sakit baru, dibutuhkan persiapan yang panjang dan belanja modal yang substansial, dimana hal tersebut mengandung risiko yang signifikan, termasuk kelangkaan bahan bangunan atau pekerja terampil, masalah teknis, lingkungan atau geologis yang tidak diperkirakan, pemogokan kerja, litigasi, gangguan cuaca, banjir atau kenaikan biaya yang tidak diperkirakan. Salah satu dari faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan keterlambatan atau pembengkakan biaya. Integrasi proyek pengembangan Perseroan dengan rumah sakit atau operasi yang telah berjalan mungkin tidak berhasil dilaksanakan, atau Perseroan mungkin gagal mewujudkan sinergi dan manfaat lainnya yang diharapkan dapat diraih dari pengembangan tersebut.

Pembangunan dan pengoperasian rumah sakit baru, serta pengembangan dan akuisisi rumah sakit dapat memiliki risiko-risiko tambahan tertentu, termasuk:

- menjalin kerja sama dengan dokter spesialis setempat yang memiliki visi yang berbeda dengan Perseroan;
- risiko dan bahaya yang terkait dengan pembangunan fasilitas baru di lokasi rumah sakit baru atau di lokasi rumah sakit yang telah beroperasi;
- potensi kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengakuisisi lahan dengan persyaratan yang dapat diterima, atau seluruhnya;
- potensi ketidakmampuan untuk mengidentifikasi target rumah sakit yang cocok untuk diakuisisi;
- kesulitan dalam persiapan operasional rumah sakit baru atau rumah sakit yang dikembangkan, termasuk risiko-risiko yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pengurusan persetujuan, izin dan lisensi, sumber daya manusia, lahan dan penerimaan pasien;
- kesulitan dalam mengoperasikan organisasi yang lebih besar dan kompleks secara signifikan dan sebaliknya dalam mengelola pertumbuhan Perseroan, terutama mengingat Perseroan berencana melakukan ekspansi dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
- pengalihan perhatian manajemen dari rumah sakit atau operasi Perseroan yang telah berjalan, serta interupsi, atau hilangnya momentum dalam operasi;
- kesulitan sehubungan dengan koordinasi dan konsolidasi fungsi-fungsi perusahaan dan administratif, termasuk integrasi pengendalian internal dan prosedur seperti pelaporan keuangan tepat waktu;
- kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya; dan
- kewajiban, kontinjensi dan risiko operasional dan peraturan lainnya yang mungkin belum diketahui terkait dengan rumah sakit yang diakuisisi oleh Perseroan.

Pengembangan rumah sakit yang telah ada juga melibatkan risiko-risiko yang terkait dengan renovasi dan pembangunan kembali rumah sakit dan fasilitas yang telah ada, serta pelaksanaan pembangunan atau perubahan konfigurasi tempat tidur di rumah sakit yang telah beroperasi, termasuk risiko timbulnya gangguan terhadap kegiatan operasional rumah sakit tersebut. Permasalahan yang timbul dalam memperoleh lisensi, izin, alokasi atau persetujuan yang dibutuhkan dari pihak berwenang juga dapat meningkatkan biaya atau menimbulkan penundaan dalam pengembangan rumah sakit yang telah ada. Kecepatan penambahan kapasitas juga tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempekerjakan dokter, perawat

dan tenaga kesehatan lainnya dalam jumlah yang memadai untuk melayani tambahan kapasitas tersebut atau menyediakan layanan spesialisasi baru. Dalam kasus-kasus tertentu, rencana pengembangan Perseroan meliputi pembelian lahan tambahan di sisi bangunan yang telah ada, yang mungkin tidak dapat dibeli oleh Perseroan dengan persyaratan yang dapat diterima atau seluruhnya.

Perseroan juga berencana untuk melakukan ekspansi ke kota-kota baru dan mungkin akan menghadapi risiko yang tidak terduga seiring dengan ekspansi Perseroan di wilayah yang kurang dikenal, termasuk berkenaan dengan masyarakat dan peraturan setempat. Namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil untuk melakukan ekspansi ke wilayah geografis baru. Rencana pengembangan Perseroan mungkin menghadapi permasalahan hukum, perundang-undangan, kontrak, tenaga kerja atau permasalahan lainnya, yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai tingkat keuntungan atau pertumbuhan yang direncanakan.

Perseroan mungkin tidak berhasil mencapai tingkat operasional yang diharapkan dari rumah sakit baru, fasilitas yang baru dikembangkan di rumah sakit yang telah ada atau dari rumah sakit yang diakuisisi. Selain itu, Perseroan mungkin tidak berhasil mencapai imbal hasil investasi yang ditargetkan.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah

Layanan kesehatan tunduk kepada peraturan pemerintah yang ekstensif serta perubahan perundang-undangan yang dinamis. Rumah sakit, dokter, perawat dan tenaga kesehatan Perseroan lainnya, tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait perizinan, pemeriksaan fasilitas, dan kebijakan penggantian biaya. Otoritas pemerintah atau otoritas lainnya mungkin melaksanakan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Perseroan diwajibkan memiliki berbagai izin atau persetujuan dari regulator guna melaksanakan operasi Perseroan, termasuk, antara lain, izin perusahaan secara umum dan izin operasi rumah sakit. Pada bulan Januari 2020, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan No. 3 tahun 2020 mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ("Permenkes No. 3/2020") yang mengatur persyaratan pendirian dan pengoperasian rumah sakit secara lebih terperinci berdasarkan klasifikasinya.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu memperoleh berbagai izin wajib lainnya yang pada saat ini belum diperoleh dan sedang dalam proses atau berbagai izin yang perlu diperoleh di masa depan. Perseroan mungkin dikenakan sanksi yang timbul akibat kegagalan memperoleh izin yang diperlukan yang mana dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam memperoleh, mempertahankan atau memperbaharui izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya untuk menjalankan operasi Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Secara khusus, Perseroan tunduk kepada sejumlah peraturan pemerintah yang mempengaruhi jenis layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pasien. Setiap perubahan dalam peraturan yang berlaku, atau penerapan peraturan baru, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap ruang lingkup layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pasien. Sebagai contoh, operasi Perseroan mungkin dipengaruhi oleh perubahan peraturan pemerintah sehubungan dengan komposisi tempat tidur rumah sakit yang diwajibkan bagi rumah sakit-rumah sakit Perseroan. Berdasarkan Permenkes No. 3/2020, rumah sakit swasta diwajibkan menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari total tempat tidur yang tersedia di suatu rumah sakit sebagai kelas III, Perseroan mungkin dapat dikenakan denda dan sanksi lainnya di masa depan apabila terbukti terjadi pelanggaran.

4. Risiko Akreditasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2017 mengenai Akreditasi Rumah Sakit, rumah sakit-rumah sakit Perseroan wajib melaksanakan akreditasi sekurang-kurangnya tiga tahun sekali, atau dalam jangka waktu dua tahun setelah rumah sakit baru mulai beroperasi. Apabila Perseroan gagal memperbaharui sertifikat akreditasi sebelum habis masa berlakunya, atau memperoleh sertifikat akreditasi dalam jangka waktu yang diwajibkan, Perseroan mungkin dikenakan denda atau sanksi lainnya di masa depan akibat kegagalan Perseroan dalam memperoleh sertifikat akreditasi tepat pada waktunya. Rumah sakit milik Perseroan mungkin dikenakan sanksi atau denda oleh otoritas yang berwenang akibat pelanggaran terhadap peraturan terkait akreditasi rumah sakit. Sanksi atau denda tersebut dapat berupa sanksi administratif dalam bentuk peringatan lisan atau tertulis, dan tidak tertutup kemungkinan meliputi pencabutan izin rumah sakit yang terkait. Sanksi atau denda yang dikenakan atas rumah sakit milik Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

5. Risiko Perizinan

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mempertahankan atau memperbaharui izin operasional rumah sakit-rumah sakit Perseroan di masa depan. Dalam hal Perseroan tidak menerima perpanjangan atau izin operasional tetap, atau dalam hal pencabutan izin operasional salah satu dari rumah sakit Perseroan, secara hukum, Perseroan wajib membekukan kegiatan usaha Perseroan di rumah sakit tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit sebagaimana telah dicabut sebagian UUCK, apabila suatu rumah sakit beroperasi tanpa izin yang diperlukan, rumah sakit tersebut beserta manajemennya dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu denda maksimal Rp7 miliar dan hukuman penjara hingga dua tahun bagi pihak manajemen rumah sakit. Apabila Perseroan diwajibkan menghentikan kegiatan operasional salah satu rumah sakit Perseroan, atau apabila Perseroan, atau manajemen Perseroan, dikenakan sanksi pidana, maka kegiatan operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan akan terkena dampak merugikan yang material. Ketiadaan izin operasional yang sah dan berlaku juga dapat mempengaruhi keabsahan dan/atau hak-hak kontraktual Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian penting Perseroan, pertanggungan polis asuransi Perseroan, serta pertanggungan polis asuransi pribadi dokter-dokter Perseroan.

Perseroan juga memiliki berbagai lisensi dan persetujuan pendukung untuk operasional Perseroan, termasuk lisensi dan persetujuan dari pemerintah pusat, regional dan setempat dan persetujuan terkait perusahaan umum, ketenagakerjaan, lingkungan dan limbah berbahaya. Perseroan wajib memperbaharui lisensi dan persetujuan tersebut pada saat jatuh tempo, dan juga untuk memperoleh lisensi dan persetujuan baru bila diperlukan. Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan laporan berkala untuk lisensi tertentu dan kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui lisensi tersebut. Kegagalan untuk memperoleh atau memperbaharui lisensi atau persetujuan pendukung tersebut dapat menyebabkan Perseroan dan Entitas Anak terkena sanksi pidana dan denda, sedangkan kegagalan untuk mematuhi kewajiban pelaporan untuk lisensi dan persetujuan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dan Entitas Anak dijatuhkan sanksi administratif, seperti surat peringatan, denda atau suspense atau pencabutan lisensi dan persetujuan tersebut. Dengan demikian, apabila otoritas pemerintah yang terkait mencabut atau menolak untuk menerbitkan atau memperbaharui lisensi dan persetujuan yang dibutuhkan, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, operasional, dan prospek usaha Perseroan dapat secara dirugikan secara material.

6. Risiko Program Jaminan Kesehatan (JKN)

JKN merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi sosial meliputi : 1) kegotong-royongan antara yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, yang berisiko tinggi dan rendah; 2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 3) iuran berdasarkan persentase upah /penghasilan; 4) prinsip nirlaba. Sedangkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh rumah sakit swasta di Indonesia diharapkan melayani pasien yang ditanggung oleh JKN pada tahun 2019. Meskipun pada saat ini rumah sakit swasta tidak diwajibkan menjadi penyedia layanan kesehatan di bawah program JKN. Penerapan JKN berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan, dan sebagian besar pasien Perseroan ditanggung oleh JKN. terdapat tingkat ketidakpastian mengenai dampak penerapan tersebut dan perubahan yang mungkin dilakukan Pemerintah di masa depan. Sistem JKN masih terus berkembang dan mungkin terdapat risiko yang tidak diperkirakan terkait kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, terdapat risiko bahwa pasien JKN dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap jumlah pasien lain Perseroan, termasuk dari segmen pasien yang memberikan tingkat keuntungan lebih tinggi bagi Perseroan dan upaya Perseroan untuk memitigasi dampak JKN terhadap marjin Perseroan dapat tidak berhasil.

Tidak ada jaminan bahwa strategi Perseroan sehubungan dengan program JKN akan berhasil dengan baik, atau bahwa Perseroan akan mampu melakukan adaptasi terhadap usahanya untuk mengakomodasi perubahan lebih lanjut dalam program JKN. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menghentikan program JKN atau mengurangi cakupan atau pendanaan program tersebut. Perubahan lebih lanjut dalam program JKN atau penerapannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan.

7. Risiko Penerimaan Pembayaran

Risiko penagihan yang utama dalam piutang usaha Perseroan terkait dengan kegagalan Pemerintah Indonesia, perusahaan asuransi kesehatan, serta nasabah korporasi dan badan penyelenggara jaminan sosial Indonesia untuk melakukan pembayaran penuh dan tepat waktu atas layanan yang telah diberikan Perseroan. Perseroan terekspos pada jumlah piutang

usaha yang signifikan dari BPJS. Dalam hal pasien JKN, Perseroan menyampaikan tagihan kepada BPJS. Setelah penyerahan tagihan, petugas kasus akan melakukan pemeriksaan. Setelah memperoleh persetujuan dari petugas kasus, Perseroan pada umumnya menerima pembayaran dalam jangka waktu dua minggu. Meskipun demikian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan oleh petugas kasus tersebut pada umumnya berkisar antara satu hingga enam minggu, dan berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, berdasarkan pengalaman Perseroan, belakangan ini jangka waktu pemeriksaan menjadi semakin lama. Pada umumnya, Perseroan memberikan jangka waktu pembayaran antara 30-40 hari kepada perusahaan asuransi. Pasien pribadi yang datang sebagai pasien rawat jalan pada umumnya diwajibkan untuk membayar tagihan setelah pelayanan atau pengobatan telah diberikan pada saat kunjungan dan pasien rawat inap pada umumnya diwajibkan untuk membayar jaminan dan kemudian membayar sisa biaya pada saat dipulangkan. Perseroan terkena risiko bahwa pasien pribadi tidak dapat melakukan pembayaran penuh atas layanan dan pengobatan yang telah diterima. Juga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan asuransi kesehatan dan nasabah korporasi mungkin melakukan perubahan dalam kebijakan penggantian biaya dan rencana pertanggungansian masing-masing di masa depan sehingga layanan yang diberikan Perseroan kepada pasien tidak lagi termasuk dalam pertanggungansian.

Secara hukum, Perseroan berkewajiban mengirimkan ambulans sebagai respons terhadap panggilan gawat darurat, terlepas apakah pasien tersebut mampu membayar jasa tersebut. Perseroan juga hanya diperbolehkan mengalihkan pasien gawat darurat yang tidak mampu ke rumah sakit pemerintah setelah Perseroan memastikan pasien dalam kondisi stabil. Perseroan, sebagaimana rumah sakit swasta lainnya yang menyediakan layanan gawat darurat, menghadapi risiko gagal bayar dari pasien yang tidak mampu membayar layanan tersebut. Selain itu, di masa lalu Perseroan telah menghadapi situasi gawat darurat ketika dokter gawat darurat Perseroan, berdasarkan kebijaksanaannya, memerintahkan tindakan atau prosedur tertentu yang kemudian ditolak oleh BPJS karena tidak ditanggung dalam program JKN. Perseroan memperkirakan hal ini akan tetap berlanjut di masa depan. Karena BPJS membayar Perseroan untuk pengobatan atas kondisi tertentu, dengan referensi atas *Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs)*, secara paketan, Perseroan menerima pembayaran secara sekaligus untuk pengobatan kondisi pasien terlepas dari tindakan perawatan yang sebenarnya yang mungkin diperlukan oleh pasien tersebut, Perseroan mungkin diwajibkan untuk mengambil tindakan dan memberikan perawatan dan/atau prosedur medis yang lebih banyak dibandingkan dengan yang pada umumnya dibutuhkan kepada pasien-pasien tertentu. Dalam situasi demikian, apabila Perseroan tidak dapat menagih jumlah yang tidak ditanggung oleh BPJS tersebut kepada pasien, Perseroan harus menghapuskan piutang sesuai dengan jumlah yang tidak ditanggung tersebut. Meskipun penghapusan piutang sehubungan dengan gagal bayar oleh pasien sebagaimana tersebut di atas selama ini tidak material jumlahnya, tidak ada jaminan bahwa penghapusan piutang tersebut tidak akan menjadi lebih signifikan di masa depan.

Apabila Perseroan tidak menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan swasta, perusahaan asuransi yang disponsori Pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, atau pasien pribadi, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional.

8. Risiko Merek

Perseroan meyakini bahwa merek "Mayapada" yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam persaingan untuk mendapatkan pasien dan tenaga kesehatan, terutama seiring berkembangnya usaha Perseroan dan Entitas Anak. Reputasi Perseroan dan Entitas Anak tergantung pada konsistensi dan kualitas layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit- rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak, yang tidak semuanya dipekerjakan. Klaim, tuntutan hukum, atau keluhan pelanggan yang diajukan pasien terhadap Perseroan dan Entitas Anak atau tenaga kesehatan di rumah sakit Perseroan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap citra merek Mayapada. Maraknya media sosial di Indonesia menimbulkan risiko bagi Perseroan bahwa insiden dengan pasien, terlepas dari bersalah atau tidaknya, dapat disebarkan secara luas dan mencederai reputasi Mayapada. Merek dan reputasi Mayapada dapat dicerai oleh kinerja yang buruk atau insiden malapraktik oleh dokter-dokter yang bekerja di fasilitas rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya, seiring perkembangan jaringan Perseroan, Perseroan mungkin gagal menerapkan praktik dan standar yang seragam di seluruh jaringan Perseroan. Hal ini dapat membahayakan reputasi Perseroan. Perseroan juga mengandalkan merek Mayapada dalam menarik dokter mitra sehubungan dengan pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal Perseroan mengalami perselisihan dengan dokter mitra atau karyawan, reputasi Perseroan di antara para dokter dapat mengalami dampak merugikan.

Apabila terjadi kerusakan atas reputasi Mayapada akibat salah satu dari hal-hal tersebut di atas atau karena alasan lainnya, maka kegiatan usaha, kinerja operasional, kinerja finansial dan prospek Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

9. Risiko Persaingan Usaha

Intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun Pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier serta memiliki dokter-dokter yang cukup handal serta berkualitas. Dengan adanya pertumbuhan rumah sakit di Jabodetabek,

maka persaingan yang dihadapi oleh Perseroan akan semakin ketat dan hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Perseroan.

10. Risiko Malpraktek

Kemungkinan adanya tenaga medis yang dimiliki oleh Perseroan memberikan diagnosa yang kurang tepat, melakukan kesalahan atau kelalaian dapat menimbulkan risiko berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit-rumah sakit yang dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan. Disamping itu, malpraktek dapat juga menimbulkan risiko dimana Perseroan dapat dikenakan gugatan hukum yang mana proses gugatan tersebut dapat memakan waktu dan biaya. Bila hal tersebut terjadi, maka dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

11. Risiko Keusangan Peralatan Medis

Peralatan medis yang dimiliki oleh Perseroan saat ini dapat mengalami keusangan karena adanya peralatan medis yang lebih baru dan canggih sehingga apabila Perseroan tidak melakukan pemeliharaan dan pembelian peralatan medis yang baru tersebut dapat mengurangi nilai pelayanan terhadap pasien yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan, karena pasien akan cenderung memilih rumah sakit peralatan medis yang terkini dan termutakhir.

12. Risiko Teknologi Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang akurat kepada Manajemen sangat ditentukan oleh proses berbasis teknologi informasi yang sah, termasuk pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pengendalian persediaan obat-obatan. Kurangnya Perseroan menerapkan teknologi informasi yang baru dapat menyebabkan ketidaktepatan penyampaian informasi kepada manajemen, terganggunya pelayanan kepada pasien dan tidak terkendalinya persediaan obat-obatan.

Kinerja teknologi informasi dan sistem Perseroan memainkan peranan penting dalam kegiatan usaha Perseroan. Sistem informasi Perseroan sangat penting bagi sejumlah area utama dalam operasi Perseroan, termasuk:

- sistem klinis;
- diagnosa dan perawatan pasien;
- rekam medis dan penyimpanan dokumen;
- akuntansi, pengendalian keuangan dan pelaporan keuangan;
- penerbitan tagihan dan penagihan piutang;
- manajemen persediaan; dan
- negosiasi, penetapan harga dan pengelolaan kontrak managed care dan kontrak pasokan.

Sistem informasi Perseroan yang ada saat ini mungkin tidak memiliki seluruh fitur dan fungsi pengendalian yang termasuk dalam sistem informasi lainnya yang setara, dan Perseroan mungkin rentan terhadap sejumlah kelemahan, serta terdapat potensi kesalahan dan/atau kecerobohan dalam pengendalian operasional dan keuangan Perseroan. Sampai dengan saat ini sistem informasi Perseroan belum terintegrasi untuk seluruh rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak dan memerlukan konsolidasi data secara manual. Meskipun Perseroan pada saat ini sedang dalam proses implementasi sistem manajemen informasi yang baru, namun apabila sistem manajemen informasi baru tersebut tidak berhasil diimplementasikan maka hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kemampuan Perseroan untuk memonitor dan mengelola kegiatan usaha Perseroan secara konsolidasi. Sistem manajemen rumah sakit Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan belum dapat memberikan data operasional dan keuangan yang berguna bagi bisnis Perseroan secara mendalam. Selain itu, secara historis, sistem informasi Perseroan belum terintegrasi di seluruh rumah sakit Perseroan dan memerlukan konsolidasi secara manual. Walaupun Perseroan sedang dalam proses implementasi sistem informasi manajemen yang baru, kegagalan dalam implementasi sistem baru tersebut dapat berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk memonitor dan mengelola bisnis Perseroan secara konsolidasian. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa sistem informasi manajemen tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan setelah implementasi dan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan lainnya setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Selain itu, pelanggaran keamanan yang menyebabkan informasi pelanggan diungkapkan tanpa persetujuan Perseroan dapat mencederai reputasi Perseroan dan menimbulkan liabilitas bagi Perseroan.

Selain itu, server Perseroan mungkin rentan terhadap virus komputer, pembobolan dan gangguan serupa akibat gangguan yang tidak terorisasi. Pada saat ini, data Perseroan disimpan dalam server database di masing-masing rumah sakit, dan Perseroan belum menetapkan pusat pemulihan bencana atau rencana pemulihan bencana atas informasi teknologi. Oleh karena itu, sistem Perseroan mungkin dapat lebih rentan terhadap gangguan. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan gangguan, penundaan, kehilangan atau kerusakan data, penghentian ketersediaan sistem atau liabilitas berdasarkan undang-undang data pribadi dan keamanan, yang seluruhnya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap posisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan mencederai reputasi usaha Perseroan.

13. Risiko Pendanaan

Perseroan membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk menghadapi risiko persaingan usaha yaitu dengan menambah kapasitas rumah sakit, pengembangan peralatan medis, kebutuhan tenaga kerja dan berbagai kebutuhan dan atau perkembangan yang tidak terantisipasi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan bisa memperoleh pendanaan dengan syarat-syarat menguntungkan. Pendanaan yang tidak lancar baik yang bersumber dari pendapatan Perseroan atau pinjaman dana pihak ketiga akan menyebabkan akan tertundanya proyek-proyek pengembangan yang telah direncanakan dan akhirnya dapat berdampak negatif bagi Perseroan.

14. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mengingat sebagian besar peralatan-peralatan medis diproduksi dari luar negeri sehingga apabila Perseroan harus memperbaharui peralatan medis yang baru tersebut, Perseroan harus membelinya dari luar negeri dimana menggunakan mata uang asing, sedangkan pendapatan Perseroan diperoleh dari pasien dengan menggunakan mata uang Rupiah. Akibat yang akan muncul adalah kerugian selisih kurs atas pendapatan atau biaya Perseroan. Fluktuasi nilai tukar juga akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga bank dan mempengaruhi nilai investasi Perseroan yang akhirnya akan berdampak pada kondisi arus kas Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Sebagai Induk Perusahaan

Dengan melakukan investasi pada Entitas Anak, kondisi keuangan Entitas Anak, termasuk kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak yang juga bergerak dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit-rumah sakit, akan berpengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan. Dengan demikian apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, hal tersebut dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah

Pelayanan Kesehatan adalah bidang yang cukup mendapat perhatian khusus dari Pemerintah baik dari sisi pengaturan maupun pengawasannya. Tak terkecuali industri rumah sakit. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait bidang perumhaskitan antara lain, persyaratan pendirian rumah sakit, perijinan rumah sakit, klasifikasi dan akreditasi rumah sakit serta beberapa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Perseroan harus berhati-hati dalam beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan kebijakan Pemerintah. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam hal ini perseroan harus berhati-hati sehingga dalam pelaksanaannya tidak mempengaruhi kegiatan operasional rumah sakit.

3. Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, Dan Keamanan

Secara umum, peningkatan suku bunga dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya stabilitas usaha Perseroan. Selain pengaruh kondisi perekonomian tersebut, kegiatan usaha Perseroan juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi social dan politik, dimana perkembangan kondisi tersebut berada di luar kendali Perseroan. Apabila terjadi perubahan kondisi-kondisi di atas kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh.

4. Risiko Bencana Alam

Tidak tertutup kemungkinan terjadinya bencana alam yang akan terjadi di wilayah Indonesia termasuk tempat usaha Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan terutama dilingkungan rumah sakit, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba bersih dan kinerja Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa peristiwa geologis atau bencana alam di masa yang akan datang tidak akan secara signifikan merugikan perekonomian Indonesia. Gempa bumi dashyat, gangguan geologis lainnya atau bencana alam yang terkait dengan cuaca di setiapkota yang berpenduduk padat dan pusat keuangan di Indonesia dapat secara serius mengganggu perekonomian Indonesia dan melemahkan kepercayaan investor, dengan demikian, secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

D. Risiko Bagi Pembeli Obligasi

Risiko yang dihadapi pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Risiko Entitas Anak

Risiko–risiko yang dihadapi oleh Perseroan, akan dialami juga oleh Entitas Anak yaitu NKM (Mayapada Hospital Jakarta Selatan) dan SIS (Mayapada Hospital Kuningan), SAS (Mayapada Hospital Surabaya) dan NSK (Mayapada Hospital Bandung) yang memiliki bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

Entitas Anak lainnya, yaitu FKN, AIK, KKS dan MSP menjalankan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta dan penyelenggaraan rumah sakit. Entitas anak tersebut belum menjalankan kegiatan operasional, sehingga belum terdapat risiko usaha.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>

BAB VII KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 7 Juni 2022 atas laporan keuangan tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 yang diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, kecuali poin berikut:

1. Informasi Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 8 Juni 2022 dibuat dihadapan R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui Perubahan susunan Direksi Perusahaan, yaitu dengan menyetujui pengunduran diri Tuan Arif Mualim dan Nyonya Victoria Tahir dari jabatan mereka masing-masing sebagai Direktur Perusahaan melalui Surat Pengunduran Diri masing-masing tertanggal 6 Juni 2022, serta menyetujui pengangkatan Nyonya Jane Dewi Tahir sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditanda tangannya keputusan para pemegang saham. Sehingga susunan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama	:	Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris	:	Agung Laksono
Komisaris	:	dr. Daniel Tjen
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D
Komisaris Independen	:	dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S.

Direksi

Direktur Utama	:	Grace Dewi Riady
Direktur	:	Charlie Salim
Direktur	:	Jane Dewi Tahir

Perubahan susunan Direksi tersebut di atas, telah diterima dan diketahui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.09-0027614 tanggal 30 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan nomor AHU-0123621.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Juni 2022.

2. UTANG BANK JANGKA PENDEK

SAS

Pada tanggal 28 Juni 2022, SAS mendapatkan perpanjangan atas utang bank jangka pendek kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk selama dua belas bulan sampai dengan 30 Juni 2023 dan tingkat bunga sebesar 10% per tahun.

Perusahaan

Pada tanggal 20 Juni 2022, Perusahaan mendapatkan perpanjangan atas utang bank jangka pendek untuk fasilitas PTX kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk selama dua belas bulan sampai dengan 28 Juni 2023 dan tingkat bunga sebesar 10% per tahun.

BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sejahtera Raya Anugrah sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan Terbatas PT Sejahtera Raya Anugrah No. 210 tanggal 20 Mei 1991 kemudian berubah nama menjadi PT Sejahterajaya berdasarkan Akta Perubahan PT Sejahterajaya Anugrahjaya No. 200, tanggal 11 Desember 1992 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3786.HT.01.01.Th.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 di bawah No.2072/1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 98/2021. Berdasarkan Akta No. 98/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta No. 98/2021 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta.
2. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 4. membantu Pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
 5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit yang lengkap dan modern dan usaha lain yang ada hubungannya dengan itu;
 6. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan sub a dan sub b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana telah dijelaskan di atas.

**Kode KBLI pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan saat ini yang menggunakan KBLI nomor 86103 tidak ada perubahan di KBLI 2020 dimana nomor KBLI yang digunakan oleh Perseroan adalah sama dengan KBLI 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI 2020"), sehingga ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan telah memenuhi dan sesuai dengan KBLI 2020.*

2. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti berikut:

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB Nomor: 8120119062031 tanggal 23 Oktober 2018	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badaan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Izin Lokasi Mayapada Hospital Tangerang tanggal 24 Maret 2020, Kota Tangerang	3 tahun	Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota
	BMC Mayapada Hospital tanggal 24 Februari 2021, Kota Bogor	3 tahun	Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota
3.	Izin Lingkungan Mayapada Hospital Tangerang tanggal 20 November 2019, Kota Tangerang	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha	Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	BMC Mayapada Hospital tanggal 21 Desember 2020, Kota Bogor	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha	Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota
4.	Izin Operasional Rumah Sakit Mayapada Hospital Tangerang: Izin Operasional Rumah Sakit tanggal 13 Juli 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Gubernur Banten, telah memenuhi Komitmen berdasarkan Surat Keterangan Komitmen Nomor: 570/1/SKK- IO.RS/DPMTSP/VII/202	5 Tahun	Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Banten
	BMC Mayapada Hospital: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor: 444.5-0001-IORS TAHUN 2019 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberian izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada PT Sejahterajaya Anugrahjaya	5 tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
4	Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit Mayapada Hospital Tagerang: Keputusan Menteri Kesehatan No. - HK.02.03/II/0446/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Mayapada Hospital tanggal 26 Februari 2015	-	Kementerian Kesehatan
	Mayapada Hospital Bogor: Keputusan Menteri Kesehatan No. - HK.02.03/II/0171/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Bogor Medical Center tanggal 17 Februari 2014	-	Kementerian Kesehatan
5.	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	-	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang; dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor

3. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99%
- High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17%
- Wing Harvest Limited	1.855.665.754	185.566.575.400	15,46%
- Masyarakat	765.831.946	76.583.194.600	6,38%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	

4. Perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan

Perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2020, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99%
- High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17%
- BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light APAC Ltd	1.155.288.461	115.528.846.100	9,63%
- Wing Harvest Limited	517.135.908	51.713.590.800	4,31%
- Masyarakat	949.073.331	94.907.333.100	7,91%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	7.999.294.555	799.929.455.500	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 40 tanggal 18 Februari 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0010445.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Februari 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031559.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Februari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99%
- High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17%
- Wing Harvest Limited	1.855.665.754	185.566.575.400	15,46%
- Masyarakat	765.831.946	76.583.194.600	6,38%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2021, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99%
- High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17%
- Wing Harvest Limited	1.749.107.807	174.910.780.700	14,57%
- Masyarakat	872.389.893	87.238.989.300	7,27%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	

Tahun 2022

Susunan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99%
- High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17%
- Wing Harvest Limited	1.855.665.754	185.566.575.400	15,46%
- Masyarakat	765.831.946	76.583.194.600	6,38%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	

5. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 98/2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 8 Juni 2022, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027614 tanggal 30 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123621.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama	:	Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris	:	Dr. (HC) dr. H.R. Agung Laksono
Komisaris	:	dr. Daniel Tjen
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D
Komisaris Independen	:	dr. A. Indrajana Soediono, Sp. S.

Direksi

Direktur Utama	:	Grace Dewi Riady
Direktur	:	Charlie Salim
Direktur	:	Jane Dewi Tahir

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berlangsung sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Jonathan Tahir – Komisaris Utama

Jonathan Tahir adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Singapura pada tahun 1987, berusia 35 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Pada tahun 2009, beliau meraih gelar *Bachelor of Business* dari *National University of Singapore*.

Beliau mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Mei 2012. Jabatan lainnya adalah:

2018 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Mayapada Surabaya Pratama
2015 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Anugrah Inti Karya, PT Karya Kharisma Sentosa, PT Sejahtera Abadi Solusi, PT Sejahtera Inti Sentosa, PT Nusa Sejahtera Kharisma
2013 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Sejahtera Alam Property, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk, PT Fajar Kharisma Nusantara
2012 – sekarang	:	Wakil Komisaris Utama PT Pancaran Kreasi Adiprima

- 2010 – sekarang : Komisaris Utama PT Inter Media Web Printing, PT Inti Dufree Promosindo, PT Karya Kreatif Bersama
- 2010 – sekarang : Komisaris PT Mayapada Prasetya Prakarsa
- 2009 – 2013 : Komisaris PT Sejahtera Alam Property



Dato' Sri. Prof. DR. Tahir, MBA – Wakil Komisaris Utama

Dato' Sri. Prof. DR. Tahir, MBA adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Surabaya pada tahun 1952, berusia 70 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Pada tahun 1976, beliau meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari *Nanyang University*, Singapura, dan meraih gelar *Master of Business Administration* dari *Golden Gate University*, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 1987. Pada tahun 2019, beliau dianugerahi gelar kehormatan sebagai Doktor Kepemimpinan dan inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Beliau mulai menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak Mei 2012. Jabatan lainnya adalah:

- 2018 – sekarang : Komisaris Utama PT Mayapada Surabaya Pratama
- 2015 – sekarang : Wakil Komisaris Utama PT Nirmala Kencana Mas, PT Anugrah Inti Karya, PT Karya Kharisma Sentosa, PT Nusa Sejahtera Kharisma, PT Sejahtera Abadi Solusi, PT Sejahtera Inti Sentosa
- 2012 – sekarang : Wakil Komisaris Utama PT Nirmala Kencana Mas
- 2008 – sekarang : Chairman dan Pemegang Saham Pengendali Mayapada Healthcare Group
- 1990 – sekarang : Pendiri, Chairman dan Pemegang Saham Pengendali PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
- 1980 – sekarang : Pendiri, Chairman dan CEO Mayapada Group



Dr. (HC) dr. H.R. Agung Laksono – Komisaris

Dr. (HC) dr. H.R. Agung Laksono adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1949, berusia 73 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Pada tahun 1972, beliau meraih gelar Sarjana Kedokteran Umum, UKI Indonesia.

Beliau mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2021. Jabatan lainnya adalah:

- 2019 – sekarang : Anggota WANTIMPRES RI
- 2019 : Komisaris PT Sierra Agung Perkasa
- 2009 – 2014 : Menkokesra Republik Indonesia
- 2004 – 2009 : Ketua DPR RI
- 1999 – 2004 : Anggota MPR RI Utusan Daerah dari Sulawesi Tenggara
- 1998 – 1999 : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Kabinet Reformasi Pembangunan
- 1998 – 1998 : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Kabinet Pembangunan VII
- 1987 – 198 : Anggota DPR/MPR RI



dr. Daniel Tjen, Sp.S – Komisaris

dr. Daniel Tjen, Sp.S adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Batu Rusa pada tahun 1957, berusia 64 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan Kedokteran Spesialis Syaraf dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Pendidikan Kedinasan di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tahun 1985 hingga 2015.

Beliau menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak Februari 2020. Jabatan lainnya adalah sebagai berikut:

- 2016 – 2019 : Chief Medical Officer Mayapada Healthcare Group
- 2013 – 2015 : Kepala Pusat Kesehatan TNI
- 2012 – 2013 : Direktur Kesehatan TNI AD
- 2011 – 2012 : Wakil Direktur Kesehatan TNI AD
- 1985 – 2011 : Kakesdam III / Siliwangi



**Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D
Komisaris Independen**

Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D, adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Riau pada tahun 1960, berusia 61 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau menyelesaikan Sarjana Kedokteran Gigi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983. Pada tahun 1997, Beliau menyelesaikan program MBIomed di bidang Ilmu Biomedik dari Universitas Indonesia, dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Kesehatan Gigi dari Universitas Indonesia pada tahun 2004. Selain itu, pada tahun 2015, mendapat gelar Honorary PhD di bidang Oral Health Science, Faculty of Dentistry, Thammasat University di Bangkok, Thailand.

Beliau menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak Februari 2009. Jabatan lainnya adalah sebagai berikut:

Saat ini	:	Konsil Dokter Gigi Indonesia
Saat ini	:	Senat dan Dewan Guru Besar Universitas Trisakti
2017 – sekarang	:	Ketua Dewan Riset Fakultas; Kepala Jurusan Biokimia dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
2015 – sekarang	:	Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti
2018 – 2019	:	Kepala Tim Pendirian Universitas Trisakti
2016 – 2018	:	Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Trisakti
2010 – 2012	:	Sekretaris Komnas Saintifikasi Jamu Indonesia di Kementerian Kesehatan
Saat ini	:	Wakil Dekan 1 Bidang Akademis FKG USAKTI



dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S - Komisaris Independen

Dokter Antonius Indrajana Soediono, Sp.S adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal pada tahun 1944, berusia 77 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau meraih gelar dokter pada tahun 1969 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan meraih gelar Dokter Ahli Neurologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1977.

Beliau mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009. Jabatan lainnya adalah:

2097 – sekarang	:	Dokter ahli neurologi di Rumah Sakit Medistra
1985 – 1994	:	Dokter ahli neurologi di Rumah Sakit Abdi Waluyo
1979 – 1986	:	Dokter ahli neurologi di Rumah Sakit Husada
1975 – 1990	:	RSCM Jakarta

Direksi



Grace Dewi Riady – Direktur Utama

Grace Dewi Riady adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tahun 1976, berusia 45 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

Beliau mulai menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Mei 2012. Jabatan lainnya adalah:

- 2012 – kini : Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Nirmala Kencana Mas
- 2008 – kini : Komisaris PT Mayapada Healthcare Group
- 2008 – kini : Komisaris PT Surya Cipta Inti Cemerlang
- 2008 – kini : Komisaris PT Fajar Kharisma Nusantara
- 2003 – kini : dan Direktur Utama PT Precise Pacific Realty
- 2008 – 2012 : Wakil Direktur Utama PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk
- 2001 – 2003 : Direktur PT Siloam Healthcare Tbk



Jane Dewi Tahir – Direktur

Jane Dewi Tahir adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tahun 1974, berusia 48 tahun, dan saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Ottawa, Kanada, pada tahun 1997.

Beliau mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2022. Jabatan lainnya adalah:

- 2016 – 2021: Wakil Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk
- 2007 – 2016 : Wakil Direktur Utama I PT Bank Mayapada Internasional Tbk
- 2006 – 2007 : Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk
- 2005 – 2006 : Kepala Divisi Branch Banking PT Bank Mayapada Internasional Tbk
- 1998 – 2004 : Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT Bank Mayapada Internasional Tbk



Charlie Salim

Charlie Salim adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1980, berusia 41 tahun dan saat ini berdomisili di Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Georgia Institute of Technology, Georgia, USA pada tahun 2004.

Beliau mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2016. Jabatan lainnya adalah:

- 2021 – kini : Direktur PT Nirmala Kencana Mas
- 2020 – kini : Direktur PT Indolab Diagnostik Utama
- 2011 – 2015 : Direktur PT Berkat Indo Gravure

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang diberikan untuk manajemen kunci, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.350.000.000,- dan Rp 2.754.514.471,- serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp1.650.000.000,- dan Rp 4.607.293.093,-. Sedangkan jumlah remunerasi yang dibayar untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp Rp525.000.000,- dan Rp 2.230.916.430,-. Remunerasi tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan Hari Raya dan tunjangan lainnya. Dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Rapat Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Maret 2022, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat (%)
Jonathan Tahir	2	2	100%	1	1	100%
Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA	2	1	50%	1	0	0%
dr. Daniel Tjen Sp.S	2	2	100%	1	1	100%
Dr. (HC) dr. H.R. Agung Laksono	2	0	0%	1	0	0%
Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D	2	1	50%	1	0	0%
dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S	2	1	50%	1	0	0%

Rapat Direksi

Sampai dengan 31 Maret 2022, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat (%)
Grace Dewi Riady	3	2	67%	1	1	100%
Arif Muallim	3	3	100%	1	1	100%
Victoria Tahir (d/h Dewi Victoria Riady)	3	1	33%	1	0	0%
Charlie Salim	3	3	100%	1	1	100%

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Perseroan senantiasa mendukung Dewan Komisaris untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Meskipun demikian, pada tahun pelaporan, Dewan Komisaris Perseroan belum mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal. Perseroan juga memiliki program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Di tahun 2021, Perseroan tidak melakukan program orientasi.

Pelatihan untuk Dewan Direksi

Perseroan senantiasa mendukung Direksi untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Direksi Perseroan belum mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal. Di samping itu, Perseroan juga mengikutsertakan Direksi baru pada program orientasi. Hingga akhir tahun 2021, tidak ada anggota Direksi baru sehingga Perseroan tidak melaksanakan program orientasi.

6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Reputasi bisnis yang baik menjadi nilai penting bagi pencapaian visi Perseroan, selain pencapaian kinerja operasional dan keuangan yang terukur dan berkelanjutan. Komitmen Perseroan tidak hanya memberikan layanan kesehatan yang dapat diandalkan, namun juga menjalankan tanggung jawab sebagai perusahaan publik dan menjaga reputasi bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance – GCG*). Sehingga pada praktiknya, Perseroan berupaya untuk selalu menempatkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh dimensi aktivitas perusahaan. Efektivitas penerapan GCG akan berjalan dengan kuatnya struktur dan sistem yang memberikan perlindungan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya semaksimal mungkin. Struktur dan sistem diawali dengan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

- **Transparansi**, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Hal ini dibuktikan dengan publikasi informasi keuangan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.
- **Akuntabilitas**, yakni kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Hal ini dapat terlihat melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola.
- **Pertanggungjawaban**, yakni kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Bentuk pertanggungjawaban Perseroan dibuktikan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- **Kemandirian**, yakni pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.
- **Kewajaran**, yakni keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan korporasi yang sehat.

Implementasi GCG merupakan upaya meningkatkan kepercayaan pemegang saham, khususnya pemegang saham publik. Untuk itu Perseroan menetapkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian utama implementasi GCG, yang meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
3. Peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, atau peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia atau regulator pasar modal lainnya.

4. Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
6. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Ketentuan khusus yang mengatur implementasi GCG secara operasional adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK 21/2015), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK 32/2015). Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mencakup 5 Aspek, 8 Prinsip dan 25 rekomendasi. Kepatuhan ini mendorong bahwa GCG bukan merupakan tuntutan, namun tanggung jawab Perseroan baik secara bisnis maupun sebagai warga usaha yang baik (*good corporate citizen*).

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan berkomitmen untuk melakukan penerapan praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini merupakan rangkaian mekanisme atau system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap aspek operasional Perseroan dan pada semua jajaran organisasi, yang diwujudkan dalam aspek-aspek berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
2. Penerapan fungsi kepatuhan,
3. Pelaksanaan transparansi keuangan dan non keuangan,
4. Pelaksanaan tugas-tugas komite-komite dan satuan kerja yang melaksanakan tugas pengendalian internal.

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan mempunyai struktur Tata Kelola Perusahaan yang terdiri dari: Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal serta Komite Medik.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Arie Farisandi selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SKD-SRAJ/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 menggantikan Arif Muallim, adapun keterangan riwayat hidup Arie Farisandi sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi di The University of Edinburgh, United Kingdom.

Riwayat singkat pekerjaan Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

- 2022 – kini : Corporate Secretary PT Sejahtera Anugrahjaya, Tbk
- 2020 – 2022 : Chief Legal, Corporate Secretary, and Compliance PT Etiqa Internasional Indonesia
- 2018 – 2020 : Komisaris PT GAMI Konsultasi Indonesia
- 2017 – 2020 : Head of Legal and Corporate Secretary PT AJ Generali Indonesia
- 2012 – 2016 : VP Legal and Compliance PT Asuransi Wahana Tata
- 2011 – 2012 : Senior Manager Legal and Corporate Secretary PT Avrist Assurance
- 2008 – 2010 : Manager Legal, Corporate Secretary, and Compliance PT AIG Indonesia
- 2007 – 2008 : Business Analyst PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero)
- 2006 – 2007 : Komisaris, PT Mitra Karya Nusantara
- 2005 – 2007 : Legal Advisor, PT Multi Kontrol Nusantara

Sekretaris Perusahaan beralamat di Rumah Sakit Mayapada Hospital Tangerang Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern (Modernland), Kota Tangerang 15117 – Indonesia, Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 552 9480, Email : corporate.secretary@mayapadahospital.com.

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok sekretaris perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- c. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan pada tahun 2022 sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NAMA PENYELENGGARA	TOPIK	TEMPAT
1	5-Jan-22	Pratama Indomitra	Kupas Tuntas Tata Cara Progam Pengungkapan Sukarela (PPS) sesuai Permenkue No 196/PMK.03/2021	webinar
2	26-Jan-22	Pratama Indomitra	Tehnik Ekualisasi PPh Badan 2022	webinar
3	24-Feb-22	Ikatan Akuntan Indonesia	The Impact of Covid-19 Pandemic on Going Concern Assessment and Related Disclosures (PSAK 1)	webinar
4	11-Mar-22	ORTAX	Cara Efektif Menyusun TP DOC Sendiri	webinar
5	11-Mar-22	Bina Indocipta Andalan	Overview UU HPP Klaster Pajak Penghasilan	webinar
6	21-Mar-22	Global Reporting Initiative	Reporting in SDG 16 Business Framework & Reporting - Inspiring Transformational Governance	webinar
7	30-Mar-22	Global Reporting Initiative	Panduan Pelaporan Aspek Lingkungan Hidup Untuk Laporan Berkelanjutan (POJK 51/POJK.03/2017)	webinar
8	2, 9 dan 16 Feb 2022	Pratama Indomitra	Kupas Tuntas OECD Transfer Pricing Guidelines 2022	webinar

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dan POJK 33/2014, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/SK/BOC-SRAJ/IV/2021 tanggal 1 April 2021, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS., Ketua

Warga Negara Indonesia, 77 tahun, lahir di Tegal pada tanggal 30 Juni 1944. Beliau memperoleh gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tahun 1969 dan gelar dokter Ahli Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pada tahun 1977.

Riwayat singkat pekerjaan :

- 2009 – kini : Dokter ahli neurologi di Rumah sakit Medistra
- 1985 – 1994 : Dokter ahli neurologi di Rumah Sakit Abdi Waluyo
- 1979 – 1986 : Dokter ahli neurologi di Rumah Sakit Husada
- 1975 – 1990 : Dokter ahli neurologi di RSCM Jakarta

2. Lo Fing Ling, Anggota

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1983, memperoleh gelar Sarjana dari STIE YAI, Jakarta pada 2006.

Riwayat singkat pekerjaan:

- 2021 – kini : Anggota Komite Audit Perseroan
- 2010 – kini : Head of Finance, Accounting & Tax PT Sejahtera Alam Properti
- 2009 – 2010 : Staf akunting PT Wibisono Elmed

3. Liannah Sunarto, Anggota

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1969, pendidikan terakhir yaitu Major Accounting, Universitas Trisakti.

Riwayat singkat pekerjaan:

- 2021 – kini : Anggota Komite Audit Perseroan
- 2010 – kini : Accounting & Tax Manager PT Nico Central Jakarta
- 2005 – 2010 : Accounting, Finance, Purchasing Personnel & General Affair PT Toyonaga Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan dan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen dan data informasi perusahaan.

Sampai dengan 31 Maret 2022, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit	
			Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
1	Dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S	Ketua	1	1
2	Lo Fi Ling	Anggota	1	1
3	Liannah Sunarto	Anggota	1	1

Komite Medik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 755/MENKES/PER/IV/2011 mengenai Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, Perseroan telah membentuk Komite Medik berdasarkan SK Komite Medis No.002/DIR/MHTG/VIII/2020.

Adapun susunan Komite Medik Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Medik : dr. Jap Mustopo Bakhtiar, SP.KJ
 Sekretaris Komite Medik : dr. Putu Karsiani, Sp.RM
 Staf Administrasi komite Medik : Siti Ulan Purnamasari, SKM

Sub-sub Komite, terdiri dari:

1. Sub Komite Kredensial
 - Ketua : dr. Hartono Alam, Sp.S
 - Sekretaris : dr. Hartono Alam, Sp.S
 - Anggota : dr. Hendry Andrey Sondakh, Sp.OG
 - : dr. Herenda Medishita, HP, Sp.JP
2. Sub Komite Mutu Profesi
 - Ketua : dr. Pudjo Rahasto, Sp.JP.FIHA
 - Sekretaris : dr. Hartono Prabowo, Sp.S
 - Anggota : dr. Yudhistira Prama Tirta, Sp.OT
 - : dr. Erliano Sufarnap, Sp.BS
3. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
 - Ketua : dr. Komaruddin Boenjamin, Sp.U
 - Sekretaris : dr. Yovita Sionno, Sp.Rad
 - Anggota : dr. Ibrahim Robbie Laurentz, Sp.A
 - : dr. Elfahmi A. Noor Azis, Sp.OG (K) Onk

Riwayat hidup Komite Medik:

1. dr. Jap Mustopo Bakhtiar, SP.KJ., (Ketua Komite Medik)
 Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1963 Pendidikan terakhir yaitu Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.

Riwayat singkat pekerjaan sebagai berikut:

- 2020 – kini : Ketua komite Medik Perseroan
- 2016 – 2019 : Anggota pengurus bidang usaha dana dan kesejahteraan anggota di PP PDSKJI
- 2016 – 2019 : Ketua PDSKJI cabang Banten
- 2013 – 2016 : Bendahara PDSKJI Banten
- 2013 – 2016 : Ketua KSM Jiwa RSU Tangerang
- 2012 – 2015 : Ketua kelompok staff medis (KSM) Jiwa Mayapada Hospital
- 2012 – 2015 : Sekretaris Subkomite Kedensial Komite Medik RSU Tangerang

2. dr. Putu Karsiani, Sp.RM (Sekretaris Komite Medik)
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 1970, pendidikan terakhir yaitu Program pendidikan Dokter Spesialis-1, Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Sekretaris Komite Medik Perseroan
 - 2010 – kini : Dokter rehabilitasi Medik RS Bethsaida
 - 2009 – kini : Dokter rehabilitasi medic RS Mayapada Hospital
 - 2004 – 2008: Dokter PPDS Rehabilitasi Medik RSCM Jakarta
 - 2003 – 2004 : Dokter Puskesmas Bantul kota Metro Lampung
 - 2000 – 2002 : Dokter PTT Puskesmas Kalideres Jakarta

3. Siti Ulan Purnamasari, SKM (Staf Administrasi komite Medik)
Warga Negara Indonesia, 27 tahun, lahir pada tanggal 7 Oktober 1993, pendidikan terakhir yaitu S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Banten.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Staf Administrasi komite medik Perseroan

Riwayat hidup Sub-Komite Medik:

Sub Komite Kredensial

1. dr. Hartono Alam, Sp.S (Ketua merangkap Sekretaris)
Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Pontianak tanggal 7 Agustus 1963, pendidikan terakhir lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1992.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Ketua Sub Komite Kredensial Perseroan

2. dr. Hendry Andrey Sondakh, Sp.OG (Anggota)
Warga Negara Indonesia, 67 tahun, lahir di Tomohon pada tanggal 4 April 1954, pendidikan terakhir yaitu Magister jurusan Obgyn dari Universitas Padjajaran, Bandung.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Anggota Sub Komite Kredensial Perseroan
 - 1999 – 2008 : Dokter Spesialis RS Honoris
 - 1987 – 1999 : Dosen FK Universitas Sam Ratulangi

3. dr. Herenda Medishita, HP, Sp.JP (Anggota)
Warga Negara Indonesia, 37 tahun, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 1984, pendidikan terakhir Dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah FK UNDIP, Semarang.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Anggota Sub Komite Kredensial Perseroan
 - 2009 – 2011 : RS Eka Hospital BSD Tangerang Selatan
 - 2007 – 2008 : Pusat Rehabilitasi Bencana Bantul, DIY (Kerjasama WHO – RS Dr.Sardjito Yogyakarta)
 - 2006 – 2007 : Departemen Penelitian dan Pengembangan FK UGM-RS Dr Sardjito Yogyakarta

Sub Komite Mutu Profesi

1. dr. Pudjo Rahasto, Sp.JP.FIHA (Ketua)
Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, lahir di Tegal pada tanggal 26 Agustus 1963. Riwayat pendidikan terakhir yaitu S3 (Doktor) dari Universitas Indonesia.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Ketua Sub Komite Mutu Profesi Perseroan
 - 2002 – kini : Pegawai Negeri Sipil RSU Kabupaten Tangerang
 - 1991 – 2002 : RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
 - 1989 – 1991 : Pegawai Negeri Sipil Dep. Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat

2. dr. Hartono Prabowo, Sp.S (Sekretaris)
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Pekalongan pada tanggal 22 Agustus 1957, riwayat pendidikan terakhir yaitu Pelatihan Neurofisiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : sekretaris sub komite mutu profesi Perseroan
 - Staff Pengajar Bagian Syaraf di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara
 - Sebagai Dokter Spesialis Syaraf di Mayapada Hospital

- Koordinator POKDI 'Neuro Physiology' PERDOSSI Banten
3. dr. Yudhistira Prama Tirta, Sp.OT (Anggota)
Warga Negara Indonesia, 35 tahun, lahir di Tangerang 2 Februari 1986, riwayat pendidikan terakhir yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Anggota Sub Komite Mutu Profesi Perseroan
 4. dr. Erliano Sufarnap, Sp.BS (Anggota)
Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Medan pada tanggal 13 Agustus 1972, riwayat pendidikan terakhir Dokter Spesialis dari Universitas Airlangga Surabaya.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : anggota sub komite mutu profesi Perseroan
 - 2013 – 2019 : Dokter Spesialis bedah saraf RS Mitra Keluarga Satelit Surabaya
 - 2010 – 2013 : Dokter Spesialis Bedah Saraf Sahid Sahirman Memorial Hospital, Jakarta
 - 2009 – 2013 : Dokter Spesialis Bedah Saraf RS Mayapada Tangerang
 - 2008 – 2013 : Dokter Spesialis Bedah Saraf RS Royal Taruma, Jakarta
 - 2008 : Dokter Spesialis Bedah Saraf RS Pantai Indah Kapuk, Jakarta

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

1. dr. Komaruddin Boenjamin, Sp.U (Ketua)
Warga Negara Indonesia, 65 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 1956, riwayat pendidikan terakhir yaitu Spesialis Bedah Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1996.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Ketua Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi Perseroan
 - Dokter Spesialis Urologi Rumah Sakit Mayapada Tangerang
 - Dokter Spesialis Urologi Rspad Gatot Soebroto
2. dr. Yovita Sionno, Sp.Rad (Sekretaris)
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Pontianak 6 Juli 1966, riwayat pendidikan terakhir yaitu Bagian Radiologi Univ. Airlangga/RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : sekretaris sub komite Etika dan Disiplin Profesi Perseroan
 - 2002 – kini : Radiolog purna waktu merangkap sebagai Head Office Unit Radiologi Siloam Hospital Lippo Cikarang, Bekasi
 - 1997 : Dokter ruangan RS St. Antonius, Pontianak
 - 1993 – 1996 : Kepala Puskesmas Siduk, Ketapang Kalimantan Barat
3. dr. Ibrahim Robbie Laurentz, Sp.A (Anggota)
Warga Negara Indonesia, riwayat pendidikan terakhir PPDS Dokter Spesialis Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Anggota Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi Perseroan
 - 2008 – kini : Dokter Spesialis Anak RS Maryapada Hospital
 - 1996 – 2008 : Dokter Spesialis Anak RS Honoris
 - 1992 – 1996 : Dokter Spesialis Anak RSU Liun Kendage, Tahuna, Sulawesi Utara
4. dr. Elfahmi A. Noor Azis, Sp.OG (K) Onk (Anggota)
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 11 Juli 1966, riwayat pendidikan terakhir yaitu pendidikan spesialis 2 Konsultan Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
Riwayat singkat pekerjaan:
 - 2020 – kini : Anggota Sub komite Etika dan Disiplin Profesi Perseroan
 - 2010 – 2016 : Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Onkologi, RS Tjandra Medika Timika Papua
 - 2010 – 2016 : Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Onkologi, RS Umum Daerah Timika Papua
 - 2009 – 2010 : Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Onkologi, RS Islam Sukapura Jakarta
 - 2009 – 2010 : Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Onkologi, RS Medika BSD
 - 2004 – 2009 : Trainer Ginecologic Oncologist, RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Medik:

1. Membantu manajemen Perseroan menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya.

2. Memantau dan membina pelaksanaan tugas tenaga medis (termasuk menyusun dan mengupdate kebijakan, standar profesi dan standar prosedur pelayanan medik serta memantau pelaksanaannya).
3. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.

Sampai dengan 31 Maret 2022, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Medik adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Rapat Komite Medik		
			Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat (%)
1	dr. Jap Mustopo Baktiar, SP.KJ	Ketua	2	2	100%
2	dr Putu Karsiani Sp.RM	Anggota	2	1	50%
3	Siti Ulan Purnamasari, SKM	Anggota	2	2	100%
Sub Komite Kredensial					
4	dr Hartono Alam, Sp.S	Ketua dan Sekretaris	2	1	50%
5	dr Benjamin Sastro, Sp.PD	Anggota	2	2	100%
6	dr Hendry Andrey Sondakh, Sp.OG	Anggota	2	1	50%
7	dr Herenda Medishita, HP, Sp.JP	Anggota	2	2	100%
Sub Komite Mutu Profesi					
8	dr Pudjo Rahasto, Sp.JP.FIHA	Ketua	2	1	50%
9	dr Hartono Prabowo, Sp.S	Sekretaris	2	2	100%
10	Yudhistira Prama Tirta, Sp.OT	Anggota	2	1	50%
11	dr Erliano Sufamap, Sp.BS	Anggota	2	2	100%
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi					
12	dr Komaruddin Boenjamin, Sp.U	Ketua	2	1	50%
13	dr Yovita Sionno, Sp.Rad	Sekretaris	2	2	100%
14	dr Ibrahim Robbie Laurentz, Sp.A	Anggota	2	2	100%
15	dr Elfahmi A.Noar Azis, Sp.OG (K) Onk	Anggota	2	2	100%

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, perseroan telah memiliki piagam Audit internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/BOD-SRAJ Tbk/IV/2015 tanggal 1 April 2015, Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:

Handoko Gunawan, Ketua

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1958. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada Tahun 1983.

Riwayat singkat pekerjaan sebagai:

- 2015 – kini : Ketua Unit Audit Internal Perseroan
- 2013 – kini : Sebagai Komite audit Perseroan
- 2022 – 2010 : *Director* pada PT New Century Development, Tbk
- 1882 – 1983 : Auditor pada SGV Utomo & Co
- 1983 – 1989 : Senior Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1989 – 1993 : Pro Audit Manager pada PT Bank Central Asia Tbk
- 1993 – 2002 : *Head of Internal Audit Division* pada PT Bank Mayapada Tbk

Then Hendry, Anggota

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1985. Memperoleh gelar Sarjana ekonomi dari Universitas Atmajaya pada tahun 2008.

Riwayat singkat pekerjaan :

- 2015 – kini : Audit Manager pada Perseroan
- 2015 – kini : Sebagai Anggota unit audit Internal Perseroan
- 2010 – 2015 : Assistant Manager Audit pada KAP Siddharta & Widjaja
- 2008 – 2010 : Senior Auditor pada KAP Mulyamin Sensi Suryanto
- 2007 – 2008 : Berpengalaman sebagai Accounting Officer pada PT Tindodi Karya Lestari

Andreas Santosa Lukman, Anggota

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1975. Memperoleh Gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti tahun 2009.

Riwayat singkat pekerjaan :

- 2015 – kini : Sebagai Anggota unit audit Internal Perseroan

- 2005 – 2010 : Senior Accounting Executive pada PT Bhum Mulia Prima
- 2004 – 2005 : Chief Accounting & Finance pada PT Tanjung Priok Indah Lines
- 2002 – 2004 : Accounting Staff pada PT Sukses Osean Khatulistiwa Line
- 2000 – 2002 : Berpengalaman sebagai Accounting & finance Staff pada Gallery Santi

Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, proyek, pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan setiap departemen perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan yang memacu pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisa serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 34/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK/BOC-SRAJTbk//2021 tanggal 28 Mei 2021, Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Keanggotaan:

Ketua merangkap anggota : dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS (Komisaris Independen)
 Anggota : Jonathan Tahir (Komisaris Utama)
 : Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D (Komisaris Independen)

Penunjukan komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung mengikuti masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan yaitu terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris berakhir.

Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang

1. Bidang Nominasi
 - a) Mengawasi tugas dan tanggung jawab Direksi terkait visi dan misi Perseroan.
 - b) Membantu Dewan Komisaris untuk menentukan kebijakan nominasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
 - c) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Bidang Remunerasi
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
 - Kebijakan remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris
 - b) Komite wajib menjalankan prosedur Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
 - Menyusun struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insetif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel (khusus untuk dewan komisaris tidak menerima insetif untuk menghindari adanya benturan kepentingan)
 - Menyusun kebijakan atas struktur Remunerasi

- Menyusun besaran atas struktur Remunerasi
- c) Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- d) Komite akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Maret 2022, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
			Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat (%)
1	dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS	Ketua	1	1	100%
2	Jonathan Tahir	Anggota	1	1	100%
3	Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D	Anggota	1	0	0%

7. Manajemen Risiko

A. Mitigasi Risiko usaha utama yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

1. Mitigasi Risiko Kehilangan Tenaga Medis, Sumber daya manusia dan Tenaga Ahli

Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan dokter serta tenaga kesehatan lainnya di lapangan dan lokasi tempat Perseroan beroperasi serta di wilayah yang menjadi sasaran ekspansi Perseroan. Perseroan berencana melaksanakan strategi pertumbuhannya melalui kemitraan dengan kelompok dokter spesialis yang beroperasi di wilayah dimana Perseroan akan membangun rumah sakit baru. Kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi ini tergantung pada kemampuan Perseroan untuk menemukan dokter spesialis bereputasi tinggi di bidang yang relevan, yang bersedia bermitra dengan Perseroan atas dasar persyaratan yang dapat diterima untuk membuka rumah sakit baru. Berikut ini adalah beberapa strategi Perseroan untuk mendapatkan dan mempertahankan Tenaga Medis, Sumber daya manusia, dan Tenaga Ahli yang dimiliki oleh Perseroan.

- Mengembangkan model kompensasi sesuai dengan standar industri
- Membangun relasi dengan Tenaga Medis, Sumber daya manusia dan Tenaga Ahli
- Menetapkan pedoman rekrutmen dan retensi Tenaga Medis, Sumber daya manusia dan Tenaga Ahli
- Menerapkan teknologi/algorithm terbaik di kelasnya untuk CDSS, dukungan HIS, dan penilaian kinerja
- Melakukan tinjauan kebutuhan peralatan/fasilitas baru untuk mendukung layanan yang lebih holistik dan meningkatkan kinerja
- Menetapkan evaluasi praktik kinerja berkelanjutan (OPP) setiap tahun

B. Mitigasi Risiko usaha yang bersifat material, yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:

1. Mitigasi Risiko Pandemi Covid-19 dan Pandemi penyakit Lainnya yang berpotensi membahayakan nyawa atau kontaminasi dapat berdampak negatif terhadap rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan memitigasi risiko kunjungan pasien ke rumah sakit dengan memisahkan unit Covid-19 agar tidak tercampur dengan unit lainnya. Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang bertugas untuk memastikan penerapan standar prosedur kesehatan di lingkungan rumah sakit bagi seluruh karyawan dan pasien. Hal ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi pasien saat mengunjungi jaringan rumah sakit Mayapada.

2. Mitigasi Risiko Pengembangan Rumah Sakit Baru

Dalam melakukan pengembangan rumah sakit baru, Perseroan bekerja sama dengan tenaga profesional pendukung seperti konsultan rumah sakit, konsultan hukum, dan profesi penunjang lainnya sehingga terbentuk studi kelayakan proyek yang lebih akurat. Perseroan juga telah memiliki pengalaman membangun 2 (dua) rumah sakit dari lahan kosong maupun mengakuisisi dan mengembangkan 3 (tiga) rumah sakit lainnya sehingga mampu mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Selain itu, berdasarkan pengalaman yang ada, Perseroan mempersiapkan waktu 6-12 bulan sebelum rumah sakit beroperasi terkait pencarian Tenaga Medis, Sumber daya manusia, dan Tenaga Ahli untuk rumah sakit baru.

3. Mitigasi Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah
Perseroan berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk mencapai hal ini, Perseroan telah memiliki tim dan komite medis yang salah satu tugasnya adalah mengikuti perkembangan dari peraturan yang ada.
4. Mitigasi Risiko Akreditasi
Perseroan berkomitmen untuk memperbaharui sertifikat akreditasi sebelum habis masa berlakunya, atau memperoleh sertifikat akreditasi dalam jangka waktu yang diwajibkan. Untuk mencapai hal ini, Perseroan telah memiliki tim dan komite medis yang sudah terbiasa dalam menangani proses akreditasi rumah sakit.
5. Mitigasi Risiko Perizinan
Perseroan memiliki divisi *legal* yang bertugas untuk memastikan berbagai lisensi dan persetujuan pendukung untuk operasional Perseroan, termasuk lisensi dan persetujuan dari pemerintah pusat, regional dan setempat dan persetujuan terkait perusahaan umum, ketenagakerjaan, lingkungan dan limbah berbahaya. Perseroan akan memperbaharui lisensi dan persetujuan tersebut pada saat jatuh tempo, dan juga untuk memperoleh lisensi dan persetujuan baru bila diperlukan. Perseroan juga melakukan laporan berkala untuk lisensi tertentu untuk memenuhi persyaratan yang ada.
6. Mitigasi Risiko Program Jaminan Kesehatan (JKN)
Perseroan terus mengikuti perkembangan serta mendukung Program Jaminan Kesehatan (JKN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Saat ini, Pemerintah sedang mengevaluasi dua kebijakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu program Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perseroan akan menyesuaikan strategi yang dijalankan sesuai dengan keputusan yang ditentukan nantinya.
7. Mitigasi Risiko Penerimaan Pembayaran
Perseroan terus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan semua mitra Perseroan, baik dari Pemerintah, perusahaan asuransi kesehatan, serta nasabah korporasi dan badan penyelenggara jaminan sosial Indonesia. Perseroan juga telah mengikuti penerapan standar akuntansi PSAK 71 perihal piutang tak tertagih.
8. Mitigasi Risiko Merek
Strategi yang diterapkan oleh Perseroan sejalan dengan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Perseroan melakukan seleksi ketat dalam proses pemilihan Tenaga Medis, Sumber daya manusia, dan Tenaga Ahli serta melakukan pelatihan dan pengadaan alat medis untuk mendukung pelayanan kepada pasien. Tim medis serta layanan pelanggan juga telah disiapkan untuk menangani keluhan dari pasien sehingga memastikan kepuasan pasien jaringan rumah sakit Mayapada.
9. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha
Perseroan fokus pada pengembangan rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia dengan target pasar kelas A dan B. Divisi pemasaran juga terus melakukan Analisa pasar sehingga dapat memberikan penawaran produk yang tepat dengan harga yang wajar.
10. Mitigasi Risiko Malpraktek
Perseroan melakukan seleksi ketat dalam proses pemilihan Tenaga Medis, Sumber daya manusia, dan Tenaga Ahli serta melakukan pelatihan dan pengadaan alat medis untuk mendukung pelayanan kepada pasien. Tim medis serta layanan pelanggan juga telah disiapkan untuk menangani keluhan dari pasien sehingga memastikan kepuasan pasien jaringan rumah sakit Mayapada
11. Mitigasi Risiko Keusangan Peralatan Medis
Sebelum melakukan pembelian peralatan medis, Perseroan melakukan studi kelayakan untuk mempelajari potensi pendapatan serta keuntungan. Kepala Penunjang Medis melakukan diskusi dengan dokter agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Melalui studi kelayakan ini maka risiko keusangan peralatan medis dapat diminimalisir.
12. Mitigasi Risiko Teknologi Informasi
Perseroan menggunakan Sistem Informasi Rumah Sakit untuk mendukung pengumpulan data sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang baik. Perseroan terus mengupayakan pengembangan dari fitur Sistem Informasi Rumah Sakit baik melalui Kerjasama dengan pihak ketiga maupun pengembangan oleh tim internal Perseroan.
13. Mitigasi Risiko Pendanaan
Perseroan mempersiapkan berbagai alternatif pendanaan, mulai dari pinjaman utang bank sampai dengan obligasi. Selain itu, Perseroan juga memiliki beberapa alternatif pendanaan saat melakukan pengadaan alat medis seperti menjalin mitra dengan vendor dan melakukan Kerjasama operasional.

14. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan memiliki jadwal pembayaran atas peralatan medis yang telah dipesan sehingga arus kas yang dibutuhkan untuk pembayaran alat medis dalam mata uang asing ini dapat dipersiapkan dalam mitigasi risiko apabila terdapat fluktuasi mata uang asing yang signifikan.

C. Mitigasi Risiko umum:

1. Risiko Sebagai Induk Perusahaan

Perseroan selalu melakukan monitor performa Entitas Anak dan Induk Perusahaan setiap 2 (dua) minggu sekali. Dengan demikian, apabila terjadi penurunan performa dari Entitas Anak, Perseroan dapat segera mencari penyebabnya dan mencari solusi bersama-sama dengan manajemen Entitas Anak.

2. Mitigasi Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk mencapai hal ini, Perseroan telah memiliki tim dan komite medis yang salah satu tugasnya adalah mengikuti perkembangan dari peraturan yang ada. Perseroan juga memiliki divisi *legal* yang bertugas untuk memastikan berbagai lisensi dan persetujuan pendukung untuk operasional Perseroan, termasuk lisensi dan persetujuan dari pemerintah pusat, regional dan setempat dan persetujuan terkait perusahaan umum, ketenagakerjaan, lingkungan dan limbah berbahaya. Perseroan akan memperbaharui lisensi dan persetujuan tersebut pada saat jatuh tempo, dan juga untuk memperoleh lisensi dan persetujuan baru bila diperlukan. Perseroan juga melakukan laporan berkala untuk lisensi tertentu untuk memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, Perseroan terus mengikuti perkembangan serta mendukung Program Jaminan Kesehatan (JKN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Saat ini, Pemerintah sedang mengevaluasi dua kebijakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu program Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perseroan akan menyesuaikan strategi yang dijalankan sesuai dengan keputusan yang ditentukan nantinya.

3. Mitigasi Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Keamanan

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan merupakan hal di luar kendali Perseroan. Untuk mengurangi dampak kerugian finansial apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan yang dimaksud, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset material milik Perseroan.

4. Mitigasi Risiko Bencana Alam

Bencana alam merupakan hal di luar kendali Perseroan. Untuk mengurangi dampak kerugian finansial apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan yang dimaksud, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset material milik Perseroan.

8. Sumber Daya Manusia Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia sebagai aset dan mitra yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Perseroan. Perseroan berusaha meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja dengan berbagai program pendidikan maupun pelatihan dengan intensif dan berkesinambungan. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) dari Departemen Tenaga Kerja.

Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan analisa kebutuhan *training* yang telah disusun baik untuk pelatihan medis maupun non-medis, jalur karir dan kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan pada level/jabatan tertentu, di mana pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan, akan dievaluasi langsung setelah berakhirnya pelaksanaan pelatihan (pelatihan medis dan non-medis). Sedangkan efektivitas pelatihan yang telah diikuti akan diukur melalui evaluasi yang penilaiannya dilakukan oleh atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan. Pengukuran efektivitas pelatihan diberikan terutama kepada pelatihan yang cenderung dapat terlihat dan terukur, yaitu pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan sikap (*attitude building*) dan pelatihan yang terkait dengan pekerjaan tugas (*job related*), melalui standarisasi nilai yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Perjanjian Kerja Bersama

Perseroan dengan Ikatan Karyawan Mayapada Hospital (IKMH) memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan diperbaharui, pembaharuan terakhir dilakukan pada periode PKB 2019 sampai dengan 2021. PKB tersebut memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang hak, kewajiban, dan tata tertib dalam hubungan kerja antara Perseroan dengan karyawan. PKB ini berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pengajuan Perjanjian Kerja Bersama atas nama Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan Nomor Registrasi #220727012 kepada Dinas Kota Tangerang melalui website Kementerian Ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Asing (“TKA”)

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Telah disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/055348/PK.04.00/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Sejahterarraya Anugrahjaya Tbk. Lebih lanjut, keputusan ini menerangkan bahwa telah disahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan selama 1 (satu) tahun dari 14 Juni 2022 s/d 13 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Tangerang (Kota).

Upah Minimum Propinsi (UMP)

Mayapada Hospital Tangerang

Pada tahun 2022, gaji terendah yang diterima oleh pegawai Perseroan di Mayapada Hospital Tangerang adalah Rp3.426.500,00 (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah).

Mayapada Hospital Bogor

Pada tahun 2022, gaji terendah yang diterima oleh pegawai Perseroan di Bogor Medical Center Mayapada Hospital Bogor adalah Rp4.910.974,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan keputusan Direktur Mayapada Hospital Tangerang No.003/SK/DIR/MHTG/XI/2020, Perseroan menetapkan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja Mayapada Hospital Tangerang dengan pertimbangan:

1. Mayapada Hospital Tangerang menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif untuk seluruh karyawan, serta aman, selamat dan sejahtera bagi pasien, pengunjung, masyarakat dan lingkungan sekitar rumah sakit sehingga proses pelayanan berjalan baik dan optimal.
2. Bahwa mayapada hospital memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2,K3) mengupayakan keselamatan dan kesehatan kerja, mencakup bidang keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan akibat kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1,2, dan 3, perlu dibentuk (P2,K3) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan tetap Perseroan.

Di samping itu Perseroan secara terencana mengadakan perbaikan sistem pengupahan dan secara berkala melakukan peningkatan upah/gaji karyawan dengan memperhatikan laju inflasi dan produktivitas karyawan. Perseroan telah memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan upah minimum propinsi yang berlaku. Sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki program pensiun, tetapi Perseroan memberikan fasilitas Jamsostek kepada seluruh karyawan. Dalam mengelola sumber daya manusia Perseroan, sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki karyawan kontrak. Hal ini disebabkan spesifikasi karyawan yang dibutuhkan Perseroan minimal memiliki keahlian bidang kesehatan tertentu.

Serikat Pekerja

Perseroan hanya memiliki satu serikat pekerja yang didirikan bagi himpunan serikat pekerja di Mayapada Hospital Tangerang dengan nama IKATAN KARYAWAN MAYAPADA HOSPITAL (“IKMH”) yang telah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan Nomor Bukti Pencatatan No. 01/IK/MH/06/08 tanggal 30 Juni 2008. Sejak pendirian sampai dengan saat ini IKMH memiliki peran dalam perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta peningkatan kesejahteraan yang layak bagi anggotanya.

IKMH memiliki berbagai aktivitas untuk melaksanakan perannya tersebut diantaranya

1. IKMH berperan sebagai wakil karyawan dan media komunikasi antara Perseroan dengan karyawan dalam penetapan berbagai kebijakan yang dibuat Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan Perjanjian Kerja Bersama;
2. IKMH melakukan mediasi dan upaya penyelesaian atas perselisihan yang terjadi antara karyawan dengan Perseroan; dan
3. IKMH melakukan pembagian dana-dana sosial bagi anggotanya, yang meliputi pembagian dana sosial musibah kematian, bantuan bencana alam, bantuan bagi anggota ataupun keluarga anggota yang sakit ataupun mengalami kecelakaan, pemberian dana sosial bagi anggota yang menikah, maupun anggota ataupun istri anggota yang melahirkan.

Hubungan yang terjalin antara IKMH dengan Perseroan adalah hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati antara IKMH dan Perseroan, dengan ketentuan bahwa IKMH akan bertindak sebagai wakil karyawan

dalam pembuatan Perjanjian kerja Bersama, wakil karyawan dalam setiap perselisihan hubungan industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan.

Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang Manajemen, Tingkat Pendidikan, Jenjang Usia dan Status:

Perseroan

Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Administrasi	493	495	448
Dokter	42	40	37
Perawat	538	538	480
Farmasi	103	110	96
Laboratorium	46	45	39
Rekam Medis	24	24	20
Radiologi	21	18	16
Total	1.267	1.270	1.136

Berdasarkan Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kepala Rumah Sakit/Asisten	8	6	4
Kepala Divisi	23	25	22
Kepala Departemen	75	77	72
Kepala Seksi	-	-	-
Kepala Unit	119	117	107
Staf	1.042	1.045	931
Total	1.267	1.270	1.136

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pasca Sarjana	37	30	18
Sarjana	501	493	389
Diploma	552	564	544
SMA sederajat	177	183	185
Total	1.267	1.270	1.136

Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
18 – 30 Tahun	539	541	464
31 – 40 Tahun	512	521	486
41 – 50 Tahun	176	170	149
Diatas 50 Tahun	40	38	37
Total	1.267	1.270	1.136

Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	1.167	1.195	1.111
Karyawan Kontrak (termasuk probation)	100	75	25
Total	1.267	1.270	1.136

Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jakarta	99	91	56
Tangerang	796	796	702
Bogor	372	383	378
Bandung	-	-	-
Surabaya	-	-	-
Total	1.267	1.270	1.136

NKM

Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Administrasi	401	401	321
Dokter	39	38	34
Perawat	463	462	324
Farmasi	100	97	77
Laboratorium	129	129	84
Rekam Medis	19	17	14
Radiologi	22	19	19
Total	1.173	1.163	873

Berdasarkan Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kepala Rumah Sakit/Asisten	6	5	4
Kepala Divisi	19	18	14
Kepala Departemen	84	84	70
Kepala Seksi	-	-	-
Kepala Unit	76	81	65
Staf	988	975	720
Total	1.173	1.163	873

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
NKM			
Pasca Sarjana	32	27	16
Sarjana	573	544	378
Diploma	466	517	389
SMA sederajat	102	75	90
Total	1.173	1.163	873

Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
18 – 30 Tahun	680	685	473
31 – 40 Tahun	345	342	293
41 – 50 Tahun	124	114	88
Diatas 50 Tahun	24	22	19
Total	1.173	1.163	873

Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	977	964	732
Karyawan Kontrak (termasuk probation)	196	199	141
Total	1.173	1.163	873

Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jakarta	1.173	1.163	873
Tangerang	-	-	-
Bogor	-	-	-
Bandung	-	-	-
Surabaya	-	-	-
Total	1.173	1.163	873

SIS

Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Administrasi	108	154	90
Dokter	13	13	10
Perawat	104	104	76
Farmasi	29	30	21
Laboratorium	17	16	14
Rekam Medis	6	6	6
Radiologi	11	11	8
Total	288	334	225

Berdasarkan Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
SIS			
Kepala Rumah Sakit/Asisten	1	1	1
Kepala Divisi	5	5	2
Kepala Departemen	28	29	22
Kepala Seksi	-	-	-
Kepala Unit	24	24	22
Staf	230	275	178
Total	288	334	225

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pasca Sarjana	7	7	2
Sarjana	150	178	106
Diploma	110	118	95
SMA sederajat	21	31	22
Total	288	334	225

Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
18 – 30 Tahun	173	218	144
31 – 40 Tahun	87	87	57
41 – 50 Tahun	22	23	20
Diatas 50 Tahun	6	6	4
Total	288	334	225

Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	271	262	199
Karyawan Kontrak (termasuk probation)	17	72	26
Total	288	334	225

Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jakarta	288	334	225
Tangerang	-	-	-
Bogor	-	-	-
Bandung	-	-	-
Surabaya	-	-	-
Total	288	334	225

SAS

Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Administrasi	69	74	9
Dokter	10	11	-
Perawat	108	105	-
Farmasi	20	17	-
Laboratorium	9	8	-
Rekam Medis	7	7	-
Radiologi	9	10	-
Total	232	232	9

Berdasarkan Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kepala Rumah Sakit/Asisten	1	2	1
Kepala Divisi	5	3	-
Kepala Departemen	12	16	-
Kepala Seksi	-	-	2
Kepala Unit	11	14	2
Staf	203	197	4
Total	232	232	9

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pasca Sarjana	9	11	2
Sarjana	133	136	7
Diploma	90	84	-
SMA sederajat	-	1	-
Total	232	232	9

Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
18 – 30 Tahun	166	160	6
31 – 40 Tahun	53	53	1
41 – 50 Tahun	8	11	-
Diatas 50 Tahun	5	8	2
Total	232	232	9

Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	20	15	5
Karyawan Kontrak (termasuk probation)	212	217	4
Total	232	232	9

Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jakarta	-	-	-
Tangerang	-	-	-
Bogor	-	-	-
Bandung	-	-	-
Surabaya	232	232	9
Total	232	232	9

NSK

Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Administrasi	7	7	2
Dokter	-	-	-
Perawat	-	-	-
Farmasi	-	-	-
Laboratorium	-	-	-
Rekam Medis	-	-	-
Radiologi	-	-	-
Total	7	7	2

Berdasarkan Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kepala Rumah Sakit/Asisten	-	-	-
Kepala Divisi	-	-	-
Kepala Departemen	-	-	-
Kepala Seksi	-	-	2
Kepala Unit	5	5	-
Staf	2	2	-
Total	7	7	2

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	6	6	2
Diploma	1	1	-
SMA sederajat	-	-	-
Total	7	7	2

Berdasarkan Jenjang Usia

Perseroan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
18 – 30 Tahun	2	2	2
31 – 40 Tahun	5	5	-
41 – 50 Tahun	-	-	-
Diatas 50 Tahun	-	-	-
Total	7	7	2

Berdasarkan Status Kepegawaian

Perseroan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	1	-	-
Karyawan Kontrak (termasuk probation)	6	7	2
Total	7	7	2


Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jakarta	-	-	-
Tangerang	-	-	-
Bogor	-	-	-
Bandung	7	7	2
Surabaya	-	-	-
Total	7	7	2


Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) TKA dengan perizinan sebagai berikut:

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	
				No. ITAS	Jangka Waktu
1.	Navin Sonthalia	India	<i>Strategic Business Development Manager</i>	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/055348/PK.04.00/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022	14 Juni 2022 s/d 13 Juni 2023

9. Struktur Organisasi Perseroan



10. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan



Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip mengenai pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terorisme (“Perpres 13/2018”) Jonathan Tahir telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat, yaitu merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan, memiliki saham lebih dari 25% pada PT Mayapada Healthcare Group, yang mana PT Mayapada Healthcare Group memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan menerima manfaat dari Perseroan. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 tersebut, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan berdasarkan informasi penyampaian data tertanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa Jonathan Tahir merupakan pemilik manfaat dari Perseroan. Sehingga pengendali dan pemilik manfaat (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Jonathan Tahir.

11. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

A. SCIC

Riwayat Singkat

SCIC berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian PT Surya Cipta Inti Cemerlang No. 54, tanggal 21 November 2007, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-07225 HT.01.01-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 Tambahan No. 12164 ("Akta Pendirian").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Surya Cipta Inti Cemerlang No.108 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No.AHU-0067286.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0163963.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 30 September 2020. (Akta 108/2020)

SCIC beralamat di :

Mayapada Tower lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5212355

Faximili : (021) 5212003

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 108/2020, maksud dan tujuan SCIC ialah:

1. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100)
2. Perdagangan besar alat tulis dan gambar (KBLI 46421)
3. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 46339)
4. Perdagangan besar tekstil (kblI 46411)
5. Aktivitas perusahaan holding (64200)

Pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh SCIC adalah aktivitas perusahaan holding. Dimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya SCIC dapat menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut, dimana SCIC tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya

Struktur Modal

Berdasarkan Akta No. 18/2008 tanggal 4 Desember 2008, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham SCIC sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham :			
PT Mayapada Healthcare Group	3.700.577.900	370.057.790.000	99,95
Tuan Tahir	2.000.000	200.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.702.577.900	370.257.790.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.297.422.100	229.742.210.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Surya Cipta Inti Cemerlang No. 228 tanggal 26 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang saat ini sedang dalam tahap pencatatan dalam database Sisminbakum Kemenkumham, susunan pengurus dari SCIC adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris: Grace Dewi Riady

Direksi

Direktur: Jonathan Tahir

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting PT Surya Cipta Inti Cemerlang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Dalam jutaan Rupiah

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	2.748.602.583.502	2.751.389.459.180	2.319.532.339.776
Jumlah Liabilitas	465.000.000.000	465.000.000.000	1.313.034
Jumlah Ekuitas	2.283.602.583.503	2.286.349.458.181	2.319.531.026.742

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Biaya Umum dan Administrasi	6.086.874.678	10.446.378.509	-
Laba (Rugi) Bersih tahun berjalan	6.086.874.678	10.446.378.509	59.879.108

B. HIGH PRO INVESTMENTS LIMITED ("HPI")**Riwayat Singkat**

HPI didirikan menurut hukum British Virgin Islands berdasarkan *Memorandum Of Assosiation Of High Pro Investdment Limited* pada tanggal 8 September 2014 dan *Certificate Of Incorporation* dengan nomor perusahaan 1840308 tanggal 8 September 2014 dan beralamat di Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles Associations of High Pro Investment Limited* tanggal 8 September 2014, tidak ada pembatasan terkait kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh High Pro Investment Limited.

Pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh HPI adalah aktivitas perusahaan holding.

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Register of Members tertanggal 29 September 2014, susunan pengurus High Pro Investment Limited adalah sebagai berikut:

Director: Wang Una

Struktur Permodalan

Berdasarkan *Register of Members* tertanggal 29 September 2014, susunan permodalan dan pemegang saham High Pro Investment Limited adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal \$1 (satu Dollar Amerika Serikat),- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (\$)	%
Modal Dasar	50.000	50.000	
Wang Una	10.000	10.00	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	40.000	40.000	

C. Wing Harvest Limited

Riwayat Singkat

Wing Harvest Limited adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Virgin Inggris, berdasarkan Komite Reumerasi dan Nominasi Wing Harvest Limited tanggal 28 Januari 2011, yang telah terdaftar dalam *Registrar of Corporate Affairs BVI Financial* No. 1629507 tanggal 28 Januari 2011 dan beralamat di P.O. BOX 957, Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Memorandum and *Articles Associations of Wing Harvest Limited* tanggal 28 Januari 2011 tidak ada pembatasan terkait kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Wing Harvest Limited.

Pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Wing Harvest Limited adalah aktivitas perusahaan holding.

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan *Register of Members* tertanggal 20 September 2021, susunan pengurus Wing Harvest Limited adalah sebagai berikut:

Director: Wang Clement Kai

Struktur Permodalan

Berdasarkan *Register of Members* tertanggal 20 September 2021, susunan permodalan dan pemegang saham High Pro Investment Limited adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1,00 (satu Dollar Amerika Serikat) Per Saham		
	SAHAM	DOLLAR AMERIKA SERIKAT	(%)
Modal Dasar	50.000	50.000	
Wang Clement Kai	200	200	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	49.800	49.800	100,00
Saham dalam Portepel	49.800	49.800	

12. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki investasi dalam entitas anak yaitu:

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Kontribusi Pendapatan (31 Maret 2022)	Status kepemilikan	Tahun Penyertaan	Domisli	Tahun Operasional
1.	PT Nirmala Kencana Mas	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,81%	50.0%	Kepemilikan langsung	2008	Jakarta	2013
2.	PT Sejahtera Inti Sentosa	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,98%	9.9%	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	2020
3.	PT Fajar Kharisma Nusantara	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	95,00%	-	Kepemilikan langsung	2010	Jakarta	Belum beroperasi
4.	PT Anugrah Inti Karya	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,00%	-	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	Belum beroperasi
5.	PT Karya Kharisma Sentosa	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,99%	-	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	Belum beroperasi
6.	PT Nusa Sejahtera Kharisma	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,99%	-	Kepemilikan langsung	2015	Jakarta	Belum beroperasi
7.	PT Sejahtera Abadi Solusi	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,99%	3.5%	Kepemilikan langsung	2015	Surabaya	2021
8.	PT Mayapada Surabaya Pratama	Aktivitas Rumah Sakit swasta (KBLI Nomor 86103)	99,00%	-	Kepemilikan langsung	2018	Surabaya	Belum beroperasi

Berikut adalah keterangan singkat tentang Entitas Anak Perseroan yang memiliki kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit untuk periode 31 Maret 2022:

1. PT Nirmala Kencana Mas (“NKM”)

a. Riwayat Singkat

NKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 12 Desember 2003 (“Akta Pendirian NKM”), yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, di mana Akta Pendirian NKM tersebut memuat Anggaran Dasar NKM. Akta Pendirian NKM tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C-05862 HT.01.01.TH.2004 tanggal 11 Maret 2004 dan telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 110/BH.09.03/VI/2004 tanggal 10 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 27718.

Perubahan Anggaran Dasar NKM terakhir dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nirmala Kencana Mas No. 78 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M. (sebagai Notaris pengganti Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E, M.H.), Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui perubahan anggarannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-0041038.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118406.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 26 November 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45730. (“Akta 78/2019”).

NKM beralamat di Jl. Lebak Bulus I, Kav 29, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Telpon : (021) 29217777 , (021) 29859990
 Faximili : (021) 5529480 , (021) 29536541
 email : corporate.secretary@mayapadahospital.com
 Website : www.mayapadahospital.com

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 78/2019, maksud dan tujuan NKM adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta, melakukan kegiatan usaha perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta, satu dan lainnya dalam arti termaktub dalam lampiran KBLI nomor 86103.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nirmala Kencana Mas No. 104 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M. (sebagai Notaris pengganti Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E, M.H.), Notaris di Jakarta Pusat, yang telah, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nirmala Kencana Mas No. AHU-AH.01.03-0045484 tanggal 30 Januari 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013554.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 30 Januari 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 018 tanggal 2 Maret 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008601, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NKM adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL		PERSENTASE (%)
	Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	13.118.881.516	1.311.888.151.600	99,81
2. Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA.	25.000.000	2.500.000.000	0,19
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.143.881.516	1.314.388.151.600	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.856.118.484	685.611.848.400	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nirmala Kencana Mas No. 167 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang saat ini sedang dalam tahap pencatatan dalam database Sisminbakum Kemenkumham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris NKM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama : Dato' Sri Prof DR.Tahir, MBA

Direksi

Direktur Utama : Grace Dewi Riady
Direktur : Arif Mualim

e. Perizinan

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B No. 21/B.3.3/31/-1.779.3/2018 tanggal 20 Desember 2018	5 (lima) tahun, sejak 20 Desember 2018 sampai dengan 20 Desember 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta
2.	Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.03/1/0991/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Mayapada DKI Jakarta, tanggal 31 Mei 2013	Tidak terdapat masa berlaku	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/43/X/2018, tanggal 27 Oktober 2018	Sampai dengan tanggal 3 September 2021. Sertifikat Akreditasi ini masih berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status darurat Covid-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020	Komisi Akreditasi Rumah Sakit

f. Ikhtisar Data Keuangan

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	1.646.549.248.107	1.722.456.983.742	1.668.306.604.698
Jumlah Liabilitas	579.757.457.615	702.210.768.938	848.592.729.684
Jumlah Ekuitas	1.066.791.790.492	1.020.246.214.804	819.713.875.013

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Pendapatan	247.061.371.801	1.023.938.719.678	708.512.443.902
Biaya Langsung	(140.837.795.292)	(618.641.789.726)	(446.069.404.272)
Laba Bruto	106.223.576.509	405.296.929.952	262.443.039.630
Laba (Rugi) Usaha	61.570.122.989	218.283.767.462	100.498.240.470
Jumlah Laga (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	46.545.575.688	200.532.339.791	77.620.872.582

g. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Pendapatan NKM meningkat selama tahun 2021 sebesar Rp315.427 juta sejalan dengan peningkatan pasien COVID-19 yang berdampak pada pendapatan rawat inap, obat-obatan dan juga fasilitas penunjang medis termasuk PCR tests di laboratorium. NKM dapat menaikkan persentase laba bruto dari 37,0% di tahun 2020 ke 39,6% di tahun 2021 sehingga menaikkan laba bruto sebesar Rp 142.854 juta. Kenaikan laba bruto ini diikuti oleh peningkatan laba usaha, peningkatan jumlah aset melalui penambahan kas dan setara kas serta piutang usaha dan juga peningkatan ekuitas yang berasal dari kenaikan laba ditahan.

Kinerja keuangan NKM di tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata per kuartal tahun 2021 disebabkan oleh turunnya pendapatan dari COVID-19 dengan lebih sedikitnya jumlah pasien serta lebih rendahnya tingkat keparahan. Penurunan pendapatan juga terjadi pada laboratorium atas pendapatan PCR tests, seiring dengan turunnya harga jual PCR agar semakin terjangkau oleh masyarakat.

2. PT Sejahtera Inti Sentosa (“SIS”)

a. Riwayat Singkat

SIS pertama kali didirikan dengan nama PT Sejahtera Inti Sentosa sebagaimana dinyatakan pada Akta Pendirian No. 72 tanggal 20 April 2015 (“Akta Pendirian SIS”) yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2436801.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan nomor AHU-3499176.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal No. 27721.

Anggaran dasar SIS terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.82 tanggal 24 Juni 2019 (Akta SIS No.82/2019) yang dibuat dihadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat tertanggal 6 Mei 2019 No.5/MDPN/JKT/PUSAT/CT/V/2019, ditunjuk sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0041036.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0118399.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 018 tanggal 2 Maret 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008588. Dalam akta tersebut pemegang saham menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SIS, dengan demikian mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar SIS.

SIS beralamat di : Jl. Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok C. Persil No.17, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
12940
Telepon : (021) 50912929

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta SIS No.82/2019 Maksud dan tujuan SIS adalah sebagai berikut:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta, melakukan kegiatan usaha perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta, satu dan lainnya dalam arti termaktub dalam lampiran KBLI nomor 86103.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 23 Januari 2018, dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0002365.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 31 Januari 2018, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0047597 tanggal 31 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014307.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 31 Januari 2018 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sejahtera Inti Sentosa No. 37 tertanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sejahtera Inti Sentosa No. AHU-AH.01.03-0250830 tertanggal 16 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0094999.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Juni 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIS adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp100.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
	Modal Dasar	1.800.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk.	499.900	49.990.000.000	99,98%
2. Jonathan Tahir	50	5.000.000	0,01%
3. Mandiri Prima Perdana	50	5.000.000	0,01%
Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000	50.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.300.000	130.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.168 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NH, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang saat ini sedang dalam tahap pencatatan dalam database Sisminbakum Kemenkumham, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jonathan Tahir
 Komisaris : Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.

Direksi

Direktur Utama : Grace Dewi Riady
 Direktur : Arif Muallim

e. Perizinan

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Operasional Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 3/B3/31.74.02.1003.02.001.K.1.a.b/2/-1.779.3/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit (Umum/Khusus) Kelas D	sampai dengan 30 Maret 2025	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.	Izin Mendirikan Rumah Sakit tanggal 3 September 2020	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha	Lembaga OSS
3.	Izin Lokasi tanggal 23 September 2020	3 tahun	Lembaga OSS

f. Ikhtisar Data Keuangan

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	745.396.164.759	789.605.423.717	890.586.711.658
Jumlah Liabilitas	780.565.820.031	814.592.938.580	872.326.847.279
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(35.169.655.272)	(24.987.514.863)	18.259.864.379

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Pendapatan	47.506.153.824	208.523.734.942	53.170.109.300
Biaya Langsung	(44.830.651.634)	(176.168.082.543)	(71.812.793.387)
Laba (Rugi) Bruto	2.675.502.190	32.355.652.399	(18.642.684.087)
Laba Rugi Usaha	(12.401.876.194)	(26.484.792.777)	(57.658.770.099)
Jumlah Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(10.182.140.408)	(43.247.379.242)	(61.919.780.739)

g. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Kinerja keuangan SIS pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan dari pasien COVID-19 selama kuartal I – III. SIS mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2020 dan belum melayani pasien COVID-19. Pendapatan naik sebesar Rp155.353 juta dan SIS membukukan Laba Bruto sebesar Rp 32.355 juta atau 15.51% dari Pendapatan dibandingkan dengan Rugi Bruto pada tahun 2020 sebesar Rp 13.292 juta atau -24.99%.

SIS masih membukukan Rugi Komprehensif pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh masih belum tercapainya skala ekonomis sebagai rumah sakit baru. Rugi komprehensif ini akan semakin berkurang seiring dengan bertumbuhnya jumlah pasien SIS di masa mendatang.

3. PT. Nusa Sejahtera Kharisma (“NSK”)

a. Riwayat Singkat

NSK pertama kali didirikan dengan nama PT. Nusa Sejahtera Kharisma sebagaimana dinyatakan pada Akta Pendirian No. 76 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2436802.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan nomor AHU-3499178.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 27720.

Anggaran Dasar NSK terakhir kali diubah dengan Akta No.62 tanggal 24 Juni 2019 (Akta NSK No 62/2019), yang dibuat dihadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat tertanggal 6 Mei 2019 No.5/MPDN.JKT.PUSAT/CT/V/2019, ditunjuk sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0041042.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0118412.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 22 November 2019, Tambahan Berita Negara No. 45137. Dalam akta tersebut Pemegang Saham menyetujui menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AIK, dengan demikian mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar NSK.

NSK beralamat di : Mayapada Tower II Lt. 2, Jalan. Jendral Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920
Telepon : (021) 29859990
Faximili : (021) 5329480, 5529036

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta NSK No. 62/2019, maksud dan tujuan NSK adalah sebagai berikut:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta, melakukan kegiatan usaha perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta, satu dan lainnya dalam arti termaktub dalam lampiran KBLI nomor 86103.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NSK No. 121 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M. (sebagai Notaris pengganti Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H.), Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-0002360.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 31 Januari 2018, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03.0047534 tanggal 31 Januari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Sejahtera Kharisma, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014283.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 31 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NSK adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp100.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	6.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk.	1.649.900	164.990.000.000	99,99%
2. Jonathan Tahir	100	10.000.000	0,01%
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.650.000	165.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.350.000	435.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.95 Tanggal 20 Maret 2020 (Akta NSK No.95/2020) yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0168267 tanggal 31 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0061485.AH.01.11.Tahun 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi NSK adalah sebagai

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jonathan Tahir
 Komisaris : Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA

Direksi:

Direktur : Arif Muallim

e. Perizinan

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B tanggal 1 Juli 2021	2 tahun	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

f. Ikhtisar Data Keuangan

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	413.572.617.284	614.177.492.185	257.351.008.341
Jumlah Liabilitas	297.707.528.694	489.480.998.461	50.672.815.502
Jumlah Ekuitas	115.865.088.590	124.696.493.724	206.678.192.839

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Biaya Langsung	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Rugi Usaha	(597.641.524)	(1.685.787.733)	(3.019.029.695)
Jumlah Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(8.831.405.134)	(10.624.054.030)	(3.027.282.604)

*) NSK akan menaungi Mayapada Hospital Bandung (MHBD) yang ditargetkan untuk mulai beroperasi pada kuartal 1 tahun 2023. Biaya-biaya yang muncul dalam pengungkapan data keuangan NSK merupakan persiapan untuk kegiatan MHBD dan kemajuan proyek, termasuk juga didalamnya adalah gaji pegawai yang terlibat dalam masa persiapan, biaya perijinan, dan operasional.

g. Analisis dan Pembahasan Manajemen

NSK belum mulai beroperasi dan masih dalam tahap aset dalam penyelesaian. NSK diproyesikan akan beroperasi tahun 2023.

4. PT. Sejahtera Abadi Solusi (“SAS”)

a. Riwayat Singkat

SAS pertama kali didirikan dengan nama PT. Sejahtera Abadi Solusi sebagaimana dinyatakan pada Akta Pendirian No. 73 tanggal 20 April 2015 (“Akta Pendirian SAS”) yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2436805.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan nomor AHU-3499181.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 29 April 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 27717.

Anggaran Dasar SAS terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.73 tanggal 24 Juni 2019 (Akta SAS No.73/2019) yang dibuat dihadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., berdasarkan surat keputusan majelis pengawas daerah notaris kota administrasi jakarta pusat tertanggal 6 Mei 2019 nomor 5/MPDN.JKT.PUSAT/CT/V/2019 ditunjuk sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU0041074.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No.AHU-0118479.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 16 November 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45728. Para pemegang saham: i) menyetujui untuk mengubah menyetujui perubahan maksud dan tujuan SAS, sehingga merubah pasal 3 Anggaran Dasar SAS.

SAS beralamat di : Jalan. Mayjen Sungkono No.16-28B, kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Profinsi Jawa Timur 60256.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta SAS No.73/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SAS:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta, melakukan kegiatan usaha perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta, satu dan lainnya dalam arti termaktub dalam lampiran KBLI nomor 86103.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta No.26 tanggal 4 Juni 2016, (**Akta SAS No.26/2016**) yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0014364.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016, dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0093200.AH.01.11.Tahun 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 Tahun 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 79784, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAS adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp100.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	7.000.000	700.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk.	1.874.900	187.490.000.000	99,99%
2. Jonathan Tahir	100	10.000.000	0,01%
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.875.000	187.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.125.000	512.500.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.169 tanggal 21 Juli 2022 (Akta SAS No.169/2022) yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, akta tersebut telah didaftarkan dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-003001 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0141742.AH.01.11.Tahun 2022.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jonathan Tahir
 Komisaris : Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA

Direksi:

Direktur Utama : Grace Dewi Riady
 Direktur : Arif Muallim

e. Perizinan

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Operasional Rumah Sakit dengan No. 81200182619060001 tanggal 28 September 2021	5 tahun	OSS
2.	Izin Mendirikan Rumah Sakit tanggal 7 Januari 2021	-	OSS
3.	Izin Lokasi tanggal 7 Januari 2021	3 tahun	OSS

f. Ikhtisar Data Keuangan

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	807.652.685.246	778.314.185.490	462.023.113.554
Jumlah Liabilitas	565.883.637.963	523.338.116.888	192.004.689.606
Jumlah Ekuitas	241.769.047.283	254.976.068.602	270.018.423.948

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Pendapatan	16.825.124.813	2.351.193.889	-
Biaya Langsung	(16.430.767.314)	(3.630.614.323)	-
Laba Bruto	394.357.499	(1.279.420.434)	-
Rugi Usaha	(12.524.662.322)	(18.673.967.436)	(2.705.905.432)
Jumlah Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(13.207.021.319)	(15.042.355.346)	(6.336.281.548)

g. Analisis dan Pembahasan Manajemen

SAS mulai beroperasi pada bulan November 2021 dan membukukan pendapatan sebesar Rp2.351 juta. Pada tahun 2022, pendapatan SAS selama kuartal I mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan pasien, termasuk pasien COVID-19 dimana SAS menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 di Surabaya. SAS masih membukukan rugi usaha sebesar Rp12.525 juta di kuartal I 2022. Sebagai rumah sakit baru dengan total aset Rp778.314 juta, SAS masih akan terus bertumbuh mencapai skala ekonomisnya sampai dapat membukukan laba usaha di tahun mendatang.

13. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum, Entitas Anak dan Perusahaan Terafiliasi.

Keterangan	MHG	SCIC	Perseroan	NKM	SIS	FKN	AIK	KKS	NSK	SAS	MSP
Jonathan Tahir	-	D	KU	KU	KU	D	KU	KU	KU	KU	KU
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	-	-	WKU	WKU	K	-	K	K	K	K	K
Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D	-	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Daniel Tjen	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS	-	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Dr. (HC) dr. H.R. Agung Laksono	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Grace Dewi Riady	K	K	DU	DU	DU	K	-	-	-	-	-
Ronald Kumalaputra	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arif Muallim	-	-	-	D	D	-	D	D	D	D	D

Keterangan	MHG	SCIC	Perseroan	NKM	SIS	FKN	AIK	KKS	NSK	SAS	MSP
Charlie Salim	-	-	D	K	-	-	-	-	-	-	-
Jane Dewi Tahir	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

PT Mayapada Healthcare Group	=	MHG	Komisaris Utama	=	KU
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	=	SCIC	Wakil Komisaris Utama	=	WKU
PT Sejahterarraya Anugerahjaya Tbk. (Perseroan)	=	SRAJ	Komisaris	=	K
PT Nirmala Kencana Mas	=	NKM	Komisaris Independen	=	KI
PT Sejahtera Inti Sentosa	=	SIS	Direktur Utama	=	DU
PT Fajar Kharisma Nusantara	=	FKN	Direktur	=	D
PT Anugerah Inti Karya	=	AIK			
PT Karya Kharisma Sentosa	=	KKS			
PT Nusa Sejahtera Kharisma	=	NSK			
PT Sejahtera Abadi Solusi	=	SAS			
PT Mayapada Surabaya Pratama	=	MSP			

Keterangan:

DATO' SRI Prof. DR. Tahir, MBA, Jonathan Tahir, dan Grace Dewi Riady, memiliki hubungan keluarga dan keturunan, yaitu Jonathan Tahir, dan Grace Dewi Riady merupakan anak kandung dari DATO' SRI Prof. DR. Tahir, MBA, dan Ronald Kumalputra merupakan menantu dari DATO' SRI Prof. DR. Tahir, MBA. Nama-nama lainnya yang tercantum dalam tabel di atas tidak memiliki hubungan keluarga dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

14. Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi

a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sejahterarraya Anugerahjaya, Tbk. (Mayapada Hospital) dengan Ikatan Karyawan Mayapada Hospital (IKMH) telah tercatat pada Dinas Kota Tangerang dengan Nomor Bukti Pencatatan: 01/IK/MH/06/08 tanggal 30 Juni 2008 dan telah ditandatangani para pihak pada tanggal 19 Desember 2019. PKB untuk periode 2019-2021 telah terdaftar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.054/PHIJSK-PK/PKB/III/2020 tanggal 03 Maret 2020. PKB ini berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan atas PKB ini.

b. Perjanjian Kredit dengan Pihak Afiliasi

Akta Surat Hutang No. 6 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Persesuaian No. 166/Pers/AOO/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021

Perihal	Uraian
Para Pihak	- PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Bank"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
Jenis & Tujuan Fasilitas	- Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) dan Fasilitas Pinjaman Tetap (PTX); - Tujuan fasilitas adalah modal kerja.
Nilai Fasilitas & Bunga	- Fasilitas Pinjaman Tetap (PTX) sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); - Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp47.570.765.076,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh enam Rupiah); - Bunga sebesar 10% per tahun untuk Fasilitas Pinjaman Tetap (PTX); - Bunga sebesar 12% per tahun untuk Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA).
Jangka Waktu	- Fasilitas Pinjaman Tetap (PTX) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2022; - Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) berakhir/jatuh tempo pada tanggal 24 April 2024; Dengan persetujuan tertulis dari para pihak, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi dengan suatu jangka waktu yang akan ditetapkan pada waktunya.
Pelunasan Dipercepat	Pinjaman yang dilunasi sebelum jangka waktu fasilitas kredit berakhir, maka kepada Debitur akan dikenakan denda/penalty sebesar 2% dari baki debet pinjaman.
Kewajiban Debitur	- Debitur wajib membayar semua jumlah uang yang masih terhutang berikut bunga, provisi dan biaya lainnya kepada Kreditur dengan seketika dan sekaligus lunas; - Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan:

Perihal	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila memiliki kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah), maka wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal berjalan kepada Kreditor selambat-lambatnya sebelum berakhirnya tahun fiskal berikutnya; • Apabila memiliki kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah), maka wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal berjalan kepada Kreditor selambat-lambatnya sebelum berakhirnya tahun fiskal berikutnya
Larangan-larangan	<p>Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor, Debitur dan/atau Pemberi Jaminan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham; - Penyertaan atau investasi pada perusahaan lain; - Pembagian keuntungan/dividen; - Penggadaian saham kepada pihak lain; - Penjaminan atas Barang Jaminan kepada pihak lain; - Pembubaran dan/atau penghentian usaha; dan - Penggabungan usaha/merger akuisisi konsolidasi. <p>Berdasarkan Surat No. 218/EXT/CB=BMI/III/21 tanggal 26 Februari 2021, Perseroan mendapatkan persetujuan penghapusan pembatasan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian keuntungan/dividen; - Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan pemegang saham; - Investasi pada perusahaan lain; - Penggadaian saham kepada pihak lain.
Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah) atas (i) SHGB No. 574/Barangsiang; (ii) SHGB No. 575/Barangsiang; dan (iii) SHGB No. 675/Barangsiang; - Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) atas (i) SHGB No. 770/Barangsiang; dan (ii) SHGB No. 796 Barangsiang; - Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atas SHGB No. 844/Barangsiang; - Alat-alat mesin kesehatan katerisasi jantung (Cathlab); dan - Alat kesehatan endoskopi.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hubungan Afiliasi	Komisaris Utama Bank, Bapak Dato' Sri. Prof, DR Tahir, MBA merupakan Wakil Komisaris Utama Perseroan

Akta Surat Hutang No. 66 tanggal 20 September 2021, dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta

Perihal	Uraian
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Mayapada Internasional Tbk. ("Bank"); dan - NSK, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
Jenis & Tujuan Fasilitas	Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) yang akan digunakan untuk modal kerja NSK.
Nilai Fasilitas & Bunga	<p>Nilai fasilitas pinjaman ini adalah sampai setinggi-tingginya Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p> <p>NSK wajib membayar bunga fasilitas ini sejumlah 10% (sepuluh persen) per tahun. Besaran bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank secara sepihak sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank.</p>
Jangka Waktu	Fasilitas diberikan untuk jangka waktu sejak 28 September 2021 sampai dengan 28 September 2022.
Pelunasan Dipercepat	Tidak diatur
Kewajiban Debitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. NSK harus mengikutsertakan Bank dalam setiap pengambilan keputusan hal-hal tersebut di atas. 2. NSK wajib menyerahkan laporan keuangan sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> - Apabila memiliki kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal berjalan kepada Bank selambat-lambatnya sebelum berakhirnya tahun fiskal berikutnya; - Apabila memiliki kekayaan dibawah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka wajib menyerahkan laporan keuangan internal akhir tahun kepada Bank serta laporan keuangan internal posisi triwulan terakhir.
Larangan-larangan	<p>Salah satu alasan Bank untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak adalah apabila NSK dan/atau pemberi jaminan melakukan hal-hal ini tanpa persetujuan Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham; - Penyertaan atau investasi pada perusahaan lain;

Perihal	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> - Penggadaian saham kepada pihak lain; - Penjaminan atas barang-barang jaminan kepada pihak lain; - Pembubaran dan/atau penghentian usaha; - Penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain.
Jaminan	<p>6 (enam) bidang tanah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 02348/Batununggal yang terdaftar atas nama NSK; - SHGB No. 02349/Batununggal yang terdaftar atas nama NSK; - SHGB No. 02350/Batununggal yang terdaftar atas nama NSK; - SHGB No. 02351/Batununggal yang terdaftar atas nama NSK; - SHGB No. 02352/Batununggal yang terdaftar atas nama NSK; dan - SHGB No. 02353/Batununggal yang terdaftar atas nama NSK.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Kota Bandung
Hubungan Afiliasi	Komisaris Utama Bank, Bapak Dato' Sri. Prof, DR Tahir, MBA merupakan Wakil Komisaris Utama NKM

Akta Surat Hutang No. 64 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Penyesuaian No. 0166/Pers/AOO/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara PT Bank Mayapda Internasional Tbk. dengan PT. Sejahtera Abadi Solusi

Perihal	Uraian
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Bank"); dan - SAS, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
Jenis & Tujuan Fasilitas	Modal kerja
Nilai Fasilitas & Bunga	Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah).
Jangka Waktu	<p>12 bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga 30 Juni 2022.</p> <p>Dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan suatu jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.</p>
Pelunasan Dipercepat	Tidak diatur.
Kewajiban Debitur	<p>(i) Debitur wajib membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur.</p> <p>(ii) Debitur wajibkan membayar provisi sebesar – 0% pa (nihil) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut, Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Perjanjian ini.</p>
Larangan-larangan	<p>(i) Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur dan/atau Pemberi Jaminan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham; - Penyertaan atau investasi pada perusahaan lain; - Penggadaian saham kepada pihak lain; - Penjaminan atas Barang Jaminan kepada pihak lain; - Pembubaran dan/atau penghentian usaha; dan - Penggabungan usaha/merger akuisisi konsolidasi. <p>(ii) Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila memiliki kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah), maka wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal berjalan kepada Kreditur selambat-lambatnya sebelum berakhirnya tahun fiskal berikutnya; - Apabila memiliki kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah), maka wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal berjalan kepada Kreditur selambat-lambatnya sebelum berakhirnya tahun fiskal berikutnya <p>Debitur telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank untuk mencabut ketentuan atas pembatasan pembagian dividen dalam Perjanjian, dimana ketentuan tersebut telah dihapuskan berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman yang dimuat dalam Perjanjian Penyesuaian Nomor 0166/Pers/AOO/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.</p>
Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - Semua harta kekayaan SAS (Corporate Guarantee) sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 65 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta. - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1887/Citaringgul yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa/Kelurahan Citaringgul, seluas 20.000m2 yang terdaftar atas nama PT Sentul City Tbk. yang mana tanah tersebut diperoleh oleh FKN berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 51 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia

Perihal	Uraian
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hubungan Afiliasi	Komisaris Utama Bank, Bapak Dato' Sri. Prof, DR Tahir, MBA merupakan Komisaris SAS

c. Perjanjian Pinjaman dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman sebagaimana terakhir kali diubah oleh Addendum No. 01/2020, tanggal 21 Desember 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan; dan - NKM, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Perseroan bersedia menambah fasilitas pinjaman kepada NKM, dimana pinjaman akan digunakan untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> - Fasilitas Pinjaman: Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah); - Bunga: 0.00% per tahun.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dibayarkan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan NKM selambat-lambatnya dalam periode 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 6 Juni 2012.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Bila pembayaran belum terealisasi, maka Perseroan dan NKM akan memperpanjang jangka waktu pinjaman selama maksimal periode 12 (dua belas) bulan berikutnya.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan hubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> -</p> <p><u>Pengalihan</u> -</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang</p>	Merupakan Entitas Anak Perseroan
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan; dan - SIS ("Pihak Kedua"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada Pihak Kedua, dimana fasilitas tersebut diperuntukkan untuk membayar sebagian utang Pihak Kedua di BNI, yang akan diberikan kepada oleh Perseroan kepada Pihak Kedua secara langsung.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> - Fasilitas Pinjaman: Rp255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah); - Bunga: 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari nilai pokok pinjaman.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Jangka waktu pelunasan fasilitas pinjaman yaitu 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Apabila Pihak Kedua belum dapat melakukan pelunasan atas pinjaman kepada Pihak Pertama pada akhir jangka waktu sebagaimana diatur, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan hubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini berakhir apabila, (i) Pihak Kedua telah melunasi Pinjaman kepada Pihak Pertama; (ii) Pihak Kedua dinyatakan pailit atau mendapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Pinjaman baik yang bersifat sementara maupun bersifat pasti; (iii) Atas kekayaan Pihak Kedua dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan penjaminan yang disahkan; (iv) Izin usaha atau izin lain Pihak Kedua dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.</p> <p><u>Pengalihan</u> Para Pihak dengan ini menyatakan dan memahami bahwa masing-masing Pihak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga lainnya sepanjang pengalihan tersebut disepakati oleh Para Pihak dan pengalihan tersebut telah mendapat</p>	Merupakan Entitas Anak Perseroan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi
				<p>persetujuan dari pihak-pihak dan otoritas terkait.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Tangerang.</p>	
3.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Juni 2012, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Addendum Perjanjian No. 09/2015, tanggal 1 Juni 2015 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - SCIC; dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan, yang mana Perseroan akan memberikan pinjaman kepada PT Nirmala Kencana Mas (entitas anak Perseroan). Pinjaman akan digunakan untuk keperluan pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Mayapa di Jakarta Selatan yang terletak di Jl. Lebak Bulus 1.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dibayarkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 6 Juni 2012.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Apabila pembayaran belum terealisasi, maka Pihak Pertama dan Perseroan akan memperpanjang jangka waktu pinjaman selama maksimal periode 12 (dua belas) bulan berikutnya.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan hubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Fasilitas yang diberikan Pihak Pertama dengan sendirinya akan berhenti dan semua hutang serta biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika dan dengan sekaligus lunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran baik yang bersifat sementara maupun pasti. - Jikalau atas kekayaan Pihak Kedua dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan yang disahkan. - Jikalau izin usaha atau izin lain Perseroan dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. <p><u>Pengalihan</u> -</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang</p>	SCIC merupakan pemegang saham Perseroan
4.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman B sebagaimana telah diubah oleh Addendum Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman tanggal 2 Januari 2018 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - SCIC; dan - Perseroan,</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas Pinjaman Seri B yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan, yang mana Perseroan akan memberikan pinjaman kepada PT Sejahtera Abadi Solusi (entitas anak Perseroan). Pinjaman digunakan untuk keperluan ekspansi Rumah Sakit Mayapada di Surabaya yang akan digunakan untuk keperluan pembelian tanah dan biaya pembangunan Rumah Sakit.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Pembayaran kembali fasilitas pinjaman tidak mempunyai jadwal pembayaran tertentu dan akan dibayarkan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Pihak Kedua.</p> <p><u>Perpanjangan</u> -</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan hubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Fasilitas yang diberikan Pihak Pertama dengan sendirinya akan berhenti dan semua hutang serta biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika</p>	SCIC merupakan pemegang saham Perseroan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi
	(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Nilai Perjanjian</u> Fasilitas Pinjaman sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).		dan dengan sekaligus lunas: - Perseroan dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran baik yang bersifat sementara maupun pasti. - Jikalau atas kekayaan Pihak Kedua dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan yang disahkan. - Jikalau izin usaha atau izin lain Perseroan dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. <u>Pengalihan</u> - <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang	
5.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri, tanggal 7 April 2017 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - SCIC; dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas Pinjaman Seri C yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan, yang mana Perseroan akan memberikan pinjaman kepada PT Karya Kharisma Sentosa (entitas anak Perseroan). Pinjaman digunakan untuk keperluan pembelian tanah kavling yang berlokasi di Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 0,5 Jakarta Timur untuk keperluan ekspansi Rumah Sakit Mayapada guna menunjang kegiatan utama usaha Perseroan <u>Nilai Perjanjian</u> Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)	<u>Jangka Waktu</u> Pembayaran kembali fasilitas pinjaman tidak mempunyai jadwal pembayaran tertentu dan akan dibayarkan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan. <u>Perpanjangan</u> -	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan hubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Fasilitas yang diberikan Pihak Pertama dengan sendirinya akan berhenti dan semua utang serta biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika dan dengan sekaligus lunas: - Perseroan dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran baik yang bersifat sementara maupun pasti. - Jikalau atas kekayaan Pihak Kedua dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan yang disahkan. - Jikalau izin usaha atau izin lain Perseroan dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. <u>Pengalihan</u> -	SCIC merupakan pemegang saham Perseroan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi
				<p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang</p>	
6.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri D sebagaimana telah diubah oleh Addendum I Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri D, tanggal 22 April 2019 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - SCIC; dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas Pinjaman Seri D yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan, yang mana Perseroan akan memberikan pinjaman kepada PT Sejahtera Inti Sentosa Sentosa (entitas anak Perseroan). Pinjaman digunakan untuk tujuan ekspansi Rumah Sakit Mayapada berlokasi di Kuningan Jakarta yang akan digunakan untuk keperluan pembayaran sewa, renovasi bangunan dan pembelian peralatan medis.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Pembayaran kembali fasilitas pinjaman tidak mempunyai jadwal pembayaran tertentu dan akan dibayarkan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan.</p> <p><u>Perpanjangan</u> -</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Fasilitas yang diberikan Pihak Pertama dengan sendirinya akan berhenti dan semua hutang serta biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika dan dengan sekaligus lunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran baik yang bersifat sementara maupun pasti. - Jikalau atas kekayaan Pihak Kedua dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjaminan yang disahkan. - Jikalau izin usaha atau izin lain Perseroan dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. <p><u>Pengalihan</u> -</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang</p>	SCIC merupakan pemegang saham Perseroan
7.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri E, tanggal 6 September 2017 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - SCIC; dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas Pinjaman Seri E yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan, yang mana Perseroan akan memberikan pinjaman kepada PT Nusa Sejahtera Kharisma (entitas anak Perseroan).</p> <p>Pinjaman digunakan untuk tujuan pembelian sebidang tanah yang terletak di Batununggal, Batu Kidul, Bandung, Jawa Barat untuk keperluan ekspansi Rumah Sakit</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Pembayaran kembali fasilitas pinjaman tidak mempunyai jadwal pembayaran tertentu dan akan dibayarkan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan.</p> <p><u>Perpanjangan</u> -</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Fasilitas yang diberikan Pihak Pertama dengan sendirinya akan berhenti dan semua hutang serta biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika</p>	SCIC merupakan pemegang saham Perseroan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi
		<p>Mayapada guna menunjang kegiatan utama usaha Perseroan.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah)</p>		<p>dan dengan sekaligus lunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran baik yang bersifat sementara maupun pasti. - Jikalau atas kekayaan Pihak Kedua dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan yang disahkan. - Jikalau izin usaha atau izin lain Perseroan dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. <p><u>Pengalihan</u> -</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang</p>	
8.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021, tanggal 21 September 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - SCIC; dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan, dimana digunakan untuk keperluan Perseroan dalam melunasi kredit pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan untuk memberikan pinjaman kepada PT Sejahtera Inti Sentosa (entitas anak Perseroan).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Jangka waktu pelunasan pinjaman yaitu 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Apabila Perseroan belum dapat melakukan pelunasan atas pinjaman kepada Pihak Pertama pada akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini berakhir apabila, (i) Perseroan telah melunasi pinjaman kepada Pihak Pertama; (ii) Perseroan dinyatakan pailit atau mendapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang bersifat sementara maupun bersifat pasti; (iii) atas kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan penjagaan yang disahkan; (iv) izin usaha atau izin lain Perseroan dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.</p> <p><u>Pengalihan</u> -</p> <p><u>Mekanisme Pengembalian Fasilitas Pinjaman</u> Apabila (i) sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini Perseroan belum dapat melakukan pelunasan pinjaman; atau (ii) berdasarkan kesepakatan Para Pihak</p>	<p>SCIC merupakan pemegang saham Perseroan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi
				<p>selama jangka waktu Perjanjian ini atas setiap jumlah pinjaman SCIC berhak untuk:</p> <p>a. menkonversi sebagian atau seluruh jumlah pinjaman tersebut dengan penerbitan saham baru dari Perseroan dengan memperhitungkan total nilai pinjaman terutang dibagi dengan nilai nominal saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan konversi hutang menjadi saham; dan/atau</p> <p>b. meminta pembayaran kembali atas pinjaman tersebut secara penuh.</p> <p>Dalam hal SCIC bermaksud untuk menggunakan haknya untuk menkonversi jumlah pinjaman menjadi saham, maka Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan seluruh proses konversi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan konversi tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham, serta dari pihak ketiga lainnya (sebagaimana diperlukan) dan dari otoritas yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar masing-masing Pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Tangerang.</p>	
9.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman Tentang Fasilitas Pinjaman No. 011/MHG-NSK/PKS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - NSK ("Pemberi Pinjaman"); dan - NKM ("Penerima Pinjaman"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas pinjaman berupa sejumlah dana yang akan digunakan oleh Penerima Pinjaman untuk modal kerja dan kegiatan operasionalnya.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Rp291.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> -</p> <p><u>Pengalihan</u> -</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p>	NSK dan NKM merupakan Entitas Anak Perseroan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi
	bersama-sama disebut "Para Pihak").			<u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Kota Bandung	
10.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Pinjaman Tentang Fasilitas Pinjaman No. 011/MHG-NSK/PKS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - NSK ("Pemberi Pinjaman"); dan - SIS ("Penerima Pinjaman"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas pinjaman berupa sejumlah dana yang akan digunakan oleh Penerima Pinjaman untuk modal kerja dan kegiatan operasionalnya. <u>Nilai Perjanjian</u> Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun.	<u>Jangka Waktu</u> Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Tidak diatur <u>Pengalihan</u> Tidak diatur <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Kota Bandung	NSK dan SIS merupakan Entitas Anak Perseroan

Hutang dengan opsi berdasarkan Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021, tanggal 21 September 2021 (Perjanjian Pinjaman Seri F) diterbitkan pada tanggal 21 September 2021. Pada dasarnya mekanisme pinjaman dengan hak opsi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Seri F dilakukan berdasarkan rencana pengembangan kegiatan usaha dan permintaan dari Perseroan kepada SCIC untuk memberikan dukungan finansial atas pengembangan usaha Perseroan. Adapun hak konversi yang dimiliki oleh SCIC atas pinjaman tersebut akan timbul apabila disepakati antara Perseroan dan SCIC atau apabila Perseroan menyatakan bahwa Perseroan tidak dapat membayar hutang-hutang tersebut dan kemudian SCIC meminta untuk mengkompensasi hak tagihnya menjadi saham di Perseroan, dimana nantinya mekanisme konversi tersebut akan dilakukan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUPT jo. Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, yang pada intinya mekanisme konversi dimaksud tidak dapat serta merta dilakukan tanpa adanya persetujuan dari para pemegang saham Perseroan serta OJK.

Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Afiliasi

No.	Dokumen	Lingkup Kerjasama	Masa Berakhir	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/PT-SRAJ/V/2014 tanggal 14 Juli 2014 oleh dan antara Perseroan dengan PT Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan)	Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bekerjasama untuk menjadikan Rumah Sakit Para Pihak sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam pelayanan kesehatan, dan dengan tunduk pada fasilitas yang tersedia di Mayapada Hospital	Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2014 dan secara otomatis diperpanjang selama Para Pihak menyetujui isi Perjanjian ini dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban masing-masing Pihak, kecuali ada kesepakatan Para Pihak yang mengatur lebih lanjut mengenai perubahan Perjanjian ini yang sifatnya mengikat kedua belah Pihak.	Perseroan merupakan pemegang saham di dalam PT Nirmala Kencana Mas
2.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan "Rujukan" Nomor: 013/PKS/PT-SRAJ/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 oleh dan antara Perseroan dengan PT Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan)	1.Lingkup pelayanan a.Rujukan Pasien 2.Fasilitas pelayanan a.Pelayanan Kesehatan NICU	Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan tetap berlaku sampai dengan salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini dengan surat pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas)	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan merupakan pemegang saham PT Nirmala Kencana Mas Victoria Tahir yang merupakan Direktur pada Perseroan dan Direktur pada PT Nirmala Kencana Mas

No.	Dokumen	Lingkup Kerjasama	Masa Berakhir	Hubungan Afiliasi
			hari sebelum berakhirnya perjanjian	
3.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan "Rujukan" No. 007/PT-SIS/IV/2019 dan No. 233/PT-NKM/IV/2019 tanggal 29 April 2019 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Nirmala Kencana Mas	Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bekerjasama untuk menjadikan Rumah Sakit Para Pihak sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam pelayanan kesehatan, dan dengan tunduk pada fasilitas yang tersedia di Mayapada Hospital	Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan tetap berlaku sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan surat pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian, akan tetapi Para Pihak tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikannya sesuai dengan Perjanjian ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian	Bapak Jonathan Tahir merupakan Komisaris Utama pada PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Nirmala Kencana Mas
4.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Layanan Ambulance Dalam Hal Rujukan Nomor: 018/PKS/PT-SRAJ/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 oleh dan antara Perseroan dengan PT Nirmala Kencana Mas	Lingkup pelayanan (pelayanan ambulance) dan fasilitas pelayanan (ambulance)	Perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan tetap berlaku sampai dengan salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini dengan surat pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya perjanjian, akan tetapi Para Pihak tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikannya sesuai dengan Perjanjian ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian.	<ul style="list-style-type: none"> PT Nirmala Kencana Mas merupakan entitas anak Direktur dari Perseroan yakni Victoria Tahir yang merupakan Direktur pada NKM. PT Nirmala Kencana Mas merupakan entitas anak Komisaris Utama dari PT Sejahterarraya Anugrahjaya Tbk yakni Jonathan Tahir yang merupakan Komisaris Utama pada NKM. PT Nirmala Kencana Mas merupakan entitas anak Wakil Komisaris dari PT Sejahterarraya Anugrahjaya Tbk yakni Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA yang merupakan Wakil Komisaris Utama pada NKM.
5.	Perjanjian Kerjasama Pembayaran Gaji Karyawan (Payroll) tanggal 01 Agustus 2019 jo. Perubahan Pertama tanggal 29 Juli 2020 jo. Perubahan Kedua tanggal 26 Juli 2021 jo. Perubahan Ketiga tanggal 30 Juni 2022 antara PT Sejahtera Abadi Solusi dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Bentuk kerjasama yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah adalah pengkreditan pembayaran gaji karyawan Nasabah melalui aplikasi payroll yang ada di Bank.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Apabila perpanjangan diperpanjang, maka cukup melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.	Komisaris Utama Bank Mayapada Internasional Tbk, Bapak Dato' Sri. Prof, DR Tahir, MBA. menjadi Komisaris Utama di PT Sejahtera Abadi Solusi
6.	Perjanjian Kerjasama Pembayaran Gaji Karyawan (Payroll) No. 168/PT-SIS/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Bentuk kerjasama yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah adalah menyediakan jasa pembayaran gaji karyawan Nasabah melalui aplikasi payroll yang ada di Bank.	Jangka waktu pelaksanaan layanan dalam Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 3 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 3 Desember 2022 atau berlaku 1 (satu) tahun	Komisaris Utama Bank Mayapada Internasional Tbk, Bapak Dato' Sri. Prof, DR Tahir, MBA. merupakan Wakil Komisaris Utama di PT Sejahtera Inti Sentosa

15. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perjanjian yang dicantumkan dalam prospektus ini berisikan perjanjian Perseroan, dan semua entitas anak

Perjanjian Kerjasama

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Kontrak Payung Penyediaan Gas Medis, tanggal 9 Februari 2019 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Aneka Gas Industri Tbk; - PT Samator Gas Industri; <p>(selanjutnya disebut "Gas Industri"); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> MHG meminta Gas Industri untuk menyediakan Gas Medis untuk rumah sakit sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital Bogor; - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan beroperasi di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> Harga Gas Medis adalah harga yang ditetapkan oleh Gas Industri dan telah diterima dan disetujui oleh Perseroan.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 Februari 2019 – 31 Januari 2024</p> <p><u>Perpanjangan</u> N/A</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh Perseroan secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir apabila Gas Industri melakukan pelanggaran dan/atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, dengan memberi surat pemberitahuan 2 (dua) bulan sebelum dilakukannya pemutusan Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Musyawarah, mediasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Nota Kesepahaman Implementasi Program Bantuan Pasien "PILAR", tanggal 17 November 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Roche Indonesia, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kemitraan dalam rangka program bantuan pasien PILAR untuk meningkatkan akses pasien MHG terhadap obat yang diproduksi oleh ROCHE, dengan ruang lingkup meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pasien MHG ke dalam program PILAR; - Pemberian bantuan pengobatan bagi pasien MHG; - Peningkat jadwal pengobatan kepada pasien MHG; - Pemantau bersama persediaan obat. <p>Berlaku untuk seluruh fasilitas Mayapada Hospital, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital Bogor; - Mayapada Hospital Kuningan; - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan beroperasi di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> N/A</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 3 (tiga) tahun terhitung sejak 17 November 2020.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis Para Pihak.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian tersebut ingin diakhiri.</p> <p><u>Pengalihan</u> Pengalihan hak dan/atau kewajiban dari Para Pihak kepada pihak lain harus dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Mufakat; - Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").
3.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tissue No. 011A/MHG-</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> BSB mensuplai tissue (isi ulang) dengan merek LIVI untuk</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 April 2021 – 31 Maret 2023</p> <p><u>Perpanjangan</u></p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>SRAJ/PKS/IV/2021, tanggal 1 April 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CV Bursa Selaras Bersama ("BSB"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p>pemakaian di Unit Mayapada Hospital sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital Bogor; - Mayapada Hospital Kuningan; <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Livi Smart Towel Multifold 150's: Rp 146.000,- per karton - Livi Eco Toilet JRT 16 Rolls 240m: Rp 232.000,- per karton 	<p>Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.</p>	<p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p> <p>Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan alasan apapun memberikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran tersebut kepada Pihak lainnya.</p> <p><u>Pengalihan</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Mufakat; - BANI.
4.	<p><u>Nama Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Pengadaan Air Minum dalam Kemasan, tanggal 30 Januari 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Hoza Tirta Samtorindo ("Quavit"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p><u>Objek Perjanjian</u></p> <p>Kerjasama pemakaian/penjualan produk air minum dalam kemasan merk Quavit di Mayapada Hospital, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital Bogor; - Mayapada Hospital Kuningan; - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan beroperasi di kemudian hari. (JABODETABEK) <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quavit Gelas, Kemasan 240 ML, Isi 48: Rp18.000,- - Quavit Botol, Kemasan 600 ML, Isi 24: Rp26.000,- - Quavit Botol, Kemasan 1500 ML, Isi 12: Rp28.000,- - Quavit Galon, Kemasan 19 L: Rp9.000 	<p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>1 Februari 2020 – 31 Januari 2023</p> <p><u>Perpanjangan</u></p> <p>Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian.</p>	<p><u>Pembatasan</u></p> <p>Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p> <p>Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila Quavit melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberi surat pemberitahuan 2 (dua) bulan sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u></p> <p>Masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhan, ke pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Mufakat; - BANI.
5.	<p><u>Nama Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan No. 037/MHG-SRAJ/LGL/XI/2020, tanggal 19 November 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Prodia Widyahusada Tbk ("Prodia"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p><u>Objek Perjanjian</u></p> <p>Kerjasama dalam Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana Perseroan menunjuk Prodia untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis dan harga pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Perjanjian ini. - Prodia akan memberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap pemeriksaan yang diminta oleh Perseroan, kecuali untuk Pemeriksaan Penunjang, Pemeriksaan Biomolekular, dan Pemeriksaan Rujukan. 	<p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>Efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan berakhir pada 31 Desember 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u></p> <p>Apabila salah satu Pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.</p>	<p><u>Pembatasan</u></p> <p>Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p> <p>Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk memberitahukan pengakhiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran tersebut.</p> <p><u>Pengalihan</u></p> <p>Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<u>Penyelesaian Sengketa</u> N/A
6.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Penyediaan Pelayanan Kesehatan Ref. 0057/ADM/HRS-E/XII/2020, tanggal 19 November 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan afiliasinya ("HM Sampoerna"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p><u>Objek Sewa</u> HM Sampoerna menunjuk Perseroan (MHG) untuk menyediakan pelayanan kesehatan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan atas diri pasien yang memerlukan tindakan IGD, Rawat Inap dari MHJG, termasuk tindakan pendukung; - Tindakan IGD dan One Day Care yang dilanjutkan dengan Rawat Inap; - Tindakan operasi dengan pelayanan One Day Care yang dilanjutkan dengan Rawat Inap; - PCR Swab Test selama masa pandemi Covid-19. <p>Berlaku untuk seluruh fasilitas Mayapada Hospital, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital Bogor; - Mayapada Hospital Kuningan; - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan beroperasi di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> Tarif atas biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan tarif standar yang diberlakukan secara umum yang tercantum dalam buku tarif atau lampiran tarif atau taris resmi lainnya yang dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang MHG.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 Desember 2020 – 30 November 2023</p> <p><u>Perpanjangan</u> Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Para Pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh atau sebagian saham atau harta kekayaan disita oleh Pemerintah atau pailit; - Ijin usaha atau persetujuan yang dimiliki MHG dan diperlukan sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dicabut atau menjadi tidak berlaku; - Salah satu pihak terlibat dalam proses perkara yang semata-mata menurut pertimbangan Pihak lainnya akan mengganggu pelaksanaan pelayanan kesehatan; - Salah satu pihak dibubarkan atau diilikuidasi karena alasan apapun; dan - Salah satu pihak melanggar kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Mufakat; - BANI
7.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 005/MHG-SRAJ/PKS-CD/II/2021, tanggal 1 Desember 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama antara BTN dan Perseroan, dimana Perseroan menyediakan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdaftar sebagai peserta sesuai dengan Perjanjian ini di fasilitas rumah sakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital; - Mayapada Hospital Kuningan; dan - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan ada di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> BTN akan menanggung biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tagihan dari masing-masing unit Mayapada berdasarkan taris yang berlaku</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 Januari 2021 sampai – 30 Desember 2023</p> <p><u>Perpanjangan</u> Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam satu addendum, melalui surat pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir secara sepihak oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> Segala hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah mufakat; - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		di masing-masing unit Mayapada Hospital.		
8.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama No. 023/MHG-SRAJ/LGL/IX/2020, tanggal 4 September 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan; dan - POLRI, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas rumah sakit dan sumber daya manusia, dengan ruang lingkup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertukaran data dan/atau informasi; - Pelayanan kesehatan; - Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; - Jangkauan kerja sama dan rumah sakit baru; dan - Kegiatan lain yang disepakati, <p>di fasilitas rumah sakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital; - Mayapada Hospital Kuningan; dan - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan ada di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> Tarif berlaku sesuai dengan tarif pelayanan yang disepakati Para Pihak.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian ini</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir secara sepihak oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian ini, akan tetapi Para Pihak tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan sesuai dengan Perjanjian ini.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Musyawarah mufakat.</p>
9.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 006/MHG-SRAJ/PKS-CD//2021, tanggal 25 November 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Yayasan Kesejahteraan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan ("YKP"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama antara YKP dan Perseroan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien di Mayapada Hospital, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Medis (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD); dan - Pelayanan Penunjang Medis (Laboratorium, Radiologi, dll), <p>di fasilitas rumah sakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital; - Mayapada Hospital Kuningan; dan - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan ada di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> - Tarif rawat inap dan konsultasi dokter rawat jalan berdasarkan tarif yang berlaku di unit Mayapada Hospital; - MHG memberikan diskon kepada YKP-OJK untuk biaya penggunaan pelayanan kesehatan oleh pasien sebesar 2,5%; </p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Apabila Para Pihak ingin memperpanjang kembali Perjanjian ini, maka salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir untuk segera melakukan perpanjangan perjanjian.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila Para Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasannya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemutusan perjanjian ini.</p> <p><u>Pengalihan</u> Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Musyawarah mufakat;</p> <p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		- Admin Fee sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan maksimal Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).		
10.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 051/MHG-SRAJ/PKS-CD/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan; dan - PT Megatama Adikarya ("Indomedika"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama antara Indomedika dan Perseroan dalam bidang pelayanan kesehatan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rawat Jalan; - Rawat Inap; - Medical Check Up; - Gawat Darurat; dan - Ambulance, <p>di fasilitas rumah sakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital; - Mayapada Hospital Kuningan; dan - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan ada di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> Tarif pelayanan kesehatan yang dibebankan Perseroan kepada Indomedika adalah sesuai dengan tarif yang berlaku pada MHG dan dapat berubah sewaktu-waktu.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 2 (dua) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan ditentukan kembali melalui pemberitahuan secara tertulis dari Kedua Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sepihak apabila Pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban, dan/atau apabila Pernyataan dan Jaminan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini tidak dipenuhi oleh Pihak tersebut.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> - Musyawarah Mufakat; - BANI.</p>
11.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Kesepakatan Kerjasama Jasa Pelayanan Kesehatan No. 041/MHG-SRAJ/PKS-CD/VIII/2021, tanggal 1 Oktober 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Prima Sarana Jasa ("PSJ"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama dalam pemberian jasa pelayanan medis Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi para anggota program jasa pelayanan medis, di fasilitas rumah sakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital; - Mayapada Hospital Kuningan; - Mayapada Hospital Surabaya; dan - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan ada di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> Biaya pelayanan medis adalah dihitung berdasarkan tarif biaya rumah sakit MHG.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian akan tetap berlaku secara otomatis sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai diakhirinya/diputuskannya Perjanjian ini.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini untuk alasan apapun, maka Pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu memberitahukan pengakhiran tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p> <p><u>Pengalihan</u> Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun juga</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> - Musyawarah Mufakat; - BANI.</p>
12.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 054/MHG-SRAJ/PKS-CD/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 ("Perjanjian").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama dalam pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada karyawan Verve dan keluarganya,</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Harga/tarif pelayanan kesehatan yang diberlakukan</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 September 2021 – 31 Agustus 2023</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak yang akan dituangkan dalam addendum perpanjangan.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Verve Persona Estetika ("Verve"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p>bagi Verve adalah sama dengan harga/tarif bagi pasien rekaman yang berlaku di Rumah Sakt dan berlaku <i>free upgrade</i> kamar 1 (satu) tingkat dalam hal tidak tersedianya kamar.</p>	<p>Pihak yang bermaksud untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini akan memberitahunya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.</p>	<p>Perjanjian ini, maka Pihak tersebut menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran.</p> <p><u>Pengalihan</u> Para Pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan hak atas, atau memperbolehkan pihak ketiga mengambilalih kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Mufakat; - BANI.
13.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 004/MHG-SRAJ/PKS-CD//2021, tanggal 29 Desember 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Toshiba Asia Pacific Indonesia ("Toshiba"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama antara Toshiba dan Perseroan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien di Mayapada Hospital, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rawat Inap; - Rawat Jalan; - IGD; - MCU; - PCR Swab Test; dan - Rapid Test Serologi; <p>di fasilitas rumah sakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayapada Hospital Jakarta Selatan; - Mayapada Hospital Tangerang; - BMC Mayapada Hospital; - Mayapada Hospital Kuningan; dan - Seluruh unit Mayapada Hospital lain yang akan ada di kemudian hari. <p><u>Nilai Perjanjian</u> Tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan yang berlaku di masing-masing unit Mayapada Hospital.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 29 Desember 2020 – 29 Desember 2023</p> <p><u>Perpanjangan</u> Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian ini yang akan dtuangkan dalam suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir secara sepihak oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> Segala hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Mufakat; - BANI.
14.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Administrasi Pelayanan dan Perawatan Medis dengan Pnejaminan No. 033/MHG-SRAJ/PKS-CD//2021, tanggal 28 Juni 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Salvu Prima Perkasa ("Salvu"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama penyediaan fasilitas layanan kesehatan bagi Peserta Salvu, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Gawat Darurat, Rawat Akibat Kecelakaan; - Layanan Rawat Inap; - Layanan Rawat Jaln; - Layanan Penunjang Pemriksaan Kesehatan. <p><u>Nilai Perjanjian</u> Tarif yang diberlakukan adalah tarif yang berlaku pada pasie non asuransi atau pasien yang biaya perawatannya tidak dijaminakan, dan merupakan tarif secara umum di rumah sakit MHG bagi pasien yang melakukan pembayaran mandiri.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian akan diperpanjang otomatis setiap tahunnya jika tidak ada perubahan layanan, sampai adanya surat pengakhiran kerja oleh salah satu Pihak.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Jika salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja sama tersebut berlaku.</p> <p><u>Pengalihan</u> Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u></p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> - Musyawarah Mufakat; - BANI.
15.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama No. 057/MHG-SRAJ/PKS-CD/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - PT Megasari Makmur ("Megasari") dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama antara Perseroan dan Megasari dalam pemberian layanan kesehatan yang diminta atau dibutuhkan berupa: - Rawat Inap; - Rawat Jalan; - Kegawat daruratan; - MCU; - PCR Swab Test; - Fast Screening Covid-19. <u>Nilai Perjanjian</u> Sesuai tarif yang berlaku di masing-masing unit Mayapada Hospital	<u>Jangka Waktu</u> Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 <u>Perpanjangan</u> Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian.	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Apabila Covid-19 telah dinyatakan berakhir, maka Perjanjian berakhir secara efektif dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Megasari; - Perjanjian berakhir secara efektif dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Pihak tersebut kepada Pihak lainnya; - Apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, Perjanjian berakhir 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan. <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> - Musyawarah Mufakat; - BANI.
16.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Jasa Fasilitas Kebersihan SAS No. 003/PKS/PT-SAS/VII/202 tanggal 30 Juli 2021. ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - SAS; dan - PT Arsa Manajemen Fasilitas ("AMF"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Perjanjian</u> Jasa fasilitas kebersihan <u>Nilai Perjanjian</u> Rp362.023.459,-	<u>Jangka Waktu</u> 24 bulan, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023. <u>Perpanjangan</u> Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang Kerjasama ini maka Pihak tersebut akan memberitahukan kepada Pihak Lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.	<u>Pembatasan</u> N/A <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Hal hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini: - AMF mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan SAS - AMF atau tenaga kerjanya melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji - Salah satu pihak pailit atau bangkrut <u>Pengalihan</u> Pengalihan hak dan kewajiban harus berdasarkan persetujuan Pihak lainnya. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
17.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan	<u>Objek Perjanjian</u> Pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya	<u>Jangka Waktu</u> 1 tahun 20 hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2021 dan	<u>Pembatasan</u> N/A <u>Pengakhiran Dipercepat</u>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Sosial Kesehatan Cabang Utama Surabaya No. 013/PKS/PT-SAS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021. ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SAS ("Pihak Kedua"); dan - BPJS Kesehatan KCU Surabaya ("Pihak Pertama"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p>pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatam khusus.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Tarif pelayanan kesehatan di Pihak Kedua ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan tingkat provinsi antara Pihak Kesatu dengan perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di setiap Provinsi dengan mengacu pada Standar Tarif INA-CBG yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dilakukan Pihak Kedua diberlakukan tarif INA-CBG berdasarkan kelompok tarif RS Swasta Kelas C klasifikasi rumah sakit dan regional tarif 1 (satu).</p>	<p>berakhir pada 31 Desember 2022.</p> <p><u>Perpanjangan</u></p> <p>Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini melalui surat tertulis.</p>	<p>Perjanjian ini dapat dibatalkan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu perjanjian, berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara tertulis setuju untuk mengadakan pengakhiran; - Wanprestasi; - Izin Operasional Pihak Kedua dicabut; - Izin Operasional Pihak Kedua berakhir; - Salah satu pihak dinyatakan pailit atau bangkrut; - Salah satu Pihak mengadakan/ berada dalam keasaan likuidasi; - Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Pihak Kedua berakhir; - Salah satu Pihak menerima relas gugatan perdata dari Pihak lainnya. <p><u>Pengalihan</u></p> <p>Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Lain, kecuali dengan persetujuan tertulis Para Pihak.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <p>Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.</p>
18.	<p><u>Nama Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama No. 002/PKS/SAS/D-SKH/I/2022, tanggal 1 Januari 2022 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SAS; dan - PT Rentokil Indonesia ("Rentokil"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p><u>Objek Perjanjian</u></p> <p>Layanan: pengendalian hama oleh Rentokil</p> <p>Barang: barang yang dipinjamkan oleh Rentokil untuk dipasangkan di lokasi SAS selama Kerjasama untuk keperluan pelayanan pengendalian hama.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Rp12.725.000/ bulan (termasuk 1 <i>manpower</i>) sudah termasuk PPN 10% atau Rp11.568.182/ bulan belum termasuk PPN.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024.</p> <p><u>Perpanjangan</u></p> <p>N/A</p>	<p><u>Pembatasan</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p> <p>Tanpa mempengaruhi hak-hak lain atau pemilihan lain yang tersedia, pihak manapun dapat mengakhiri Perjanjina ini atau layanan apapun berdasarkan Perjanjian ini, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efektif pada akhir jangka waktu minimum pada tahun berikutnya dengan ketentuan telah memberikan pemberitahuan setidaknya 90 hari sebelum pengakhiran; - Dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo atau dimana pihak lain tersebut adalah perusahaan menjadi insolven. <p><u>Pengalihan</u></p> <p>SAS tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Rentokil, persetujuan mana tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar, Rentokil dapat mengalihkan manfaat dan beban dari perjanjian ini kepada perusahaan lain di Grup Rentokil dengan persetujuan dari SAS.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <p>Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p>
19.	<u>Nama Perjanjian</u>	<u>Objek Perjanjian</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Pembatasan</u>
				N/A

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan No. 004/PKS/MHSB/VII/2021, tanggal 10 Juli 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SAS; dan - PT Bripindo Sejahtera (Royal Security Indonesia) ("Royal"), <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p>Penyediaan tenaga satuan pengamanan di Mayapada Hospital Surabaya milik SAS.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp151.546.862,- perbulan dengan jumlah <i>manpower</i> 25 orang dengan harga per <i>manpower</i> adalah Rp6.061.874,-</p>	<p>2 tahun sejak tanggal 10 Juli 2021 dan berakhir pada 9 Juli 2023.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan evaluasi kerja dan syarat serta jangka waktu yang disepakati kemudian oleh Para Pihak.</p>	<p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran; - Apabila selama jangka waktu perjanjian terdapat tuntutan dari pihak ketiga lainnya; <p><u>Pengalihan</u> Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan/ atau kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Para Pihak.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)</p>
20.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pembayaran Gaji Karyawan (Payroll) tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga tanggal 30 Juni 2022 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SAS ("Nasabah"); dan - PT Bank Mayapada Internasional Tbk. ("Bank"), <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Bentuk kerjasama yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah adalah pengkreditan pembayaran gaji karyawan Nasabah melalui aplikasi payroll yang ada di Bank.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Untuk jasa pembayaran gaji karyawan Nasabah oleh bank, maka Bank tidak akan mengenakan biaya apapun sehubungan dengan jasa layanan pembayaran gaji tersebut,</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Juli 2023.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis..</p>	<p><u>Pembatasan</u> N/A</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pengakhiran dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis 3 bulan sebelum jangka waktu berakhir. Dengan tidak mengurangi kewajiban para pihak yang masih harus diselesaikan.</p> <p><u>Pengalihan</u> Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap Bank dan Nasabah maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini (meliputi pula: pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan, serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa Nasabah tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>
21.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pengolahan dan Pemusnahan Limbah B3 No. 073/PT-SIS/XI/2019 dan No. 396/WI/SPKLB3M/XI/2019, tanggal 26 November 2019 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"); dan 	<p><u>Objek Perjanjian</u> Pengolahan dan pemusnahan limbah industri B3 dengan metode pressure jet incinerator</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Biaya jasa atas pelaksanaan jasa pekerjaan sebagai berikut (belum termasuk PPN 10%):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah Medis Padat sebesar Rp 7.500,00/kg - Limbah Medis Padat Tajam sebesar Rp 7.500,00/kg - Limbah Medis Cair sebesar Rp 7.500,00/kg 	<p><u>Jangka Waktu</u> Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal beroperasinya Wastec di Mayapada Hospital Kuningan</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian dapat diperpanjang dengan jangka waktu dan syarat yang berlaku sesuai kondisi yang ada pada masa itu</p>	<p><u>Pembatasan</u> Larangan bagi petugas Wastec untuk: (i) mengendarai kendaraan dengan kecepatan lebih dari 20km/jam di lokasi; (ii) merokok di lokasi; (iii) membawa senjata api dan senjata tajam; (iv) berkelahi atau melakukan penganiayaan dan (v) hal-hal lainnya yang diatur dalam SOP SIS</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pihak yang hendak mengakhiri wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal hendak mengakhiri Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> Tidak diatur</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	- PT Wastec International ("Wastec"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").			<u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
22.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan No. 157/PT-SIS/XI/2021, tanggal 1 November 2021 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"); dan - PT Indolab Diagnostik Utama ("Indolab"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Perjanjian</u> Penunjukan SIS untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian <u>Nilai Perjanjian</u> Indolab akan menanggung biaya pelayanan Kesehatan sesuai dengan tagihan dari SIS berdasarkan tarif yang berlaku di Mayapada Hospital Kuningan	<u>Jangka Waktu</u> Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian hingga salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian <u>Perpanjangan</u> Tidak diatur	<u>Pembatasan</u> Tidak diatur <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Kelalaian melakukan kewajiban atau telat membayar tagihan jatuh tempo dapat dijadikan dasar bagi salah satu Pihak untuk memutuskan Perjanjian <u>Pengalihan</u> Tidak diatur <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI
23.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan No. 162/PT-SIS/XI/2021, tanggal 14 November 2021 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"); dan - PT Mayapada Clinic Pratama, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Perjanjian</u> Penunjukan SIS untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan Dokter Umum, pelayanan kesehatan Dokter Spesialis, pelayanan kefarmasian, medical check up dan laboratorium. <u>Nilai Perjanjian</u> Berdasarkan tagihan SIS	<u>Jangka Waktu</u> 1 November 2021 – 1 November 2022 <u>Perpanjangan</u> Perjanjian tetap berlaku hingga salah satu Pihak mengakhiri	<u>Pembatasan</u> Tidak diatur <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Kelalaian melakukan kewajiban atau telat membayar tagihan jatuh tempo dapat dijadikan dasar bagi salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian <u>Pengalihan</u> Tidak diatur <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI atau Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tangerang
24.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan PLN No. 0370.Pj/SDM.09.01/C0 1060300/2021 dan MHKM No. 145/PT-SIS/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - PT PLN (Persero) ("PLN"); dan - PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Perjanjian</u> Pelayanan kesehatan berupa rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, <i>one day care</i> , penyediaan obat, Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan pelayanan penunjang lainnya <u>Nilai Perjanjian</u> Tarif pelayanan kesehatan termasuk alat kesehatan dibebankan kepada PLN berdasarkan tarif dan harga yang ditetapkan oleh Mayapada Hospital Kuningan dengan ketentuan khusus mengenai diskon sebagaimana diatur dalam Perjanjian	<u>Jangka Waktu</u> 2 Agustus 2021 – 31 Desember 2022 <u>Perpanjangan</u> Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak	<u>Pembatasan</u> Tidak diatur <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dapat diakhiri Para Pihak dengan kesepakatan secara tertulis atau pengakhiran sepihak akibat wanprestasi <u>Pengalihan</u> Tidak diatur <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta
25.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama dalam Pelayanan Sleep Diagnostic Test No. 0052/RM.DIR/PK-SDT/XI/2021, tanggal 19 November 2021 ("Perjanjian").	<u>Objek Perjanjian</u> Kerjasama pengadaan layanan Sleep Diagnostic Test (SOMNtouch RESP). <u>Nilai Perjanjian</u> Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) untuk	<u>Jangka Waktu</u> 14 November 2021 – 14 November 2023 <u>Perpanjangan</u> Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang	<u>Pembatasan</u> Tidak diatur <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Tidak diatur <u>Pengalihan</u>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Resindo Medika; dan - PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"), <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p>pelayanan 1 (satu) diagnostic test.</p>		<p>Pengalihan hanya dapat dilakukan oleh salah satu pihak melalui persetujuan tertulis dari pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> BANI</p>
26.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Penyediaan Air Bersih No. 169/PT-SIS/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Anugrah Tirta Utama ("ATU"); dan - PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"), <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Penunjukan ATU sebagai alternatif penyediaan air bersih kepada SIS</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp 500.000,00 per tangki (kapasitas 8.000 liter)</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Perjanjian berlaku 1 (satu) tahun sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian berakhir, Para Pihak menyampaikan maksud untuk memperpanjang Perjanjian melalui surat pemberitahuan tertulis</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak diatur</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Tidak diatur</p> <p><u>Pengalihan</u> Tidak diatur</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Musyawarah mufakat</p>
27.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Kesehatan Lingkup SIS No. 119/13694/DUKCAPIL dan No. 118/PT-SIS/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana diubah dalam Addendum Perjanjian Kerjasama No. 119/18980/DUKCAPIL dan No. 163/PT-SIS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"); dan - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Tidak diatur</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 15 Desember 2020 – 31 Desember 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak diatur</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Atas kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu</p> <p><u>Pengalihan</u> Tidak diatur</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Musyawarah mufakat</p>
28.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektrokin</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> -</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.</p> <p><u>Perpanjangan</u></p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini berakhir apabila:</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Addendum Nomor 048/PT-NKM/XII/2021 tanggal ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; dan - NKM, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>		<p>Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan/atau atas kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir; dan - Adanya akuisisi, likuidasi, merger terhadap NKM, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian ini. <p><u>Pengalihan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <p><u>Hukum yang Berlaku</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <p>Musyawarah untuk mufakat dan/atau diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
29.	<p><u>Nama Perjanjian</u></p> <p>Perjanjian Kerjasama No. 049/PT-NKM/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BPJS; dan - NKM, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u></p> <p>Kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RTJL); - Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL); - Pelayanan Gawat Darurat; - Pelayanan Obat; - Pelayanan Alat Kesehatan; - Pelayanan Rujukan Parsial; - Pelayanan Ambulan - Pelayanan Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis; - Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin; <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<p><u>Jangka Waktu</u></p> <p>1 Januari 2022 – 31 Desember 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u></p> <p>Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini melalui surat tertulis.</p>	<p><u>Pembatasan</u></p> <p>Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p> <p>Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; - Salah satu pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat; - Izin operasional dicabut karena Pihak Kedua mendapat sanksi administratif dari Pemerintah; - Izin operasional Pihak Kedua berakhir; - Salah satu pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi; - Masa berlaku sertifikat akreditasi Pihak Kedua berakhir; - Salah satu Pihak menerima gugatan perdata dari Pihak lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan perjanjian ini; - Salah satu Pihak sedang dalam permasalahan hukum yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan kepada Peserta. <p><u>Pengalihan</u></p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
				<u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia
				<u>Penyelesaian Sengketa</u> - Musyawarah Mufakat; - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Sewa-Menyewa

No.	Dokumen	Objek Sewa	Nilai Sewa	Masa Berakhir
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Parkir Nomor: 001/PSM-MHTG/SA-SPU/II/21 tanggal 1 Februari 2021 oleh dan antara PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk dengan PT Sky Parking Utama	Lahan parkir di Mayapada Hospital Tangerang yang terletak di Jalan Honoris Raya Kav. 6 Kota Modern Tangerang.	Rp 40.000.000,- sebelum dikurangi PPN 10% sejak 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Sistem bagi hasil sejak 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2024.	1 Desember 2019 – 30 November 2024
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang tanggal 24 Mei 2019 oleh dan antara PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk dengan PT Tahta Kopi Gravitas	Ruangan milik Pihak Pertama/ PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk yang terletak di masing-masing Unit Mayapada Hospital.	Rp 100.000,- /m ² Harga sewa tidak termasuk PPN. Harga sewa sudah termasuk untuk biaya service charge.	31 Juli 2019 – 30 Juli 2024
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang tanggal 15-03-2019 oleh dan antara PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk dengan PT Golden Globe Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Lengkap	Ruangan yang terletak di Mayapada Hospital, Jalan Honoris Kav. 6, Kota Modern, Tangerang.	Rp 3.819.721.500,- Harga diatas belum termasuk PPN 10%.	20 Desember 2018 – 19 Desember 2023
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Nomor: 002/PKS/PT-SRAJ/XII/2018 tanggal 13-12-2018 oleh dan antara PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk dengan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	Ruangan yang terletak di Mayapada Hospital, Jalan Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Tangerang.	Rp. 192.000.000,-	02 Februari 2019 – 31 Januari 2023
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Gracia No. 003/PT-SIS/IV/2017 tanggal 26 April 2017 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Mandiri Prima Perdana Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	9 lantai pada Menara Gracia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.	(Expressed in thousand Rp) Tahun pertama untuk lantai 1: 706.200; lantai 2 ke atas: 6.180.600 Tahun kedua untuk lantai 1: 1.631.460; lantai 2 ke atas: 9.624.571 Tahun ketiga untuk lantai 1: 2.556.720; lantai 2 ke atas: 13.068.542 Tahun keempat untuk lantai 1: 2.556.720; lantai 2 ke atas: 13.068.542 Tahun kelima untuk lantai 1: 3.652.457; lantai 2 ke atas: 14.935.476 Tahun keenam untuk lantai 1: 4.565.572; lantai 2 ke atas: 18.669.345 Tahun ketujuh untuk lantai 1: 4.565.572; lantai 2 ke atas: 18.669.345	26 April 2017 – 25 April 2032

No.	Dokumen	Objek Sewa	Nilai Sewa	Masa Berakhir
			Tahun kedelapan untuk lantai 1: 4.565.572; lantai 2 ke atas: 18.669.345	
			Tahun kesembilan untuk lantai 1: 4.565.572; lantai 2 ke atas: 18.669.345	
			Tahun kesepuluh untuk lantai 1: 4.565.572; lantai 2 ke atas: 18.669.345	
			Tahun kesebelas untuk lantai 1: 5.478.686; lantai 2 ke atas: 22.403.214	
			Tahun kedua belas untuk lantai 1: 5.478.686; lantai 2 ke atas: 22.403.214	
			Tahun ketiga belas untuk lantai 1: 5.478.686; lantai 2 ke atas: 22.403.214	
			Tahun keempat belas untuk lantai 1: 5.478.686; lantai 2 ke atas: 22.403.214	
			Tahun kelima belas untuk lantai 1: 5.478.686; lantai 2 ke atas: 22.403.214	
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk Penempatan dan Pengoperasian Mersin ATM No. 010/PKS/ATM/2020 tanggal 26 Oktober 2020 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Bank Central Asia Tbk. Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	tempat ATM, seluas 3 m ² (tiga meter persegi) beserta fasilitas penerangan listrik dengan daya listrik sebesar 2.200 (dua ribu dua ratus) Watt (10 (sepuluh) Amphere)	Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	Perjanjian ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya sejak tanggal ATM beroperasi, yang akan dibuktikan dengan ditandatangani Berita Acara Online oleh Para Pihak
7.	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Ruang Usaha No. 089/PT-SIS/IX/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT BBX Inti Usaha (BBX Mart) Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Sebuah ruangan berukuran 34,4 m ² , yang berlokasi di Gedung mayapada hospital kuningan lantai basement dna lantai 1.	Pembayaran atas pemakaian air dan listrik akan diperhitungkan sesuai dengan kapasitas pemakaian perbulan dilakukan BBX setiap 1 (satu) bulan sekali belum termasuk PPN 10%, yaitu setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan	2 (dua) tahun lamanya, terhitung sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 SIS sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas perjanjian ini dan perjanjian ini masih akan tetap berlaku dan mengikat para pihak,
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 029/PT-NKM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 jo. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 098/PT-NKM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 oleh dan antara PT Nirmala Kencana Mas dengan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	Ruang yang akan dijadikan Ruang Usaha Bank Mayapada yang terletak di Jl. Lebak Bulus I Kav.29 Jakarta Selatan 12439, setempat dikenal dengan "Mayapada Hospital Jakarta Selatan"	Rp48.000.000 per tahun atau sebesar Rp240.000.000,- untuk 5 tahun sewa	jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023
9.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Ruang Usaha Nomor: 143/PT-NKM/V/2013 tanggal 1 Oktober 2013 oleh dan antara PT Nirmala Kencana Mas dengan Yayasan Jadilah Terang (H2H Outlet)	Ruangan yang terletak di area Lobby Mayapada Hospital Jakarta Selatan, di Jalan Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	Dalam Perjanjian ini tidak diatur ketentuan mengenai Harga Sewa.	20 (dua puluh) tahun sejak 01 Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2033
10.	Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Menyewa TLD Badge Barc Beta Gamma No. S-1309/JKRL/IX/2021, tanggal 13 September 2021 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dengan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (Nuklindolab)	29 (dua puluh sembilan) buah TLD Badge	Rp 29.986.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%	Masa Perjanjian adalah 12 (dua belas) bulan mulai pada bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022 atau setara dengan 4 (empat) periode

No.	Dokumen	Objek Sewa	Nilai Sewa	Masa Berakhir
11.	Perjanjian tentang Sewa Lokasi Pemasangan Reklame_No. 154/PT-SIS/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Gardener Kuliner Nusantara	Tanah di area parkir pintu keluar area Rasuna Food Garden untuk lokasi promo produk SIS	Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan beban listrik neon box dibayarkan oleh SIS sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan	Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 15 November 2024

Perjanjian Jual Beli

No.	Dokumen	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berakhir
1.	Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan No. 114/JKT/RFM/PKS/SS/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 antara PT IDS Medical Systems Indonesia dan PT Sejahtera Inti Sentosa	Alat Kesehatan berupa (i) Patient Monitor B650 dan (ii) EtCO2	Rp1.129.594.476,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) termasuk PPN 10%	Pembayaran jatuh tempo dilakukan 1 (satu) kali tiap bulan selama 24 (dua puluh empat) tahap setelah instalasi dan uji fungsi
2.	Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Bahan Bakar Minyak HSD / Solar Industri No. 008/PT-SIS/II/2022, tanggal 26 Januari 2022 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Petrolin Niaga Energi	Bahan bakar minyak high speed diesel untuk kebutuhan genset	Harga BBM solar per liter adalah harga industry yang akan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan pekerjaan. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengantaran sampai ke tempat yang ditentukan.	Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun dan berlaku surut sejak tanggal 29 Oktober 2021 dan berakhir apabila salah satu pihak menghendaki perjanjian ini berakhir dengan memberitahukan surat pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum perjanjian dinyatakan efektif berakhir
3.	Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan Image1 S X-Link, MIP L, Telepack dan Needle Holder No. 023/SPJB.11/2020, tanggal 17 November 2020 antara PT Sejahtera Inti Sentosa dan PT Advance Medicare Corpora	Alat kesehatan Image1 S X-Link, MIP L, Telepack dan Needle Holder	Rp 1.418.024.457 (satu miliar empat ratus delapan belas juta dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%	Pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan pembayaran 1 (tahap) setiap 30 (tiga puluh) hari
4.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan, tanggal 22 Januari 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Global Medik Persada; dan - NKM, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> NKM membeli alat kesehatan sejumlah 1 (satu) unit Defibrilator DFM 100.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp145.000.000,0 (seratus empat puluh lima juta Rupiah)</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan pembayarand iterima dengna Lunas dan Tuntas</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> Salah satu Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian maupun seluruhnya isi dan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> - Musyawarah Mufakat; - Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</p>

Perjanjian Kredit

Akta Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal 27 Oktober 2021, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("Perjanjian").

Perihal	Uraian
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">- PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank"); dan- Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
Jenis & Tujuan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan sifat kredit revolving;- Tujuan fasilitas adalah untuk Modal Kerja Perseroan.
Nilai Fasilitas & Bunga	<ul style="list-style-type: none">- Nilai fasilitas sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);- Bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun, mengacu pada suku bunga pasar segmen Small Medium and Enterprise (SME).
Jangka Waktu	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, yaitu tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2022.
Pelunasan Dipercepat	<p>Debitur dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh dari hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Debitur memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya, lengkap dengan keterangan mengenai jumlah yang akan dilunasi dan tanggal pelunasannya;- Atas pelunasan lebih awal Fasilitas Kredit, maka Debitur dikenakan biaya pelunasan lebih awal sebesar 2% (dua persen) dari total plafond Fasilitas Kredit Debitur pada Bank;- Untuk pelunasan lebih awal atas seluruh hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, seluruh jumlah lain yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini harus telah lunas.
Kewajiban Debitur	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan Fasilitas Kredit/Pinjaman sesuai tujuannya;- Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">(i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);(ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk Fasilitas Kredit yang dimiliki;(iii) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; dan(iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan peminjam dalam melakukan pembayaran kembali dari hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur.- Monitoring mutasi rekening koran, transaksi aktif di Bank;- Mengizinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (on the spot) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menagguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik, jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.- Bank mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.- Memelihara kelengkapan, legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotokopinya kepada Bank.- Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha Debitur.- Debitur wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadi hal-hal berikut:<ul style="list-style-type: none">(i) Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur;(ii) Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;(iii) Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur;(iv) Melakukan peleburan, penggabungan dan pengambilalihan;(v) Terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;(vi) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;(vii) Terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset debitur;(viii) Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) Debitur;(ix) Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga;(x) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain;(xi) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan;(xii) Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi..
Larangan-larangan	<ul style="list-style-type: none">- Debitur tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank;- Debitur tidak boleh mengalihkan atau memindahkan setiap hak atau kewajiban berdasarkan Dokumen Fasilitas Kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
Jaminan	<ul style="list-style-type: none">- Tanah dan segala sesuatu, termasuk bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana termaktub dalam, (i) SHGB 01806/Kelapa Indah, tanggal 30 Juni 2020 dan (ii) SHGB 01807/Kelapa Indah, tanggal 30 Juni 2020;

Perihal	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Fidusia berupa Alat-Alat kesehatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp57.610.494.769,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah); dan - Jaminan Pribadi dari Tuan Tahir.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 27 Oktober 2021, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat (“Perjanjian”).

Perihal	Uraian
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Oke Indonesia Tbk (“Bank”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).
Jenis & Tujuan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit dalam bentuk Fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) dengan sifat kredit non-revolving; dan - Tujuan Fasilitas Kredit untuk refinancing tower 3 Mayapada Hospital.
Nilai Fasilitas & Bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai fasilitas sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah); dan - Bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun, mengacu pada suku bunga pasar segmen Small Medium and Enterprise (SME).
Jangka Waktu	60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Kredit, yaitu tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2026.
Pelunasan Dipercepat	Debitur dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh dari hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Debitur memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya, lengkap dengan keterangan mengenai jumlah yang akan dilunasi dan tanggal pelunasannya; - Atas pelunasan lebih awal Fasilitas Kredit, maka Debitur dikenakan biaya pelunasan lebih awal sebesar 2% (dua persen) dari total plafond Fasilitas Kredit Debitur pada Bank; Untuk pelunasan lebih awal atas seluruh hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, seluruh jumlah lain yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini harus telah lunas.
Kewajiban Debitur	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Fasilitas Kredit/Pinjaman sesuai tujuannya; - Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); (ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk Fasilitas Kredit yang dimiliki; (iii) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; dan (iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan peminjam dalam melakukan pembayaran kembali dari hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur. - Monitoring mutasi rekening koran, transaksi aktif di Bank; - Mengizinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (on the spot) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menagguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik, jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. - Bank mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjinkan. - Memelihara kelengkapan, legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotokopinya kepada Bank. - Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha Debitur. - Debitur wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadi hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> (i) Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur; (ii) Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (iii) Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur; (iv) Melakukan peleburan, penggabungan dan pengambilalihan; (v) Terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan; (vi) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya; (vii) Terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset debitur; (viii) Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) Debitur;

Perihal	Uraian
	(ix) Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga; (x) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain; (xi) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan; (xii) Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi.
Larangan-larangan	- Debitur tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank; - Debitur tidak boleh mengalihkan atau memindahkan setiap hak atau kewajiban berdasarkan Dokumen Fasilitas Kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
Jaminan	- Tanah dan segala sesuatu, termasuk bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana termaktub dalam, (i) SHGB 01806/Kelapa Indah, tanggal 30 Juni 2020 dan (ii) SHGB 01807/Kelapa Indah, tanggal 30 Juni 2020; - Jaminan Fidusia berupa Alat-Alat kesehatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp57.610.494.769,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah); dan - Jaminan Pribadi dari Tuan Tahir.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Akta Perjanjian Kredit Nomor 91 tanggal 27 Oktober 2021, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("Perjanjian").

Perihal	Uraian
Para Pihak	- PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
Jenis & Tujuan Fasilitas	- Fasilitas Kredit dalam bentuk Fasilitas Kredit Investasi (KI-2) dengan sifat kredit non-revolving; dan - Tujuan pemberian fasilitas kredit adalah untuk refinancing Medical Equipment.
Nilai Fasilitas & Bunga	- Jumlah pokok adalah Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah); dan - Bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun, mengacu pada suku bunga pasar segmen Small Medium and Enterprise (SME).
Jangka Waktu	Perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Kredit yaitu tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2026
Pelunasan Dipercepat	Debitur dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh dari hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dengan syarat: - Debitur memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya, lengkap dengan keterangan mengenai jumlah yang akan dilunasi dan tanggal pelunasannya; - Atas pelunasan lebih awal Fasilitas Kredit, maka Debitur dikenakan biaya pelunasan lebih awal sebesar 2% (dua persen) dari total plafond Fasilitas Kredit Debitur pada Bank; - Untuk pelunasan lebih awal atas seluruh hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, seluruh jumlah lain yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini harus telah lunas.
Kewajiban Debitur	- Menggunakan Fasilitas Kredit/Pinjaman sesuai tujuannya; - Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut: (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); (ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk Fasilitas Kredit yang dimiliki; (iii) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; dan (iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan peminjam dalam melakukan pembayaran kembali dari hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur. - Monitoring mutasi rekening koran, transaksi aktif di Bank; - Mengizinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (on the spot) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menagguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik, jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. - Bank mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan. - Memelihara kelengkapan, legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotokopinya kepada Bank.

Perihal	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> - Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha Debitur. - Debitur wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadi hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur; (ii) Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (iii) Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur; (iv) Melakukan peleburan, penggabungan dan pengambilalihan; (v) Terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan; (vi) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya; (vii) Terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset debitur; (viii) Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) Debitur; (ix) Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga; (x) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain; (xi) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan; (xii) Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi.
Larangan-larangan	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank; - Debitur tidak boleh mengalihkan atau memindahkan setiap hak atau kewajiban berdasarkan Dokumen Fasilitas Kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah dan segala sesuatu, termasuk bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana termaktub dalam, (i) SHGB 01806/Kelapa Indah, tanggal 30 Juni 2020 dan (ii) SHGB 01807/Kelapa Indah, tanggal 30 Juni 2020; - Jaminan Fidusia berupa Alat-Alat kesehatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp57.610.494.769,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah); dan - Jaminan Pribadi dari Tuan Tahir.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

16. Keterangan Tentang Aset Perseroan dan Entitas Anak

- Harta Tidak Bergerak Perseroan dan Entitas Anak

Tanah Yang Dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertiikat			Keterangan	
				No	Tanggal Penerbitan	Hak		
1.	Kelapa Indah, Tangerang	20.010	Perseroan	1806	04 Desember 1996	HGB	27 Desember 2029	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OKE Indonesia Tbk. Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Tangerang Digunakan mulai tahun 1996 dengan nilai sebesar Rp 48.114.371.341
2.	Kelapa Indah, Tangerang	1.415	Perseroan	1807	04 Desember 1996	HGB	09 Februari 2033	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OKE Indonesia Tbk. Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Tangerang Digunakan mulai tahun 1996 dengan nilai sebesar Rp 3.402.390.577
3.	Ruko No. 62, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten	97	Perseroan	397	01 Agustus 2011	HGB	05 April 2033	Diperuntukan sebagai Gudang dokumen Digunakan mulai tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp 233.238.082
4.	Kp. Baranansiang RT01/ RW11, Kelurahan Baranansiang,	1.323	PT Bogor Medical Center	844	30 Mei 2018	HGB	17 Mei 2048	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertiikat			Keterangan	
				No	Tanggal Penerbitan	Hak		Masa Berlaku
	Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,						Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Bogor Digunakan mulai tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 24.622.980.322	
5.	Jalan Pajajaran Indah, Kelurahan Baranansiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	1298	PT Bogor Medical Center	796	29 November 2013	HGB	21 Januari 2044	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Bogor Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 24.157.693.468
6.	Desa Tegallega, Kecamatan Kota Kidul (kota Bogor Timur), Propinsi Jawa Barat	665	PT Bogor Medical Center	2161	14 Mei 1976	HGB	28 September 2040	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Bogor Digunakan mulai tahun 1976 dengan nilai sebesar Rp 12.376.630.320
7.	Kelurahan Baranansiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat	772	PT Bogor Medical Center	675	16 Agustus 2006	HGB	04 Juli 2026	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Bogor Digunakan mulai tahun 2006 dengan nilai sebesar Rp 14.368.058.056
8.	Kelurahan Baranansiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat	3.180	PT Bogor Medical Center	574	9 Oktober 2000	HGB	12 Juni 2033	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Bogor Digunakan mulai tahun 2004 dengan nilai sebesar Rp 59.184.487.848
9.	Jl Pajajaran Indah V No. 95, Kelurahan Baranansiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat	90	PT Bogor Medical Center	575	15 Maret 2001	HGB	12 Juni 2033	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Mayapada Hospital Bogor Digunakan mulai tahun 2004 dengan nilai sebesar Rp 1.675.032.675
10.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	694	PT Nirmala Kencana Mas	2670	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 5.552.854.258
11.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota	178	PT Nirmala Kencana Mas	2671	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertiikat			Keterangan	
				No	Tanggal Penerbitan	Hak		Masa Berlaku
	Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta						Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 1.424.219.104	
12.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	3.782	PT Nirmala Kencana Mas	2672	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 30.260.655.338
13.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	1.119	PT Nirmala Kencana Mas	2673	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 8.953.377.399
14.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	126	PT Nirmala Kencana Mas	2674	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 1.008.155.096
15.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	175	PT Nirmala Kencana Mas	2675	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 1.400.215.411
16.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	596	PT Nirmala Kencana Mas	2676	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 4.768.733.628
17.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	1.878	PT Nirmala Kencana Mas	2677	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 15.026.311.667
18.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	25.470	PT Nirmala Kencana Mas	2678	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 203.791.351.524
19.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	445	PT Nirmala Kencana Mas	2679	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 3.560.547.759
20.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	90	PT Nirmala Kencana Mas	2680	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertiikat			Keterangan	
				No	Tanggal Penerbitan	Hak		Masa Berlaku
	Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta						Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 720.110.783	
21.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	674	PT Nirmala Kencana Mas	2681	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 5.392.829.640
22.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	329	PT Nirmala Kencana Mas	2682	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 2.632.404.972
23.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	205	PT Nirmala Kencana Mas	2683	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 1.640.252.339
24.	Jalan Lebak Bulus I Kav. No. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	850	PT Nirmala Kencana Mas	2684	26 November 2013	HGB	15 September 2038	Diperuntukan sebagai Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Digunakan mulai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 6.801.046.282
25.	Desa Citaringgul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	20.000	PT Sentul City, Tbk	1887	3 Februari 2010	HGB	12 Januari 2034	Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 51 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Sentul City Tbk dengan PT Fajar Kharisma Nusantara. Nilai asset sebesar Rp 40.010.000.000
26.	Jl. Terusan Buah Batu No. 5, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	5.806	PT Nusa Sejahtera Kharisma	02348	22 Mei 2018.	HGB	19 April 2048	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Rumah Sakit Mayapada Bandung Nilai asset sebesar Rp 58.161.713.813
27.	Jl. Terusan Buah Batu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	2.660	PT Nusa Sejahtera Kharisma	02349	22 Mei 2018.	HGB	19 April 2048	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Rumah Sakit Mayapada Bandung Nilai asset sebesar Rp 26.646.599.853

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat			Keterangan	
				No	Tanggal Penerbitan	Hak		Masa Berlaku
28.	Blok Sekelimus, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	666	PT Nusa Sejahtera Kharisma	02350	22 Mei 2018.	HGB	19 April 2048	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Rumah Sakit Mayapada Bandung Nilai asset sebesar Rp 6.671.667.482
29.	Blok Sekelimus/Jl. Sukarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	435	PT Nusa Sejahtera Kharisma	02351	22 Mei 2018.	HGB	19 April 2048	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Rumah Sakit Mayapada Bandung Nilai asset sebesar Rp 4.357.620.653
30.	Jl. Terusan Buah Batu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	173	PT Nusa Sejahtera Kharisma	02352	22 Mei 2018.	HGB	19 April 2048	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Rumah Sakit Mayapada Bandung Nilai asset sebesar Rp 1.733.030.742
31.	Jl. Terusan Buah Batu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	6.534	PT Nusa Sejahtera Kharisma	02353	22 Mei 2018.	HGB	25 April 2048	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Diperuntukan untuk Rumah Sakit Mayapada Bandung Nilai asset sebesar Rp 65.454.467.457
32.	Jl. Mayjen Sungkono No.16 Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	53	PT Sejahtera Abadi Solusi	678	19 Oktober 2004	HGB	06 Oktober 2024	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.602.459.409
33.	Jl. Mayjen Sungkono No. 20-A Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	93	PT Sejahtera Abadi Solusi	689	16 Januari 2006	HGB	06 Desember 2025	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 4.566.579.717
34.	Jl. Wonokitri Gg. III Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	167	PT Sejahtera Abadi Solusi	690	16 Januari 2006	HGB	06 Desember 2025	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 8.200.202.287
35.	Jl. Mayjen Sungkono No. 20-A Belakang Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	63	PT Sejahtera Abadi Solusi	691	16 Januari 2006	HGB	06 Desember 2025	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 3.093.489.486

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat			Keterangan	
				No	Tanggal Penerbitan	Hak		Masa Berlaku
36.	Jl. Mayjen Sungkono No. 20 Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	88	PT Sejahtera Abadi Solusi	692	16 Januari 2006	HGB	06 Desember 2025	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 4.321.064.678
37.	Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	268	PT Sejahtera Abadi Solusi	854	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 13.159.606.066
38.	Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	384	PT Sejahtera Abadi Solusi	855	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 18.855.554.960
39.	Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	747	PT Sejahtera Abadi Solusi	856	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 36.679.946.758
40.	Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	775	PT Sejahtera Abadi Solusi	857	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 38.054.830.974
41.	Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	561	PT Sejahtera Abadi Solusi	858	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 27.546.787.324
42.	Jl. Mayjen Sungkono II/20 Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	178	PT Sejahtera Abadi Solusi	859	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 8.740.335.372
43.	Jl. Wonokitri III/3 Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	108	PT Sejahtera Abadi Solusi	860	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 5.303.124.832
44.	Jl. Wonokitri III/1 Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	228	PT Sejahtera Abadi Solusi	861	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 11.195.485.757

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat			Keterangan	
				No	Tanggal Penerbitan	Hak		Masa Berlaku
45.	Jl. Wonokitri III/7 (Mayjen Sungkono Blk) Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	160	PT Sejahtera Abadi Solusi	862	01 Agustus 2016	HGB	31 Juli 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 7.856.481.233
46.	Jl. Mayjen Sungkono No.20 Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	60	PT Sejahtera Abadi Solusi	863	02 Agustus 2016	HGB	01 Agustus 2046	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.946.180.462
47.	Jl. Mayjen Sungkono Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis	54	PT Sejahtera Abadi Solusi	867	31 Oktober 2016	HGB	21 September 2036	Diperuntukan untuk asset PT Sejahtera Abadi Solusi Digunakan mulai tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.651.562.416

- **Harta Bergerak Perseroan**

- **Kendaraan Bermotor**

No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	Tahun Pembuatan	Asuransi
1.	Perseroan	Toyota Rush	B 1320 CFH	2010	Ya
2.	Perseroan	Mercedez Benz	B 239 JH	2013	Ya
3.	Perseroan	Daihatsu Grandmax	B 1522 CFH	2010	Ya
4.	Perseroan	Daihatsu Xenia	B 1269 CFT	2012	Ya
5.	Perseroan	Toyota Fortuner	B 1018 CA	2012	Ya
6.	Perseroan	Toyota Fortuner	B 1360 CJC	2015	Ya
7.	Perseroan	Toyota Fortuner	B 1362 CJC	2015	Ya
8.	Perseroan	Toyota Avanza	B 1123 CKS	2015	Ya
9.	Perseroan	Toyota Avanza	B 1127 CKS	2015	Ya
10.	Perseroan	Toyota Avanza	B 1128 CKS	2015	Ya
11.	Perseroan	Daihatsu Grandmax	B 1576 FC	2008	Ya
12.	Perseroan	Toyota Avanza	B 1865 CFU	2012	Ya
13.	Perseroan	Suzuki Apv	B 1033 CIX	2014	Ya
14.	Perseroan	Mercedez Benz	B 2842 CBC	2010	Ya
15.	Perseroan	Mercedez Benz	B 2657 CZ	2009	Ya
16.	Perseroan	Toyota Innova	B 1727 CE	2008	Ya
17.	Perseroan	Toyota Fortuner	B 1148 CJC	2014	Ya
18.	Perseroan	Toyota Fortuner	B 1149 CJC	2014	Ya
19.	Perseroan	Toyota Fortuner	B 1150 CJC	2014	Ya
20.	Perseroan	Honda City	B 1409 CAA	2010	Ya
21.	Perseroan	Toyota Rush	B 1149 CFR	2011	Ya
22.	Perseroan	Toyota Hi-Ice	B 7385 CDA	2019	Ya
23.	Perseroan	BMW	B 2865 RN	2004	Ya
24.	Perseroan	Sepeda Motor Honda	B 6025 CQC	2010	Ya
25.	Perseroan	Sepeda Motor Honda	B 6770 CZI	2014	Ya
26.	Perseroan	Sepeda Motor Honda	B 6771 CZI	2014	Ya

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp3.337.240.513.558.

17. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi, Dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, perpajakan dan arbitrase, baik pada lembaga-lembaga peradilan,

arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha.

Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, saat tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, perpajakan dan arbitrase, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha.

18. KEGIATAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki serta mengoperasikan 5 (lima) Rumah Sakit diantaranya adalah:

No.	Nama Rumah Sakit	Alamat	Tahun operasional*	Dioperasikan Oleh
1.	Mayapada Hospital Tangerang (MHTG)	Modemland, Jl. Honoris Raya No.6, Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang 15117	2008	SRAJ
2.	Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS)	Jl. Lebak Bulus, Kav.29, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12440	2013	NKM
3.	Mayapada Hospital Bogor (BMC)	Jl. Pajajaran Indah V No.97, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, 16143	2018	SRAJ
4.	Mayapada Hospital Kuningan (MHKN)	Jl. Rasuna Said, Kav. C-17 Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940	2020	SIS
5.	Mayapada Hospital Surabaya	Jl. Mayjen Sungkono No.20, Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60256	2021	SAS

*) Tahun operasional oleh Perseroan dan / atau Entitas anak

1. Umum

Perseroan dan Entitas Anak menawarkan pelayanan klinik umum serta berbagai macam pelayanan spesialis dan sub spesialis, yang didukung oleh dokter-dokter spesialis, sub spesialis dan dokter umum yang telah berpengalaman dan mempunyai reputasi baik. Perseroan dan entitas anak selalu berusaha untuk memberikan semua pelayanan yang terbaik bagi pasien, jenis pelayanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Perseroan dan Entitas anak yang disebut sebagai list central of excellent Mayapada Hospital, diantaranya:

No.	Center of Excellent	MHTG	MHBG	MHJS	MHKN
a.	Tahir Neuroscience Center	√	-	√	-
b.	Tahir Uro-nephrology Center	-	-	√	-
c.	Cardiovascular Center	√	-	√	-
d.	Gastrohepatology	-	-	√	-
e.	Gastro Intestinal & Liver Center	√	-	-	-
f.	Oncology Center	√	-	√	-
g.	Orthopedic Center	-	-	√	-
h.	Spine & Arthroplasty Center	√	-	-	-
i.	Obstretic & Gynecology Center	-	-	√	√
j.	Immunology, Pulmonology & Internal medicine	-	-	√	-
k.	Pediatric center	-	-	√	√
l.	Dermato & Aesthetics clinic*	-	-	-	-
m.	Internal medicine	-	-	-	√
n.	Sport medicine	-	-	-	√
o.	Pain management	-	-	-	√
p.	Post covid recovery & rehabilitation center	√	√	√	√

Keterangan *) belum dibuka dikarenakan pandemi covid-19

a. Tahir Neuroscience Center

Tahir Neuroscience Center menyediakan rangkaian pelayanan lengkap mulai dari diagnose, terapi, bedah dan rehabilitasi untuk perawatan komprehensif dan pengendalian gangguan neurologis (saraf). Berbagai layanan kesehatan ditawarkan bagi pasien yang mengalami kelainan neurodegenerative, seperti tes prediksi dan pengendalian kualitas hidup berkelanjutan.

Tahir Neuroscience Center menyediakan jasa sebagai berikut:

- Cedera trauma otak
- Penyakit serebrovaskular
- Penyakit fungsional
- Tumor otak/tulang belakang
- Penyakit pada tulang belakang
- Penyakit saraf anak
- Penyakit infeksi
- Penyakit autoimun
- Penyakit saraf tepi

b. Tahir Uro-nephrology center

Tahir Uro-nephrology center adalah perawatan pasien multidisiplin yang menyediakan berbagai layanan komprehensif untuk evaluasi, diagnosa, dan perawatan kondisi urologi pada orang dewasa dan anak, serta kondisi gagal ginjal akut dan kronis.

Menggabungkan keahlian medis, teknologi canggih, fasilitas rumah sakit dan bedah paling mutakhir, pusat pelayanan tersebut menyediakan solusi komprehensif dan paling maju untuk permasalahan bedah kompleks.

Tahir Uro-nephrology center menyediakan jasa sebagai berikut:

- Batu ginjal
- Hipertrofi prostate
- Infeksi saluran kemih
- Penyakit ginjal
- Kegagalan akuterrenal
- Penyakit ginjal genetic dan non genetic (penyakit ginjal polikistik, alport sindrom, glomerulonephritis, penyakit ginjal tahap akhir)
- Komplikasi ginjal berbasis hipertensi dan diabetes
- Kelainan elektrolit dan asam basa

c. Cardiovascular Center

Mayapada Hospital menggunakan pendekatan holistik komprehensif untuk kesehatan jantung mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga diagnosa, perawatan, operasi jantung dan rehabilitasi. Spesialis kami meliputi dokter, spesialis endovascular, bedah jantung, professional rehabilitasi jantung serta sub spesialis seperti ahli jantung anak. Para spesialis kami telah terverifikasi standar internasional untuk memberikan diagnosa dan merawat berbagai kondisi jantung.

Cardiovascular Center menyediakan jasa sebagai berikut:

- Diagnosa dan pengobatan invasif dan non-invasif
- Bedah jantung
- Bedah toraks: prosedur diagnostik

d. Gastrohepatology center

Mayapada Hospital Gastrohepatology center menyediakan berbagai layanan klinis kelas satu dan konsultasi medis dalam masalah saluran pencernaan (*foregut*, *midgut*, dan *hindgut*) pusat layanan ini berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas dengan penuh kasih dan perhatian.

Gastrohepatology center menyediakan jasa sebagai berikut:

- Gastroskopi
- Kolonoskopi
- EUS (Ultrasound Endoskopi)
- ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
- Laparoskopi
- Rectosigmoidoskopi
- Kaledoskopi

- e. **Gastrointestinal and Liver Center**
Merupakan pelayanan satu atap untuk semua kasus pencernaan dan hati, dilengkapi dengan perlengkapan yang canggih “*Narrow Band Imaging*” dan “*Ultrathin Endoscopy*” (endoskopi dengan diameter 5 mm) akan membuat pasien nyaman pada saat dilakukan tindakan dengan hasil yang lebih cepat dan akurat.
- f. **Oncology Center**
Mayapada Hospital Oncology center didedikasikan untuk pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan perawatan berkelanjutan setelah kanker. Onkologis medis Mayapada Hospital telah terlatih secara internasional, didukung oleh ahli bedah dan perawat onkologis yang menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan, dan one-day care.
Oncology center menyediakan:
- Pengobatan kanker darah dan padat
 - Jenis kanker darah (limfoma, multiple myeloma, leukemia granulocytic)
 - Jenis kanker padat (kanker payudara, kanker kolorektal, kanker paru)
 - Konsultasi dokter (onkologi medis, bedah onkologi, patologi bedah, diagnosa penentuan stadium tumor, dan rencana perawatan)
- g. **Orthopedic center**
Mayapada Hospital Orthopedic center menyediakan rangkaian pelayanan lengkap mulai dari diagnosa, terapi dan bedah ortopedi. Orthopedic center memiliki tim yang telah terqualifikasi dan radiographer berpengalaman yang siap menangani x-ray, *ultrasound*, dan *scan MRI*, hasilnya kemudian akan dinilai oleh konsultan terkemuka kami.

Orthopedic center menyediakan jasa sebagai berikut:
- Pusat ortopedi tulang belakang
 - Artroplasti
 - Cedera olahraga ortopedi
 - Ortopedi anak
 - Traumatology ortopedi
 - Ortopedi kaki dan pergelangan kaki
 - Onkologi muskokeletal
 - Bedah tangan ortopedi
 - Osteoporosis
- h. **Spine & Arthroplasty Center**
Pusat tulang belakang dan artroplasti rumah sakit mayapada melayani perawatan medis yang terintegrasi dan komprehensif untuk pasien sindrom atau kelainan tulang.
Layanan meliputi:
- Tulang belakang ortopedi
 - Artroplasti
 - Bedah rekonstruksi
 - Cedera olahraga ortopedi
 - Ortopedi anak
 - Traumatology ortopedi
 - Ortopedi kaki dan pergelangan kaki
 - Onkologi musculoskeletal
 - Bedah tangan ortopedi
 - Osteoporosis
- i. **Obstetric & Gynecology Center**
Mayapada hospital obstetric & gynecology center menyediakan berbagai layanan kebidanan dan kandungan bagi wanita dari segala usia. Perawatan kebidanan meliputi manajemen baik rutin maupun kehamilan risiko tinggi, diagnosa dan pengobatan prenatal.

Perawatan kandungan meliputi pelayanan untuk seluruh gangguan pada system reproduksi wanita. Mayapada hospital selalu memberikan pelayanan yang terbaik agar pasien merasa nyaman pada saat mengalami pengobatan.
Layanan meliputi:
- Pengobatan maternal fetal
 - Onkologi ginekologi
 - Endokrinologi dan infertilitas reproduksi
 - Urogynecology
 - Kelas senam berdampak rendah

- Perawatan neonatal
 - Informasi nutrisi
 - Kolposkopi
 - Leparoskopi,
 - Hiteroskopi
- j. Immunology, Pulmonology & Internal Medicine
 Mayapada Hospital Immunology, Pulmonology & Internal Medicine center memberikan pelayanan khusus dalam perawatan alergi, imunologi, pulmonology, dan penyakit dalam.
 Pasien dengan alergi dan penyakit pernapasan akan mendapatkan berbagai layanan klinis yang luas dari tim Rumah Sakit Mayapada yang diperoleh melalui penelitian aktif dalam asma dan penyakit paru obstruktif kronis, cedera paru-paru, evaluasi dan melalui pengobatan penyakit saluran napas obstruktif, kanker paru-paru dan perawatan kritis.
- Area unggul lainnya termasuk evaluasi dan pengobatan untuk gangguan tidur, pengobatan penyakit paru akibat kerja seperti mesothelioma dan asbestosis dan penyelidikan aktif kerentanan genetik pada penyakit pernapasan.
- Mayapada Hospital Immunology, Pulmonology & Internal Medicine center mengevaluasi dan mengobati berbagai kondisi alergi termasuk:
- Asma dan rhinitis alergi
 - Batuk kronis
- k. Pediatric Center
 Setiap anak adalah spesial dan Mayapada Hospital Pediatric center menyediakan pelayanan kesehatan komprehensif pasien anak. Tim tenaga medis terdiri dari dokter anak spesialis yang telah berpengalaman dalam bidangnya. Pediatric center Rumah Sakit Mayapada juga menyediakan check-up fisik, vaksinasi, dan perawatan untuk pediatric spesifik, gagal jantung dan kelainan ortopedi. Dokter spesialis anak telah tersertifikasi serta tenaga medis yang berdedikasi tinggi.
 Layanan meliputi:
- Pelayanan kesehatan anak
 - Pengobatan neurodevelopmental
 - Alergi dan respiratologi
 - Nutrisi dan penyakit metabolik
 - Pusat konsultasi anak
 - Pemeriksaan kesehatan
 - Imunisasi dan vaksin
- l. Dermato & Aesthetic Clinic
 Mayapada Hospital Dermato & Aesthetic Clinic berfokus dari segi estetika, bedah plastik rekonstruktif, dan venereology.
 Layanan meliputi:
- Konsultasi dermato-venereologi, dermatologi/kecantikan kosmetik, tumor jinak, enukleasi, operasi kimiawi, cryosurgery, bedah elektro, dan bedah minor.
 - Electrosurgery
 - Cryotherapy
 - Bedah minor
- m. Sport Medicine
 Mayapada Hospital Sport Medicine Care adalah Pusat Kesehatan Olahraga dan Latihan Terpadu, yang memberikan Pelayanan Kesehatan *Preventive, Rehabilitatif & curative* dalam bentuk terapi (latihan) fisik.
 Layanan meliputi:
- *Traumatic and physical injury treatment*
 - *Exercise*
 - *Massage therapy*
 - *Cardiac Screening*
 - *Sport massage*
 - *ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)*
 - *Accupuntur sport injury*
 - *Gymnastium for exercise*
 - *Laser*

n. *Pain management*

Pain Management Center menyediakan perawatan pasien yang aman dan efektif yang dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri kronis. Menggabungkan tim medis yang berpengalaman, penggunaan teknologi diagnostik terbaru, dengan pendekatan terapi medis dan intervensi, bertujuan membantu pasien dengan nyeri kronis untuk mengidentifikasi sumber rasa sakit, menghilangkan atau mengurangi rasa sakit dan mengajari pasien untuk mengelolanya, mengurangi resiko konsumsi obat anti radang non steroid dan obat penghilang nyeri jangka panjang, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dan kembali produktif.

Pain Management Center menyediakan jasa sebagai berikut:

- Nyeri akibat cedera seperti cedera olahraga, cedera kerja ataupun kecelakaan
- Nyeri akibat masalah kesehatan, seperti radang sendi (arthritis), kanker, nyeri bahu, punggung, dll
- Nyeri paska tindakan atau operasi
- Nyeri yang tidak teratasi dengan medikamentosa

o. *Post Covid Recovery & Rehabilitation Center (PCRR Center)*

Mayapada Healthcare, melalui semua unit Rumah Sakit Mayapada siap membuka PCRR Center yang pertama di Indonesia bagi seluruh pasien yang telah sembuh dari infeksi Covid-19. PCRR center ini merupakan suatu pusat pelayanan terintegrasi dan menyeluruh yang khusus melayani pasien yang pernah terinfeksi Covid-19 dan sudah dinyatakan sembuh.

Pusat pelayanan ini memiliki tempat khusus di setiap rumah sakit yang didukung oleh kolaborasi dokter-dokter multispesialisasi, seperti spesialis paru, spesialis jantung spesialis saraf dan spesialis penyakit. PCRR center ini merupakan solusi bagi setiap pasien yang pernah terinfeksi Covid-19 untuk melakukan pengecekan lebih lanjut secara menyeluruh terhadap kondisi kesehatannya guna mencegah masalah kesehatan yang timbul di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian dan fakta yang ditemukan, setelah pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19, timbul masalah kesehatan lain baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan biasanya jenis masalah kesehatan yang timbul tiap individu bisa berbeda, seperti gangguan pada otak, paru-patu, jantung, ginjal, dan hati. Dalam penelitian juga disebutkan bahwa pasien yang menderita gejala ringan pada saat terinfeksi akan terus mengalami keluhan pada masa pemulihannya, seperti cepat merasa kelelahan atau gangguan pada pencernaan. Sedangkan pasien yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit peserta dan infeksi covid-19, kemungkinan mengalami keluhan yang menetap pada masa pemulihan dari infeksi covid-19

Perseroan dan Entitas anak turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat selama pandemi covid-19, adapun pelayanan yang dibuka oleh Perseroan dan Entitas anak dimasa pandemi Covid-19 diantaranya:

No.	Center of Excellent	MHTG	MHBG	MHJS	MHKN
1.	Post Covid Recovery	√	√	√	√
2.	Covid-19 Screening (Rapid Test, Serology, PCR Swab)	√	√	√	√
3.	Pelayanan Home Visit, terdiri dari:				
4.	Pemeriksaan & konsultasi oleh dokter umum	√		√	√
5.	Pemasangan / penggantian NGT			√	
6.	Pemasangan / penggantian kateter urine			√	
7.	Perawatan stoma			√	
8.	Perawatan luka			√	
9.	Perawatan medis			√	
10.	Layanan fisioterapi			√	
11.	Pengambilan sampel laboratorium			√	

2. **Tenaga Medis**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya MHTG memiliki tenaga medis berupa Dokter umum (mewakili dokter yang dipekerjakan oleh MHTG, termasuk dokter umum, dokter unit gawat darurat, dokter ICU, dan dokter Laboratorium), dokter spesialis penuh waktu dan dokter spesialis paruh waktu (dokter spesialis biasanya dokter independen, tidak dipekerjakan langsung oleh MHTG, dokter spesialis penuh waktu bekerja paling sedikit 40 jam per minggu dan dokter spesialis paruh waktu bekerja kurang dari 40 jam perminggu), perawat, dan staf medis lainnya. Sebelum bergabung dengan MHTG, para tenaga medis tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki reputasi medis yang baik dan memiliki izin praktek (khusus dokter).

Berikut ini merupakan informasi mengenai rincian tenaga medis Perseroan dan Entitas Anak:

Jenis Tenaga Medis	31 Maret 2022					Total
	MHTG	MHBG	MHJS	MHKN	MHSB	
Dokter Umum	22	18	40	13	12	105
Dokter spesialis	117	74	207	90	60	548
Perawat	334	170	414	92	105	1.115
Jumlah	473	262	661	195	177	1.768

3. Kapasitas

Berikut ini merupakan informasi mengenai kapasitas yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas anak:

Keterangan	31 Maret 2022					Total
	MHTG	MHBG	MHJS	MHKN	MHSB	
Jumlah Rawat inap	2.849	1.050	3.003	581	233	7.716
Jumlah Rawat jalan	38.350	21.696	36.225	7.117	2.394	105.782
Jumlah bed	200	95	286	85	105	771

Keterangan	31 Desember 2021					Total
	MHTG	MHBG	MHJS	MHKN	MHSB	
Jumlah Rawat inap	9.006	4.917	8.531	1.460	44	23.958
Jumlah Rawat jalan	145.773	95.173	150.723	27.001	370	419.040
Jumlah bed	198	95	269	85	105	752

Keterangan	31 Desember 2020					Total
	MHTG	MHBG	MHJS	MHKN	MHSB*	
Jumlah Rawat Inap	9.469	5.329	7.091	245	0	22.134
Jumlah Rawat Jalan	144.227	91.204	144.603	5.064	0	385.098
Jumlah bed	173	95	170	25	0	463

*) keterangan: belum beroperasi





Sumber: Perseroan

4. Kinerja

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit diperlukan beberapa indikator, terdapat nilai parameter yang dapat dipakai sebagai nilai pembandingan antara fakta dengan standar yang diinginkan. Beberapa indikator-indikator utama yang paling sering digunakan dalam penilaian rumah sakit adalah:

Tingkat *Bed Ratio Occupancy (%) (BOR)* merupakan prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal dari BOR adalah 60% - 85%.

Rata-rata Tinggal (*Avg LOS*) (hari) merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu yang dijadikan *tracer* (yang perlu pengamatan lebih lanjut). Nilai ideal dari *Avg LOS* adalah 6 – 9 hari.

Rata-rata Kunjungan Klinik (*Avg Clinic Visit*) per hari dipakai untuk menilai tingkat pemanfaatan klinik rumah sakit. Angka rata-rata ini apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayahnya akan memberikan gambaran cakupan pelayanan dari suatu rumah sakit. Departemen Kesehatan tidak menyediakan data untuk nilai ideal untuk indikator ini.

Kinerja Perseroan:

Unit	Kinerja	YTD Mar 2022
MHJS	<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i>	66%
	Rasio Rata-Rata Tinggal (<i>AvgLOS</i>)	5,3
	Rata-rata kunjungan klinik per bulan	12.075
MHTG	<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i>	63%
	Rasio Rata-Rata Tinggal (<i>AvgLOS</i>)	3,7
	Rata-rata kunjungan klinik per bulan	12.783
MHBG	<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i>	49%
	Rasio Rata-Rata Tinggal (<i>AvgLOS</i>)	3,8
	Rata-rata kunjungan klinik per bulan	7.232
MHKN	<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i>	31%
	Rasio Rata-Rata Tinggal (<i>AvgLOS</i>)	4,0
	Rata-rata kunjungan klinik per bulan	2.392

Unit	Kinerja	YTD Mar 2022
MHSB	Bed Occupancy Ratio (BOR)	16%
	Rasio Rata-Rata Tinggal (AvgLOS)	6,5
	Rata-rata kunjungan klinik per bulan	798

5. Persediaan Obat-obatan

Dalam memenuhi seluruh kebutuhan obat-obatan, Perseroan menggunakan distribusi lokal. Departemen Farmasi bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas kontrol obat-obatan atas pembelian obat-obatan untuk kebutuhan rumah sakit. Pemeliharaan persediaan obat-obatan, dikelola dengan menetapkan nilai stok maksimum yang ditentukan oleh frekuensi pemesanan kembali (*reorder*) yang diinginkan dan stok minimum yang ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan pemasok untuk memenuhi suatu pesanan (*order*). Persediaan obat diatur agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan operasional secara berkesinambungan, namun juga mempertimbangkan kemampuan *supplier* dalam memenuhi pesanan (*order*) atas suatu jenis obat tertentu.

6. Laboratorium dan Radiologi

Laboratorium antara lain pemeriksaan hematologi, mikrobiologi, koagulasi, kimia klinik, imunologi, urinalisa, histopatologi dan sitologi. Bagian laboratorium juga memiliki kewajiban antara lain untuk mengatur persediaan darah di rumah sakit. Bagian laboratorium rumah sakit didukung oleh tim yang berpengalaman dan dilengkapi dengan teknologi modern untuk menjamin verifikasi hasil pemeriksaan yang cepat dan akurat. Untuk bagian radiologi, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan jasa pelayanan diagnosa radiologi antara lain x-ray, fluoroskopi, ultrasonografi, mamografi, angiografi, panoramik foto dan MSCT Scan 256-Slice dan MRI 1,5 tesla. Bagian radiologi didukung oleh tim yang berpengalaman.




Sumber: Perseroan

7. Administrasi



Administrasi diselenggarakan secara lugas sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakteristik pasien yang bermacam-macam, namun tetap memperhatikan prinsip kelancaran pembayaran biaya pelayanan, sehingga piutang tak tertagih (*bad debt*) dapat diupayakan untuk ditekan seminimal mungkin.



8. Prosedur Penanganan Pasien

a. Penanganan Pasien Unit Gawat Darurat






b. Penanganan Pasien Rawat Jalan





c. Penanganan Pasien Rawat Inap





I. Mayapada Hospital Tangerang (MHTG)

Fasilitas Medis

Mayapada Hospital Tangerang juga dilengkapi dengan peralatan medis canggih dan termutakhir sebagai berikut:

No.	Keterangan	No.	Keterangan
1.	Large Operation Theatre Equipments	12.	Cytogard in oncology chemotherapy area
2.	Olympus Gastrology	13.	USG 4 Dimensi
3.	GE Cathlab	14.	Mammography
4.	Neuroendoscopy	15.	Panoramic X-Ray
5.	GE MSCT	16.	ICU
6.	GE MRI	17.	Ophthalmology OPMI Pentero Complete System
7.	Roche biochemistry analyzer (Cobas E411)	18.	PACS System for Radiology
8.	Urine Analyzer (sysmex UX-2000)	19.	ENT Rotating Diagnostic and Treatment System
9.	Coagulation analyzer (sysmex CA-500)	20.	Gastrology – Fibroscan
10.	Immunology Analyzer	21.	Gastrology PC One - Otsuka Breathe Test Analyzer
11.	Deep brain stimulation system		

Jasa Pelayanan dan Fasilitas

Perincian dari jasa pelayanan kesehatan yang disediakan MHTG:

Bedah	12. Bedah Umum 13. Bedah Urologi 14. Bedah Saraf 15. Bedah Plastik 16. Bedah Digestif 17. Bedah Anak 18. Bedah Orthopaedi
Gigi	19. Orthodonsia 20. Bedah Mulut 21. Konservasi Gigi 22. Prostodonsia 23. Umum
Gizi	24. Gizi Medis
Obstetri Ginekologi (Kebidanan & Kandungan)	25. Kebidanan dan Kandungan Umum 26. Reproduksi 27. Andrologi 28. Keluarga Berencana 29. Onkologi Kebidanan
Psikologi (Kejiwaan)	30. Kesehatan Jiwa 31. Psikologi Klinik
Paediatri (Kesehatan Anak)	
Dermato Venereologi (Kulit & Kelamin)	
Oftamologi (Mata)	
Penyakit Dalam	32. Umum 33. Haemodialisa (Cuci Darah) 34. Haematologi (Darah) 35. Kardialogi (Jantung) 36. Pulmonologi (Paru-paru) 37. Onkologi (Kanker) 38. Gastroentologi & Liver (Hati & Saluran Cerna)
THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan)	

Perincian dan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan MHTG:

Pelayanan Medik	Unit Gawat Darurat	
	Center Of Excellent	39. Thir Neuroscience Center 40. Gastrocopy and Liver center 41. Cardiovascular center 42. Aesthetic wellness and orthopediac center 43. Oncology center
	Outpatient Medical Center	44. Klinik dokter umum 45. Klinik spesialis anak 46. Klinik spesialis kandungan dan kebidanan 47. Klinik spesialis penyakit dalam 48. Klinik spesialis paru 49. Klinik spesialis bedah umum 50. Klinik spesialis bedah urologi 51. Klinik spesialis onkologi 52. Klinik spesialis saraf 53. Klinik spesialis THT 54. Klinik spesialis Mata 55. Klinik spesialis kulit dan kelamin 56. Klinik kesehatan gigi dan mulut (kedokteran gigi umum, bedah mulut, orthodontist, periodontist, konservasi gigi, kedokteran gigi kosmetik) 57. Klinik spesialis akupuntur

		58. Klinik spesialis kesehatan jiwa
	Pelayanan Khusus	59. Klinik Psikologi 60. Klinik keluarga berencana 61. Klinik konsultasi gizi 62. Klinik edukasi diabetes dan lipid 63. Senam hamil 64. USG 4 Dimensi
	Medical Check up	
	Pelayanan Rawat Inap	65. Kamar perawatan umum 66. Kamar perawatan anak 67. Kamar perawatan kebidanan 68. Kamar perawatan bayi 69. Incentive care unit 70. High care unit 71. Unit pelayanan stroke 72. One day care 73. Kamar operasi 74. Kamar bersalin
Penunjang Medik	Farmasi	
	Laboratorium	75. Pantologi klinik 76. Pantologi anatomi 77. Mikrobiologi 78. Bank darah
	Radiologi	79. Conventional rontgrnt 80. MSCT Scan 64-slice 81. MRI 1,5 Tesla 82. Fluoroskopi 83. Mammografi 84. USG
	Rehabilitasi medis dan fisioterapi	
	Hemodialisa	
	Katerisasi jantung	
Lain – lain (selama pandemi covid -19)	85. Post Covid-19 Recovery and Rehabilitation Center 86. Covid-19 Screening (Rapid test, Serology, PCR Swab) 87. Pelayanan home visit berupa pelayanan dan konsultasi oleh dokter umum	
Lain – lain	Laundry, central sterilization supply department (CSSD), incinerator (pembakaran limbah padat), sewage treatment plant (STP), Central water boiler dan water treatment, kantor kas bank, ATM, Kantin, Mini market	

Sertifikat dan Penghargaan

Perseroan memperoleh sertifikat dan penghargaan atas kinerjanya, diantaranya:

No.	Keterangan	Kategori	Lembaga	Tahun
1.	Akreditasi KARS	Tingkat Paripurna	Komisi Akreditasi Rumah Sakit	2018 s/d 15 Oktober 2021
2.	Partisipasi membayar pajak selama tahun 2017 untuk kemandirian bangsa	Taxpayers Award 2017	KPP Pratama Tangerang Timur	13 Februari 2018
3.	Kontribusi dalam Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017	Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Agustus 2017
4.	EQAS Eksternal Quality Assurance Service	Successfully Completed the quality assessment program for Clinical Chemistry (Monthly)	BIO-RAD	July 2017 s/d June 2018
5.	EQAS Eksternal Quality Assurance Service	Successfully Completed the quality assessment program for Hematology	BIO-RAD	April 2017 – February 2018

II. Mayapada Hospital Bogor (MHBG)

Jasa Pelayanan dan Fasilitas

No.	Keterangan	
1.	Instalasi Laboratorium	
2.	Instalasi Radiologi	
3.	Instalasi Farmasi	
4.	Instalasi Gawat Darurat	
5.	Fisioterapi dan Terapi Wicara	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus Pernapasan Anak/Dewasa • Kasus THT • Kasus Kandungan (Obsgyn) • Kasus Syaraf (Neurology) • Kasus Otot (Muskuloskeletal) • Geriatric (Manula) • Kasus Ortopedi (Tulang)
6.	Endoskopi	<ul style="list-style-type: none"> • Esofagogastroduodenoskopi (EGD) • Kolonskopi • Endoskopik Retrograde Cholangiopancreatography • Endoskopik Ultrasound (EUS)
7.	Kateterisasi Jantung dan Otak	Catheterization Laboratory
8.	Hemodialisis/Cuci Darah	
9.	Ruang Operasi	
10.	ICU	
11.	Medical Check up	
12.	Rawat Inap	

Sertifikasi dan Penghargaan

No.	Keterangan	Kategori	Lembaga	Tahun
1.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Tingkat Paripurna	Komisi Akreditasi Rumah Sakit	2019

III. Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS)

Fasilitas Medis

Mayapada Hospital Jakarta Selatan dilengkapi dengan peralatan medis canggih dan termutakhir sebagai berikut:

No.	Keterangan	No.	Keterangan
1.	Philips Cathlab	14.	Complete range of piped medical gas supply
2.	Philips MRI	15.	ICU and CCU
3.	Philips MSCT	16.	Pendants for all high dependency beds
4.	OLYMPUS endoscopy suite	17.	Neuroendocsopy
5.	Philips Echocardiogram	18.	Deep brain stimulation system
6.	Philips Fluoroscope	19.	CUSA system (Neurosciences)
7.	Philips Mamography	20.	Large operation theaters equipped for cardiac, major oncology, and joint replacement surgery
8.	GE panoramic cephalography	21.	Laminar flow system in all major OTs
9.	Sysmex haematology analyzer (XT 5000i)	22.	CYTOGARD in oncology chemotherapy area
10.	Roche biochemistry analyzer	23.	TSSU systems in OT for assured sterile supplies
11.	Immunology analyzer (Elesys 2012)	24.	TUR system
12.	Coagulation analyzer (Sysmex Ca 560)	25.	Lithotripsy system
13.	Urine analyzer (Sysmex UF 1000i)	26.	ESWL Piezolith 3000 Plus

Jasa Pelayanan dan fasilitas

Jasa pelayanan serta fasilitas yang menyertainya yang diberikan oleh MHJS diantaranya sebagai berikut:

1.	Accident & Emergency Unit	
2.	Out Patient Medical Center :	<ul style="list-style-type: none"> - Tahir Uro Nephrology Center, - Tahir Neuroscience Center, - Internist Allergy Immunology and Pulmonology Center, - Orthopaedic Center, - Oncology Center, - Women and Children Center, - Gastrohepatology Center, - Cardiovascular Center, Dan beberapa spesialisasi lainnya.
3.	In Patient	
4.	ICU & CCU	
5.	Medical Check up	
6.	Pharmacy	
7.	Laboratory	
8.	Radiology	
9.	Medical Rehabilitation	
10.	Haemodialysis	

Sertifikasi dan Penghargaan

MHJS memperoleh sertifikat dan penghargaan atas kinerjanya, beberapa diantaranya adalah:

No.	Keterangan	Kategori	Lembaga	Tahun
1.	Sertifikat Penetapan kelas Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Kelas B	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2013
2.	Sertifikat Keanggotaan	Anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	April 2019 s/d 2022
3.	Piagam Penghargaan	<i>In Recognition, appreciation and your continued support for the children with cancer</i>	Yayasan Kanker Anak Indonesia	Oktober 2019
4.	Piagam Penghargaan	Perusahaan yang mematuhi program penilaian kinerja perusahaan daerah tingkat Profinsi DKI Jakarta	Gubernur Provinsi DKI Jakarta	November 2018
5.	Penghargaan	Top 10 Terbaik Provider Rumah Sakit dalam komitmen dan pelayanan Peserta tingkat kantor Operasional	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	September 2018

IV. Mayapada Hospital Kuningan (MHKN)

Jasa Pelayanan dan Fasilitas

No.	Keterangan	
1.	Women & Children Care	Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> • Premarital check up • Obstetric & gynecology check up • Ante natal care • Infertility spectrum diseases • Oncology Gynecology service • Laparoscopy gynecology • Laparoscopy pediatric • Pediatrician and consultation • Children growth and development care

No.	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Neuro pediatric • Radiologist for pediatric • Pediatric dentist • Pediatric ophthalmology <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4D Ultrasonography • Obstetry and gynecology policlinic • Public facility : Mom and baby spa • Colposcopy • Hysteroscopy • Laparascopy gynecology • Laparascopy pediatric • LDR (LABOUR DELIVERY ROOM) • PONEK-EMERGENCY ROOM • PEDIATRIC WARD • NICU and PICU • OAE (Oto Acoustic Emission) • ROOM IN (for mom and baby) • Chemotherapy room • RETCAM (RETINAL DIAGNOSTIC TEST FOR PREMATURE BABY TO ADULT) • VENTILATOR FOR NEONATAL DAN PEDIATRIC • EEG (ELECTROENCEPHALOGRAPHY)
2. Internal Medicine	<p>Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastro entero hepatology • Metabolic endocrine • Tropic infection • Nephrology • Hematology oncology • Intensivist • Pulmonology oncology <p>Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emergency Room 24 hours • Minimally invasive surgery- laparascopy • Endoscopy • Bronchoscopy • X-Ray imaging • MRI (Magnetic Resonance Imaging) 1,5 Tesla • 128 slices MSCT Scanner • Fluoroscopy • USG • Treadmill • echocardiography • Bone mass Density • Haemodialysis Machines • Ventilator for adult • Isolation room with hepa filter • Chemotherapy room • consultation rooms • EEG rooms
3. Sport Medicine Care	<ul style="list-style-type: none"> • Traumatic and physical injury treatment • Exercise • Massage therapy • Cardiac Screening • Sport massage

No.	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) • Accupuntur sport injury • Gymnastium for exercise • Laser
4.	Medical Check Up <ul style="list-style-type: none"> • consultation and medical check up room • laboratory test • radiology test (X-ray imaging, CT scan 128 slices, MRI 1,5 Tesla, BMD, Mammography, dental, panoramic, USG abdomen) • treadmill test • audiometry • spirometry • electrocardiography • Medical check up specialist • Medical Check up report

A. SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan menggunakan sistem informasi rumah sakit yang handal dan terintegrasikan. Dalam hal ini perseroan bekerjasama dengan Wipro untuk penyediaan jasa sistem informasi rumah sakit, di mana perusahaan yang berbasis di India ini merupakan perusahaan berbasis teknologi yang memiliki spesialisasi dalam bidang sistem informasi rumah sakit. Dengan adanya sistem tersebut, Perseroan diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit dimasa yang akan datang.

B. ASPEK PEMASARAN

Perseroan optimis terhadap prospek pemasaran dalam industri rumah sakit yang didukung oleh kondisi perekonomian nasional, pangsa pasar yang ada dan kondisi internal Perseroan sendiri. Berbagai program pemasaran telah dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke jaringan rumah sakit Mayapada, dan merasakan pelayanan kesehatan terbaik yang pernah dirasakan.

Rumah Sakit Mayapada terus berkembang dan semakin dikenal dimasyarakat luas, pada tahun 2020 Perseroan resmi membuka dan mengoperasikan Rumah Sakit Mayapada Kuningan, sehingga jangkauan kepada masyarakat akan semakin luas.

Beberapa program pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

1. Menawarkan berbagai paket pemeriksaan kesehatan dengan harga khusus.
2. Memberikan konsultasi kesehatan melalui media masa, antara lain: radio, televisi, dan melalui media jejaring sosial.
3. Mengadakan seminar-seminar kesehatan untuk awam dan profesional di bidang kesehatan,
4. Menjadi sponsor dan bekerja sama dalam acara-acara yang diadakan oleh perusahaan atau asuransi, sekolah-sekolah, ataupun komunitas lokal lainnya, dan juga dengan tempat-tempat keramaian seperti mall dan sport center.
5. Melakukan edukasi dan sosialisasi fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Mayapada Hospital kepada seluruh perusahaan dan asuransi mitra dan kepada komunitas-komunitas lokal lainnya
6. Menjalin kerja sama jangka panjang dengan berbagai perusahaan dan asuransi mitra. Kerja sama tersebut berupa memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pemeriksaan kesehatan dengan harga khusus serta memberikan penyuluhan atau konsultasi kesehatan bagi karyawan perusahaan atau nasabah asuransi mitra.
7. Menjaga kemitraan dengan perusahaan dan asuransi mitra dengan kunjungan rutin ke perusahaan-perusahaan mitra, dan mengadakan acara gathering atau round table dengan perusahaan atau asuransi mitra.
8. Mengefektifkan Internal Marketing, yaitu dengan menggandeng para dokter, perawat dan seluruh karyawan Perseroan sebagai marketer bagi keluarga, teman atau tetangga mereka.
9. Mengefektifkan Internal Marketing, yaitu dengan menggandeng para dokter, perawat dan seluruh karyawan Perseroan sebagai marketer bagi keluarga, teman atau tetangga mereka.
10. Membuat paket pemeriksaan kesehatan, menjaga relasi dengan para kerjasama asuransi dan korporasi sehingga pasien selalu memilih mayapada hospital sebagai pilihan tempat berobat.
11. Menjalankan brand awareness dengan bekerja sama dengan media.
12. Peningkatan pendapatan Perseroan dan jumlah pasien melalui program referral yang menarik.
13. Tetap terus menggalakan program mass marketing dalam membuat paket kesehatan sehingga menarik untuk pasien umum dan perusahaan rekanan.

14. Mengembangkan program co-branding dengan berbagai pihak perusahaan.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dalam nilai mata uang pelaporan dan satuan selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran sebagai berikut:

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rawat inap	213.508	753.472	467.641
Obat-obatan	97.298	417.781	253.937
Laboratorium	71.450	375.604	277.355
Poliklinik	68.741	264.925	202.306
Radiologi	28.969	99.319	65.311
Hemodialisa	6.295	24.274	19.592
Pemeriksaan medis	2.738	24.610	31.961
Diskon pasien	(10.232)	(35.532)	(34.304)
Total	478.767	1.924.453	1.283.799

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jabodetabek	461.943	1.922.102	1.283.799
Non-Jabodetabek	16.825	2.351	-
Total	478.767	1.924.453	1.283.799

C. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan telah mendapatkan izin bidang merek berdasarkan: (i) sertifikat merek Mayapada Healthcare Group dengan No Pendaftaran IDM000670457 tanggal pendaftaran 11 Februari 2020 atas nama Perseroan untuk jangka waktu perlindungan yang berakhir pada tanggal 25 Juni 2025; (ii) sertifikat merek Mayapada Hospital dengan No Pendaftaran IDM000804461 tanggal pendaftaran 24 September 2020 atas nama Perseroan untuk jangka waktu perlindungan yang berakhir pada tanggal 1 April 2025; (iii) sertifikat merek BMC Mayapada Hospital dengan No Pendaftaran IDM000748894 tanggal pendaftaran 19 Mei 2020 atas nama Perseroan untuk jangka waktu perlindungan yang berakhir pada tanggal 23 Oktober 2028.

Adapun pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut bagi Perseroan adalah untuk memberikan hak eksklusif bagi Perseroan untuk menggunakan sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya untuk kepentingan komersial Perseroan. Lebih lanjut pendaftaran atas merek tersebut memberikan identitas pembeda bagi Perseroan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada konsumennya dibandingkan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

D. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021") yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012"). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL").

Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengajukan Laporan Implementasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kota Tangerang melalui Surat Perseroan No. 034/DIR/MHTG/2021 tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Tanda Terima Surat tertanggal 01 Maret 2021.

E. PERSAINGAN USAHA

Perseroan dan entitas anak bersaing dengan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik, rumah sakit yang dimiliki atau dioperasikan oleh yayasan nirlaba dan sosial, serta rumah sakit yang berafiliasi dengan Universitas, khususnya fakultas kedokteran. Pesaing utama Perseroan dan entitas anak adalah Grup Mitra Keluarga, Grup Siloam, Grup Hermina, Grup Omni, Grup Awal Bros, Eka Hospital, dan Rumah Sakit Pondok Indah. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Indonesia 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan total Rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.985 serta total tempat tidur sebesar 379.548. pada saat ini Perseroan dan entitas anak memiliki jumlah tempat tidur sebesar 771 atau 0,20% dari total tempat tidur rumah sakit di Indonesia.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2022, total pendapatan Grup Siloam, Grup Hermina, Grup Mitra Keluarga dan Grup Omni masing-masing adalah Rp2,2 Triliun, Rp1,2 Triliun, Rp1.1 Triliun dan Rp0,35 Triliun. Sedangkan Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Maret 2022 membukukan total pendapatan sebesar Rp 0.48 Triliun. Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang dimiliki oleh setiap pesaing utama Perseroan diatas. Sebagai contoh, per tahun 2021, grup Siloam dan grup Hermina masing-masing mengoperasikan rumah sakit sebanyak 40 rumah sakit dan 43 rumah sakit. Sedangkan Perseroan hanya mengoperasikan 5 rumah sakit per 2021. Namun dengan pengembangan jaringan rumah sakit yang sedang dikerjakan dan peningkatan pelayanan yang berkelanjutan, Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk bersaing dengan grup rumah sakit lainnya.

F. STRATEGI USAHA

Secara umum Perseroan memiliki strategi untuk menarik para pengunjung dengan cara menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional, dengan didukung sumber daya manusia yang terampil dan fasilitas sarana penunjang medik berteknologi canggih dan mutakhir.

Pengembangan Jaringan Rumah Sakit di Lokasi Strategis

Perseroan secara aktif mempercepat ekspansi jaringan rumah sakit melalui pembangunan rumah sakit baru maupun ekspansi kapasitas rumah sakit yang telah berjalan. Saat ini Perseroan memiliki lima rumah sakit yang telah beroperasi dan terus dikembangkan baik dari segi kapasitas tempat tidur, fasilitas sarana penunjang medis maupun tenaga Kesehatan yang dimiliki. Kelima rumah sakit ini berlokasi di Lebak Bulus Jakarta Selatan, Kuningan Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, dan Surabaya.

Disamping itu, Perseroan sedang dalam proses pembangunan satu rumah sakit baru, yang berlokasi di Bandung. Pembangunan rumah sakit baru ini direncanakan akan beroperasi di tahun 2022.

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Melalui *Center Of Excellence*

Dalam rangka memperluas pelayanan kesehatan kepada pasien, Perseroan mengembangkan layanannya dalam bentuk *Center of Excellence* yang saling terintegrasi dan dapat menunjang kebutuhan pasien antara lain sebagai berikut:

- *Tahir Neuroscience Center*
- *Tahir Uro-nephrology Center*
- *Cardiovascular Center*
- *Gastrohepatology*
- *Gastro Intestinal & Liver Center*
- *Oncology Center*
- *Orthopedic Center*
- *Spine & Arthroplasty Center*
- *Obstretic & Gynecology Center*
- *Immunology, Pulmonology & Internal medicine*
- *Pediatric center*
- *Dermato & Aesthetics clinic*
- *Internal medicine*
- *Sport medicine*
- *Pain management*
- *Post covid recovery & rehabilitation center*

Melakukan Perekrutan dan Mempertahankan Tenaga Medis yang Handal

Memiliki sumber daya manusia yang handal merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan terutama dalam memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat. Perseroan percaya Perseroan menawarkan lingkungan kerja yang menarik dengan layanan kesehatan spesialis yang lengkap dan berkualitas tinggi, fasilitas dan sistem kelas dunia, inisiatif pelatihan berkelanjutan, program apresiasi performa sumber daya manusia, serta peluang untuk pengembangan karir pribadi.

Perseroan telah sukses menarik dokter-dokter untuk bekerja di rumah sakit baru Perseroan sebagai hasil dari kinerja rumah sakit Perseroan yang sudah ada dan fasilitas yang berkualitas tinggi.

Mendorong Efisiensi Operasional Melalui Sinergi Antar Unit Rumah Sakit

Perseroan meyakini bahwa Perseroan mampu melakukan efisiensi usaha Perseroan dengan mengoptimalkan berbagai aspek operasional dari bisnis Perseroan di seluruh grup rumah sakit Perseroan, termasuk melakukan sinergi dalam proses operasional di antara unit rumah sakit.

G. KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Kecenderungan

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan bukan merupakan kegiatan usaha yang memiliki keterkaitan terhadap suatu siklus tertentu, Perseroan tidak mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah Pendapatan bersih Perseroan, beban usaha Perseroan, termasuk juga pada kedatangan pasien Rawat Inap maupun Rawat Jalan, yang dapat memberikan dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan sehingga tidak ada kecenderungan yang signifikan dari pendapatan bersih Perseroan.

Perseroan selalu melakukan pembelian barang dari beberapa pemasok untuk selalu menjaga ketersediaan atas barang-barang tersebut terutama untuk obat, reagen dan beberapa barang kebutuhan utama untuk operasional Perseroan, namun hal tersebut bukan merupakan ketergantungan terhadap pemasok tersebut, Perseroan memiliki pilihan yang dapat dijadikan pemasok bagi kebutuhan Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka Perseroan tidak membatasi jumlah dan kriteria pelanggan yang akan diberikan pelayanan kesehatan, sehingga komposisi dari pelanggan Perseroan adalah kombinasi antara pelanggan dengan pembayaran pribadi, pembayaran perusahaan, pembayaran asuransi dan juga BPJS Kesehatan.

Perseroan melakukan kerja sama dengan Pemerintah dalam hal melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Rata-rata jumlah pelayanan dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar 5% - 10% dari total pelayanan kesehatan per tahun.

Dikarenakan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Perseroan adalah pelayanan Kesehatan, maka kegiatan operasional ini tidak memiliki sifat musiman. Namun di saat pandemi seperti saat ini, maka wajar jika ada peningkatan dari kegiatan operasional Perseroan terkait dengan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.

Prospek Usaha Perseroan

Pada tahun 2020 tren pertumbuhan Perseroan cukup tinggi, ini terutama dikarenakan adanya pengaruh pandemi Covid-19, masyarakat banyak membutuhkan fasilitas rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19. Pandemi juga merubah perilaku konsumen dimana lebih banyak orang menjadi sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, larangan perjalanan ke luar negeri membuat pasien mencari pengobatan dari Rumah Sakit di Indonesia. Berdasarkan data dari pemerintah Indonesia, sekitar 2 juta pasien melakukan pemeriksaan dan Tindakan Kesehatan di luar negeri dengan total pengeluaran mencapai USD11.5 miliar. Untuk mengambil kesempatan pasar, maka Perseroan melalui fasilitas rawat jalan dan rawat inap berkualitas dan berteknologi canggih menawarkan COE (*Center of Excellence*) untuk berbagai spesialisasi unggulan, serta pemeriksaan Covid-19 baik berupa tes screening maupun deteksi yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan, antara lain Rapid-test, Swab Antigen, Saliva test dan PCR Swab test.

Mengenai prospek usaha Perseroan merujuk kepada laporan BPS tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa bisnis layanan kesehatan ini akan semakin meningkat, berdasarkan data-data berikut:

1. Sesuai dengan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 (dikeluarkan oleh Kemkes.go.id tahun 2021 pada halaman 1 mengenai Keadaan Penduduk) jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.066.366 jiwa yang terdiri atas 134.923.865 wanita dan 136.142.501 laki-laki; dimana rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.985 RS (sesuai

data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 37) maka rasio tempat tidur Rumah Sakit dengan jumlah populasi penduduk di Indonesia sesuai standar WHO 1:1000 penduduk menjadi 1,4. Dan menjadi dasar acuan bahwa bisnis Rumah Sakit di Indonesia ini cukup menjanjikan.

2. Kenaikan tingkat Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 71,94 atau naik sebesar 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 (sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 14) dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$ 3.911,7 maka Ekonomi di Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2.07% sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 6). Penurunan ini bersifat sementara akibat merebaknya wabah Covid-19 di bulan Maret 2020 di Indonesia.
3. Masyarakat yang lebih peduli tentang Kesehatan ditambah lagi sejak merebaknya wabah Covid-19 di dunia khususnya di Indonesia, dan kebutuhan masyarakat atas paket-paket MCU dan layanan penunjang seperti MRI, CT Scan, yang memberikan deteksi dini kepada pasien dan semakin banyaknya support kemitraan dengan berbagai asuransi dan perusahaan, pada akhirnya membuka prospek yang sangat besar pada Rumah Sakit.

Sebagai tambahan dari penjelasan diatas, dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda bukan saja Indonesia melainkan seluruh dunia, maka kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin meningkat dan diperlukan setiap orang tanpa membedakan umur dan status.. Berdasarkan riset, Covid-19 memiliki dampak jangka panjang terhadap organ dan fungsi tubuh, baik untuk kasus yang ringan sampai berat. Di samping itu, Perseroan yakin bahwa kegiatan usaha pelayanan kesehatan akan selalu menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat. Jika dilihat dari data poin 1 di atas, rasio jumlah tempat tidur Rumah Sakit dibandingkan setiap 1,000 penduduk di Indonesia hanya mencapai rasio 1.4. Sebagai pembandingan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia dan rata-rata negara yang tergabung dalam OECD yang mencapai rasio 2 dan 5 tempat tidur Rumah Sakit per 1,000 penduduk secara berurutan. Melihat data di atas, Perseroan yakin bahwa prospek usaha rumah sakit masih sangat besar di Indonesia untuk tahun-tahun kedepannya.

H. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial dan lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis inti dalam menciptakan *Creating Shared Value* (CSV) bagi Perseroan. Pelaksanaan TJSJ ini juga merupakan tindakan etis kepada para pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para pihak terkait.

Perseroan berkomitmen melakukan pengelolaan CSR berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Kami juga turut andil dalam pengembangan masyarakat melalui sejumlah program yang telah kami jalankan diantaranya sebagai berikut:

1. Program Kesehatan dan Pendidikan Bersama Tahir Foundation

Bersama dengan Tahir Foundation yang memiliki fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan, kami bergerak dengan misi untuk menyusun serangkaian program sambil membangun kemitraan strategis dengan organisasi terkemuka publik dan swasta, termasuk departemen kesehatan masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dan kesehatan. Melalui program-program berikut, kami turut mendukung lembaga pendidikan untuk membina dan menciptakan generasi terbaik dan cerdas serta menjembatani kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, serta mendorong solusi inovatif terkait akses pelayanan kesehatan.

- Beasiswa Jr. NBA Tahir Foundation diberikan kepada muda-mudi Indonesia yang memiliki kecintaan dan komitmen untuk olahraga basket. Para muda-mudi Indonesia yang terpilih diberikan kesempatan untuk menerima pembinaan intensif untuk mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut. Para kandidat yang dipilih sebagai Jr. NBA Indonesia All - Stars akan mengikuti Jr. NBA Indonesia Selection Camp untuk menerima pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan keaktifan kaum muda dengan mengintegrasikan bola basket ke dalam kurikulum pendidikan jasmani. Kami juga memberikan beasiswa dan kesempatan kepada para pelatih untuk melakukan perjalanan pelatihan NBA yang unik. Melalui perjalanan pelatihan tersebut, diharapkan para pelatih yang terpilih dapat memperdalam keahlian mereka dan menggunakan pengalaman tersebut untuk melatih dan membina muda-mudi Indonesia mencapai kancah internasional.
- Program Pengobatan Kanker Anak Gratis Tahir Foundation
Kanker adalah salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang dapat menyerang berbagai usia, termasuk anak-anak. Penyakit kanker membutuhkan pengobatan intensif serta proses penyembuhan yang panjang.

Hal ini seringkali menyebabkan kekhawatiran, hingga keputusan ketika kanker telah berada di tahap serius. Kami bekerja sama dengan Tahir Foundation mengkhususkan kegiatan untuk mengurangi beban dari anak-anak penderita kanker serta keluarganya. Program ini berupaya memberikan pengobatan kanker gratis bagi anak-anak penderita kanker di bawah usia 12 tahun dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Hal ini menjadi bukti komitmen kami untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat

- Operasi Jantung Gratis Tahir Foundation Penyakit komplikasi jantung juga merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit jantung memerlukan pengobatan yang cenderung perlu dilakukan secara cepat dan membutuhkan biaya besar. Kami bersama dengan Tahir Foundation membuat program "Tahir Foundation Care For Heart Surgery" berupa pembiayaan operasi jantung bagi pasien dengan kondisi ekonomi kurang mampu di Indonesia
- Pembagian Vitamin Kami bersama Tahir Foundation melakukan kegiatan pembagian bantuan kepada masyarakat dengan membagikan vitamin sebanyak 5.000 paket kepada orang-orang yang membutuhkan

2. Program COVID-19 bagi masyarakat COVID-19

- Layanan Tes PCR di Rumah Sakit Mayapada

Rumah Sakit Mayapada menyadari bahwa penanggulangan penyakit khususnya COVID-19 yang sesuai amat diperlukan sehingga masyarakat Indonesia dapat beraktivitas seperti sedia kala dan merasakan lingkungan yang sehat. Untuk itu, tes PCR menjadi penting untuk mengetahui kondisi seseorang sehingga dapat segera diberikan penanganan yang tepat. Tes PCR juga menjadi dasar bagi penyedia layanan kesehatan seperti kami untuk merancang kebijakan terbaik mencegah penularan virus COVID-19. Pencegahan penularan virus tentu juga harus dimulai dari dalam diri kami sendiri. Kami memastikan bahwa lingkungan rumah sakit Mayapada Hospital aman dan sehat dengan secara rutin melakukan tes PCR kepada para karyawan termasuk dokter, perawat, staf termasuk vendor.

Berangkat dari kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Mayapada menyediakan akses terhadap pelayanan tes PCR yang canggih dan inovatif.

- ✓ Menggunakan mesin PCR berteknologi tinggi yang ditunjang oleh Laboratorium Biomolekuler khusus bersertifikasi yang mampu mendeteksi keberadaan virus COVID-19 secara aman, tepat dan akurat.
- ✓ Menyediakan layanan PCR drive thru untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses tes PCR yang aman dan nyaman tanpa harus masuk ke area rumah sakit.
- ✓ Memastikan hasil tes COVID-19 yang dilakukan di Mayapada Hospital terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan RI melalui barcode serta diakui untuk penerbangan internasional.

- Post Covid Recovery & Rehabilitation Center (PCRR Center)

Berdasarkan penelitian dan fakta yang ditemukan, setelah pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19, masih dapat timbul keluhan yang dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang bersifat jangka panjang, seperti gangguan paru-paru, ginjal, hingga hati. Guna mencegah masalah kesehatan yang dapat timbul di kemudian hari, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara menyeluruh.

Menanggapi isu tersebut, kami mendirikan pusat layanan Post Covid Recovery & Rehabilitation Center (PCRR Center) yang tersedia pada seluruh unit rumah sakit kami. Pusat layanan ini adalah yang pertama di Indonesia. PCRR Center ini merupakan pusat pelayanan kesehatan terintegrasi dan menyeluruh yang secara khusus melayani pasien yang pernah terinfeksi COVID-19 dan telah dinyatakan sembuh. Melalui pemeriksaan lanjutan yang komprehensif, kelainan ataupun keluhan yang timbul akibat COVID-19 dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah kesehatan yang berkelanjutan atau menimbulkan diagnosa baru yang dapat bersifat fatal. Kami memiliki PCRR Center yang terletak pada area khusus yang tersebar di seluruh unit rumah sakit kami. Pusat pelayanan ini ditunjang oleh kolaborasi dokterdokter multi spesialisasi dari rumah sakit kami, seperti:

- ✓ Spesialis Paru
- ✓ Spesialis Jantung
- ✓ Spesialis Saraf
- ✓ Spesialis Penyakit Dalam, termasuk Konsultan Ginjal Hipertensi, Konsultan Endokrin Metabolik & Diabetes, Konsultan Gastroenterohepatologi, Konsultan Alergi & Imunologi
- ✓ Rehabilitasi Medis
- ✓ Psikolog dan Psikiater

- Vaksinasi COVID-19

Kami ikut berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan infeksi COVID-19 di Indonesia dengan memberikan vaksinasi. Bersama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya, kami bekerja sama untuk memberikan vaksin agar seluruh masyarakat Indonesia mendapat akses terhadap vaksinasi yang terjangkau secepat mungkin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah, yakni "Program Vaksin Gotong Royong". Melalui program tersebut, vaksinasi tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tetapi juga di tempat umum seperti pusat perbelanjaan agar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kami juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk mendistribusikan vaksinasi COVID-19.

Selama tahun 2021, kami telah berhasil mendistribusikan vaksin COVID-19 kepada lebih dari 140.000 orang masyarakat Indonesia.

3. Edukasi hidup sehat

Dalam perjalanan menuju Selangkah Lebih Sehat, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan bagaimana cara untuk hidup sehat merupakan hal yang sangat penting. Selain melalui berbagai kegiatan bersamadengan Yayasan Tahir, kami juga secara proaktif turut berperan untuk memberikan informasi tentang berbagai indikasi penyakit dan diagnosa, metode pengobatan, pelayanan perawatan kesehatan yang tersedia, tindakan pencegahan berbagai penyakit, serta pola hidup sehat.

Program Anti-Stunting

Isu stunting masih menjadi salah satu isu kesehatan terbesar di Indonesia. Dengan tingkat prevalensi stunting nasional yang mencapai 24,4%¹, Indonesia masih melewati batas yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 20%. Menteri Kesehatan Indonesia juga memuat stunting sebagai salah satu isu dalam Program Nasional, yaitu enam masalah kesehatan yang diprioritaskan penanganannya di tahun 2021. Sebagai bentuk partisipasi kami untuk mendukung program pemerintah, kami telah melakukan Program Anti-Stunting selama lebih dari 10 tahun untuk membantu menunjang generasi muda Indonesia yang sehat. Selama tahun 2021, kegiatan dilakukan melalui media digital karena adanya batasan-batasan dari pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID-19.

4. Akademi Keperawatan

Melonjaknya jumlah pasien COVID-19 selama 2021 menghadirkan tantangan baru dalam bidang pelayanan kesehatan dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kesehatan, yang berkualitas, terutama perawat sebagai bagian yang sangat penting dalam pemberian layanan kesehatan. Menghadapi isu tersebut, kami hadir melalui Nursing Academy Antariksa untuk membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi perawat yang berkualitas. Dengan adanya akademi keperawatan ini, kami ingin terlibat secara langsung dalam upaya pengembangan keterampilan dan menghasilkan generasi perawat Indonesia yang kompeten dan terqualifikasi untuk melayani masyarakat Indonesia menuju Indonesia yang lebih sehat dan bahagia. Selama 2021, Mayapada Nursing Academy Antariksa telah meluluskan lebih dari tujuh orang perawat yang andal dan siap melayani masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu akademi keperawatan terbaik di Indonesia, Mayapada Nursing Academy Antariksa menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan lebih lanjut dengan adanya berbagai keuntungan dan fasilitas yang tersedia, yaitu:

- ✓ Akreditasi B Lam-PTKes
- ✓ Uang kuliah dapat dicicil
- ✓ Tenaga pengajar profesional
- ✓ Fasilitas belajar mengajar lengkap
- ✓ Tersedia fasilitas asrama/tempat tinggal
- ✓ Tersedia beasiswa untuk pendaftar yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
- ✓ Jaminan bekerja di rumah sakit kami setelah lulus kuliah

BAB IX PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. Sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,
- b. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,
- c. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

BAB X PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 6 tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 20 tanggal 8 Juli 2022 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 51 tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi I Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022 secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp950.000.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp juta)		Jumlah (Rp juta)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Mandiri Sekuritas	352.900	445.100	798.000	84,00%
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	55.000	97.000	152.000	16,00%
TOTAL		407.900	542.100	950.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan pemingkatan dari Obligasi).

BAB XI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**
(Member of Crowe Global)
Cyber 2 Tower 20th Floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5,
Jakarta Selatan-12950, Indonesia
Telepon: (021) 2553 9200
Faksimili: (021) 2553 9298
- Nama Rekan: Darmenta Pinem
No STTD: STTD.AP-29/NB.122/2019 tanggal 28 Maret 2019
Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan Asosiasi IAPI: 1365
Surat Penunjukan Kerja No. KNMT&R/DIIB/EL-0008/03/2022/IDR tanggal 14 Maret 2022.
- Standar Profesi** : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Makes & Partners Law Firm**
- Menara Batavia, Lantai 7
Jl. KH Mas Mansyur Kav.126
Jakarta Pusat – Indonesia
- Nama Rekan: Iwan Setiawan, S.H.
No STTD: STTD.KH-145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 202025
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan Kerja No. 009/MHGSRAJ/SRT/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- Pedoman Kerja** : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- Notaris** : **Aulia Taufani, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 18 ABD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan 12190
Telp. : (021) 5204 778
Faksimili : (021) 520 4780
- No. STTD : STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018
Surat Penunjukan : Surat Penunjukan No. [CORFIN/605/IMFI/IV/2022] tanggal 13 April 2022
- Keanggotaan Asosiasi : 00602019710719
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas;
Undang-Undang No. 3 2004 tentang Jabatan Notaris
- Pedoman kerja : berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004.
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Sejahteraya Anugrahjaya I Tahun 2022, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.
- Wali Amanat** : **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Indonesia
- No. STTD : STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Surat Penunjukan : Surat Penunjukan tanggal 2 Maret 2022.
- Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Pemeringkat	: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Panin Tower Senayan City, lantai 17 Jalan Asia Afrika Lot. 19 Jakarta, 10270
Pedoman Kerja	: Kode etik PEFINDO mengacu pada <i>Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code)</i> yang diterbitkan oleh <i>International Organization of Securities Commissions ("IOSCO")</i> . Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari <i>Association of Credit Rating Agencies in Asia ("ACRAA")</i> . ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh <i>Asian credit rating agencies</i> , dan diawasi oleh <i>Asian Development Bank ("ADB")</i> .
Tugas Pokok	Tugas dan tanggung jawab pemeringkat efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Menurut definisi tentang hubungan afiliasi antara Lembaga Penunjang dan Perseroan dalam UUPM, yang termasuk dalam afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAB XII KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/2020.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2022 menyatakan bahwa:

- Bank Mandiri tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwalianamati sesuai dengan POJK No. 19/2020;
- tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai POJK No. 19/2020;
- tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo").

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 21, tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan standardisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0172245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 30 April 2018, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061310.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

2. Permodalan

Perubahan struktur modal dicantumkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 24 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 29-08-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0166888.

Modal dasar, ditempatkan dan disetor Bank Mandiri masing-masing per tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
- Saham Biasa Seri B	63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
Total Modal Dasar	64.000.000.000	16.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	250	0,0

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
- Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,0
Direksi dan Komisaris	9.384.800	2.346.200.000	0,0
Publik (masing-masing di bawah 5%)	18.621.881.886	4.655.470.466.500	39,92
	46.631.266.666	11.657.816.666.500	99,92
Saham Treasuri	35.400.000	8.850.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,0

3. Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 12 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Boedi Armanto
Komisaris	: Faried Utomo
Komisaris	: Arif Budimanta
Komisaris	: Nawal Nely
Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja

Direksi

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
Direktur Corporate Banking	: Susana Indah Kris
Direktur Commercial Banking	: Riduan
Direktur Treasury dan International Banking	: Panji Irawan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	: Aquarius Rudianto
Direktur Operation	: Toni Eko Boy Subari
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	: Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology	: Timothy Utama
Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowo

4. Kegiatan Usaha

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- Melakukan usaha di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menghimpun dana dari masyarakat;
 - Memberikan kredit;
 - Menerbitkan surat pengakuan utang;
 - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
- Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam poin No. 2 di atas, Bank Mandiri dapat pula:
 - Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun;
 - Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 2021, Bank Mandiri telah memiliki jaringan kantor yang terdiri atas: 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.602 kantor cabang dan kantor cabang pembantu, 6 (enam) cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan Dili Timor Plaza serta 1 Kantor *Remittance* yang berlokasi Hong Kong.

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

6. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - atas permintaan para pemegang Obligasi;
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; setelah diangkatnya wali amanat baru.

7. Laporan Keuangan

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	31 Desember	
	2021	2020
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
ASET		
Kas	23.948.485	26.225.089
Giro pada Bank Indonesia	99.023.492	52.238.679
Giro pada bank lain	25.417.618	26.421.960
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	47.783.516	82.395.847
Efek-efek - neto	98.103.670	90.570.073
Obligasi Pemerintah	98.103.670	90.570.073
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	27.817.547	28.308.088
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	27.317.000	55.094.456
Tagihan derivatif	1.669.838	2.578.947
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	957.636.147	877.051.229
Piutang Pembiayaan Konsumen	18.633.307	18.649.899
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	4.693.806	3.522.467
Tagihan akseptasi	10.076.751	10.109.246
Penyertaan Saham	2.432.393	2.250.017
Biaya dibayar dimuka	1.470.251	1.626.435
Pajak dibayar dimuka	2.073.725	2.178.758
Aset Tetap - neto	49.144.792	48.306.843
Aset Tidak berwujud - neto	5.111.759	4.545.439
Aset lain-lain - neto	23.847.463	23.051.381
Aset Pajak Tangguhan - neto	10.354.794	8.095.869
JUMLAH ASET		
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	5.380.474	4.286.333
Giro dan giro wadiah	399.791.311	314.397.478
Tabungan dan tabungan wadiah	422.314.545	373.021.910
Deposito Berjangka	293.172.857	307.781.280
Simpanan dari Bank Lain	12.800.392	7.391.225
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	30.657.570	27.850.536
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.427.998	1.330.068
Liabilitas Derivatif	1.018.751	1.570.506
Liabilitas Akseptasi	10.273.444	10.232.855
Efek-efek yang diterbitkan	45.138.342	39.111.473
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	2.295.241	3.475.979
Beban yang masih harus dibayar	6.526.489	5.748.405
Utang Pajak	2.862.716	2.059.214
Liabilitas Imbalan Kerja	11.205.546	8.319.149
Provisi	413.876	546.237
Liabilitas lain-lain	25.276.602	26.321.079
Pinjaman yang diterima	51.398.940	52.810.689
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	637.143	650.966
Total Liabilitas	1.326.592.237	1.186.905.382
Total Dana Syirkah Temporer		
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	17.643.264	17.316.192
Modal saham yang diperoleh kembali dan dimiliki (saham treasury)	(150.895)	(150.895)

KETERANGAN	31 Desember	
	2021	2020
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(116.031)	(88.985)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	4.430.511	1.692.145
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(370)	(153.319)
Keuntungan revaluasi aset tetap	30.140.345	30.115.479
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	1.217.456	1.040.657
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(106.001)	(106.001)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	137.207.666	114.176.507
Kepentingan non pengendali	17.424.670	15.321.204
Jumlah Ekuitas	222.111.282	204.699.668
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER & EKUITAS	1.725.611.128	1.541.634.567

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	97.749.086	95.616.227
Beban bunga dan beban syariah	(24.686.592)	(33.095.422)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	73.062.494	62.520.805
Pendapatan premi - neto	1.787.933	1.513.715
Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto	74.850.427	64.034.520
Pendapatan operasional lainnya	29.028.020	28.594.397
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(20.428.352)	(23.355.311)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	1.162.993	(1.223.263)
Pembentukan penyisihan lainnya	(277.942)	(276.133)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, Obligasi Subordinasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link	2.824	12.487
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Subordinasi pemerintah	3.242.400	999.026
Beban operasional lainnya	(49.140.167)	(44.530.236)
Laba operasional	38.440.203	24.255.487
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(81.782)	136.918
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan non pengendali	38.358.421	24.392.405
Beban pajak - neto	(7.807.324)	(5.993.477)
Laba tahun berjalan	30.551.097	18.398.928

8. Informasi

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
International Banking & Financial Institutions Group
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. Vice President - Capital Market Services

BAB XIII TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

A. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

B. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk softcopy, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 dan ditutup pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB.

E. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email dan hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan,

tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian

F. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

G. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjataan adalah tanggal 5 Oktober 2022.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

H. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2022 pukul 11:00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia	Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Jakarta	Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening : 067101000692301	No. Rekening : 1020005566028
Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

I. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

J. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

K. Penundaan Atau Pembatalan Masa Penawaran Umum Dan Pengembalian Uang Pemesanan

- 1) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - a) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau adanya tindakan terorisme di Indonesia atau keadaan darurat atau bencana nasional yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- 2) Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i) dan Perseroan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - c) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

L. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB XIV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan juga dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 3 Oktober 2022 jam 08.00 WIB sampai tanggal 4 Oktober 2022 jam 14.00 WIB di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 526 3445
Fax.: (+6221) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id/
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
dan sett_fisd@mandirisek.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email: IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id

BAB XV PENDAPAT SEGI HUKUM

Kepada Yth.:

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Jl. Honoris Raya Kav No.6

Kota Tangerang, Banten 15117

U.p.: Yth. Direksi

**Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.
Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya
Anugrahjaya Tahun 2022**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan, S.H., dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018, telah ditunjuk dan diminta oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat Perseroan No. 009/MHG-SRAJ/SRT/V/2022, tanggal 13 Mei 2022 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum termasuk untuk melakukan uji tuntas terhadap aspek hukum atau *legal due diligence* (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**UTAH**") atas Perseroan, menyampaikan laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**"), serta memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat melalui penawaran umum obligasi dengan jumlah sebesar Rp950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), ("**Obligasi**" selanjutnya penawaran umum Obligasi disebut "**Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022**"), yang terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp407.900.000.000,00 (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2025;
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp542.100.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 7 Oktober 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Oktober 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 7 Oktober 2027 Obligasi seri B.

Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 5, tanggal 6 Juni 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 19 tanggal 8 Juli 2022 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 50, tanggal 23 September 2022, masing-masing dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT Mandiri Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas (yang merupakan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 6, tanggal 6 Juni 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 20 tanggal 8 Juli 2022 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 51, tanggal 23 September 2022, masing-masing dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Obligasi akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, Perseroan juga telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari BEI berdasarkan Surat BEI No. S-05491/BEI.PP2/07-2022 tanggal 7 Juli 2022.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 ("**Prospektus**"), setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi yang menjadi kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, seluruh dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 akan digunakan untuk tujuan sebagai berikut ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

1. 20% digunakan oleh Perseroan yang akan digunakan untuk:
 - 6% untuk pembangunan RS Mayapada Hospital Tangerang (MHTG) Tower 3 yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan renovasi Tower 1 RS Mayapada Hospital Tangerang serta renovasi gedung rumah sakit RS Mayapada Hospital Bogor (BMC) yang sedang berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu

- operasional rumah sakit.
- 10% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHTG dan BMC.
 - 4% untuk modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHTG dan BMC, dan lain-lain.
2. 55% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NSK yang akan digunakan untuk :
 - 26% untuk pembangunan gedung rumah sakit yaitu RS Mayapada Hospital Bandung (MHBD) telah dimulai sejak tahun 2018.
 - 25% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan IT di MHBD.
 - 4% untuk modal kerja Entitas Anak NSK, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHBD, dan lain-lain.
 3. 10% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NKM yang akan digunakan untuk :
 - 3% untuk renovasi gedung RS Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) yang telah berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
 - 6% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan IT di MHJS.
 - 1% untuk modal kerja Entitas Anak NKM, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHJS, dan lain-lain.
 4. 15% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak SAS yang akan digunakan untuk :
 - 5% untuk pembangunan gedung RS Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) yang telah dimulai sejak tahun 2017.
 - 9% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHSB.
 - 1% untuk modal kerja Entitas Anak SAS, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan MHSB, dan lain-lain.

Detail rencana pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Rumah Sakit	Lokasi	Dioperasikan Oleh	Persentase Kepemilikan	Pembangunan	Renovasi	Peralatan Medis dan Umum	IT
Perseroan								
1.	Mayapada Hospital Tangerang (MHTG)	Tangerang	Perseroan	-	√	√	√	-
2.	Mayapada Hospital Bogor (BMC)	Bogor	Perseroan	-	-	√	√	-
Entitas Anak								
1.	Mayapada Hospital Bandung (MHBD)	Bandung	NSK	99.99%	√	-	√	√
2.	Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS)	Jakarta Selatan	NKM	99.81%	-	√	√	√
3.	Mayapada Hospital Surabaya	Surabaya	SAS	99.99%	√	-	√	-

Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan Entitas Anak yaitu NSK, NKM, dan SAS akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan, termasuk didalamnya mengatur terkait tenor dan bunga pinjaman, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 tidak mencukupi untuk memenuhi Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank

dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Makes No. Ref.: 0381/LHUTAH/MP/IS/FR/CE/YI/sp/09/22 tanggal 23 September 2022 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut "**Laporan Hasil Uji Tuntas**" atau "**LHUTAH**") yang disampaikan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, dengan tembusan kepada OJK.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam Surat Makes No. Ref. 0320/PSH/MP/IS/FR/CE/YI/sp/08/22 tanggal 18 Agustus 2022.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut secara investigatif atas informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini dan dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun dalam LHUTAH) maupun atas fakta-fakta maupun pelaksanaan syarat dan/atau ketentuan sebagaimana tercantum dalam informasi-informasi maupun dokumen-dokumen tersebut. Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), serta khusus untuk hal-hal di bawah ini:
 - a. anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya mencakup anggaran

- dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
- b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan, dan Perusahaan Anak, hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak, yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya Perseroan dan Perusahaan Anak jika berdiri kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK yaitu tanggal 7 Juni 2022. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir,

hal mana adalah sesuai dengan Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran dan/atau aspek komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, transaksi sebagaimana diatur atau tercantum dalam Prospektus, Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Efek maupun transaksi lainnya dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak atau mempunyai kepentingan atau dimana harta kekayaan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak terikat atau terkait, (ii) aspek komersial dan/atau finansial terkait rencana dan/atau pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, serta (iv) harga penawaran Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.
7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun bentuk lainnya) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH.
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

II. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 serta dengan memperhatikan Bagian I dan Bagian III Pendapat Segi Hukum ini, serta dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Kota Tangerang, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Sejahtera Raya Anugrah berdasarkan Akta Pendirian No. 210 tanggal 20 Mei 1991, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 02.3786.HT.01.01-TH'93 tanggal 26 Mei 1993 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2074 tanggal 25 Oktober 1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian telah dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 54 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0391164 tanggal 25 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161608.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 September 2020 ("**Akta No. 54/2020**");
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 40 tanggal 18 Februari 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0010445.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Februari 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0010445.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Februari 2021 ("**Akta No. 40/2021**"); dan
 - c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 98 tanggal 17 Desember 2021, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar

Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0001071.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 6 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 6 Januari 2022 (“**Akta No. 98/2021**”).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 98/2021, kegiatan usaha utama Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit yang lengkap dan modern dan usaha lain yang ada hubungannya dengan itu; dan
- c. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan sub a dan huruf sub b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami oleh Perseroan termasuk surat pernyataan Perseroan tertanggal 23 September 2022 (“**Pernyataan Perseroan**”), kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III (Kualifikasi) huruf d Pendapat Segi Hukum ini) sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang KBLI.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40/2021 *jo.* Akta 54/2020, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per masing-masing saham;
Modal Ditempatkan	:	Rp1.200.070.544.500,00 (satu triliun dua ratus miliar tujuh puluh juta lima ratus empat puluh

empat ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham; dan

Modal Disetor : Rp1.200.070.544.500,00 (satu triliun dua ratus miliar tujuh puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administarsi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana diuraikan dalam Angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99
- High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17
- Wing Harvest Limited	1.855.665.754	185.566.575.400	15,46
- Dato 'Sri Prof. DR. Tahir, MBA	2.500.000	250.000.000	0,02
- Jane Dewi Tahir	50.000.000	5.000.000.000	0,42
- Masyarakat	713.331.946	71.333.194.600	5,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100
Jumlah Saham dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	-

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dibuat secara berkesinambungan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 dan Untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00655/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/V/2022, tanggal 12 Mei 2022 dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-

dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk Pernyataan Perseroan, Pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal adalah Jonathan Tahir.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Jonathan Tahir sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), yang telah dilaporkan oleh Perseroan berdasarkan informasi penyampaian data tertanggal 19 April 2021.

6. Berdasarkan Akta No. 98/2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 8 Juni 2022, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027614 tanggal 30 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123621.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama	: Dato 'Sri Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris	: H.R. Agung Laksono
Komisaris	: Mayjend TNI (Purn) dr Daniel Tjen, Sp.S
Komisaris Independen	: Prof. DR. drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M.Biomed. Phd
Komisaris Independen	: Dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS

Direksi

Direktur Utama	: Grace Dewi Riady
Direktur	: Charlie Salim
Direktur	: Jane Dewi Tahir

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki dokumen sehubungan dengan notulen atas Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf b dan Pasal 116 huruf a Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"). Sehubungan dengan hal tersebut, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi atas tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 100

ayat 1 huruf b dan Pasal 116 huruf a UUPT tersebut.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Arie Farisandi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SKD-SRAJ/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/BOC-SRAJ/IV/2021 tertanggal 1 April 2021 sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS
Anggota : Lo Fi Ling
Anggota : Liannah Sunarto

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 4 Januari 2016 yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tertanggal 1 April 2015 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah menunjuk Handoko Gunawan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/BOD-SRAJ Tbk/IV/2015 tanggal 1 April 2015 sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SK/BOC-SRAJ Tbk/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : dr. Antonius Indrajana
Soediono, Sp.S
Anggota : Jonathan Tahir
Anggota : Raymond

7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki Izin-Izin Material sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan.

Sehubungan dengan Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang telah habis masa berlakunya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, barang siapa yang melakukan pemanfaatan tenaga nuklir tanpa memenuhi Perizinan Berusaha, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dan dalam hal tidak mampu membayar denda dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III huruf e (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa hak atas merek, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor serta mesin dan peralatan.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang menjadi objek sengketa dalam suatu perkara pada lembaga peradilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di wilayah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif material.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menanggung risiko yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan dengan jaminan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia kepada pihak lain, kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Bank Mayapada International Tbk. dan PT Bank OKE Indonesia Tbk.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, dalam hal PT Bank Mayapada International Tbk. dan PT Bank OKE Indonesia Tbk. melakukan eksekusi terhadap Harta Kekayaan Material Perseroan yang dibebani sebagai jaminan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, terkait dengan aspek ketenagakerjaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UUWLTK”); (b) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Kerja Bersama yang masih berlaku dan sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana ternyata dalam bukti pengurusan tanggal 9 Agustus 2022 dengan Nomor Registrasi #220727012 kepada Dinas Kota Tangerang melalui website Kementerian Ketenagakerjaan; (d) Perseroan telah memenuhi

kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; (e) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit; dan (f) sehubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang dipekerjakannya, tenaga kerja asing tersebut juga telah memperoleh Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk memiliki Peraturan Kerja Bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, terkait dengan aspek lingkungan, Perseroan belum menyampaikan (i) laporan pembuangan air limbah untuk 3 (tiga) periode terakhir atas Mayapada Hospital Bogor dan (ii) laporan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk 3 (tiga) periode terakhir atas Mayapada Hospital Bogor.

Sehubungan dengan belum disampaikannya pelaporan pembuangan air limbah dan pelaporan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3 atas Mayapada Hospital Bogor, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan dapat dikenalkan sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) denda administratif; (d) pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau (e) pencabutan Perizinan Berusaha.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Nirmala Kencana Mas (“NKM”), sebanyak 13.118.881.516 (tiga belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam belas) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.311.888.151.600,00 (satu triliun tiga ratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus Rupiah), yang seluruhnya mewakili 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam NKM;
 - b. PT Anugrah Inti Karya (“AIK”) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AIK;
 - c. PT Fajar Kharisma Nusantara (“FKN”) sebanyak 95.000 (sembilan puluh lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar

- Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), yang seluruhnya mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam FKN;
- d. PT Karya Kharisma Sentosa (“**KKS**”) sebanyak 1.279.900 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp127.990.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KKS;
 - e. PT Mayapada Surabaya Pratama (“**MPS**”) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MPS;
 - f. PT Nusa Sejahtera Kharisma (“**NSK**”) sebanyak 1.649.900 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp164.990.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam NSK;
 - g. PT Sejahtera Abadi Solusi (“**SAS**”) sebanyak 1.874.900 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp187.490.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SAS; dan
 - h. PT Sejahtera Inti Sentosa (“**SIS**”) sebanyak 499.900 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp49.990.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya mewakili 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SIS.

Masing-masing NKM, AIK, FKN, KKS, MPS, NSK, SAS dan SIS (selanjutnya disebut “**Perusahaan Anak**”) merupakan perseroan terbatas yang didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 23 September 2022 (“**Pernyataan Perusahaan Anak**”), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai ruang lingkup kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing dan Izin-Izin Material yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH Perusahaan Anak,

kecuali atas FKN, KKS, AIK, NSK dan MSP yang berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak aktif menjalankan kegiatan usaha.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijamin kepada pihak ketiga manapun.

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Anak yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan UUPT.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak belum menyesuaikan redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dengan KBLI. Namun demikian, tidak diatur sanksi atas belum dilakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan KBLI.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan UUPT serta telah dibuat secara berkesinambungan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah memiliki Izin-Izin Material, sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini berdasarkan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) atas (i) SAS yang sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Tanda Terima Berkas Pendaftaran kategori Layanan Sertifikat Laik Fungsi tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dan (ii) NKM yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan surat elektronik NKM pada tanggal 18 Agustus 2022 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan Perpanjangan SLF.

Terkait dengan tidak dimilikinya SLF yang berlaku dalam melakukan pemanfaatan atas gedung, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, SAS dan NKM dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan pembangunan; (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; (e) pembekuan persetujuan bangunan gedung; (f) pencabutan persetujuan bangunan gedung; (g) pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; (h) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

atau (i) perintah pembongkaran bangunan gedung.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, FKN, KKS, AIK, NSK dan MSP tidak aktif beroperasi secara komersial.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, masing-masing Perusahaan Anak telah melakukan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, kecuali atas memiliki peraturan perusahaan atas NKM yang sedang dalam proses pengajuan pengesahan berdasarkan Lembar Bukti Penyerahan Nomor 898 tanggal 10 Agustus 2022 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk memiliki peraturan perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, NKM dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Anak kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perusahaan Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perusahaan Anak memiliki Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai secara sah berdasarkan anggaran dasar Perusahaan Anak serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas AIK dan MSP yang, berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak dari AIK dan MSP, tidak memiliki Harta Kekayaan Material.

Berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan Anak (tidak termasuk AIK dan MSP) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pada lembaga peradilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) di wilayah negara Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara negatif material. Berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dari masing-masing Perusahaan Anak (tidak termasuk AIK dan MSP) dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, masing-masing Perusahaan Anak (tidak termasuk AIK dan MSP) telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menanggung risiko yang dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan Harta Kekayaan Material berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh KKS dan FKN berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli, KKS dan FKN belum dapat menandatangani akta jual beli dan melakukan proses balik nama atas tanah dan/atau bangunan tersebut. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, tanah dan/atau bangunan dimiliki oleh KKS dan FKN yang belum beroperasi sehingga tidak memiliki dampak material atas kegiatan operasional Perseroan

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perusahaan Anak (tidak termasuk AIK dan MSP), Harta Kekayaan Material dari Perusahaan Anak (tidak termasuk AIK dan MSP) tidak sedang diagunkan dengan jaminan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali terhadap Harta Kekayaan Material dari NSK yang sedang dijamin untuk kepentingan PT Bank Mayapada International Tbk dan FKN yang akan dijamin untuk kepentingan PT Bank Mayapada International Tbk. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perusahaan Anak dari NSK dan FKN, dalam hal PT Bank Mayapada International Tbk. melakukan eksekusi terhadap Harta Kekayaan Material dari NSK dan FKN yang sedang dibebankan jaminan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha NSK dan FKN.

11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya ("**Perjanjian Material Perseroan**"). Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) sehubungan dengan Perjanjian Material Perseroan yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan; dan (b) Perseroan secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Material Perseroan dan Perjanjian Material Perseroan tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Material Perseroan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, termasuk menghalangi Rencana Penggunaan Dana, maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi setelah efektifnya Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.

Perjanjian Material Perseroan berupa perjanjian-perjanjian pinjaman yang diterima dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang (selaku pemegang saham Perseroan), merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (peraturan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), yang wajib diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi afiliasi dan wajib memperoleh laporan penilai. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan belum mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tersebut, kecuali atas Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 antara Perseroan PT Surya Cipta Inti Cemerlang yang telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi pada tanggal 23 September 2021. Sehubungan dengan tidak diumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tersebut, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat dikenakan sanksi administrasi, antara lain berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran, selain itu OJK juga dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan POJK No. 42/2020.

Selain dari hal di atas, berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perjanjian Material Perseroan yang ditandatangani dengan pihak afiliasinya telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020, dimana Perseroan telah memastikan bahwa Perjanjian Material yang ditandatangani dengan pihak afiliasinya telah prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Perjanjian Material Perseroan tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan telah melakukan pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi afiliasi, dengan syarat dan kondisi yang wajar sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, berdasarkan Pernyataan Perseroan, tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan.

12. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak terkait telah menandatangani perjanjian-perjanjian material ("**Perjanjian Material Perusahaan Anak**"). Bahwa berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, (a) Perusahaan Anak terkait tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) sehubungan dengan Perjanjian Material Perusahaan Anak yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perusahaan Anak terkait; dan (b) Perusahaan Anak terkait secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Material Perusahaan Anak serta Perjanjian Material Perusahaan Anak tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Material Perusahaan Anak yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, termasuk menghalangi Rencana Penggunaan Dana, maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi setelah efektifnya Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.

13. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan, NSK dan SAS telah menandatangani dan/atau memperoleh fasilitas kredit ("**Perjanjian-Perjanjian Kredit**"). Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada Perjanjian-Perjanjian Kredit yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, termasuk menghalangi Rencana Penggunaan Dana, maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi setelah efektifnya Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan, NSK dan SAS.
14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan Perusahaan Anak, atau rencana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun

2022.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tertanggal 23 September 2022 (seluruhnya selanjutnya disebut "**Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**"), anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.

15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - b. Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 18 tanggal 8 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta;
 - d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") No. No. SP-077/OBL/KSEI/0522 tanggal 8 Juli 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
 - e. Akta Pengakuan Utang No. 52, tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas mengikat Perseroan dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia. Lebih lanjut, Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana disebutkan dalam angka 15 huruf b di atas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Obligasi yang diberikan peringkat idA (Single A) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, berdasarkan Pernyataan Perseroan:
 - a. dalam hal masing-masing Rencana Penggunaan Dana memenuhi kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020; dan

- b. bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dikarenakan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Sehubungan dengan masing-masing Rencana Penggunaan Dana sebagaimana disebutkan pada butir 2 sampai dengan butir 4 di atas, berdasarkan Pernyataan Perseroan:

- a. dalam hal masing-masing Rencana Penggunaan Dana memenuhi kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan/atau transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020; dan
- b. penyaluran dana atas Rencana Penggunaan Dana kepada kepada masing-masing NSK, NKM dan SAS merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dengan mengingat bahwa NSK, NKM dan SAS merupakan Entitas Anak yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka berdasarkan POJK No. 42/2020, pemberian pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja ke-2 setelah pemberian pinjaman tersebut dilaksanakan.

III. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi dan observasi-observasi sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, dimana disebutkan bahwa: (a) dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak secara tepat, benar, akurat dan tidak menyesatkan dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini; dan (b) dalam hal menurut pendapat Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes dan karenanya tidak diterima atau tidak diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan/atau menyesatkan.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi; bahwa (a) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (b) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan

(c) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.

- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak) untuk melaksanakan UTAH serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak, maupun atas maksud dan tujuan Perseroan dan Perusahaan Anak, struktur permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak, susunan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, Izin-Izin Material Perseroan dan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material Perseroan dan Perusahaan Anak, Perjanjian Material Perseroan dan/atau Perjanjian Material Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak maupun Pendapat Segi Hukum ini.
- d. Pendapat Segi Hukum ini diperkuat antara lain dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan (termasuk Pernyataan Perseroan, dan Pernyataan Perusahaan Anak), dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, akurat, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan suatu pihak dalam suatu perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara di maksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan dan Perusahaan Anak atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan maupun Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan (termasuk Izin-Izin Material), persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen tersebut kepada

Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

Kualifikasi dan Observasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat keterbukaan-keterbukaan sebagaimana tercantum atau diuraikan dalam Prospektus (termasuk namun tidak terbatas pada keterbukaan sebagaimana tercantum dalam Bab VI (Faktor Risiko) Prospektus.
- d. Bahwa sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, beberapa pendapat segi hukum yang terdapat dalam Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan bergantung dan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, dan Perusahaan Anak termasuk Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam butir 14 Bagian II Pendapat Segi Hukum ini.
- e. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha faktual yang dijalankan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (sebagaimana relevan).
- f. Masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (a) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Material Perseroan, Perjanjian Material Perusahaan Anak serta perjanjian-perjanjian material; (b) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak, maupun yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan maupun Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material), (c) Anggaran Dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak, dan (d) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan maupun Perusahaan Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan maupun Perusahaan Anak sejak Perseroan maupun Perusahaan Anak didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan maupun Perusahaan Anak yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan), baik sebagian maupun seluruhnya, dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan maupun Perusahaan Anak.

- h. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**Mahkamah Konstitusi**”) mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (“**Putusan MK 91/2020**”) dengan putusan penting yang mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 (“**Periode Perbaikan**”). Namun, UU Cipta Kerja harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Meskipun demikian, tidak ada kepastian bahwa: (a) pemerintah dan parlemen akan dapat memperbaiki dan mengubah UU Cipta Kerja dalam Periode Perbaikan, atau (b) jika pemerintah atau parlemen akan memiliki pemahaman yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan terkait UU Cipta Kerja yang harus diubah atau diperbaiki, atau (c) Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang dikeluarkan berdasarkan atau sesuai dengan UU Cipta Kerja (termasuk semua izin usaha terkait dokumen yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan untuk Perseroan sesuai dengan hal tersebut) karena Putusan MK 91/2020 tidak mengatur tentang hal tersebut, atau (d) publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materi terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang sudah ada selama Periode Perbaikan; atau (e) pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi serupa dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja. Selain itu, jika UU Cipta Kerja akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan, maka semua peraturan perundang-undangan yang diubah, dicabut dan/atau diganti dengan UU Cipta Kerja dianggap secara otomatis tidak berlaku lagi, dipulihkan dan akan kembali memiliki keberlakuan dan efek penuh.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (“UU 13/2022”) yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU 13/2022.

- i. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini, karena sebab apapun dan dalam kondisi apapun, tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- j. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik, data industri maupun aspek-aspek lain di luar aspek hukum.
- k. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- l. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan khusus dan terbatas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya dan demi hukum apabila rencana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022 karena sebab apapun tidak terlaksana.
- m. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Senior Partner

Tembusan:

Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170
U.p.: Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan

BAB XVI LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2022, 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2022 DAN 2021, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2022, DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2022 AND 2021, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2022,
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2022 DAN 2021, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2022,
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2022 AND 2021, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 2	<i>.....Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	3	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and OtherComprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	4	<i>.....Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	5	<i>.....Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	6 - 102	<i>.....Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAK
TANGGAL 31 MARET 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 DAN
2020, SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL – TANGGAL 31 MARET 2022 DAN 2021, DAN TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF MARCH 31, 2022 AND DECEMBER 2021 AND 2020, AND
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2022 AND 2021,
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Grace Dewi Riady
Alamat kantor : Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kotamodern (Modernland)
Tangerang 15117
Alamat Rumah : Jl. Merah Delima Blok C2 No. 6
Grogol Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 – 55781888
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Charlie Salim
Alamat kantor : Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kotamodern (Modernland)
Tangerang 15117
Alamat Rumah : Akasia Golf II No 59, BHM PIK,
RT/RW 002/005
Penjaringan, Jakarta Utara
Nomor Telepon : 021 – 55781888
Jabatan : Direktur

1. Name : Grace Dewi Riady
Office address : Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kotamodern (Modernland)
Tangerang 15117
Residential address : Jl. Merah Delima Blok C2 No. 6
Grogol Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Telephone : 021 – 55781888
Title : President Director
2. Name : Charlie Salim
Office address : Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kotamodern (Modernland)
Tangerang 15117
Residential address : Akasia Golf II No 59, BHM PIK,
RT/RW 002/005
Penjaringan, Jakarta Utara
Telephone : 021 – 55781888
Title : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak.

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk and Its Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. The PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk and Its Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk and Its Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk and Its Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. We are responsible for PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk and Its Subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made in all truth.

Jakarta, 9 Agustus 2022/August 9, 2022

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Grace Dewi Riady
Direktur Utama/ President Director

Charlie Salim
Direktur/ Director

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01099/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VIII/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Maret 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, termasuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian interim PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01099/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VIII/2022

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk and its Subsidiaries (collectively referred as the "Group"), which comprise the interim consolidated statement of financial position as of March 31, 2022, the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the interim consolidated statement of changes in equity and the interim consolidated statement of cash flows for the three-month period then ended, and notes to the interim consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly in all material respects, the interim consolidated financial position of PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2022, and their interim consolidated financial performance and cash flows for the three-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the interim consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the interim consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined that there are no key audit matters to communicate in our report.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi I PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk pada tanggal 31 Maret 2022, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 00655/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/V/2022 bertanggal 12 Mei 2022 dan No. 00996/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VII/2022 bertanggal 7 Juli 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan sebelumnya dan laporan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 41 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen tersendiri dengan laporan No. 01100/2.1051/AU.1/05/0519-2/1/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, untuk laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, yang digunakan sebagai angka perbandingan dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of obligations I PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk dated March 31, 2022, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously published our independent auditor's report No. 00655/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/V/2022 dated May 12, 2022 and No. 00996/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VII/2022 dated July 7, 2022 of the Group's consolidated financial statements as of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020, and for three-month periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 2021 and 2020. There are no material differences between the previously issued consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements, except as described in Note 41 to the Consolidated Financial Statements.

We have issued a separate independent auditor's report, with report No. 01100/2.1051/AU.1/05/0519-2/1/VIII/2022 dated August 9, 2022, for the consolidated financial statements as of December 31, 2021 and 2020, and for the three-month period ended March 31, 2021 and for the years ended December 2021 and 2020, which were used as comparative figures to these interim consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Interim Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the interim consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
 - Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
 - *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the interim consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the interim consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Darmenta Pinem, SE, CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0519
9 Agustus 2022/*August 9, 2022*



01099

Laporan Auditor IndependenLaporan No. 01100/2.1051/AU.1/05/0519-2/1/VIII/2022Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's ReportReport No. 01100/2.1051/AU.1/05/0519-2/1/VIII/2022The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period ended March 31, 2021 and for the years ended December 31, 2021 and 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi I PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk pada tanggal 31 Maret 2022, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 00655/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/V/2022 bertanggal 12 Mei 2022 dan No. 00996/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VII/2022 bertanggal 7 Juli 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan sebelumnya dan laporan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 41 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen tersendiri, dengan laporan No. 01099/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, untuk laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Maret 2022 dan dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the three-month period ended March 31, 2021 and for the years ended December 31, 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of obligations I PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk dated March 31, 2022, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously published our independent auditor's report No. 00655/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/V/2022 dated May 12, 2022 and No. 00996/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VII/2022 dated July 7, 2022 of the Group's consolidated financial statements as of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020, and for three-month periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 2021 and 2020. There are no material differences between the previously issued consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements, except as described in Note 41 to the Consolidated Financial Statements.

We have issued a separate independent auditor's report, with report No. 01099/2.1051/AU.1/05/0519-3/1/VIII/2022 dated August 9, 2022, for the interim consolidated financial statements as of March 31, 2022 and and for three-month period then ended.

Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Darmenta Pinem, SE, CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0519
9 Agustus 2022/August 9, 2022



01100

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31,		
			2021	2020	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2e,2f,2s,2t,4a,35,38,39	450.534.772.119	700.922.359.619	597.785.406.763	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	2e,2f,4b,38,39	-	-	55.392.316.320	Restricted cash
Piutang usaha	2f,5,38,39				Trade receivables
Pihak berelasi	2t,35	8.624.597.889	13.848.726.036	4.962.516.770	Related parties
Pihak ketiga - neto		296.210.431.883	220.052.635.242	220.460.304.910	Third parties - net
Piutang lain-lain	2f,6,39,40				Other receivables
Pihak berelasi	2t,35	16.930.287.000	1.404.495.936	-	Related parties
Pihak ketiga		6.161.542.262	6.793.936.211	5.236.876.642	Third parties - net
Persediaan	2h,7	57.806.522.114	70.409.082.280	74.691.220.678	Inventories
Uang muka	8	1.760.849.191	2.900.786.193	2.034.924.128	Advances
Biaya dibayar dimuka	2i,9	3.764.431.438	3.822.885.889	2.833.681.995	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	2v,34a	5.037.566.541	1.299.629.966	7.292.745	Prepaid taxes
Total Aset Lancar		846.831.000.437	1.021.454.537.372	963.404.540.951	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Uang muka pembelian aset tetap	10	13.748.482.351	36.491.564.325	16.208.296.660	Advances for purchases of property and equipment
Aset tetap - neto	2j,2k,2n,11	3.337.240.513.558	3.169.775.593.830	2.718.017.327.937	Property and equipment - net
Properti investasi	2l,2n,12	40.010.000.000	40.010.000.000	40.010.000.000	Investment property
Aset hak guna - neto	2n,2o,2t,13	274.055.533.113	280.850.298.397	308.029.359.532	Right-of-use assets - net
Aset takberwujud - neto	2m,2n	17.128.368.973	18.016.628.295	14.713.429.706	Intangible assets - net
Taksiran tagihan pajak penghasilan	34b	1.292.381.206	1.292.381.206	1.292.381.206	Estimated claim for tax refund
Aset pajak tangguhan - neto	2v,34f	65.852.283.742	66.145.030.699	46.883.177.777	Deferred tax assets - net
Goodwill	2m,2n,14	237.770.574.237	237.770.574.237	237.770.574.237	Goodwill
Total Aset Tidak Lancar		3.987.098.137.180	3.850.352.070.989	3.382.924.547.055	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		4.833.929.137.617	4.871.806.608.361	4.346.329.088.006	TOTAL ASSETS

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2f,15,38,39				Short-term bank loans
Pihak berelasi	2t,35	469.763.888.888	589.152.777.778	201.000.000.000	Related party
Pihak ketiga		24.697.266.326	-	20.000.000.000	Third party
Utang usaha	2f,16,38,39	203.990.078.243	192.301.032.210	175.206.597.303	Trade payables
Utang kontraktor	2f,17,38,39	198.169.414.690	140.006.886.772	35.529.545.610	Contractor payables
Utang lain-lain	2f,38,39				Other payables
Pihak berelasi	2t,35	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	1.085.218.611.742	Related parties
Pihak ketiga		25.302.191.038	30.502.175.695	30.568.544.671	Third parties
Utang pajak	2v, 34c	13.216.260.131	14.970.177.592	5.880.237.037	Taxes payable
Akrual	2f,18	107.862.461.630	123.381.315.476	95.105.436.137	Accruals
Bagian lancar atas					Current maturities of
liabilitas jangka panjang					long-term liabilities
Utang bank	2f,21,40				Bank loans
Pihak berelasi	2t,35	15.625.574.082	15.166.028.292	9.150.051.918	Related party
Pihak ketiga		37.973.439.463	37.131.694.694	12.415.000.000	Third party
Utang pembiayaan	2f,22	1.617.509.032	1.570.320.009	-	Financing payables
Pendapatan sewa diterima dimuka	2t,20				Unearned rent
Pihak berelasi	35	568.400.000	101.600.000	757.896.000	Related party
Pihak ketiga		986.668.848	836.525.432	545.384.866	Third parties
Total Liabilitas Jangka Pendek		2.613.833.517.198	2.659.180.898.777	1.671.377.305.284	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	2f,21,37,38,39				Bank loans
Pihak berelasi	2t,35	19.171.676.157	23.254.685.100	38.420.713.392	Related party
Pihak ketiga		166.630.150.328	176.336.374.002	791.265.456.384	Third party
Utang pembiayaan	2f,22	3.160.329.361	3.582.839.439	-	Financing payables
Pendapatan sewa diterima dimuka	2t,20				Unearned rent
Pihak berelasi	35	-	-	211.737.310	Related party
Pihak ketiga		-	-	1.019.808.503	Third parties
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2v,34f	7.331.638.099	-	-	Deffered tax liability - net
Liabilitas imbalan pasca kerja	2p,23	87.020.403.051	82.049.265.360	89.297.794.369	Post-employment benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		283.314.196.996	285.223.163.901	920.215.509.958	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		2.897.147.714.194	2.944.404.062.678	2.591.592.815.242	TOTAL LIABILITIES
TOTAL EKUITAS					TOTAL EQUITY
Ekuitas neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk:					Net equity Attributable to the Owners of the Parent Entity:
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham					Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 48.000.000.000 saham tahun 2022 dan 2021 dan 20.000.000.000 saham tahun 2020					Authorized capital - 48,000,000,000 shares in 2022 and 2021 and 20,000,000,000 shares in 2020
Modal ditempatkan dan disetor - 12.000.705.445 saham	24	1.200.070.544.500	1.200.070.544.500	1.200.070.544.500	Issued and paid up capital - 12,000,705,445 shares
Tambahan modal disetor - bersih	25	1.124.816.856.453	1.124.816.856.453	1.124.816.856.453	Additional paid-in capital - net
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2p	37.258.250.225	36.805.871.185	29.748.911.906	Remeasurements of post-employment benefits liability
Saldo laba (defisit)					Retained earnings (deficit)
Ditentukan penggunaannya	26	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(428.515.570.778)	(437.380.567.809)	(602.688.806.428)	Unappropriated
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		1.935.630.080.400	1.926.312.704.329	1.753.947.506.431	Net Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	27	1.151.343.023	1.089.841.354	788.766.333	Non-Controlling Interest
TOTAL EKUITAS		1.936.781.423.423	1.927.402.545.683	1.754.736.272.764	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		4.833.929.137.617	4.871.806.608.361	4.346.329.088.006	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Maret 2022 dan 2021, dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Three-month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021
and For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
		2022	2021	2021	2020	
PENDAPATAN	2r,28,35	478.767.673.691	500.446.222.005	1.924.453.140.978	1.283.798.609.174	REVENUES
BEBAN LANGSUNG	2r,29	(321.436.858.617)	(316.738.727.578)	(1.219.420.404.326)	(870.049.153.833)	DIRECT COST
LABA BRUTO		157.330.815.074	183.707.494.427	705.032.736.652	413.749.455.341	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2r					OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	30	(4.214.919.320)	(2.049.208.769)	(16.138.644.007)	(10.542.219.731)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	31	(123.475.226.026)	(99.527.305.170)	(462.409.623.024)	(387.353.928.825)	General and administrative expenses
LABA USAHA		29.640.669.728	82.130.980.488	226.484.469.621	15.853.306.785	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2r					OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	2f,35	4.710.931.511	14.822.417.385	23.940.936.423	26.470.099.827	Interest income
Beban keuangan	2f,15,21,22,35	(21.310.548.219)	(36.042.675.504)	(118.034.051.135)	(70.561.549.474)	Finance cost
Lain-lain - neto	32	3.382.980.531	21.648.446.195	24.028.154.926	28.429.533.228	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		16.424.033.551	82.559.168.564	156.419.509.835	191.390.366	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2v,34d					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Pajak kini		-	(1.189.525.040)	(12.069.226.180)	-	Current tax
Pajak tangguhan		(7.496.954.623)	(13.112.867.224)	21.253.762.919	(14.689.448.354)	Deferred tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto		(7.496.954.623)	(14.302.392.264)	9.184.536.739	(14.689.448.354)	Income Tax Benefit (Expenses) - net
LABA (RUGI) NETO		8.927.078.928	68.256.776.300	165.604.046.574	(14.498.057.988)	NET PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya:						Item not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	2p,23	579.229.245	9.976.249.950	9.054.136.342	7.358.311.173	Reameasurement of post-employment benefits liability
Pajak penghasilan terkait	2v,34f	(127.430.433)	(2.590.811.901)	(1.991.909.997)	(2.361.493.433)	Related income tax
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak		451.798.812	7.385.438.049	7.062.226.345	4.996.817.740	Other comprehensive income - net of tax
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		9.378.877.740	75.642.214.349	172.666.272.919	(9.501.240.248)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:						Net profit (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk	33	8.864.997.031	68.144.346.684	165.308.238.619	(14.380.627.056)	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	27	62.081.897	112.429.616	295.807.955	(117.430.932)	Non-controlling interest
		8.927.078.928	68.256.776.300	165.604.046.574	(14.498.057.988)	
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:						Other comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		452.379.040	7.380.367.488	7.056.959.279	4.993.412.758	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(580.228)	5.070.561	5.267.066	3.404.982	Non-controlling interest
		451.798.812	7.385.438.049	7.062.226.345	4.996.817.740	
Total laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						Total comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		9.317.376.071	75.524.714.172	172.365.197.898	(9.387.214.298)	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		61.501.669	117.500.177	301.075.021	(114.025.950)	Non-controlling interest
		9.378.877.740	75.642.214.349	172.666.272.919	(9.501.240.248)	
Laba (rugi) per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2q,33	0,74	5,68	13,77	(1,20)	Earnings (loss) per share attributable to the owners of the parent entity

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Maret 2022 dan 2021, dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Three-month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021
and For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/
Attributable to Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Pengkuran Kembali Program Imbalan Pasti/ Remeasurement on Post-employment Benefits Liability	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity		
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				Neto/ Net
Saldo per 1 Januari 2020	1.200.070.544.500	1.124.816.856.453	24.755.499.148	2.000.000.000	(588.308.179.372)	1.763.334.720.729	902.792.283	1.764.237.513.012	Balance as of January 1, 2020
Rugi neto	-	-	-	-	(14.380.627.056)	(14.380.627.056)	(117.430.932)	(14.498.057.988)	Net loss
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	4.993.412.758	-	-	4.993.412.758	3.404.982	4.996.817.740	Other comprehensive income - net
Saldo per 31 Desember 2020	1.200.070.544.500	1.124.816.856.453	29.748.911.906	2.000.000.000	(602.688.806.428)	1.753.947.506.431	788.766.333	1.754.736.272.764	Balance as of December 31, 2020
Laba neto	-	-	-	-	68.144.346.684	68.144.346.684	112.429.616	68.256.776.300	Net profit
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	7.380.367.488	-	-	7.380.367.488	5.070.561	7.385.438.049	Other comprehensive income - net
Saldo per 31 Maret 2021	1.200.070.544.500	1.124.816.856.453	37.129.279.394	2.000.000.000	(534.544.459.744)	1.829.472.220.603	906.266.510	1.830.378.487.113	Balance as of March 31, 2021
Saldo per 1 Januari 2021	1.200.070.544.500	1.124.816.856.453	29.748.911.906	2.000.000.000	(602.688.806.428)	1.753.947.506.431	788.766.333	1.754.736.272.764	Balance as of January 1, 2021
Laba neto	-	-	-	-	165.308.238.619	165.308.238.619	295.807.955	165.604.046.574	Net profit
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	7.056.959.279	-	-	7.056.959.279	5.267.066	7.062.226.345	Other comprehensive income - net
Saldo per 31 Desember 2021	1.200.070.544.500	1.124.816.856.453	36.805.871.185	2.000.000.000	(437.380.567.809)	1.926.312.704.329	1.089.841.354	1.927.402.545.683	Balance as of December 31, 2021
Laba neto	-	-	-	-	8.864.997.031	8.864.997.031	62.081.897	8.927.078.928	Net profit
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto	-	-	452.379.040	-	-	452.379.040	(580.228)	451.798.812	Other comprehensive income (loss) - net
Saldo per 31 Maret 2022	1.200.070.544.500	1.124.816.856.453	37.258.250.225	2.000.000.000	(428.515.570.778)	1.935.630.080.400	1.151.343.023	1.936.781.423.423	Balance as of March 31, 2022

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Maret 2022 dan 2021, dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Three-month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021
and For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	409.308.230.173	445.131.726.117	1.917.035.104.557	1.206.282.381.896	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(178.380.926.890)	(205.831.450.087)	(782.054.151.602)	(523.160.331.914)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(200.106.073.996)	(163.109.017.823)	(700.717.424.697)	(518.122.857.052)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari operasi	30.821.229.287	76.191.258.207	434.263.528.258	164.999.192.930	Cash provided by operations
Penerimaan bunga	4.710.931.511	14.822.417.385	23.940.936.423	26.470.099.827	Interest received
Pembayaran beban pajak	(4.305.436.782)	(595.575.794)	(6.292.866.811)	(2.085.522.676)	Income tax paid
Pembayaran beban keuangan	(15.716.380.779)	(35.527.253.828)	(115.124.935.079)	(100.262.493.441)	Finance cost paid
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	15.510.343.237	54.890.845.970	336.786.662.791	89.121.276.640	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11,40 (130.047.784.900)	(94.211.281.752)	(399.833.723.776)	(470.054.909.420)	Acquisition of property and equipment
Pembayaran untuk uang muka pembelian aset tetap	10 (8.853.679.828)	(10.220.243.010)	(64.189.553.549)	(41.056.503.278)	Payments for advances for purchase of property and equipment
Perolehan aset takberwujud	40 (3.195.992.083)	(1.295.950.000)	(3.165.516.135)	(11.378.622.627)	Acquisition of intangible assets
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	35 (15.525.791.064)	-	(1.404.495.936)	-	Disbursement for other receivable to related parties
Hasil penjualan aset tetap	11 -	-	313.000.000	108.657.000	Proceeds from sale of property and equipment
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(157.623.247.875)	(105.727.474.762)	(468.280.289.396)	(522.381.378.325)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	40 -	6.715.205.708	464.868.558.101	413.817.750.273	Proceeds from other payables to related parties
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi	40 -	(24.400.055.017)	(36.026.805.016)	(71.509.516.837)	Payments of other payables to related parties
Penerimaan utang bank jangka pendek	40 24.697.266.326	-	390.000.000.000	171.000.000.000	Proceeds from short-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka pendek	40 (120.000.000.000)	-	(20.000.000.000)	(24.678.569.749)	Payments of short-term bank loan
Penerimaan utang bank jangka panjang	40 -	-	220.000.000.000	830.000.000.000	Proceeds from long-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka panjang	40 (12.596.628.133)	(2.500.000.000)	(839.428.499.944)	(134.309.028.160)	Payments of long-term bank loan
Pembayaran utang pembiayaan	40 (375.321.055)	-	(174.990.000)	-	Payment of financing payables
Pembayaran liabilitas sewa	13 -	-	-	(330.000.000.000)	Payments of lease liabilities
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(108.274.682.862)	(20.184.849.309)	179.238.263.141	854.320.635.527	Net Cash Provided by (Used in) by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(250.387.587.500)	(71.021.478.101)	47.744.636.536	421.060.533.842	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	700.922.359.619	653.177.723.083	653.177.723.083	232.117.189.241	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	450.534.772.119	582.156.244.982	700.922.359.619	653.177.723.083	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD/YEAR
Kas dan setara kas termasuk:					Cash and cash equivalents include:
Kas dan setara kas	450.534.772.119	531.076.512.428	700.922.359.619	597.785.406.763	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	51.079.732.554	-	55.392.316.320	Restricted cash
Total	450.534.772.119	582.156.244.982	700.922.359.619	653.177.723.083	Total

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (Perusahaan) didirikan tanggal 20 Mei 1991 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 210 dari Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-HT01.01-A 9205 tanggal 28 November 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan Berita Negara No. 10967. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 40 tanggal 18 Februari 2021 dari Recky Francky Limpele, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar (Catatan 24).

Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi dan Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0010445.01.02. Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16. Tahun 2021, Tambahan Berita Negara No. 007492.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, aktifitas bisnis Perusahaan adalah penyedia pelayanan kesehatan. Pada saat ini perusahaan menjalankan 4 rumah sakit yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bogor dan Surabaya.

Perusahaan memperoleh izin operasional rumah sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. YM.02.04.3.5.02690 tanggal 14 Juni 1995 yang berlaku sampai 14 Juni 2000. Izin operasi ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten No. 570/1/SKK-IO.RS/DPMPTSP/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, dan berlaku selama lima tahun yang berakhir pada tanggal 13 Juli 2025.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasional pada bulan Juli 1995.

Perusahaan Berkedudukan di Jalan Honoris Raya, Perumahan Modern, Tangerang.

PT Surya Cipta Inti Cemerlang adalah entitas induk Perusahaan dan PT Mayapada Healthcare Group adalah entitas induk terakhir Perusahaan.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (the Company) was established on May 20, 1991 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 210 of Misahardi Wilamarta S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-HT01.01-A 9205 dated November 28, 1992 and was published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 104 dated December 31, 1994, Supplement of State Gazette No. 10967. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 40 dated February 18, 2021 of Recky Francky Limpele, SH., Notary in Jakarta, wherein the shareholders decided and approved to increase the authorized capital (Note 24).

This change of articles of association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0010445.01.02. Year 2021 dated February 18, 2021, and was published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 16 year 2021, Supplement of State Gazette No. 007492.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's business activity is to provide medical services. Currently the Company operates 4 hospitals located in Jakarta, Tangerang, Bogor, and Surabaya.

The Company obtained license to operate hospitals from Ministry of Health of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. YM.02.04.3.5.02690 dated June 14, 1995 for the period until June 14, 2000. This permit has been extended several times, most recently by a Decree of Head of Investment Coordinating Board and Integrated Services of Banten Province on behalf of Governor of Banten No. 570/1/SKK-IO.RS/DPMPTSP/VII/2020 dated July 13, 2020, which is valid for five years period until July 13, 2025.

The Company commenced its operations in July 1995.

The Company is located at Jalan Honoris Raya, Perumahan Modern, Tangerang.

PT Surya Cipta Inti Cemerlang adalah is the parent entity of the Company and PT Mayapada Healthcare Group is the ultimate parent entity of the Company.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk melakukan penawaran umum sebanyak 750 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 dengan harga penawaran perdana Rp 120 per lembar saham. Berdasarkan surat No. S-02238/BEI.PPJ/04-2011 tanggal 6 April 2011, Bursa Efek Indonesia telah menyetujui Pencatatan Efek Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 11 Desember 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan suratnya No. S-14122/BL/2012 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Dalam penawaran ini dikeluarkan saham baru Perusahaan sebanyak 2.495.233.593 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 dengan harga penawaran sebesar Rp 260 per lembar saham.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-614/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Dalam penawaran ini, Perusahaan mengeluarkan saham baru sebanyak 2.887.300.388 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp 280 per lembar saham.

Jumlah saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 12.000.075.445 lembar saham masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Company's Public Offerings

On March 31, 2011, the Company received an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to offer 750 million shares to the public with par value of Rp 100 per share, at initial offering price Rp 120 per share. Based on Letter No. S-02238/BEI.PPJ/04-2011 dated April 6, 2011, the Indonesia Stock Exchange has approved the Listing of the Company's securities in Indonesia Stock Exchange.

On December 11, 2012, the Company received an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency in his Decision Letter No. S-14122/BL/2012 to conduct Pre-emptive Rights Issue I ("PUT I"). In this offering, the Company issued 2,495,233,593 ordinary shares at a nominal value of Rp 100 with an offering price of Rp 260 per share.

On October 26, 2016, the Company received an effective statement from Financial Service Authority (OJK) in its letter No. S-614/D.04/2016 to conduct a Limited Public Offering II ("PUT II") with Pre-emptive Rights Issue ("HMETD"). In this offering, the Company issued 2,887,300,388 ordinary shares at a nominal value of Rp 100 per share with an offering price of Rp 280 per share.

Total shares of the Company listed in the Indonesia Stock Exchange as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 are 12,000,075,445 shares, respectively.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan karyawan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 17 Desember 2021 yang tercantum dalam Akta Notaris No. 98 dari notaris Buntario Tigris, S.,H., S.E., dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Akta Notaris No. 60 dari Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**31 Maret 2022/March 31, 2022 dan/and
31 Desember 2021/December 31, 2021**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Tn. Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama Tn. Dato' Sri Prof. DR. Tahir M.B.A
Komisaris Tn. H.R. Agung Laksono
Tn. dr. Daniel Tjen
Komisaris Independen Ny. Prof. DR. drg. Melani Hendriaty Sadono
Tn. Djamil, M Biomed, Ph.D
Tn. Dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S.

Dewan Direksi

Direktur Utama Ny. Grace Dewi Riady
Direktur Tn. Arif Mualim
Ny. Victoria Tahir
Tn. Charlie Salim

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 003/PT/SRAJ/IV/2021 tanggal 3 April 2021 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 001/SK/BOC-SRAJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019, susunan Komite Audit Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**31 Maret 2022/March 31, 2022 dan/and
31 Desember 2021/December 31, 2021**

Komite Audit

Ketua Tn. Dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S.
Anggota Ny. Lo Fi Ling
Ny. Liannah Sunarto

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Sekretaris Perusahaan adalah Arif Mualim.

Personel manajemen kunci perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktifitas Perusahaan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Management and employees

Based on the Statement of Shareholders' Decision on December 17, 2021 as stated in Notarial Deed No. 98 of Notary Buntario Tigris, S.H., S.E. and the Statement of Shareholders Decision on May 16, 2018 as stated as in Notarial Deed No. 60 of Notary Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**31 Desember/
December 31, 2020**

Board of Commissioners

President Commissioner Tn. Jonathan Tahir
Vice President Tn. Dato' Sri Prof. DR. Tahir M.B.A
Commissioners Tn. Raymond
Tn. dr. Daniel Tjen
Independent Commissioners Ny. Prof. DR. drg. Melani Hendriaty Sadono
Tn. Djamil, M Biomed, Ph.D
Tn. Dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S.

Board of Directors

President Director Ny. Grace Dewi Riady
Directors Tn. Arif Mualim
Ny. Victoria Tahir
Tn. Charlie Salim

Based on the Commissioners Decision Letter No. 003/PT/SRAJ/IV/2021 dated April 3, 2021 and the Commissioners Decision Letter No. 001/SK/BOC-SRAJ/IV/2019 dated April 22, 2019, the composition of the Company's Audit Committee as of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020 is as follows:

**31 Desember/
December 31, 2020**

Audit Committee

Chairman Tn. Dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S.
Members Tn. Harry Wangidjaja
Tn. Handoko Gunawan

As of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Corporate Secretary of the Company is Arif Mualim.

The Board of Commissioners and Directors are the Company's key management personnel. The key management has the authority and responsibility for planning, directing, and controlling the activities of the Company.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan karyawan (lanjutan)

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 2.967, 3.006 dan 2.245 pegawai (tidak diaudit).

Jumlah remunerasi yang dibayar untuk Dewan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp 2.755.916.430 dan Rp 1.944.752.811 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan Rp 6.257.293.093 dan 4.104.514.471 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

d. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Nature Of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination		
				31 Maret	31 Desember/December 31,		31 Maret	31 Desember/December 31,	
				March 31, 2022	2021	2020	March 31, 2022	2021	2020
PT Nirmala Kencana Mas (NKM)	Jakarta	Rumah Sakit/ Hospital	2013	99,81%	99,81%	99,81%	1.646.549.248.082	1.722.456.983.718	1.668.306.604.697
PT Fajar Kharisma Nusantara (FKN)	Jakarta	Perdagangan/ Trading	*)	95,00%	95,00%	95,00%	40.162.249.711	40.165.796.425	40.180.013.286
PT Sejahtera inti Sentosa (SIS)	Jakarta	Rumah Sakit/ Hospital	2020	99,98%	99,98%	99,98%	745.396.164.758	789.605.423.718	890.586.711.658
PT Sejahtera Abadi Solusi (SAS)	Surabaya	Rumah Sakit/ Hospital	2021	99,99%	99,99%	99,99%	807.652.685.246	778.314.185.490	462.023.113.554
PT Karya Kharisma Sentosa (KKS)	Jakarta	Trading, Pharmacy, Medical Equipment	*)	99,99%	99,99%	99,99%	148.515.274.575	148.515.344.356	148.613.462.333
PT Anugrah Inti Karya (AIK)	Jakarta	Pembangunan, Perdagangan, Jasa Kesehatan/ Construction, Trading, Health Services	*)	99,00%	99,00%	99,00%	18.632.917.082	19.488.448.534	24.499.741.909
PT Nusa Sejahtera Kharisma (NSK)	Bandung	Penyalur Alat Kesehatan/ Medical Equipment	*)	99,99%	99,99%	99,99%	413.572.617.284	614.177.492.184	257.351.008.341
PT Mayapada Surabaya Pratama (MSP)	Surabaya	Rumah Sakit/ Hospital	*)	99,00%	99,00%	99,00%	1.929.432.656	1.950.301.081	2.035.675.927

*) Belum beroperasi secara komersial./ Not yet operating commercially.

Perusahaan dan entitas anak secara kolektif disebut sebagai "Grup".

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Management and employees (continued)

As of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company and its subsidiaries have a total of 2,967, 3,006 and 2,245 employees, respectively (unaudited).

Total remuneration paid to the Company's Board of Directors amounted to Rp 2,755,916,430 and Rp 1,944,752,811 for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, and Rp 6,257,293,093 and Rp 4,104,514,471 for the years ended December 31, 2021 and 2020.

d. The Group's structure

As of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020, the Company has the following subsidiaries:

The Company and its subsidiaries are collectively referred herein as the "Group".

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Struktur Grup (lanjutan)

NKM

NKM didirikan tanggal 12 Desember 2003 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 10 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C 05862.HT.01.01.TH.2004 pada tanggal 11 Maret 2004 serta telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 3330 Tambahan No. 10 tanggal 3 Februari 2009. Anggaran dasar NKM telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 78 dari Eriko Nicolas Honanda, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta mengenai penyesuaian Maksud dan Tujuan Usaha. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.0041038.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019.

SIS

SIS didirikan tanggal 20 April 2015 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 72 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2436801. AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015. Anggaran dasar SIS telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.37 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan komposisi pemegang saham SIS. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0250830 Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. The Group's structure (continued)

NKM

NKM was established on December 12, 2003 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 10 of Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C 05862.HT.01.01.TH.2004 dated March 11, 2004 and was published in Supplement No. 3330 of the State Gazette No. 10 dated February 3, 2009. NKM's Articles of Association has been amended several times, the most recent being based on Notarial Deed No. 78 of Eriko Nicolas Honanda, S.E., S.H., M.M., Notary in Jakarta, regarding the changes in business purposes and objectives. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU.0041038.AU.01.02 year 2019 dated July 24, 2019.

SIS

SIS was established on April 20, 2015 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 72 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-2436801. AH.01.01 Year 2015 dated April 28, 2015. SIS's Articles of Association has been amended several times, the most recent being based on Notarial Deed No. 37 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta, regarding the changes of the composition of the SIS's shareholders. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0250830 Year 2020 dated June 16, 2020.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Struktur Grup (lanjutan)

SAS

SAS didirikan tanggal 20 April 2015 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 73 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-2436805.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015. Anggaran dasar SAS telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 73 dari Eriko Niclaous Honanda, SE., SH., MM., Notaris di Jakarta, mengenai maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0041074.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019.

NSK

NSK didirikan tanggal 20 April 2015 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 76 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-2436802.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015. Anggaran dasar NSK telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 62 dari E.N. Honanda, SE., SH., MM., Notaris di Jakarta, mengenai maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0041042.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019.

AIK

AIK didirikan tanggal 20 April 2015 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 75 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-2436803.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015. Anggaran dasar AIK telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 168 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, mengenai maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. 168 AHU-0047343.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. The Group's structure (continued)

SAS

SAS was established on April 20, 2015 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 73 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-2436805.AH.01.01.Year 2015 dated April 29, 2015. SAS's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 73 of Eriko Niclaus Honanda, SE., SH., MM., Notary in Jakarta regarding the amendment of the Company's objectives and scope of activities. The change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0041074.AH.01.02 Year 2019 dated July 24, 2019.

NSK

NSK was established on April 20, 2015 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 76 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-2436802.AH.01.01.Year 2015 dated April 29, 2015. NSK's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 62 of E.N. Honanda, SE., SH., MM., Notary in Jakarta, regarding the amendment of the Company's objectives and scope of activities. The change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0041042.AH.01.02 Year 2019 dated July 24, 2019.

AIK

AIK was established on April 20, 2015 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 75 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-2436803.AH.01.01. Year 2015 dated April 29, 2015. AIK's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 168 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta regarding the amendment of the Company's objectives and scope of activities. The change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 168 AHU-0047343. AH.01.02 Year 2019 dated August 7, 2019.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Struktur Grup (lanjutan)

KKS

KKS didirikan tanggal 20 April 2015 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 74 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-2436804.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015. Anggaran dasar KKS telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 69 dari Eriko Niclaous Honanda, SE., SH., MM., Notaris di Jakarta, mengenai maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0041033.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019.

FKN

FKN didirikan tanggal 23 November 2007 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 75 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C-05710 HT.01.01-TH.2007, tanggal 7 Desember 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 11 Juli 2008, Tambahan No. 11330. Anggaran dasar FKN telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 18 Februari 2022 dari Recky Francky Limpele, SH., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan pemegang saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0115488 tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022.

MSP

MSP didirikan tanggal 3 Desember 2018 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 1 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0057609.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. The Group's structure (continued)

KKS

KKS was established on April 20, 2015 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 74 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-2436804.AH.01.01. Year 2015 dated April 29, 2015. KKS's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 69 of Eriko Niclous Honanda, SE., SH., MM., Notary in Jakarta, regarding the amendment of the Company's objectives and scope of activities. The change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0041033.AH.01.02 Year 2019 dated July 24, 2019.

FKN

FKN was established on November 23, 2007 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 75 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-05710 HT.01.01-TH.2007 dated December 7, 2007 and has been published in the State of Gazette No. 56 Supplement No. 11330 dated July 11, 2008. FKN's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 22 dated February 18, 2022 of Recky Francky Limpele, S.H., Notary in Jakarta, regarding the changes in equity. The change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AH-AH.01.03-0115488 year 2022 dated February 22, 2022.

MSP

MSP was established on December 3, 2018 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 1 of Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0057609.AH.01.01.year 2018 dated December 3, 2018.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**e. Persetujuan dan pengesahan untuk penertiban
laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 12 Mei 2022.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), khususnya peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2022.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**e. Approval and authorization for the issuance of
the consolidated financial statements**

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were approved and authorized for issuance by the Board of Directors on May 12, 2022.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

**a. Basis of preparation of consolidated financial
statements**

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and the related Financial Service Authority's ("OJK") regulation particularly rule No. VIII.G.7 on "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer and Public Company".

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2022.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Standar akuntansi baru

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa : Konsesi Sewa setelah 30 Juni 2021, Efektif 1 April 2021
- PSAK 22 (Amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (Amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated financial
statements (continued)**

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Group's functional currency.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

b. New accounting standards

In the current year, the Group has applied new standards and a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2022. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

- PSAK 73 (Amendment) Leases : Rental Concessions beyond June 30, 2021, effective April 1, 2021
- PSAK 22 (Amendment) Business Combinations: References to the Conceptual Framework
- PSAK 57 (Amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts
- 2021 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 69 Agriculture, PSAK 71 Financial Instruments, and PSAK 73 Leases)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Standar akuntansi baru (lanjutan)

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 Kontrak Asuransi

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

c. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. New accounting standards (continued)

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standards, interpretations and amendments to PSAK were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (Amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 16 (Amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (Amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 1 (Amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 74 Insurance Contracts

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

c. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) Held primarily for the purpose of trading,
- iii) Expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

c. Klasifikasi lancar dan tidak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) Tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

d. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Pengendalian dianggap ada ketika perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*).
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*.
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Current and non-current classification
(continued)**

A liability is current when it is:

- i) Expected to be settled in the normal operating cycle,*
- ii) Held primarily for the purpose of trading,*
- iii) Due to be settled within twelve months after the reporting period, or*
- iv) There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.*

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements incorporate the consolidated financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Parent Company. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group, unless otherwise stated.

Control is presumed to exist if the company owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

- a. Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee).*
- b. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- c. The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- c. Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain (OCI) diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar grup dieliminasi. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Principles of consolidation (continued)

When the Group has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.*
- b. Rights arising from other contractual arrangements.*
- c. The Group's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

Inter-company transactions, balances, and unrealized gains and losses on transactions between group companies are eliminated. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are also eliminated in full on consolidation. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan KNP juga dicatat pada ekuitas.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- c. Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g. Mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Principles of consolidation (continued)

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:

- a. Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- b. Derecognizes the carrying amount of any NCI;
- c. Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- d. Recognizes the fair value of the consideration received;
- e. Recognizes the fair value of any investment retained;
- f. Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- g. Reclassifies the proportion of profit or loss of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, deposito *on call*, investasi jangka pendek lainnya yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, dan cerukan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai "Kas yang dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari Aset Lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Kas dan setara kas yang akan digunakan membayar kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun dari akhir periode pelaporan disajikan sebagai "Kas yang dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari Aset Tidak Lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Instrumen keuangan

Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in bank, deposits on call, other short-term highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and are subject to an insignificant risk of changes in value, and bank overdrafts.

Restricted cash and cash equivalents which will be used to pay currently maturing obligations are presented as "Restricted Cash" under the current assets section of the consolidated statement of financial position. Cash and cash equivalents which will be used to pay obligations maturing after one year from the end of the reporting period are presented as part of "Restricted Cash" under the non-current asset section of the consolidated statement of financial position.

f. Financial instruments

Classification

The Group classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i. Financial assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai SPPI testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan kas yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi sesuai dengan rencana grup untuk mempertahankan aset keuangan tersebut dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual dan aset tersebut telah memenuhi persyaratan SPPI test. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial assets (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as SPPI testing and it is performed at an instrument level.

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and restricted cash classified as financial assets at amortized cost as the Group plans to hold these financial assets in order to collect contractual cash flows and these financial assets met the SPPI test. The Group has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

ii. Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Grup untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang kontraktor, utang lain-lain, akrual, utang pembiayaan dan utang bank jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan dan pengukuran

i. Aset keuangan

Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Group having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of owned equity shares.

The Group's financial liabilities consist of short-term bank loans, trade payables, contractor payables, other payables, accruals, financing payables and long-term bank loan classified as financial liabilities measured at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Recognition and measurement

i. Financial assets

With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to buy or sell the asset.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

ii. Liabilitas keuangan

Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laba rugi.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

i. Financial assets (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

ii. Financial liabilities

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui cadangan untuk ECL untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya *default* (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. Trade receivable is written-off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial instruments (continued)

Derecognition

i. Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- (a) *The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- (b) *The Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

g. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial assets (continued)

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized to profit or loss.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

g. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. *in the principal market for the asset or liability or;*
2. *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggian terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Fair value measurement (continued)

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that is significant to fair value measurement as a whole:

1. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
2. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
3. Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang paling rendah. Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang dari setiap kelompok persediaan.

Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Grup menetapkan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan perubahan berkala atas kondisi fisik dan realisasi neto persediaan.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan dan prasarana bangunan	20	<i>Building and building facilities</i>
Peralatan Kesehatan	8 - 15	<i>Medical equipment</i>
Mesin	5	<i>Machineries</i>
Perabotan dan peralatan	5	<i>Furniture and fixtures</i>
Kendaraan	5	<i>Vehicles</i>
Peralatan kantor	5	<i>Office equipment</i>

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut mempunyai umur manfaat tertentu. Beban-beban tertentu sehubungan dengan perolehan tanah pada saat perolehan pertama kali diakui sebagai bagian perolehan tanah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted-average method from each group of inventories.

Net realizable value of inventories is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Group provides allowances for decline in market values of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable value of inventories.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

j. Property and equipment

Property and equipment are stated at cost, except land, less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is computed using the straight-line method over the useful life of the assets. Estimated useful lives are as follows:

At the end of each financial year, management reviews the residual values, useful lives and methods of depreciation, and if appropriate, adjust those prospectively.

Land is stated at cost and not depreciated, unless it can be proven that the land has a certain useful life. Certain costs associated with the acquisition of land at the time of acquisition were first recognized as part of the acquisition of land.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam pembangunan disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Property and equipment (continued)

The Group analyzes the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 73, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK 16, "Property and equipment".

The cost of repairs and maintenance is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred; replacement or inspection costs are capitalized when incurred, and if it is probable future economic benefits associated with the item will flow to the Group, and the cost of the asset can be measured reliably.

The carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Assets under construction is presented in the "Property and Equipment" and is stated at cost. The accumulated cost for the construction in progress is transferred to respective property and equipment when the assets are completed and ready for intended use.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

k. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset yang bersangkutan. Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

l. Properti investasi

Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh perusahaan-perusahaan di Grup diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan atau tanah yang pada saat ini belum ditentukan penggunaannya.

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the respective assets. Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

l. Investment properties

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the companies in the Group, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property, or land for currently undetermined future use.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on their usage.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

l. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

m. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan menguji penurunan nilai apabila terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi terjadi pada aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Investment properties (continued)

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.

m. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Aset takberwujud (lanjutan)

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Grup terhadap nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari entitas anak, entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas pada tanggal akuisisi. Kepentingan nonpengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang diperoleh, perbedaan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. *Goodwill* atas akuisisi entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas disajikan di dalam investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas. *Goodwill* dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Goodwill atas akuisisi entitas anak diuji penurunan nilainya setiap tahun. *Goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan uji penurunan nilai.

Hak atas tanah

Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah pada aset tetap dan/atau properti investasi.

Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama periode hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

Perangkat lunak

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak komputer dan mempersiapkan piranti lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis aset takberwujud selama lima tahun.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Intangible assets (continued)

Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group's share of the net identifiable assets of the acquired subsidiary, associate or jointly controlled entity at the effective date of acquisition. Non-controlling interests are measured at their proportionate share of the net identifiable assets at the acquisition date. If the cost of acquisition is less than the fair value of the net assets acquired, the difference is recognized directly in the consolidated profit and loss account. *Goodwill* on acquisitions of associates and jointly controlled entity is included in investment in associates and jointly controlled entities. *Goodwill* is carried at cost less accumulated impairment loss.

Goodwill on acquisition of subsidiaries is tested for impairment annually. *Goodwill* is allocated to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of impairment testing.

Land rights

The legal cost of landrights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land under property and equipment and/or investment property.

The cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

Software

Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software.

Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of five years.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

o. Sewa

Sebagai lessee

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If such indication exists or when annual impairment testing of an asset is required, the Group estimates the recoverable amount of the assets.

The recoverable amount of an asset or cash generating unit is the higher amount between the fair value less costs of disposal and value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount should be reduced to their recoverable amount. Impairment loss is recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoverable amount, not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss.

o. Leases

As lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

o. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Leases (continued)

As lessee (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

o. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur Kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Leases (continued)

As lessee (continued)

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

o. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Aset hak guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Tahun/Years

Gedung kantor

15

Office buildings

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

p. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Grup dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

p. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Group where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

Manfaat imbalan pasti

Grup menerapkan program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk menutupi manfaat yang memadai berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mulai dari 2021 dan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 pada 2020.

Defined benefit plan

The Group adopts an unfunded defined benefit plan and records employee benefits to cover adequately the benefits under the Omnibus Law on Job Creation No. 11 Year 2020 starting in 2021 and under Labor Law No. 13 Year 2013 in 2020.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

q. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas Induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in equity and will not be reclassified to profit or loss.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

q. Earnings (loss) per share

Basic earnings (loss) per share is computed by dividing the profit or loss attributable to common stock holders of the Parent Entity by the weighted average number of common stock outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to common stock holders of the Parent Entity, and the weighted average number of common stock outstanding, for the effect of all dilutive potential common stock.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Grup perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Grup mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pasien.

Penjualan barang dan jasa

Pendapatan diakui pada saat jasa pelayanan kesehatan diberikan atau barang medis diserahkan kepada pasien.

Pendapatan dan beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, sebesar nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui dalam pendapatan lain-lain.

Uang muka yang diterima dari pelanggan dicatat sebagai "Pendapatan sewa diterima dimuka".

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and expense recognition

Revenue is measured based on the consideration to which the Group expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties.

The Group recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when 'control' of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the patient.

Sale of goods and services

Revenue is recognized when medical services are rendered or when medical supplies are delivered to patients.

Interest income and expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Rental income

Rental income arising from operating leases is accounted on a straight-line basis over their lease terms and it is included in other income.

Advances received from customers are recorded under "Unearned rent".

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Transaksi dan penjabaran dalam mata uang
asing**

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional entitas-entitas tersebut. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan adalah kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember/December 31,	
	March 31, 2022	2021	2020

Dolar Amerika Serikat
(US\$) 1

14.349

14.105

13.901

United States Dollar
(US\$) 1

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

t. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup seperti yang dijelaskan dalam PSAK 7, "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Transaction and translation in foreign currency

The books of accounts of the Group are maintained in Rupiah, which is also the functional currency of the entities. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah based on the average rates of exchange published by Bank Indonesia at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to the current year's operations.

The exchange rates used are the middle exchange rate announced by Bank Indonesia, as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

t. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Group as defined in PSAK 7, "Related Party Disclosures".

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

u. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

v. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Segment information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- b. for which operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- c. for which discrete financial information is available.*

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

v. Income taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Income taxes (continued)

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayments or overpayments of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Group files an appeal, the Group considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Group's tax obligations.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

w. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Income taxes (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

w. Events after the reporting period

Post year-end events that provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2f.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional entitas didalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2f.

Determination of functional currency

The functional currencies of the entities within the Group are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group management's assessment, the Group's functional currency is in Rupiah.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha yang di nilai secara kolektif. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungjawaban berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat *default* yang diamati secara historis Grup. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di sektor jasa kesehatan, maka tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisa.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili *default* aktual pelanggan di masa depan. Informasi mengenai ECL pada piutang usaha Grup diungkapkan dalam Catatan 5.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY
SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment of trade receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables that are assessed collectively. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the healthcare service sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Group's trade receivables is disclosed in Note 5.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, aset hak
guna, dan aset takberwujud

Biaya perolehan atas aset tersebut disusutkan/
diamortisasi dengan menggunakan metode garis
lurus berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa
manfaat ekonomis aset tersebut antara 4 sampai
dengan 20 tahun. Masa manfaat setiap aset tersebut
ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang
diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan
berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman
atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu
secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan
berbeda dengan estimasi sebelumnya karena
keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum
atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.
Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi
dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara
signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode
pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan
faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa aset tersebut dapat mempengaruhi
jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui
dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut diungkapkan dalam
Catatan 11 dan 13.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau
Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai
terpulangannya, yang lebih besar antara nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada
ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang
mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas
aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati
dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat
diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan
nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang
didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran
untuk lima tahun yang akan datang dan tidak
termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum
dilakukan oleh Grup atau investasi signifikan dimasa
datang yang akan memundurkan kinerja aset dari
UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi
oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model
arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga
jumlah arus kas masuk di masa datang yang
diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan
untuk tujuan ekstrapolasi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY
SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Estimated useful lives of property and equipment,
right-of-use assets, and intangible assets

The costs of these assets are depreciated/amortized
on a straight-line basis over their estimated useful
lives. Management estimates the useful lives of these
assets to be within 4 to 20 years. The useful life of
each item of these assets is estimated based on the
period over which the asset is expected to be available
for use. Such estimation is based on internal technical
evaluation and experience with similar assets. The
estimated useful life of each asset is reviewed
periodically and updated if expectations differ from
previous estimates due to physical wear and tear,
technical or commercial obsolescence and legal or
other limits on the use of the asset. It is possible,
however, that future results of operations could be
materially affected by changes in the amounts and
timing of recorded expenses brought about by
changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of
these assets would affect the recorded depreciation
and amortization expense and decrease the carrying
values of these assets.

The carrying values of these assets are disclosed in
Notes 11 and 13.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an
asset or cash generating unit exceeds its recoverable
amount, which is the higher of its fair value less costs
to sell and its value in use. The fair value less costs to
sell calculation is based on available data from binding
sales transactions on an arm's length basis for
transactions similar assets or observable market prices
less incremental costs for disposing of the asset. The
value in use calculation is based on a discounted cash
flow model. The cash flows are derived from the
budget for the next five years and do not include
restructuring activities that the Group is not yet
committed to or significant future investments that will
enhance the asset's performance of the cash
generating unit being tested. The recoverable amount
is most sensitive to the discount rate used for the
discounted cash flow model as well as the expected
future cash inflows and the growth rate used for
extrapolation purposes.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Managemen berpendapat tidak ada penurunan nilai pada aset non-keuangan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Imbalan pasca kerja

Penentuan utang dan liabilitas imbalan pasca kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke ekuitas melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 23.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 29.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 34.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

Management believes that there are no impairment on its non-financial assets as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

Post-employment benefits

The determination of the Group's obligations and post-employment benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to equity through other comprehensive income in the period which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount and assumptions used in calculation of the employee benefits obligation are disclosed in Note 23.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 29.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 34.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS DAN REKENING YANG
DIBATASI PENGGUNAANNYA**

a. Kas dan setara kas

	<u>31 Maret/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember/December 31, 2021 2020</u>	
Kas	1.285.523.161	1.229.525.336	2.073.646.905
Bank			
Pihak berelasi (Catatan 35)			
PT Bank Mayapada Internasional Tbk			
Rupiah	195.220.208.127	156.065.617.486	160.203.179.954
Dolar Amerika Serikat	3.292.843.347	3.274.266.586	3.235.731.491
Sub-total	198.513.051.474	159.339.884.072	163.438.911.445
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43.438.645.772	60.096.100.864	58.773.414.590
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37.697.257.214	60.416.755.869	21.921.685.059
PT Bank Central Asia Tbk	22.340.354.963	26.232.473.725	20.825.685.678
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.139.145.247	18.348.532.306	4.094.116.958
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	102.896.926	102.794.260	35.572.608
PT Bank UOB Indonesia Tbk	9.293.317	-	-
PT Bank Mega Tbk	8.604.045	8.784.045	9.373.520
PT Bank Oke Indonesia Tbk	-	35.147.509.142	-
Sub-total	110.736.197.484	200.352.950.211	105.659.848.413
Sub-total	309.249.248.958	359.692.834.283	269.098.759.858
Deposito berjangka			
Pihak berelasi (Catatan 35)			
Rupiah			
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	140.000.000.000	340.000.000.000	326.613.000.000
Total	450.534.772.119	700.922.359.619	597.785.406.763
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	6,25% - 9,00%	6,50% - 9,00%	7,00% - 9,00%

b. Kas yang dibatasi penggunaannya

Rekening yang dibatasi penggunaannya adalah rekening *Debt Service Reserve Account* (DSRA) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar Rp 55.392.316.320 pada 31 Desember 2020 yang digunakan untuk menampung cadangan pembayaran pokok dan bunga atas fasilitas kredit BNI (Catatan 21).

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND
RESTRICTED CASH**

a. Cash and cash equivalents

Cash on hand
Cash in banks
Related party (Note 35)
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Rupiah
U.S Dollar
Sub-total
Third parties
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank UOB Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk
Sub-total
Sub-total
Time deposits
Related party (Note 35)
Rupiah
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Total
Time deposits' interest rate per annum Rupiah

b. Restricted cash

The restricted account was a *Debt Service Reserve Account* (DSRA) at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) amounting Rp 55,392,316,320 as of December 31, 2020, which was used to accommodate reserves for principal and interest payments on BNI credit facilities (Note 21).

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

a. Berdasarkan pelanggan

a. By customer

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 35)	8.624.597.889	13.848.726.036	4.962.516.770	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga				Third parties
Korporasi	159.732.220.232	134.116.085.960	160.541.809.251	Corporates
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	77.568.134.958	55.297.542.396	21.956.560.135	Ministry of Health Republic of Indonesia
BPJS Kesehatan	25.678.490.533	27.865.490.222	29.954.662.208	BPJS Kesehatan
Pribadi	54.286.106.158	23.101.530.684	27.219.820.803	Private
Sub-total	317.264.951.881	240.380.649.262	239.672.852.397	Sub-total
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(21.054.519.998)	(20.328.014.020)	(19.212.547.487)	Less allowance for impairment loss
Neto	296.210.431.883	220.052.635.242	220.460.304.910	Net
Total	304.835.029.772	233.901.361.278	225.422.821.680	Total

b. Berdasarkan umur

b. By age

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Belum jatuh tempo	212.832.388.253	152.400.153.959	161.440.808.112	Not yet due
Sudah jatuh tempo				Past due
1 s/d 30 hari	29.989.357.943	19.996.623.919	34.030.129.389	1 until 30 days
31 s/d 60 hari	21.170.225.138	23.618.509.270	10.115.575.443	31 until 60 days
>60 hari	61.897.578.436	58.214.088.150	39.048.856.223	>60 days
Sub-total	325.889.549.770	254.229.375.298	244.635.369.167	Sub-total
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(21.054.519.998)	(20.328.014.020)	(19.212.547.487)	Less allowance for impairment loss
Total	304.835.029.772	233.901.361.278	225.422.821.680	Total

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are in Rupiah.

Mutasi penyisihan kerugian atas penurunan nilai
piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses
on trade receivables are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Saldo awal	20.328.014.020	19.212.547.487	34.520.821.902	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) atas penurunan nilai (Catatan 32)	726.505.978	1.115.466.533	(15.308.274.415)	Addition (reversal) of impairment (Note 32)
Saldo akhir tahun	21.054.519.998	20.328.014.020	19.212.547.487	Balance at the end of year
Dinilai secara individual	14.757.800.933	15.461.917.232	11.260.259.000	Individually assessed
Dinilai secara kolektif	6.296.719.065	4.866.096.788	7.952.288.487	Collectively assessed
Total	21.054.519.998	20.328.014.020	19.212.547.487	Total

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 are adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 35)	16.930.287.000	1.404.495.936	-	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga				Third parties
Sewa dan biaya lainnya	4.514.342.071	4.229.241.214	3.895.122.227	Rent and other charges
Karyawan	533.993.871	544.023.683	489.008.615	Employee
Lain-lain	1.113.206.320	2.020.671.314	852.745.800	Others
Sub-total	6.161.542.262	6.793.936.211	5.236.876.642	Sub-total
Total	23.091.829.262	8.198.432.147	5.236.876.642	Total

Piutang sewa dan biaya lainnya merupakan biaya-biaya tenant seperti sewa, utilitas dan biaya renovasi di Rumah Sakit yang dibayarkan dahulu oleh Grup, pinjaman karyawan serta piutang non usaha kepada pihak ketiga lainnya tanpa bunga dan jaminan serta umumnya dibayar dalam jangka waktu tiga bulan.

Rent and other charges represent tenant fees such as rent, utilities, and renovation cost at the Hospital which are paid in advance by the Group, employee loans and non-trade receivables without interest and collateral and are generally paid within three months.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penyisihan penurunan nilai diperlukan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Management believes that no allowance for impairment losses as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, is necessary.

7. PERSEDIAAN

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Obat-obatan	34.363.920.783	46.331.758.381	55.181.147.674	Medicines
Persediaan medis	18.596.263.135	19.708.839.645	17.054.000.525	Medical supplies
Persediaan non medis	4.846.338.196	4.368.484.254	2.456.072.479	Non medical supplies
Total	57.806.522.114	70.409.082.280	74.691.220.678	Total

Kerugian atas penghapusan persediaan usang adalah sebagai berikut:

Losses on written-off inventories due to obsolescence are as follows:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31, 2022		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2021		
	2022	2021	2021	2020	
Lain-lain - neto (Catatan 32)	1.088.750.252	270.925.278	3.780.227.687	6.285.305.582	Others - net (Note 32)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Seluruh persediaan telah diasuransikan kepada PT Sampo Insurance Indonesia dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 88.088.491.702, Rp 88.088.491.702 dan Rp 68.451.706.945 pada tanggal 31 Maret 2022, Desember 2021 dan 2020. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk mencukupi kerugian yang mungkin terjadi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan sehingga Grup tidak perlu melakukan penyisihan penurunan nilai persediaan.

Persediaan Grup dijamin sebagai jaminan utang bank (Catatan 21).

8. UANG MUKA

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 akun ini merupakan pemberian uang muka kepada karyawan untuk keperluan operasional yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp 1.760.849.191, Rp 2.900.786.193 dan Rp 2.034.924.128.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Asuransi	2.952.989.927	3.060.152.723	1.832.184.847	Insurance
Iklan	8.250.003	1.500.003	476.190.477	Advertising
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 50.000.000)	803.191.508	761.233.163	525.306.671	Others (each below Rp 50,000,000)
Total	3.764.431.438	3.822.885.889	2.833.681.995	Total

Biaya dibayar dimuka lainnya terutama merupakan annual membership lainnya.

7. INVENTORIES (continued)

All inventories are insured to PT Sampo Insurance Indonesia for Rp 88,088,491,702 and Rp 88,088,491,702 and Rp 68,451,706,945 as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses that may occur.

Management believes that there is no impairment for inventories therefore, the Group did not provide an allowance for impairment losses on inventories.

Inventories of the Group are used as collateral for bank loans (Note 21).

8. ADVANCES

As of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, this account represents unrealized advances to employees for operational needs amounting to Rp 1,760,849,191, Rp 2,900,786,193 and Rp 2,034,924,128, respectively.

9. PREPAID EXPENSES

Other prepaid expenses mainly represent other annual memberships.

10. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Peralatan kesehatan	13.748.482.351	26.693.163.574	15.990.385.710	Medical equipment
Tanah	-	8.927.500.000	-	Land
Bangunan	-	870.900.751	217.910.950	Building
Total	13.748.482.351	36.491.564.325	16.208.296.660	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, uang muka pembelian tanah terkait dengan tanah di Surabaya guna perluasan rumah sakit Mayapada Surabaya.

10. ADVANCES FOR PURCHASES OF PROPERTY AND EQUIPMENT

As of December 31, 2021, advances for purchase of land relate to land in Surabaya for expansion of Mayapada Hospital Surabaya.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP - NETO

11. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET

	31 Maret/March 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	979.439.239.621	8.927.500.000	-	-	988.366.739.621	Land
Bangunan	1.510.745.555.976	111.292.447.357	-	117.818.103.659	1.739.856.106.992	Buildings
Prasarana bangunan	273.867.282.014	501.668.610	-	-	274.368.950.624	Building facilities
Peralatan kesehatan	759.997.841.238	43.857.419.881	-	1.800.109.402	805.655.370.521	Medical equipment
Mesin	98.403.907.784	240.555.000	-	-	98.644.462.784	Machineries
Perabotan dan peralatan	17.805.356.357	191.340.556	-	202.354.866	18.199.051.779	Furnitures and fixtures
Kendaraan	25.096.526.916	-	-	-	25.096.526.916	Vehicles
Peralatan kantor	110.963.244.292	3.217.260.298	-	12.585.000	114.193.089.590	Office equipment
Sub-total	3.776.318.954.198	168.228.191.702	-	119.833.152.927	4.064.380.298.827	Sub-total
Aset dalam pembangunan						Assets under construction
Bangunan	248.711.263.923	36.454.707.965	-	(117.818.103.659)	167.347.868.229	Buildings
Prasarana bangunan	4.183.355.613	-	(2.294.558.430)	-	1.888.797.183	Building facilities
Peralatan kesehatan	14.981.047.370	9.704.202.971	(519.575.624)	(1.800.109.402)	22.365.565.315	Medical equipment
Mesin	386.985.000	957.000.000	-	-	1.343.985.000	Machineries
Perabotan dan peralatan	355.901.951	1.864.470.039	(408.104)	(202.354.866)	2.017.609.020	Furnitures and fixtures
Kendaraan	-	-	-	-	-	Vehicles
Peralatan kantor	946.417.077	159.312.657	(164.629.886)	(12.585.000)	928.514.848	Office equipment
Sub-total	269.564.970.934	49.139.693.632	(2.979.172.044)	(119.833.152.927)	195.892.339.595	Sub-total
Total	4.045.883.925.132	217.367.885.334	(2.979.172.044)	-	4.260.272.638.422	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	349.265.922.322	18.114.029.029	-	-	367.379.951.351	Buildings
Prasarana bangunan	25.890.955.574	5.709.939.217	-	-	31.600.894.791	Building facilities
Peralatan kesehatan	344.952.072.734	16.749.816.791	-	-	361.701.889.525	Medical equipment
Mesin	77.814.795.772	1.223.734.491	-	-	79.038.530.263	Machineries
Perabotan dan peralatan	13.664.292.423	363.592.555	-	-	14.027.884.978	Furnitures and fixtures
Kendaraan	13.529.963.750	687.363.299	-	-	14.217.327.049	Vehicles
Peralatan kantor	50.990.328.727	4.075.318.180	-	-	55.065.646.907	Office equipment
Total	876.108.331.302	46.923.793.562	-	-	923.032.124.864	Total
Nilai buku neto	3.169.775.593.830				3.337.240.513.558	Net book value

	31 Desember/December 31, 2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	979.439.239.621	-	-	-	979.439.239.621	Land
Bangunan	1.126.594.363.637	17.255.613.010	-	366.895.579.329	1.510.745.555.976	Buildings
Prasarana bangunan	85.170.393.315	17.357.681.990	-	171.339.206.709	273.867.282.014	Building facilities
Peralatan kesehatan	546.295.247.302	159.450.094.422	(1.017.134.047)	55.269.633.561	759.997.841.238	Medical equipment
Mesin	81.305.378.297	5.151.311.371	(811.383.400)	12.758.601.516	98.403.907.784	Machineries
Perabotan dan peralatan	13.833.789.780	1.280.689.183	(116.814.433)	2.807.691.827	17.805.356.357	Furnitures and fixtures
Kendaraan	17.862.355.901	7.418.150.015	(1.533.580.000)	1.349.601.000	25.096.526.916	Vehicles
Peralatan kantor	81.970.878.329	12.872.525.365	(135.069.420)	16.254.910.018	110.963.244.292	Office equipment
Sub-total	2.932.471.646.182	220.786.065.356	(3.613.981.300)	626.675.223.960	3.776.318.954.198	Sub-total
Aset dalam pembangunan						Assets under construction
Bangunan	285.256.889.534	330.349.953.718	-	(366.895.579.329)	248.711.263.923	Buildings
Prasarana bangunan	174.353.242.477	1.169.319.845	-	(171.339.206.709)	4.183.355.613	Building facilities
Peralatan kesehatan	32.149.745.216	38.135.935.716	(35.000.001)	(55.269.633.561)	14.981.047.370	Medical equipment
Mesin	13.145.586.516	-	-	(12.758.601.516)	386.985.000	Machineries
Perabotan dan peralatan	1.773.864.308	1.389.729.470	-	(2.807.691.827)	355.901.951	Furnitures and fixtures
Kendaraan	370.900.000	1.349.601.000	(370.900.000)	(1.349.601.000)	-	Vehicles
Peralatan kantor	8.702.657.472	8.498.669.623	-	(16.254.910.018)	946.417.077	Office equipment
Sub-total	515.752.885.523	380.893.209.372	(405.900.001)	(626.675.223.960)	269.564.970.934	Sub-total
Total	3.448.224.531.705	601.679.274.728	(4.019.881.301)	-	4.045.883.925.132	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	298.477.651.292	50.788.271.030	-	-	349.265.922.322	Buildings
Prasarana bangunan	3.548.766.388	22.342.189.186	-	-	25.890.955.574	Building facilities
Peralatan kesehatan	288.414.019.579	57.555.187.202	(1.017.134.047)	-	344.952.072.734	Medical equipment
Mesin	75.763.315.195	2.862.863.977	(811.383.400)	-	77.814.795.772	Machineries
Perabotan dan peralatan	11.356.042.126	2.425.064.730	(116.814.433)	-	13.664.292.423	Furnitures and fixtures
Kendaraan	13.743.519.094	1.320.024.656	(1.533.580.000)	-	13.529.963.750	Vehicles
Peralatan kantor	38.903.890.094	12.221.508.053	(135.069.420)	-	50.990.328.727	Office equipment
Total	730.207.203.768	149.515.108.834	(3.613.981.300)	-	876.108.331.302	Total
Nilai buku neto	2.718.017.327.937				3.169.775.593.830	Net book value

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

11. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

	2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	788.759.376.932	190.679.862.689	-	-	979.439.239.621	Land
Bangunan	1.103.609.296.415	13.022.317.727	-	9.962.749.495	1.126.594.363.637	Buildings
Prasarana bangunan	-	-	-	85.170.393.315	85.170.393.315	Building facilities
Peralatan kesehatan	417.244.239.767	46.064.914.231	(403.385.630)	83.389.478.934	546.295.247.302	Medical equipment
Mesin	79.515.350.004	627.874.353	(134.681.886)	1.296.835.826	81.305.378.297	Machineries
Perabotan dan peralatan	12.330.544.436	2.036.938.967	(778.551.220)	244.857.597	13.833.789.780	Furnitures and fixtures
Kendaraan	14.790.490.900	1.776.650.001	-	1.295.215.000	17.862.355.901	Vehicles
Peralatan kantor	47.559.432.369	5.574.383.485	(483.396.144)	29.320.458.619	81.970.878.329	Office equipment
Sub-total	2.463.808.730.823	259.782.941.453	(1.800.014.880)	210.679.988.786	2.932.471.646.182	Sub-total
Aset dalam pembangunan						Assets under construction
Bangunan	149.986.694.330	145.799.394.442	(566.449.743)	(9.962.749.495)	285.256.889.534	Buildings
Prasarana bangunan	114.489.698.318	150.242.358.141	(5.208.420.667)	(85.170.393.315)	174.353.242.477	Building facilities
Peralatan kesehatan	27.487.069.175	88.052.154.975	-	(83.389.478.934)	32.149.745.216	Medical equipment
Mesin	4.410.859.000	10.031.563.342	-	(1.296.835.826)	13.145.586.516	Machineries
Perabotan dan peralatan	1.397.344.866	621.377.039	-	(244.857.597)	1.773.864.308	Furnitures and fixtures
Kendaraan	876.550.000	789.565.000	-	(1.295.215.000)	370.900.000	Vehicles
Peralatan kantor	3.976.670.938	34.046.445.153	-	(29.320.458.619)	8.702.657.472	Office equipment
Sub-total	302.624.886.627	429.582.858.092	(5.774.870.410)	(210.679.988.786)	515.752.885.523	Sub-total
Total	2.766.433.617.450	689.365.799.545	(7.574.885.290)	-	3.448.224.531.705	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	250.511.162.625	47.966.488.667	-	-	298.477.651.292	Buildings
Prasarana bangunan	-	3.548.766.388	-	-	3.548.766.388	Building facilities
Peralatan kesehatan	245.189.502.828	43.627.902.387	(403.385.636)	-	288.414.019.579	Medical equipment
Mesin	73.953.597.940	1.944.399.135	(134.681.880)	-	75.763.315.195	Machineries
Perabotan dan peralatan	10.935.198.652	1.199.394.694	(778.551.220)	-	11.356.042.126	Furnitures and fixtures
Kendaraan	12.407.811.097	1.335.707.997	-	-	13.743.519.094	Vehicles
Peralatan kantor	36.008.999.746	3.378.286.492	(483.396.144)	-	38.903.890.094	Office equipment
Total	629.006.272.888	103.000.945.760	(1.800.014.880)	-	730.207.203.768	Total
Nilai buku neto	2.137.427.344.562				2.718.017.327.937	Net book value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
	Beban langsung (Catatan 29)	33.350.700.856	27.256.436.400	111.052.598.370	
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	13.573.092.706	8.889.125.730	38.462.510.464	18.980.946.688	General and administrative expenses (Note 31)
Total	46.923.793.562	36.145.562.130	149.515.108.834	103.000.945.760	Total

Rincian keuntungan atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on sale of property and equipment are as follows:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
	Penerimaan dari penjualan	-	-	313.000.000	
Nilai buku neto	-	-	-	-	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 32)	-	-	313.000.000	108.657.000	Gain on sale of property and equipment (Note 32)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tahun 2019, Grup menghapuskan peralatan kesehatan dengan nilai tercatat sebesar Rp 1.539.000.000 disebabkan kebakaran. Pada tahun 2020, klaim asuransi yang telah diterima atas aset yang rusak tersebut sebesar Rp 14.463.026.219 yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain (Catatan 32).

Grup memiliki beberapa bidang tanah berlokasi di Tangerang, Jakarta, Bogor, dan Surabaya dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang mempunyai masa manfaat 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Masa berlaku HGB akan berakhir antara tahun 2029 sampai dengan tahun 2038. Manajemen berpendapat tidak ada masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Beberapa bidang tanah milik NKM akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ("Pemprov DKI"). Sebagaimana dinyatakan dalam penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 62/-1/711.534 tertanggal 15 Januari 2010 dan Berita Acara Serah Terima Sementara (Fisik) No. 805/-076.98 tertanggal 27 September 2013 tentang penyerahan tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peruntukan Tanah Penyempurnaan Hijau Taman ("PHT"), Marga Drainase dan Tata air ("MDT") dan Marga Jalan ("MJL"). Tanah tersebut terletak di Jalan Lebak Bulus, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi, Jakarta Selatan. Penyerahan atas beberapa bidang tanah milik NKM tersebut akan dilaksanakan setelah memperoleh instruksi dari Pemerintah Provinsi DKI.

Aset dalam pembangunan pada 31 Maret 2022 yang terutama terdiri dari pembangunan Rumah Sakit di Bandung dan Surabaya. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2022 dengan persentase penyelesaian hingga saat ini adalah antara 20% - 99%.

Biaya keuangan yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2022	2021	2021	2020	
Utang bank jangka pendek (Catatan 15)	181.463.057	1.744.444.444	15.309.722.060	3.047.541.591	Short-term bank loans (Note 15)
Utang bank jangka panjang (Catatan 21)	-	-	-	5.041.666.650	Long-term bank loans (Note 21)
Total (Catatan 40a)	181.463.057	1.744.444.444	15.309.722.060	8.089.208.241	Total (Note 40a)

11. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

In 2019, the Group wrote-off medical equipment with carrying value of Rp 1,539,000,000 which were damaged as a result of fire. In 2020, insurance claim was received from these damaged assets amounted to Rp 14,463,026,219, which was recorded as other income (Note 32).

The Group owns several plots of land located in Tangerang, Jakarta, Bogor, and Surabaya with Building Use Rights (HGB) valid for 20 years to 25 years. The HGB have expiration date ranging from 2029 until 2038. Management believes there will be no problem with the extension of rights to the land as those were acquired legally and supported by adequate proof of ownership.

Several plots of land owned by NKM will be handed over to DKI Jakarta Provincial Government (Pemprov DKI) as stated in the Permit of Land Use (SIPPT) No. 62/-1/711.534 dated January 15, 2010 and the Minutes of Temporary Acceptance No. 805/-076.98 dated September 27, 2013, about the Social and Public Facility with the allotment of "Tanah Penyempurnaan Hijau" (PHT), "Marga Drainase dan Tata Air (MDT) and "Marga Jalan" (MJL). The land is located at Lebak Bulus street, Cilandak Village, Cilandak District, South Jakarta Administrative City. The transfer of land owned by NKM will be executed after the instruction is provided by DKI Jakarta Provincial Government.

Assets under construction as of March 31, 2022 mainly consists of the construction of Hospitals in Bandung and Surabaya. Those constructions are estimated to be completed in 2022 with current percentages of completion between 20% - 99%.

Finance costs capitalized to assets under construction are as follows:

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset tetap dan aset hak guna (Catatan 10) kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kecelakaan dan kerusakan atau kehilangan kepada PT Sampo Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar masing-masing Rp 3.472.676.015.359, Rp 3.472.676.015.359 dan Rp 2.855.157.293.449. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, tanah, bangunan, dan peralatan kesehatan dijadikan jaminan utang bank (Catatan 15 dan 21).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

12. PROPERTI INVESTASI

FKN memiliki sebidang tanah yang terletak di Bogor, Jawa Barat seluas 20.000 m² dengan hak legal berupa HGB dengan jangka waktu 20 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2034. HGB tersebut masih atas nama PT Sentul City Tbk. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak tersebut.

Tanah ini saat ini dimiliki untuk penggunaan yang belum ditentukan dimasa depan. Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, nilai properti investasi masing-masing sebesar Rp 40.010.000.000. Pada 2022, nilai tanah diukur berdasarkan nilai jual tanah pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah Rp 74.900.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan dan Jaminan No. 38 tanggal 30 Januari 2019 dihadapan Notaris Muliani Santoso, SH., FKN menyerahkan properti investasinya sebagai jaminan atas utang bank SAS pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 15).

11. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

As of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, property and equipment and right-of-use assets (Note 10) except land, were insured against accidents and damage or loss to PT Sampo Insurance Indonesia with total coverage of Rp 3,472,676,015,359 and Rp 3,472,676,015,359 and Rp 2,855,157,293,449, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover any possible losses on the assets insured.

As of March 31, 2022, December 31, 2021 dan 2020, land and buildings, and medical equipment are used as collateral for bank loans (Notes 15 and 21).

Management believes that there is no impairment in value of fixed assets.

12. INVESTMENT PROPERTY

FKN owns a plots of land located in Bogor, West Java measuring 20,000 m² with legal landrights in the form of HGB with a term of 20 years that will expire in 2034. The HGB is still under the name of PT Sentul City Tbk. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights.

This land is currently held for an undetermined future use. As of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, investment property amounted to Rp 40,010,000,000, respectively. In 2022, the market value of this land based on Sales Value Taxable Object (NJOP) was Rp 74,900,000,000.

Based on Deed of Declaration and Guarantee No. 38 dated January 30, 2019 before Notary Muliani Santoso, SH., FKN used its investment property as collateral for the bank loan of SAS as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 (Note 15).

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

As of March 31, 2022 and December 31, 2021 and For the Three-Month Periods Ended March 31, 2022 and 2021, and For the Years Ended December 31, 2021 and 2020 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. SEWA

Dibawah ini adalah jumlah tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode tersebut:

13. LEASES

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognized and the movements during the period:

31 Maret/March 31, 2022			
1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	31 Maret/ March 31, 2022	
Harga perolehan			Acquisition cost
Bangunan	335.208.420.667	-	335.208.420.667
			<i>Building</i>
Akumulasi penyusutan			Accumulated depreciation
Bangunan	54.358.122.270	6.794.765.284	61.152.887.554
			<i>Building</i>
Nilai buku neto	280.850.298.397	274.055.533.113	Net book value
31 Desember/December 31, 2021			
1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2021	
Harga perolehan			Acquisition cost
Bangunan	335.208.420.667	-	335.208.420.667
			<i>Building</i>
Akumulasi penyusutan			Accumulated depreciation
Bangunan	27.179.061.135	27.179.061.135	54.358.122.270
			<i>Building</i>
Nilai buku neto	308.029.359.532	280.850.298.397	Net book value
31 Desember/December 31, 2020			
1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2020	
Harga perolehan			Acquisition cost
Bangunan	194.175.857.010	141.032.563.657	335.208.420.667
			<i>Building</i>
Akumulasi penyusutan			Accumulated depreciation
Bangunan	-	27.179.061.135	27.179.061.135
			<i>Building</i>
Nilai buku neto	194.175.857.010	308.029.359.532	Net book value

Berdasarkan perjanjian No. 003/PT-SIS/IV/2017 tanggal 26 April 2017, telah diamandemen beberapa kali yang terakhir yaitu perjanjian No. 004/PT-SIS/VII/2020 pada tanggal 20 Juli 2020, SIS melakukan perjanjian sewa dengan PT Mandiri Prima Perdana, pihak berelasi, atas gedung Menara Gracia yang digunakan untuk Mayapada Hospital Kuningan dengan jangka waktu 15 tahun sampai dengan 25 April 2032.

Based on agreement No. 003/PT-SIS/IV/ 2017 dated April 26, 2017, which has been amended several times, and the latest is agreement No. 004/PT-SIS/VII/2020 dated July 20, 2020, SIS entered into a lease agreement with PT Mandiri Prima Perdana, a related party, for the rental of Menara Gracia building used for Mayapada Hospital Kuningan with a term of 15 years ending April 25, 2032.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

13. SEWA (lanjutan)

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa dan mutasinya selama periode berjalan:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Saldo awal	-	-	-	188.967.436.343	Beginning balance
Modifikasi sewa	-	-	-	141.032.563.657	Lease modification
Pembayaran pokok	-	-	-	(330.000.000.000)	Payments of principal
Saldo akhir	-	-	-	-	Ending balance

Jumlah yang diakui dalam laba rugi terkait sewa adalah sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Penyusutan					Depreciation
Beban langsung (Catatan 29)	4.594.602.378	4.594.602.378	18.378.409.513	18.378.409.513	Direct cost (Note 29)
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	2.200.162.906	2.200.162.906	8.800.651.622	8.800.651.622	General and administrative expenses (Note 31)
Sewa jangka pendek (Catatan 31)	128.925.825	38.340.000	327.571.728	175.000.000	Short-term lease (Note 31)
Pendapatan sewa (Catatan 32)	1.181.315.007	1.452.858.060	3.879.358.096	3.527.379.071	Rental income (Note 32)

14. GOODWILL

Akun ini merupakan selisih lebih antara imbalan yang dialihkan dengan jumlah aset neto BMC pada saat merger antara BMC dengan Perusahaan di bulan Mei 2018.

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	
	Imbalan yang dialihkan	305.383.868.760	305.383.868.760	
Nilai wajar aset neto	(67.613.294.523)	(67.613.294.523)	(67.613.294.523)	Fair value of the net assets
Goodwill	237.770.574.237	237.770.574.237	237.770.574.237	Goodwill

Manajemen berkeyakinan tidak ada penurunan nilai goodwill pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

13. LEASES (continued)

Set out below are the carrying amount of lease liabilities and the movements during the period:

The amounts recognized in profit or loss related to leases are as follows:

14. GOODWILL

This account represents the excess between the consideration transferred and the net of assets of BMC during the merger of BMC and the Company in May 2018.

Management believes that there is no impairment on goodwill as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK

15. SHORT-TERM BANK LOANS

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 35)				Related party (Note 35)
PT Bank Mayapada Internasional Tbk				PT Bank Mayapada Internasional Tbk
NSK	268.763.888.888	388.152.777.778	-	NSK
SAS	151.000.000.000	151.000.000.000	151.000.000.000	SAS
Perusahaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	The Company
Sub-total	469.763.888.888	589.152.777.778	201.000.000.000	Sub-total
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank Oke Indonesia Tbk				PT Bank Oke Indonesia Tbk
Perusahaan	24.697.266.326	-	-	The Company
PT Bank Negara Indonesia Tbk				PT Bank Negara Indonesia Tbk
SIS	-	-	20.000.000.000	SIS
Sub-total	24.697.266.326	-	20.000.000.000	Sub-total
Total	494.461.155.214	589.152.777.778	221.000.000.000	Total

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

NSK

NSK

Pada tanggal 15 September 2021, NSK mendapatkan fasilitas pinjaman tetap *on demand* (PTX-OD) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, dengan maksimum kredit sebesar Rp 500.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10 % per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.

On September 15, 2021, NSK obtained a fixed credit on demand facility (PTX-OD) from PT Bank Mayapada Internasional Tbk, a related party, with maximum credit amount of Rp 500,000,000,000 to be used as working capital. This facility bears an interest rate of 10 % per annum for a period of 12 months.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah milik NSK dengan SHGB No. 02348, 02349, 02350, 02351, 02352 dan 02353 atas nama NSK yang terletak di Batununggal, Bandung Kidul, Bandung Jawa Barat, dengan nilai hak tanggung sebesar Rp 180.000.000.000.

This facility is secured by a land with SHGB No. 02348, 02349, 02350, 02351, 02352 and 02353 on behalf of NSK which is located in Batununggal, Bandung Kidul, Bandung West Java, with a mortgage value of Rp 180,000,000,000.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, NSK tidak boleh melakukan:

Without written approval from creditors, NSK is not allowed to:

- 1) Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta susunan pemegang saham
- 2) investasi pada perusahaan lain
- 3) gadai saham kepada pihak lain
- 4) Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain
- 5) Pembubaran dan/atau penghentian usaha
- 6) Melakukan penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain tanpa mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan

- 1) Change the articles of association, composition of the Board of Directors and Commissioners, and composition of shareholders
- 2) Invest in other companies
- 3) Pledge shares to other parties
- 4) Guarantee collateral to other parties
- 5) Dissolve and/or terminate business
- 6) Do business mergers, acquisitions, consolidations, separations with other companies without involvement of creditors in decision making

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mayapada Internasional Tbk (lanjutan)

SAS

Pada tanggal 29 Juni 2020, SAS mendapatkan fasilitas pinjaman tetap *on demand* (PTX-OD) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, dengan maksimum kredit sebesar Rp 151.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini telah diperpanjang selama 12 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 (Catatan 42). Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- *Corporate guarantee* SAS.
- Tanah milik FKN, entitas anak, dengan SHGB No. 1.887 di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama PT Sentul City Tbk (Catatan 12).

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, SAS tidak boleh melakukan:

- 1) Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta susunan pemegang saham
- 2) investasi pada perusahaan lain
- 3) gadai saham kepada pihak lain
- 4) Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain
- 5) Pembubaran dan/atau penghentian usaha
- 6) Melakukan penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain tanpa mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan

Perusahaan

Pada tanggal 22 Desember 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman tetap *on demand* (PTX-OD) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, dengan maksimum kredit sebesar Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali dan yang terakhir untuk jangka waktu dua belas bulan yang berakhir 28 Juni 2023 (Catatan 42).

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan dan syarat yang sama dengan fasilitas PTA (Catatan 21).

15. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mayapada Internasional Tbk (continued)

SAS

On June 29, 2020, SAS obtained a fixed credit on demand facility (PTX-OD) from PT Bank Mayapada Internasional Tbk, a related party, with maximum credit amount of Rp 151,000,000,000 which is used as working capital. This facility has been extended for 12 months and will mature on June 30, 2023 (Note 42). This facility bears an interest rate of 10% per annum.

This facility is secured by:

- *Corporate guarantee* of SAS.
- Land owned by FKN, a subsidiary, with SHGB No. 1887 at Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat registered under the name of PT Sentul City Tbk (Note 12).

Without written approval from creditors, the SAS is not allowed to:

- 1) Change the articles of association, composition of the Board of Directors and Commissioners, and composition of shareholders
- 2) Invest in other companies
- 3) Pledge shares to other parties
- 4) Guarantee collateral to other parties
- 5) Dissolve and/or terminate business
- 6) Do business mergers, acquisitions, consolidations, separations with other companies without involvement of creditors in decision making

The Company

On December 22, 2017, the Company obtained a fixed credit facility on demand (PTX-OD) from PT Bank Mayapada Internasional Tbk, a related party, with maximum credit amount of Rp 50,000,000,000 which is used as working capital. This facility bears an interest rate of 10% per annum.

The facility has been extended several times and the latest of it is for a period of twelve months ending June 28, 2023 (Note 42).

This facility is secured by the same collateral and has same covenant of PTA facility (Note 21).

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Perusahaan

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 30.000.000.000 dengan tingkat bunga 9% pertahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 27 Oktober 2022. Pencairan kredit dapat dilakukan sepanjang jangka waktu fasilitas dan tidak melebihi pokok fasilitas.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan dan syarat yang sama dengan fasilitas KI (Catatan 21).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

SIS

Pada tanggal 28 Juli 2020, SIS memperoleh fasilitas kredit modal kerja RC (KMK RC) Terbatas dari BNI dengan maksimum kredit sebesar Rp 20.000.000.000 dan tingkat bunga 11% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2021 dan telah diperpanjang sampai dengan 27 Oktober 2021.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas KI (Catatan 21).

Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2021.

Beban keuangan Grup dari utang bank jangka pendek dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian bangunan (Catatan 11) adalah sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>	
	2022	2021	2021	2020
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	181.463.057	1.744.444.444	15.309.722.060	3.047.541.591

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Beban keuangan Grup dari utang bank jangka pendek yang dibebankan pada laba rugi adalah sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>	
	2022	2021	2021	2020
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	15.171.314.660	3.836.621.664	16.000.000.006	10.395.513.923
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	550.044.999	1.705.149.997	935.000.000
PT CIMB Niaga Tbk	-	-	-	1.035.552.854
Total	15.171.314.660	4.386.666.663	17.705.150.003	12.366.066.777

*PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT CIMB Niaga Tbk*

Total

15. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Oke Indonesia Tbk

The Company

On October 27, 2021, the Company obtained a Current Account Loan Facility (PRK) from PT Bank Oke Indonesia Tbk with maximum credit amounting to Rp 30,000,000,000 with interest rate of 9% per annum. This facility will mature on October 27, 2022. Credit disbursement can be made throughout the term of the facility but not exceeding the principal amount of the facility.

This facility is secured by the same collateral and has same covenant with KI facility (Note 21).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

SIS

On July 28, 2020, SIS obtained a working capital credit facility (KMK RC) from BNI, with a maximum credit amount of Rp 20,000,000,000 and interest rate of 11% per annum. This facility matured on July 28, 2021 and had been extended until October 27, 2021.

This facility was secured by the same collaterals of KI facility (Note 21).

This facility was paid on October 1, 2021.

The Group's finance costs from short-term bank loans capitalized to construction in progress of building (Note 11) are as follows:

The Group's finance cost from short-term bank loans charged to profit or loss are as follows:

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA

16. TRADE PAYABLES

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021 2020		
Pihak ketiga				Third parties
PT GE Operations Indonesia	33.271.109.257	32.596.942.407	18.994.755.217	PT GE Operations Indonesia
PT Utama Sarana Medika	13.400.981.195	16.474.124.333	6.134.284.402	PT Utama Sarana Medika
PT IDS Medical System Indonesia	11.567.461.541	10.899.221.416	3.407.485.445	PT IDS Medical System Indonesia
PT Advance Medicare Corporate	9.004.645.689	6.853.104.563	1.959.269.375	PT Advance Medicare Corporate
PT Anugerah Pharmindo Lestari	8.049.448.262	9.044.239.481	14.859.519.463	PT Anugerah Pharmindo Lestari
PT Tawada Healthcare	7.627.400.681	10.189.476.207	6.150.424.577	PT Tawada Healthcare
PT Enseval Putera Mega Trading Tbk	5.581.429.131	5.929.102.186	5.534.883.411	PT Enseval Putera Mega Trading Tbk
PT Paramount Bed Indonesia	5.467.225.935	5.269.537.545	2.505.171.736	PT Paramount Bed Indonesia
PT Anugrah Argon Medica	4.331.611.045	5.582.839.786	6.532.666.871	PT Anugrah Argon Medica
PT Global Medik Persada	3.567.666.669	3.645.000.000	-	PT Global Medik Persada
PT Beyond Medical Indonesia	3.425.000.004	3.103.333.333	-	PT Beyond Medical Indonesia
PT Fokus Keluarga Sehat	3.161.880.000	-	-	PT Fokus Keluarga Sehat
PT Boswell Mahakarya Indonesia	2.959.057.826	3.666.060.330	2.663.009.484	PT Boswell Mahakarya Indonesia
PT Bina San Prima	2.480.558.983	3.710.541.384	2.799.950.408	PT Bina San Prima
PT Worchardt Pharma Indo	2.147.266.700	-	3.125.377.340	PT Worchardt Pharma Indo
PT Medico Silikon Digital Indonesia	2.063.089.002	2.856.824.141	-	PT Medico Silikon Digital Indonesia
PT Samudra Medika Jaya	2.058.637.021	2.108.847.680	3.238.587.503	PT Samudra Medika Jaya
PT Parit Padang Global	2.040.037.500	2.403.473.997	2.241.029.615	PT Parit Padang Global
PT Mensa Bina Sukses	1.941.965.471	2.714.388.895	3.139.860.201	PT Mensa Bina Sukses
PT Aerofood Indonesia	1.430.931.750	1.578.033.862	2.485.641.626	PT Aerofood Indonesia
PT Atlas Copco Indonesia	313.500.000	3.135.000.000	-	PT Atlas Copco Indonesia
PT Siemens Indonesia	-	330.000.000	3.756.000.000	PT Siemens Indonesia
PT Mitracomm Ekasarana	-	-	2.687.944.027	PT Mitracomm Ekasarana
PT Genecraft Labs	-	-	2.522.194.030	PT Genecraft Labs
PT Tridinamika Jaya Instrument	-	-	13.511.400.000	PT Tridinamika Jaya Instrument
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2.000.000.000)	78.099.174.581	60.210.940.664	66.957.142.572	Others (each below Rp 2,000,000,000)
Total	203.990.078.243	192.301.032.210	175.206.597.303	Total

17. UTANG KONTRAKTOR

17. CONTRACTOR PAYABLES

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021 2020		
PT Nusa Raya Cipta Tbk	105.715.988.378	52.677.215.193	-	PT Nusa Raya Cipta Tbk
PT Jaya Kencana	18.356.209.200	4.142.064.815	-	PT Jaya Kencana
PT Karya Intertek Kencana	9.855.094.136	5.329.694.137	5.329.694.137	PT Karya Intertek Kencana
PT Strategi Sumaks Indonesia	5.347.205.087	5.347.205.087	-	PT Strategi Sumaks Indonesia
PT Jaya Teknik Indonesia	4.422.428.388	4.422.428.388	4.657.199.540	PT Jaya Teknik Indonesia
PT Indoshopha Sakti	4.051.533.484	5.347.890.778	-	PT Indoshopha Sakti
PT Berca Hardayaperkasa	3.059.571.219	3.048.067.419	1.244.036.640	PT Berca Hardayaperkasa
PT Sandana	2.689.444.469	2.689.444.469	2.689.444.469	PT Sandana
PT Mulya Husada Jaya	2.575.092.861	2.961.356.787	-	PT Mulya Husada Jaya
PT Emkaha Engineering	2.304.500.000	-	-	PT Emkaha Engineering
PT Cendrawasih Landscape	2.239.456.586	2.239.456.586	-	PT Cendrawasih Landscape
PT Intergastra Nusantara	2.192.145.952	3.566.100.952	-	PT Intergastra Nusantara
PT Sarana Medikal Prisma	1.561.703.442	3.371.866.888	-	PT Sarana Medikal Prisma
PT Ota Indonesia	569.385.005	2.951.271.007	-	PT Ota Indonesia
PT Telesinsdo Citra Sejahtera	-	-	5.086.126.379	PT Telesinsdo Citra Sejahtera
PT Advance Medicare Corpora	-	-	3.817.303.819	PT Advance Medicare Corpora
PT Cendrawasih Farin	-	-	1.553.172.775	PT Cendrawasih Farin
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	33.229.656.483	41.912.824.266	11.152.567.851	Others (each below Rp 1,000,000,000)
Total	198.169.414.690	140.006.886.772	35.529.545.610	Total

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. AKRUAL

18. ACCRUALS

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Jasa dokter	39.359.996.592	35.064.837.577	23.953.972.269	<i>Doctor fees</i>
Keamanan dan kebersihan	13.908.902.096	16.303.476.750	15.942.167.368	<i>Security and cleaning services</i>
Gaji, upah dan manfaat	12.130.671.342	35.986.407.451	14.304.685.153	<i>Salaries, wages and benefits</i>
Makanan dan minuman	7.417.408.362	5.609.544.218	5.281.600.354	<i>Food and beverages</i>
Utilitas	6.959.298.281	7.087.242.750	9.015.529.261	<i>Utilities</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	5.952.064.878	5.806.463.524	7.236.625.525	<i>Repair and maintenance</i>
Biaya langsung	5.645.883.018	9.000.900.338	11.382.323.983	<i>Direct charges</i>
Bunga	5.055.833.312	-	-	<i>Interest</i>
BPJS Ketenagakerjaan	2.227.870.750	583.280.971	1.262.515.543	<i>BPJS Ketenagakerjaan</i>
Biaya profesional	1.510.859.900	1.436.144.000	2.983.740.000	<i>Professional fees</i>
Lain-lain	7.693.673.099	6.503.017.897	3.742.276.681	<i>Others</i>
Total	107.862.461.630	123.381.315.476	95.105.436.137	Total

Pos lain-lain merupakan biaya akrual terkait operasional dengan nominal masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000.

Other items represent accrued expenses related to operations with a value each below Rp 1,000,000,000.

19. UTANG LAIN-LAIN

19. OTHER PAYABLES

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 35)	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	1.085.218.611.742	Related party (Note 35)
Pihak ketiga				Third parties
PT Mitra Sindo Sukses	19.786.666.658	19.786.666.658	19.786.666.658	<i>PT Mitra Sindo Sukses</i>
Lain-lain	5.515.524.380	10.715.509.037	10.781.878.013	<i>Others</i>
Sub-total	25.302.191.038	30.502.175.695	30.568.544.671	<i>Sub-total</i>
Total	1.539.362.555.865	1.544.562.540.522	1.115.787.156.413	Total

Utang lain-lain kepada PT Mitra Sindo Sukses merupakan sisa pelunasan pembelian tanah di Cakung, Jakarta Timur oleh KKS, entitas anak.

Other payables to PT Mitra Sindo Sukses represent remaining payable on land purchase in Cakung, East Jakarta, by KKS, a subsidiary.

Pos lain-lain pada utang lain-lain merupakan deposit atas penyewaan tenant di rumah sakit mayapada serta kelebihan penerimaan dari pihak asuransi dikarenakan adanya selisih diskon.

Other items in other payables represent deposits on tenant rentals at Mayapada Hospital as well as excess receipts from the insurance company due to the difference in discounts.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA

20. UNEARNED RENT

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 35)	568.400.000	101.600.000	969.633.310	Related party (Note 35)
Pihak ketiga	986.668.848	836.525.432	1.565.193.369	Third parties
Total	1.555.068.848	938.125.432	2.534.826.679	Total
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities
Pihak berelasi	568.400.000	101.600.000	757.896.000	Related party
Pihak ketiga	986.668.848	836.525.432	545.384.866	Third parties
Sub-total	1.555.068.848	938.125.432	1.303.280.866	Sub-total
Bagian jangka panjang				Non-current maturities
Pihak berelasi	-	-	211.737.310	Related party
Pihak ketiga	-	-	1.019.808.503	Third parties
Sub-total	-	-	1.231.545.813	Sub-total
Total	1.555.068.848	938.125.432	2.534.826.679	Total

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG

21. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 35)				Related party (Note 35)
PT Bank Mayapada Internasional Tbk Perusahaan	34.797.250.239	38.420.713.392	47.570.765.310	PT Bank Mayapada Internasional Tbk The Company
Pihak ketiga				Third party
PT Bank Oke Indonesia Tbk Perusahaan	204.603.589.791	213.468.068.696	-	PT Bank Oke Indonesia Tbk The Company
PT Bank Negara Indonesia Tbk SIS	-	-	320.490.905.558	PT Bank Negara Indonesia Tbk SIS
NKM Perusahaan	-	-	289.916.507.232	NKM
	-	-	193.273.043.594	The Company
Total	239.400.840.030	251.888.782.088	851.251.221.694	Total
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities
Pihak berelasi	15.625.574.082	15.166.028.292	9.150.051.918	Related party
Pihak ketiga	37.973.439.463	37.131.694.694	12.415.000.000	Third party
Sub-total	53.599.013.545	52.297.722.986	21.565.051.918	Sub-total
Bagian jangka panjang				Non-current maturities
Pihak berelasi	19.171.676.157	23.254.685.100	38.420.713.392	Related party
Pihak ketiga	166.630.150.328	176.336.374.002	791.265.456.384	Third party
Sub-total	185.801.826.485	199.591.059.102	829.686.169.776	Sub-total
Total	239.400.840.030	251.888.782.088	851.251.221.694	Total

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Perusahaan

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) dengan maksimum kredit sebesar Rp 60.000.000.000 dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pihak berelasi, yang diangsur secara bulanan sampai dengan 24 April 2023. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 5 Juni 2020 mengenai:

- Menurunkan maksimum kredit menjadi Rp 47.570.765.310.
- Memperpanjang jangka waktu fasilitas PTA sampai dengan 24 April 2024.
- Memberikan masa tenggang (*Grace Period*) dari 24 Mei 2020 sampai dengan 24 April 2021.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas PTX-OD (Catatan 15) berupa:

- Tanah dan bangunan milik Perusahaan, dengan SHGB No. 574, 575, 675, 770, 796 dan 844 di Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat.
- Alat-alat mesin Kesehatan Katerisasi Jantung (*Cathlab*).
- Alat kesehatan endoskopi.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, Perusahaan tidak boleh melakukan:

- 1) Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, serta susunan pemegang saham
- 2) investasi pada perusahaan lain
- 3) gadai saham kepada pihak lain
- 4) Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain
- 5) Pembubaran dan/atau penghentian usaha
- 6) Melakukan penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain tanpa mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan Surat No. 218/EXT/CB=BMI/II/21 tanggal 26 Februari 2021, Perusahaan mendapatkan persetujuan penghapusan *negative covenant* sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Terbatas III Perusahaan pada tahun 2021, sebagai berikut:

- Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan pemegang saham
- Investasi pada perusahaan lain
- Penggadaian saham kepada pihak lain

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

The Company

On August 21, 2018, the Company obtained a Fixed Installment Loan (PTA) facility with maximum credit amount of Rp 60,000,000,000 from PT Bank Mayapada Internasional Tbk, a related party, repayable on a monthly basis until April 24, 2023. This facility bears an interest rate of 11% per annum. This facility has been amended several times, recently on June 5, 2020 regarding:

- Decrease of maximum credit into Rp 47,570,765,310.
- Extension of the term of PTA facility until April 24, 2024.
- Providing a grace period from May 24, 2020 until April 24, 2021.

This facility is secured by the same collaterals as the PTX-OD facility (Note 15) as follows:

- Land and building owned by the Company, with SHGB No. 574, 575, 675, 770, 796 and 844 at Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat.
- Cardiac Caterization Health (*Cathlab*) machines.
- Endoscopic medical devices.

Without written approval from creditors, the Company is not allowed to:

- 1) Change the articles of association, composition of the Board of Directors and Commissioners, and composition of shareholders
- 2) Invest in other companies
- 3) Pledge shares to other parties
- 4) Guarantee collateral to other parties
- 5) Dissolve and/or terminate business
- 6) Do business mergers, acquisitions, consolidations, separations with other companies without involvement of creditors in decision making

Based on Letter No. 218/EXT/CB=BMI/II/21 dated February 26, 2021, the Company obtained an approval for the waiver of negative covenants in connection with the Company's Planned Limited Public Offering III in 2021, as follows:

- Changes to the articles of association, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the composition of shareholders
- Investment in other companies
- Pledge of shares to other parties

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Perusahaan

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi (KI) dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 220.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2026. Fasilitas ini di kenakan tingkat bunga 9% pertahun.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas PRK (Catatan 15) berupa:

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 01806 dan 01807 di Kelapa Indah, Tangerang dengan Nilai Hak Tanggungan I dengan nilai sebesar Rp 300.000.000.000
- Fidusia atas alat kesehatan sebesar Rp 57.610.494.769 dan akan ditingkatkan bertahap dikemudian hari.
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audit, paling lambat diterima 180 hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000.
2. Tidak diperkenakan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.
3. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.
4. Memberitahukan kepada bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan peminjaman dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar debitur.

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Oke Indonesia Tbk

The Company

On October 7, 2021, the Company obtained a Credit Investment facility (KI) from PT Bank Oke Indonesia Tbk with maximum credit amounting to Rp 220,000,000,000. This facility is paid in monthly installments until 2026. This facility bears an interest rate of 9% per annum.

This facility has the same collateral as the PRK facility (Note 15) which are as follows:

- Land and building with SHGB No. 01806 and 01807 in Kelapa Indah, Tangerang with mortgage right I value with a value of Rp 300,000,000,000
- Fiduciary of medical equipment of Rp 57,610,494,769 and will increase gradually in the future.
- Personal guarantee on behalf of Mr. Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA

As long as the credit has not been declared paid off by the bank, the debtor promises and undertakes to fulfill the following matters:

1. Submit the Audited Annual Financial Report, received no later than 180 calendar days from the end of the reporting date/period if the debtor has assets and/or total business turnover with a total value of at least Rp 50,000,000,000.
2. Not allowed to be late for payment of obligations every month for credit facilities owned.
3. Permit banks or other appointed parties to carry out inspections of supervision of business activities and company financial reports from time to time.
4. Notify the bank of any events that may have a negative impact on businesses and/or which may cause delays or negligence of borrowers in repaying their debts including but not limited to fees and other amounts that must be paid by the debtor.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia Tbk ("BNI")

SIS

Pada tanggal 28 Juli 2020, SIS memperoleh fasilitas kredit investasi (KI) dari BNI dengan maksimum kredit sebesar Rp 330.000.000.000 yang diangsur secara tiga bulanan sampai dengan tahun 2030. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun.

Fasilitas ini dan fasilitas KMK RC (Catatan 15) dijamin dengan jaminan yang bersifat *cross collateral* dengan pinjaman Perusahaan dan NKM sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 706 di Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT Mandiri Prima Perdana dengan nilai Hak Tanggungan (HT) I sebesar Rp 437.500.000.000.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) peralatan medikal Mayapada Hospital Kuningan sebesar Rp 18.825.150.000.
- Aset hak guna atas gedung sebesar Rp 466.218.160.000.
- Proyeksi persediaan sebesar Rp 20.000.000.000.
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.
- Proyeksi pendapatan SIS sebesar Rp 3.750.000.000.000.
- Gadai saham atas nama Perusahaan pada SIS.
- Fidusia atas tagihan klaim asuransi SIS sebesar Rp 339.084.150.000.

Sesuai akta pernyataan *Subordinated Loan* (SOL) No. 44 tanggal 28 Juli 2020, BNI mensyaratkan beberapa hal, sebagai berikut:

- Menyerahkan surat pernyataan (*Letter of Undertaking* (LOU)) dari Perusahaan yang menjelaskan bahwa:
 - Mendudukkan utang pemegang saham dalam Akta SOL atau jika dicatat sebagai modal, maka akan didudukkan dalam Akta perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal
 - Melakukan *top-up* bila terjadi *cash deficiency*
- Perjanjian *top-up* dan SOL sampai dengan Rp 258.978.160.000 atas nama SIS secara notarial dari seluruh pemegang saham atau SIS telah ditandatangani yang dibuktikan dengan *covernote* dari notaris.

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)16

PT Bank Negara Indonesia Tbk ("BNI")

SIS

On July 28, 2020, SIS obtained an investment credit Facility (KI) from BNI, with a maximum credit amount of Rp 330,000,000,000 that is repayable on a quarterly basis until 2030. This facility bears an interest rate of 11% per annum.

This facility and KMK RC (Note 15) facility are secured by collaterals which are cross-collateralized to the Company and NKM's loans with details as follows:

- Land and building with SHGB No. 706 at Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan under the name of PT Mandiri Prima Perdana with mortgage right (HT) I value of Rp 437,500,000,000.
- Budget estimate plan for medical equipment of Mayapada Hospital Kuningan amounting to Rp 18,825,150,000.
- Right-of-use to building amounting to Rp 466,218,160,000.
- Inventory forecast amounting to Rp 20,000,000,000.
- Personal guarantee of Mr. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.
- Revenue forecast of SIS amounting to Rp 3,750,000,000,000.
- Pledge of shares of the Company in SIS.
- Fiduciary over SIS' bill of insurance amounting to Rp 339,084,150,000.

Based on the statement deed of *Subordinated Loan* (SOL) No. 44 dated July 28, 2020, BNI requires several things, as follows:

- Submit a statement letter (*Letter of Undertaking* (LOU)) from the Company which explains:
 - Placing the shareholder's debt in the Deed of SOL or if it is recorded as capital, it will be placed in the Deed of Amendment to the articles of association regarding the increase in capital
 - Performing *top-up* in case of cash deficiency
- *Top-up* and SOL agreement up to Rp 258,978,160,000 on behalf of SIS in a notarial manner from all shareholders or SIS which has been signed as evidenced by a *covernote* from a notary.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (“BNI”) (lanjutan)

SIS (lanjutan)

Fasilitas ini memiliki dalam masa tenggang (*grace period*) dari 28 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2021.

Selama fasilitas kredit belum lunas, SIS dilarang melakukan beberapa hal tanpa persetujuan tertulis dari BNI antara lain:

- Memutuskan perjanjian sewa menyewa dengan PT Mandiri Prima Perdana, pihak berelasi.
- Mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal).
- Melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran umum perdana.
- Melakukan perubahan pengurus SIS dan pemegang saham SIS.

Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2021.

NKM

Pada tanggal 9 Juni 2020, NKM memperoleh fasilitas kredit investasi (KI) dari BNI dengan maksimum kredit sebesar Rp 300.000.000.000 yang diangsur secara tiga bulanan sampai dengan tahun 2030. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 11% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang bersifat *cross collateral* dengan pinjaman Perusahaan dan SIS sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan milik NKM dengan SHGB No. 2678, 2681, dan 2684 di Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan dengan nilai HT I sebesar Rp 375.000.000.000.
- Bangunan milik NKM dengan nilai sebesar Rp 688.325.690.000.
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.
- Gadai saham atas nama Perusahaan pada NKM.
- Fidusia atas pendapatan NKM sebesar Rp 128.320.000.000 dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga sebesar Rp 10.000.000.000.000.
- Fidusia atas tagihan klaim asuransi NKM hingga sebesar Rp 692.310.000.000.

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (“BNI”) (continued)

SIS (continued)

This facility had a grace period running from July 28, 2020 until September 28, 2021.

As long as the credit facility has not been paid off, SIS is prohibited from doing several things without written approval from BNI, including:

- *Terminate the lease agreement with PT Mandiri Prima Perdana, a related party.*
- *Amend the articles of association (except increase capital).*
- *Conduct a limited public offering or initial public offering.*
- *Change SIS’ management and shareholders.*

This facility was paid on October 1, 2021.

NKM

On June 9, 2020, NKM obtained an investment credit facility (KI) from BNI, with maximum credit amount of Rp 300,000,000,000 and repayable on a quarterly basis until 2030. This facility bears an interest rate of 11% per annum.

This facility is secured by collaterals which are cross-collateralized to the Company and SIS’ loans with details as follows:

- *Land and building owned by NKM with SHGB No. 2678, 2681, and 2684 at West Cilandak, Cilandak, South Jakarta with HT I value of Rp 375,000,000,000.*
- *Building owned by NKM with value of Rp 688,325,690,000.*
- *Personal guarantee of Mr. Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.*
- *Pledge of shares of the Company in NKM.*
- *Fiduciary over NKM’s revenue amounting to Rp 128,320,000,000 and will increase gradually up to Rp 10,000,000,000,000.*
- *Fiduciary over NKM’s bill of insurance claim up to Rp 692,310,000,000.*

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (“BNI”) (lanjutan)

NKM (lanjutan)

Sesuai akta pernyataan SOL No. 16 tanggal 9 Juni 2020, BNI mensyaratkan beberapa hal, sebagai berikut:

- Menyerahkan *LOU* dari Tn. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA yang menjelaskan bahwa:
 - Mendudukkan utang pemegang saham dalam Akta SOL atau jika dicatat sebagai modal, maka akan didudukkan dalam Akta perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal
 - Melakukan *top-up* bila terjadi *cash deficiency*
- Perjanjian *top-up* dan SOL sampai dengan Rp 358.228.468.283 atas nama NKM secara notarial dari seluruh pemegang saham atau NKM telah ditandatangani yang dibuktikan dengan *covernote* dari notaris.

Selama fasilitas kredit belum lunas, NKM dilarang melakukan beberapa hal tanpa persetujuan tertulis dari BNI antara lain:

- Mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal)
- Melakukan likuidasi atau pembubaran
- Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi
- Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal yang dibuat secara notarial
- Melunasi seluruh atau sebagian utang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI

Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2021.

Perusahaan

Pada tanggal 9 Juni 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi (KI) dari BNI dengan maksimum kredit sebesar Rp 200.000.000.000 yang diangsur secara tiga bulanan sampai dengan tahun 2030. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahun.

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (“BNI”) (continued)

NKM (continued)

Based on the statement deed of SOL No. 16 dated June 9, 2020, BNI requires several things, as follows:

- Submit a statement letter *LOU* from Mr. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA which explains:
 - Placing the shareholder's debt in the Deed of SOL or if it is recorded as capital, it will be placed in the Deed of Amendment to the articles of association regarding the increase in capital
 - Performing *top-up* in case of cash deficiency
- *Top-up* and SOL agreement up to Rp 358,268,468,283 on behalf of NKM in a notarial manner from all shareholders or NKM which has been signed as evidenced by a *covernote* from a notary.

As long as the credit facility has not been paid off, NKM is prohibited from doing several things without written approval from BNI, including:

- Amend the articles of association (except increase capital)
- Conduct liquidation or dissolution
- Conduct mergers, acquisitions, reorganizations or investments
- Issuing or selling shares unless converted into capital that is notarized
- Pay off all or part of debt to shareholders and/or affiliated companies that have not been or have been assigned as subordinated loans to BNI credit facilities

This facility was paid on October 1, 2021.

The Company

On June 9, 2020, the Company obtained an investment credit facility (KI) from BNI, with a maximum credit amount of Rp 200,000,000,000 and repayable on a quarterly basis until 2030. This facility bears an interest rate of 11% per annum.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia Tbk ("BNI") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang bersifat *cross collateral* dengan pinjaman NKM dan SIS sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan milik Perusahaan SHGB No. 2541 dan 2542 di Kelapa Indah, Tangerang, Banten dengan nilai HT 1 sebesar Rp 162.830.000.000.
- Bangunan milik Perusahaan dengan nilai sebesar Rp 171.489.890.000.
- Jaminan pribadi atas nama Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.
- Gadai saham atas nama PT Surya Cipta Inti Cemerlang pada Perusahaan dan saham Perusahaan pada NKM.
- Fidusia atas pendapatan Perusahaan sebesar Rp 153.000.000.000 dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga sebesar Rp 10.000.000.000.000.
- Fidusia atas tagihan klaim asuransi Perusahaan hingga sebesar Rp 692.310.000.000.

Sesuai akta pernyataan SOL No. 17 tanggal 9 Juni 2020, BNI mensyaratkan beberapa hal, sebagai berikut:

- Menyerahkan surat pernyataan *LOU* dari Tn. Dato' Sri Prof Dr. Tahir, MBA yang menjelaskan bahwa:
 - Menempatkan utang pemegang saham dalam Akta SOL atau jika dicatat sebagai modal, maka akan didudukkan dalam Akta perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal
 - Melakukan *top-up* bila terjadi *cash deficiency*
- Perjanjian *top-up* dan SOL sampai dengan Rp 971.345.117.263 atas nama Perusahaan secara notarial dari seluruh pemegang saham atau Perusahaan telah ditandatangani yang dibuktikan dengan *covernote* dari notaris.

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

**PT Bank Negara Indonesia Tbk ("BNI")
(continued)**

The Company (continued)

This facility is secured by collaterals which are cross-collateralized to the NKM and SIS' loans with details as follows:

- *Land and building owned by the Company with SHGB No. 2541 and 2542 at Kelapa Indah, Tangerang, Banten with HT 1 of Rp 162,830,000,000.*
- *Building owned by the Company with value of Rp 171,489,890,000.*
- *Personal guarantee of Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA.*
- *Pledge of shares of PT Surya Cipta Inti Cemerlang in the Company and share of the Company in NKM.*
- *Fiduciary over the Company's revenue amounting to Rp 153,000,000,000 and will increase gradually up to Rp 10,000,000,000,000.*
- *Fiduciary over the Company's bill of insurance claim up to Rp 692,310,000,000.*

Based on the statement deed of SOL No. 17 dated June 9, 2020, BNI requires several things, as follows:

- *Submit a statement letter LOU from Mr. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA which explains:*
 - *Placing the shareholder's debt in the Deed of SOL or if it is recorded as capital, it will be placed in the Deed of Amendment to the articles of association regarding the increase in capital*
 - *Performing top-up in case of cash deficiency*
- *Top-up and SOL agreement up to Rp 971,345,117,263 on behalf of Company in a notarial manner from all shareholders or the Company which has been signed as evidenced by a covernote from a notary.*

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

As of March 31, 2022 and December 31, 2021 and For the Three-Month Periods Ended March 31, 2022 and 2021, and For the Years Ended December 31, 2021 and 2020 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (“BNI”) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Selama fasilitas kredit belum lunas, Perusahaan dilarang melakukan beberapa hal tanpa persetujuan tertulis dari BNI antara lain:

- Melakukan perubahan pemegang saham Perusahaan (tidak termasuk komponen pemegang saham masyarakat)
- Melakukan likuidasi atau pembubaran
- Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi
- Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal yang dinotarisasi
- Melunasi seluruh atau sebagian utang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah ditempatkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.

Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2021.

Beban keuangan Grup dari utang bank jangka panjang dibebankan pada laba rugi adalah sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
PT Bank Oke Indonesia Tbk	4.872.957.494	-	3.201.558.921	-	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	1.116.627.120	1.427.122.980	5.393.019.453	5.816.753.559	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	30.228.885.861	91.734.322.758	52.378.729.138	PT Bank Negara Indonesia Tbk
Total	5.989.584.614	31.656.008.841	100.328.901.132	58.195.482.697	Total

Beban keuangan Grup dari utang bank jangka panjang yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian bangunan (Catatan 11) masing-masing sebesar:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	-	-	5.041.666.650	PT Bank Mayapada Internasional Tbk

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (“BNI”) (continued)

The Company (continued)

As long as the credit facility has not been paid off, the Company is prohibited from doing several things without written approval from BNI, including:

- Conduct changes in the Company's shareholders (excluding the component of public shareholders)
- Conduct liquidation or dissolution
- Conduct mergers, acquisitions, reorganizations or investments
- Issuing or selling shares unless converted into capital that is notarized
- Pay off all or part of debt to shareholders and/or affiliated companies that have not been or have been assigned as subordinated loans to BNI credit facilities.

This facility was paid on October 1, 2021.

The Group's finance cost from long-term bank loans charged to profit or loss are as follows:

The Group's finance cost from long-term bank loans capitalized to construction in progress of the buildings (Note 11) amounted to:

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. UTANG PEMBIAYAAN

22. FINANCING PAYABLES

	<u>31 Maret/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember/December 31, 2021</u>		
		<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Total utang	4.777.838.393	5.153.159.448	-	Total loan
Dikurangi jatuh tempo kurang dari satu tahun	<u>(1.617.509.032)</u>	<u>(1.570.320.009)</u>	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u>3.160.329.361</u>	<u>3.582.839.439</u>	-	Long-term portion

Pada akhir tahun 2021, Perusahaan membeli kendaraan melalui pembiayaan dari PT Toyota Astra Financial Service sebesar Rp 6.283.700.000. Perjanjian pembiayaan memiliki jangka waktu tiga tahun dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 6,37% pertahun dan dijamin dengan aset tetap terkait.

At the end of year 2021, the Company purchased vehicles through financing from PT Toyota Astra Financial Service amounting to Rp 6,283,700,000. The financing agreements have terms of three years with interest rate of 6.37% per annum and secured by the related vehicles.

Beban bunga dibebankan pada laporan laba rugi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 149.648.945 dan nihil.

For the three-month period ended March 31, 2022 and for the year ended December 31, 2021, interest expense charged to profit or loss amounted to Rp 149,648,945 and nil, respectively.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

Grup membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mulai dari 2021 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 pada 2020. Terdapat 2.385, 2.331 dan 2.179 karyawan yang berhak atas imbalan masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020.

The Group made provision for employee benefits liability for employees in accordance with Omnibus Law on Job Creation No. 11 Year 2020 starting in 2021 and with Labor Law No. 13 Year 2013 in 2020. There were 2,385, 2,331 and 2,179 employees entitled to the benefits as of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020, respectively.

Beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expense recognized in profit or loss is as follows:

	<u>Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 maret/ Three-month period ended March 31,</u>		<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</u>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya jasa kini	4.377.860.480	4.012.045.604	17.275.623.002	23.508.946.680	Current service cost
Biaya bunga	1.475.089.957	1.169.988.639	4.909.656.556	5.937.249.932	Interest cost
Biaya akrual pembayaran pesangon lainnya	251.897.565	-	-	252.153.303	Accrual for other severance payment
Biaya kurtailmen	-	(19.094.815.767)	(19.094.307.244)	(900.169.628)	Curtailement cost
Mutasi karyawan	<u>(59.171.701)</u>	<u>(221.337.548)</u>	<u>(353.725.169)</u>	<u>(232.913.551)</u>	Employee transfer
Total (Catatan 31 dan 32)	<u>6.045.676.301</u>	<u>(14.134.119.072)</u>	<u>2.737.247.145</u>	<u>28.565.266.736</u>	Total (Notes 31 and 32)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021 2020		
Saldo awal	82.049.265.360	89.297.794.369	68.670.506.868	Beginning balance
Beban imbalan kerja	6.045.676.301	2.737.247.145	28.565.266.736	Employee benefits expense
Pembayaran pesangon	(495.309.365)	(931.639.812)	(579.668.062)	Benefit payment
Pengukuran kembali:				Remeasurements:
Penyesuaian pengalaman kerja	(579.229.245)	-	6.834.497.697	Experience adjustment
Dampak perubahan asumsi demografis	-	(5.331.862.945)	(219.966.401)	Change in demographic assumptions
Dampak perubahan asumsi keuangan	-	(3.722.273.397)	(13.972.842.469)	Change in financial assumptions
Saldo Akhir	87.020.403.051	82.049.265.360	89.297.794.369	Ending balance

Perhitungan imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris sebagai berikut:

The movements in the post-employment benefits liability are as follows:

The cost of providing employee benefits as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 is calculated by an independent actuary, PT Padma Radya Aktuaria. The actuarial valuations were carried out using the following key assumptions:

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021 2020		
Tingkat diskonto	7,50%	7,50%	7,25%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	8,00%	Salary increment projection rate
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI4	5% TMI4	Disability rate
Usia pensiun normal	57 Tahun/57 Years old	57 Tahun/57 Years old	55 Tahun/55 Years old	Normal retirement age
Tingkat mortalita	100%TMI4	100%TMI4	100%TMI4	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	20 - 29 tahun/years : 6% 30 - 39 tahun/years : 5% 40 - 44 tahun/years : 3% 45 - 49 tahun/years : 2% 50 - 54 tahun/years : 1% > 54 tahun/years : 0%	20 - 29 tahun/years : 6% 30 - 39 tahun/years : 5% 40 - 44 tahun/years : 3% 45 - 49 tahun/years : 2% 50 - 54 tahun/years : 1% > 54 tahun/years : 0%	20 - 29 tahun/years : 6% 30 - 39 tahun/years : 5% 40 - 44 tahun/years : 3% 45 - 49 tahun/years : 2% 50 - 54 tahun/years : 1% > 54 tahun/years : 0%	Voluntary resignation rate

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis for significant assumptions as of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	Tingkat diskonto/ Discount rate		Kenaikan gaji di masa depan/ Future salary increase		
	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ Persentase/ Percentage	Effect on present value of benefits obligation	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ Persentase/ Percentage	Effect on present value of benefits obligation	
31 Maret 2022					March 31, 2022
Kenaikan	1%	(10.688.642.482)	1%	11.846.860.325	Increase
Penurunan	-1%	11.855.279.104	-1%	(10.871.104.687)	Decrease
31 Desember 2021					December 31, 2021
Kenaikan	1%	(10.397.081.473)	1%	12.257.427.719	Increase
Penurunan	-1%	11.611.913.736	-1%	(11.077.991.763)	Decrease
31 Desember 2020					December 31, 2020
Kenaikan	1%	(9.807.190.377)	1%	11.241.388.490	Increase
Penurunan	-1%	10.617.074.478	-1%	(10.476.944.496)	Decrease

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Analisa profil jatuh tempo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021 2020		
Selama 24 bulan kedepan	5.738.123.378	5.261.355.318	8.938.606.755	Within the next 24 months
Antara 2 sampai 5 tahun	28.214.185.567	22.790.087.552	41.403.797.631	Between 2 to 5 years
Antara 6 sampai 10 tahun	61.693.089.858	52.995.379.644	70.319.916.374	Between 6 to 10 years
Diatas 10 tahun	1.444.498.050.240	1.444.528.518.819	1.191.286.854.168	Over 10 years
Total	1.540.143.449.043	1.525.575.341.333	1.311.949.174.928	Total

Durasi rata-rata atas provisi imbalan kerja adalah 20,75 tahun, 20,83 tahun dan 18,94 tahun masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020.

**23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(continued)**

The maturity profile analysis of post-employment benefits liability is as follows:

The average duration of the provision for employee benefits is 20.75 years, 20.83 years and 18.94 years as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, respectively.

24. MODAL SAHAM

24. CAPITAL STOCK

31 Maret/March 31, 2022				
Nama Pemegang Saham	Total saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor/ Total Paid in Capital	Name of Shareholders
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	59,99	719.921.474.300	PT Surya Cipta Inti Cemerlang
High Pro Investment Limited	2.179.993.002	18,17	217.999.300.200	High Pro Investment Limited
Wing Harvest Limited	1.855.665.754	15,46	185.566.575.400	Wing Harvest Limited
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A Masyarakat	2.500.000	0,02	250.000.000	Dato' Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A Public
(masing-masing dibawah 5%)	763.331.946	6,36	76.333.194.600	(each below 5%)
Total	12.000.705.445	100,00	1.200.070.544.500	Total

31 Desember/December 31, 2021				
Nama Pemegang Saham	Total saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor/ Total Paid in Capital	Name of Shareholders
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	59,99	719.921.474.300	PT Surya Cipta Inti Cemerlang
High Pro Investment Limited	2.179.993.002	18,17	217.999.300.200	High Pro Investment Limited
Wing Harvest Limited	1.749.107.807	14,58	174.910.780.700	Wing Harvest Limited
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A Masyarakat	2.500.000	0,02	250.000.000	Dato' Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A Public
(masing-masing dibawah 5%)	869.889.893	7,24	86.988.989.300	(each below 5%)
Total	12.000.705.445	100,00	1.200.070.544.500	Total

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

24. CAPITAL STOCK (continued)

Nama Pemegang Saham	31 Desember / December 31, 2020			Name of Shareholders
	Total saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor/ Total Paid in Capital	
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	59,99	719.921.474.300	PT Surya Cipta Inti Cemerlang
High Pro Investment Limited	2.179.993.002	18,17	217.999.300.200	High Pro Investment Limited
BNYM SANV AS Cust of Minot Light APAC Ltd	1.155.288.461	9,63	115.528.846.100	BNYMSA/NV AS Cust of Minot Light APAC Ltd
Tn. Raymond Masyarakat	5.000.000	0,00	500.000.000	Mr. Raymond Public
(masing-masing dibawah 5%)	1.461.209.239	12,21	146.120.923.900	(each below 5%)
Total	12.000.705.445	100	1.200.070.544.500	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 18 Februari 2021 dari Recky Francky Limpele, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal dasar dari 20.000.000.000 saham menjadi 48.000.000.000 saham atau setara dengan Rp 2.000.000.000.000 menjadi Rp 4.800.000.000.000. (Catatan 1a).

Based on Notarial Deed no. 40 dated February 18, 2021 from Recky Francky Limpele, SH., Notary at Jakarta, the shareholders decided to increase the authorized capital from 20,000,000,000 shares to 48,000,000,000 shares or equivalent to Rp 2,000,000,000,000 to Rp 4,800,000,000,000. (Note 1a).

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

Akun ini merupakan agio saham dan biaya emisi saham berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana, Penawaran Umum Terbatas dan Penggabungan Usaha dengan perincian sebagai berikut:

This account represents additional paid-in capital and share issuance costs derived from the Initial Public Offering, Rights Issue and Merger as follows:

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas				Initial Public Offering and Right issues
Agio Saham				Additional paid in capital
Tahun 2011	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	Year 2011
Tahun 2013	399.237.374.880	399.237.374.880	399.237.374.880	Year 2013
Tahun 2016	519.714.069.660	519.714.069.660	519.714.069.660	Year 2016
Total	933.951.444.540	933.951.444.540	933.951.444.540	Total
Biaya emisi				Share issuance costs
Tahun 2011	2.022.550.000	2.022.550.000	2.022.550.000	Year 2011
Tahun 2013	1.497.945.862	1.497.945.862	1.497.945.862	Year 2013
Tahun 2016	2.705.814.585	2.705.814.585	2.705.814.585	Year 2016
Total	6.226.310.447	6.226.310.447	6.226.310.447	Total
Neto	927.725.134.093	927.725.134.093	927.725.134.093	Net
Agio saham dari penggabungan usaha tahun 2018	197.091.722.360	197.091.722.360	197.091.722.360	Additional paid in capital from merger in year 2018
Total	1.124.816.856.453	1.124.816.856.453	1.124.816.856.453	Total

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. CADANGAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, perusahaan di Indonesia diharuskan untuk membentuk cadangan umum sekurang-kurangnya sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan umum tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, saldo laba ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000.

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Akun ini merupakan bagian kepentingan non-pengendali atas aset bersih, laba (rugi) bersih, dan pendapatan (rugi) komprehensif lainnya entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Bagian atas laba rugi neto/ Share in net profit (loss)	Beban komprehensif lain/ Other comprehensive loss	Saldo 31 Maret 2022/ Balance as of March 31, 2022	
NKM	883.796.534	88.997.540	(560.946)	972.233.128	NKM
FKN	416.383.906	(9.447.336)	-	406.936.570	FKN
SIS	9.865.935	(2.017.954)	(18.474)	7.829.507	SIS
SAS	9.504.330	(703.566)	(808)	8.799.956	SAS
KKS	6.150.947	(3.095)	-	6.147.852	KKS
AIK	(44.530.641)	(13.868.715)	-	(58.399.356)	AIK
NSK	(199.842.497)	(535.237)	-	(200.377.734)	NSK
MSP	8.512.840	(339.740)	-	8.173.100	MSP
Total	1.089.841.354	62.081.897	(580.228)	1.151.343.023	Total

	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Bagian atas laba rugi neto/ Share in net profit (loss)	Penghasilan (beban) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as of December 31, 2021	
NKM	502.785.089	375.784.946	5.226.499	883.796.534	NKM
FKN	431.599.149	(15.215.243)	-	416.383.906	FKN
SIS	18.515.410	(8.690.503)	41.028	9.865.935	SIS
SAS	10.306.590	(801.799)	(461)	9.504.330	SAS
KKS	6.160.784	(9.837)	-	6.150.947	KKS
AIK	8.996.393	(53.527.034)	-	(44.530.641)	AIK
NSK	(199.198.615)	(643.882)	-	(199.842.497)	NSK
MSP	9.601.533	(1.088.693)	-	8.512.840	MSP
Total	788.766.333	295.807.955	5.267.066	1.089.841.354	Total

26. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Based on the Law No. 40 year 2007, concerning the Limited Liability Company, each of Indonesian company is required to provide a general reserve of at least 20% of its issued and fully paid-up capital. There is no set period of time over which this amount should be provided.

As of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, appropriated retained earnings amounted to Rp 2,000,000,000, respectively.

27. NON-CONTROLLING INTEREST

This account represents the share of non-controlling interest in the net assets, net profit (loss), and other comprehensive income (loss) of the subsidiaries with details as follows:

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

27. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

	Saldo 1 Januari 2020/ <i>Balance as of January 1, 2020</i>	Bagian atas laba rugi neto/ <i>Share in net profit (loss)</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income (loss)</i>	Saldo 31 Desember 2020/ <i>Balance as of December 31, 2020</i>	
NKM	650.264.747	(150.945.536)	3.465.878	502.785.089	NKM
FKN	417.729.008	13.870.141	-	431.599.149	FKN
SIS	6.131.454	12.443.660	(59.704)	18.515.410	SIS
SAS	9.968.655	339.127	(1.192)	10.306.590	SAS
KKS	6.104.454	56.330	-	6.160.784	KKS
AIK	3.771.906	5.224.487	-	8.996.393	AIK
NSK	(199.382.087)	183.472	-	(199.198.615)	NSK
MSP	8.204.146	1.397.387	-	9.601.533	MSP
Total	902.792.283	(117.430.932)	3.404.982	788.766.333	Total

28. PENDAPATAN

28. REVENUES

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2022	2021	2021	2020	
Rawat inap	213.508.305.990	156.437.355.093	753.471.843.387	467.640.506.965	<i>Inpatient</i>
Obat-obatan	97.298.312.777	138.140.676.803	417.781.280.603	253.936.863.405	<i>Medicines</i>
Laboratorium	71.450.157.897	98.535.221.954	375.603.580.623	277.355.030.730	<i>Laboratory</i>
Poliklinik	68.740.761.294	71.750.447.078	264.925.183.181	202.306.035.034	<i>Polyclinic</i>
Radiologi	28.969.344.328	38.007.237.875	99.318.704.278	65.311.157.335	<i>Radiology</i>
Hemodialisa	6.294.947.473	776.474.914	24.274.417.444	19.592.014.413	<i>Hemodialysis</i>
Pemeriksaan medis	2.737.750.866	5.376.790.422	24.610.350.166	31.961.173.808	<i>Medical check-up</i>
Diskon pasien	(10.231.906.934)	(8.577.982.134)	(35.532.218.704)	(34.304.172.516)	<i>Discount for patients</i>
Neto	478.767.673.691	500.446.222.005	1.924.453.140.978	1.283.798.609.174	Net
Pihak berelasi (Catatan 35)	8.624.597.889	14.883.933.829	13.848.726.036	4.856.252.150	<i>Related parties (Note 35)</i>
Pihak ketiga	470.143.075.802	485.562.288.176	1.910.604.414.942	1.278.942.357.024	<i>Third parties</i>
Total	478.767.673.691	500.446.222.005	1.924.453.140.978	1.283.798.609.174	Total

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat transaksi pendapatan yang dilakukan dengan pelanggan dengan jumlah pendapatan kumulatif selama periode tersebut melebihi 10% dari penjualan neto.

For the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2021 and 2020, there were no revenue transactions made with customer with a cumulative amount of revenue for the period exceeding 10% of net revenue.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. BEBAN LANGSUNG

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2022	2021	2021	2020	
Jasa dokter	105.629.689.290	84.193.692.966	365.894.592.513	255.673.214.045	Doctor services
Obat-obatan	43.593.229.362	63.576.082.264	189.986.508.260	107.522.125.465	Medicines
Gaji dan tunjangan	45.446.288.498	37.348.636.299	139.434.588.806	99.502.513.446	Salaries and allowances
Beban pasien rawat inap	37.464.663.882	30.008.341.347	132.129.711.402	115.642.159.760	Inpatient expenses
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	33.350.700.856	27.256.436.400	111.052.598.370	84.019.999.072	Depreciation of property equipment and (Note 11)
Poliklinik	23.549.937.853	27.264.059.022	118.194.588.834	75.567.244.808	Polyclinic
Laboratorium	22.330.718.761	36.573.125.842	124.437.522.136	107.641.067.638	Laboratory
Penyusutan aset hak guna (Catatan 13)	4.594.602.378	4.594.602.378	18.378.409.513	18.378.409.513	Depreciation of right-of-use asset (Note 13)
Hemodialisa	3.210.158.171	1.994.929.435	11.915.524.107	1.782.870.474	Hemodialysis
Radiologi	2.266.869.566	3.928.821.625	7.996.360.385	4.319.549.612	Radiology
Total	321.436.858.617	316.738.727.578	1.219.420.404.326	870.049.153.833	Total

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat transaksi yang dilakukan dengan pemasok dengan jumlah pembelian kumulatif selama periode tersebut melebihi 10% dari beban langsung.

For the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2021 and 2020, there were no transactions made with supplier with a cumulative amount of purchases during the period exceeding 10% of direct cost.

30. BEBAN PENJUALAN

Beban penjualan terutama terdiri dari beban iklan dan promosi sebesar Rp 4.214.919.320, Rp 2.049.208.769, Rp 16.138.644.007, dan Rp 10.542.219.731 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

30. SELLING EXPENSES

Selling expenses primarily consists of advertising and promotion amounting to Rp 4,214,919,320, Rp 2,049,208,769, Rp 16,138,644,007 and Rp 10,542,219,731 for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2022	2021	2021	2020	
Gaji dan tunjangan	46.786.145.745	41.857.879.972	192.508.348.302	159.368.506.988	Salaries and allowances
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	13.573.092.706	8.889.125.730	38.462.510.464	18.980.946.688	Depreciation of property and equipment (Note 11)
Utilitas	9.576.737.551	7.302.711.961	32.653.358.800	27.886.977.601	Utilities
Keamanan dan kebersihan	8.502.676.036	8.886.760.611	30.618.359.408	30.690.974.480	Security and cleaning services
Jasa profesional	7.692.808.724	4.359.148.388	29.331.860.054	17.520.329.209	Professional services
Pengobatan	6.460.808.010	3.157.756.325	21.471.023.128	20.456.817.125	Medical
Imbalan kerja (Catatan 23)	6.045.676.301	4.960.696.695	21.831.554.389	28.565.266.736	Employee benefits (Note 23)
Perbaikan dan pemeliharaan	5.102.209.455	4.425.122.192	23.689.258.082	20.905.888.279	Repairs and maintenance
Jamsostek	4.160.975.129	2.696.822.364	14.500.539.037	9.283.706.794	Jamsostek
Konsumsi	3.215.772.715	2.649.516.842	11.066.788.766	9.928.330.977	Meal
Penyusutan aset hak guna (Catatan 13)	2.200.162.906	2.200.162.906	8.800.651.622	8.800.651.622	Depreciation of right-of-use asset (Note 13)
Asuransi	1.722.837.664	1.663.253.811	5.805.588.885	5.348.628.251	Insurance
Amortisasi perangkat lunak	1.513.221.481	681.402.223	4.496.436.472	2.377.559.900	Amortization of software
Perijinan dan pajak	1.110.030.306	898.188.970	6.228.304.907	9.386.707.702	License and tax
Beban bank	1.108.044.515	1.282.067.285	4.410.794.478	3.609.618.368	Bank expense
Transportasi	916.144.498	781.551.885	3.906.003.284	1.934.818.851	Transportation
Keperluan kantor	822.476.557	404.596.069	3.087.370.579	2.454.488.872	Office supplies
Biaya langganan	572.378.337	475.019.648	2.152.821.401	1.416.056.421	Subscription
Pelatihan	502.139.810	493.227.696	2.623.400.230	2.061.009.985	Training
Seragam	231.429.033	227.225.323	975.072.842	974.488.675	Uniform
Sewa (Catatan 13)	128.925.825	38.340.000	327.571.728	175.000.000	Rent (Note 13)
Percetakan	111.503.432	11.182.515	1.024.613.276	938.392.549	Printing
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	1.419.029.290	1.185.545.759	2.437.392.890	4.288.762.752	Others (each below Rp 200,000,000)
Total	123.475.226.026	99.527.305.170	462.409.623.024	387.353.928.825	Total

32. LAIN-LAIN - NETO

32. OTHERS - NET

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2022	2021	2021	2020	
Pendapatan sewa (Catatan 13)	1.181.315.007	1.452.858.060	3.879.358.096	3.527.379.071	Rent income (Note 13)
Keuntungan pengembalian persediaan	190.930.263	-	3.094.587.853	-	Gain on returned inventories
Keuntungan selisih kurs	18.358.241	80.644.433	23.478.263	47.937.556	Gain on forex exchange
Kerugian penghapusan persediaan (Catatan 7)	(1.088.750.252)	(270.925.278)	(3.780.227.687)	(6.285.305.582)	Loss on obsolete inventories written-off (Note 7)
Keuntungan (kerugian) penurunan nilai (Catatan 5)	(726.505.978)	(536.294.770)	(1.115.466.533)	15.308.274.415	Impairment gain (loss) (Note 5)
Biaya kurtailmen imbalan kerja (Catatan 23)	-	19.094.815.767	19.094.307.244	-	Employee benefits' curtailment cost (Note 23)
Penjualan aset tetap (Catatan 11)	-	-	313.000.000	108.657.000	Gain on sale property and equipment (Note 11)
Klaim atas asuransi (Catatan 11)	-	-	-	14.463.026.219	Insurance claims (Note 11)
Lain-lain	3.807.633.250	1.827.347.983	2.519.117.690	1.259.564.549	Others
Neto	3.382.980.531	21.648.446.195	24.028.154.926	28.429.533.228	Net

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

33. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Basic earnings (loss) per share is computed by dividing the net profit (loss) attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan	8.864.997.031	68.144.346.464	165.308.238.619	(14.380.627.056)	Net profit (loss) attributable to owners of the parent entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	12.000.705.445	12.000.705.445	12.000.705.445	12.000.705.445	Total of weighted average shares outstanding
Laba (rugi) per saham dasar	0,74	5,68	13,77	(1,20)	Basic earnings (loss) per share

34. PERPAJAKAN

34. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31,		
		2021	2020	
Perusahaan				The Company
PPh 22	12.314.598	-	-	PPh 22
PPh 23	1.198.906.776	664.531.589	-	PPh 23
PPh 4 (2)	-	137.091.460	-	PPh 4 (2)
PPh 25	3.094.215.408	-	-	PPh 25
Entitas Anak				Subsidiaries:
PPh 23	725.332.975	498.006.917	-	PPh 23
Pajak Pertambahan Nilai	6.796.784	-	7.292.745	Value Added Tax
Total	5.037.566.541	1.299.629.966	7.292.745	Total

b. Taksiran tagihan pajak penghasilan

b. Estimated claims for tax refund

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31,		
		2021	2020	
Pajak penghasilan: 2020	1.292.381.206	1.292.381.206	1.292.381.206	Income tax: 2020

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

34. TAXATION (continued)

c. Utang pajak

c. Taxes payables

	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/December 31, 2021		
		2021	2020	
Perusahaan				<i>The Company</i>
Pasal 21	2.608.846.482	2.928.648.269	1.925.691.086	<i>Article 21</i>
Pasal 23	93.254.835	92.372.915	57.384.257	<i>Article 23</i>
Pasal 4(2)	259.631.708	121.907.460	20.512.895	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 25	1.031.405.136	1.031.405.136	-	<i>Article 25</i>
Pasal 29	4.744.954.233	4.744.954.233	-	<i>Article 29</i>
Pajak Pertambahan Nilai	300.000.000	336.316.198	305.826.156	<i>Value Added Tax</i>
Sub-total	<u>9.038.092.394</u>	<u>9.255.604.211</u>	<u>2.309.414.394</u>	<i>Sub-total</i>
Entitas Anak				<i>Subsidiaries</i>
Pasal 21	2.649.022.806	3.339.779.506	2.224.994.012	<i>Article 21</i>
Pasal 23	371.716.186	1.189.247.063	213.236.152	<i>Article 23</i>
Pasal 4(2)	139.220.710	743.997.149	822.064.269	<i>Article 4(2)</i>
Pajak Pertambahan Nilai	458.449.000	364.132.295	272.609.500	<i>Value Added Tax</i>
Pajak bumi dan bangunan	559.759.035	77.417.368	37.918.710	<i>Property tax</i>
Sub-total	<u>4.178.167.737</u>	<u>5.714.573.381</u>	<u>3.570.822.643</u>	<i>Sub-total</i>
Total	<u>13.216.260.131</u>	<u>14.970.177.592</u>	<u>5.880.237.037</u>	<i>Total</i>

d. Manfaat (beban) pajak penghasilan

d. Income tax benefit (expense)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Pajak kini					<i>Current tax</i>
Perusahaan	-	(1.189.525.040)	(12.069.226.180)	-	<i>The Company</i>
Pajak tangguhan					<i>Deferred tax</i>
Perusahaan	505.396.474	(4.443.798.606)	(2.365.259.101)	2.578.368.633	<i>The Company</i>
Entitas Anak	(8.002.351.097)	(8.669.068.618)	23.619.022.020	(17.267.816.987)	<i>Subsidiaries</i>
Sub-total	<u>(7.496.954.623)</u>	<u>(13.112.867.224)</u>	<u>21.253.762.919</u>	<u>(14.689.448.354)</u>	<i>Sub-total</i>
Total	<u>(7.496.954.623)</u>	<u>(14.302.392.264)</u>	<u>9.184.536.739</u>	<u>(14.689.448.354)</u>	<i>Total</i>

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

34. TAXATION (continued)

e. Current tax

The reconciliation between consolidated profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (fiscal loss) for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi komprehensif konsolidasian	16.424.033.551	82.559.168.564	156.419.509.835	191.390.366	Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss
Dikurangi laba sebelum pajak penghasilan entitas anak yang dikonsolidasi	21.080.712.380	54.906.887.733	99.160.442.173	23.448.008.141	Deducted by profit before income tax of the consolidated subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	(4.656.678.829)	27.652.280.831	57.259.067.662	(23.256.617.775)	Profit (loss) before income tax of the Company
Perbedaan temporer					Temporary differences:
Rugi (laba) penurunan nilai	(57.337.773)	491.784.591	683.859.672	(10.700.112.714)	Impairment loss (gain)
Provisi atas bonus	(11.851.512.498)	2.032.636.676	7.752.714.242	4.401.147.190	Provision for bonus
Penyusutan aset tetap	(203.315.098)	(366.526.843)	(1.389.050.501)	102.217.067	Depreciation of property and equipment
Imbalan pascakerja	2.570.084.920	(8.417.866.500)	(866.464.946)	14.893.011.826	Post-employment benefits
Sub-total	(9.542.080.449)	(6.259.972.076)	6.181.058.467	8.696.263.369	Sub-total
Beda tetap:					Permanent differences:
Beban yang tidak diperkenankan					Non deductible expense
Pengobatan	3.181.574.581	1.620.234.092	8.957.561.063	7.175.854.289	Medical
Promosi dan iklan	1.762.837.020	1.149.775.737	6.305.786.502	4.623.631.715	Promotion and advertising
Sumbangan	70.993.300	138.156.566	295.947.283	287.529.154	Donations
Representasi dan jamuan	24.439.300	48.900.000	36.405.000	269.770.277	Representation and entertainment
Langganan	-	7.364.850	855.189.311	98.119.285	Subscriptions
Bunga	-	24.800.000	-	-	Interest
Denda pajak	-	-	59.810.410	2.085.168.696	Tax penalty
Penghapusan persediaan	-	270.925.278	-	4.698.071.952	Inventory write-off
Perbaikan kendaraan	-	4.448.706	-	51.634.154	Vehicles maintenance
Personalia	-	757.500	-	-	Personnel
Pendapatan sewa	(491.736.727)	(1.046.971.921)	(2.586.413.706)	(1.804.686.131)	Rent income
Pendapatan bunga	(2.188.685.349)	(6.171.478.982)	(10.472.004.850)	(14.957.027.225)	Interest income
Sub-total	2.359.422.125	(3.953.088.174)	3.452.281.013	2.528.066.166	Sub-total
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal)	(11.839.337.153)	17.439.220.581	66.892.407.141	(12.032.288.240)	Estimated taxable income (fiscal loss)
Rugi kena pajak Perusahaan tahun sebelumnya	-	(12.032.288.240)	(12.032.288.240)	-	Fiscal loss of the Company from the previous years
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal)	(11.839.337.153)	5.406.932.341	54.860.118.901	(12.032.288.240)	Estimated taxable income (fiscal loss)
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) (pembulatan)	(11.839.337.000)	5.406.932.000	54.860.119.000	(12.032.288.000)	Estimated taxable income (fiscal loss) (rounded)
Tarif pajak berlaku (22%)					Applicable tax rate (22%)
Beban pajak kini	-	1.189.525.040	12.069.226.180	-	Current tax expense
Pajak dibayar dimuka					Prepaid income tax
Pasal 22	(12.314.598)	-	-	-	Article 22
Pasal 23	(1.198.906.776)	(595.575.794)	(872.095.042)	(637.330.585)	Article 23
Pasal 25	(3.094.215.408)	-	(6.452.176.905)	(655.050.621)	Article 25
Pajak penghasilan kurang bayar (lebih bayar)	(4.305.436.782)	593.949.246	4.744.954.233	(1.292.381.206)	Underpayment (overpayment) of income tax

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak kini (lanjutan)

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak *self-assessment*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang.

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Perusahaan.

f. Pajak tangguhan

34. TAXATION (continued)

e. Current tax (continued)

The tax liabilities is determined based on self assessment. The tax office can perform an examination of income taxes within five years after the tax becomes due.

The estimated taxable income resulting from the above reconciliation provides the basis for the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

f. Deferred tax

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to the other comprehensive income	31 Maret/ March 31, 2022	
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Rugi fiskal	-	2.604.654.174		2.604.654.174	Fiscal loss
Imbalan pascakerja	9.390.150.419	565.418.682	(241.030.643)	9.714.538.458	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.515.626.090	(12.614.310)	-	3.503.011.780	Allowance for impairment loss
Penyusutan aset tetap	2.880.680.420	(44.729.322)	-	2.835.951.098	Depreciation of property and equipment
Provisi atas bonus	2.657.851.817	(2.607.332.750)	-	50.519.067	Provision for bonus
Sub-total	<u>18.444.308.746</u>	<u>505.396.474</u>	<u>(241.030.643)</u>	<u>18.708.674.577</u>	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	51.706.998.390	(4.998.132.958)	-	46.708.865.432	Fiscal loss
Imbalan pascakerja	8.660.687.958	655.662.044	113.600.210	9.429.950.212	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	956.536.993	172.445.625	-	1.128.982.618	Allowance for impairment loss
Penyusutan aset tetap	(19.584.256.331)	(155.879.624)	-	(19.740.135.955)	Depreciation of property and equipment
Aset tak berwujud	(6.236.079)	(18.708.236)	-	(24.944.315)	Intangible assets
Aset hak guna	2.125.241.750	89.135.884	-	2.214.377.634	Leases
Provisi atas bonus	3.841.749.272	(3.746.873.832)	-	94.875.440	Provision for bonus
Sub-total	<u>47.700.721.953</u>	<u>(8.002.351.097)</u>	<u>113.600.210</u>	<u>39.811.971.066</u>	Sub-total
Total	<u>66.145.030.699</u>	<u>(7.496.954.623)</u>	<u>(127.430.433)</u>	<u>58.520.645.643</u>	Total
Aset pajak tangguhan				65.852.283.742	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan				(7.331.638.099)	Deferred tax liabilities
Neto				<u>58.520.645.643</u>	Net

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak tangguhan (lanjutan)

	1 Januari/ January 1, 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Penyesuaian/ Adjustment	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to the other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Rugi fiskal	2.647.103.360	(2.647.103.360)	-	-	-	Fiscal loss
Imbalan pascakerja	10.741.395.365	(190.622.288)	-	(1.160.622.658)	9.390.150.419	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.365.176.962	150.449.128	-	-	3.515.626.090	Allowance for impairment loss
Penyusutan aset tetap	3.186.271.530	(305.591.110)	-	-	2.880.680.420	Depreciation of property and equipment
Provisi atas bonus	2.030.243.288	1.705.597.133	(1.077.988.604)	-	2.657.851.817	Provision for bonus
Sub-total	21.970.190.505	(1.287.270.497)	(1.077.988.604)	(1.160.622.658)	18.444.308.746	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>						<u>Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	28.732.491.072	22.974.507.318	-	-	51.706.998.390	Fiscal loss
Imbalan pascakerja	8.904.648.966	587.855.902	(529.571)	(831.287.339)	8.660.687.958	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	861.583.484	94.953.509	-	-	956.536.993	Allowance for impairment loss
Penyusutan aset tetap	(16.996.695.042)	(2.587.561.289)	-	-	(19.584.256.331)	Depreciation of property and equipment
Aset tak berwujud	-	(6.236.079)	-	-	(6.236.079)	Intangible assets
Aset hak guna	644.128.086	1.481.113.664	-	-	2.125.241.750	Leases
Provisi atas bonus	2.766.830.706	1.362.923.722	(288.005.156)	-	3.841.749.272	Provision for bonus
Sub-total	24.912.987.272	23.907.556.747	(288.534.727)	(831.287.339)	47.700.721.953	Sub-total
Aset pajak tangguhan - neto	46.883.177.777	22.620.286.250	(1.366.523.331)	(1.991.909.997)	66.145.030.699	Deferred tax assets - net

	1 Januari/ January 1, 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to the other comprehensive income	Penyesuaian tarif pajak/ Adjustment of tax rate	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to the other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2020	
<u>Perusahaan</u>							<u>The Company</u>
Rugi fiskal	-	2.647.103.360	-	-	-	2.647.103.360	Fiscal loss
Imbalan pascakerja	10.690.582.835	3.276.462.602	(1.942.780.132)	(894.925.103)	(387.944.837)	10.741.395.365	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.229.947.323	(2.354.024.797)	-	(510.745.564)	-	3.365.176.962	Allowance for impairment loss
Penyusutan aset tetap	3.595.208.835	22.487.755	-	(431.425.060)	-	3.186.271.530	Depreciation of property and equipment
Provisi atas bonus	1.206.807.848	968.252.382	-	(144.816.942)	-	2.030.243.288	Provision for bonus
Sub-total	21.722.546.841	4.560.281.302	(1.942.780.132)	(1.981.912.669)	(387.944.837)	21.970.190.505	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	47.659.712.664	(13.208.056.072)	-	(5.719.165.520)	-	28.732.491.072	Fiscal loss
Imbalan pascakerja	6.477.043.881	2.880.369.107	323.951.674	(421.995.558)	(354.720.138)	8.904.648.966	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.923.812.438	(1.013.795.574)	-	(48.433.380)	-	861.583.484	Allowance for impairment loss
Penyusutan aset tetap	(14.360.862.832)	(4.359.135.750)	-	1.723.303.540	-	(16.996.695.042)	Depreciation of property and equipment
Aset hak guna	-	644.128.086	-	-	-	644.128.086	Leases
Provisi atas bonus	511.866.572	2.316.388.123	-	(61.423.989)	-	2.766.830.706	Provision for bonus
Sub-total	42.211.572.723	(12.740.102.080)	323.951.674	(4.527.714.907)	(354.720.138)	24.912.987.272	Sub-total
Aset pajak tangguhan - neto	63.934.119.564	(8.179.820.778)	(1.618.828.458)	(6.509.627.576)	(742.664.975)	46.883.177.777	Deferred tax assets - net

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk aset pajak tangguhan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki akumulasi rugi fiskal masing-masing sebesar Rp 41.356.183.971, Rp 57.401.099.607 dan Rp 377.349.677.019 dimana aset pajak tangguhan tidak diakui.

Management believes that it is probable that future taxable profit will be available against, which results in deferred tax assets, can be utilized.

As of March 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020, the Group has accumulated fiscal loss of Rp 41,356,183,971, Rp 57,401,099,607 and Rp 377,349,677,019, respectively for which no deferred tax asset has been recognized.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Rekonsiliasi pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan - neto dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi komprehensif konsolidasian	16.424.033.551	82.559.168.564	156.419.509.835	191.390.366	Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss
Dikurangi laba sebelum pajak penghasilan entitas anak yang dikonsolidasi	21.080.712.380	(54.906.887.733)	99.160.442.173	23.448.008.141	Deducted by profit before income tax of the consolidated subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak perusahaan	(4.656.678.829)	27.652.280.831	57.259.067.662	(23.256.617.775)	Profit (loss) before income tax of the Company
Taksiran manfaat (beban) pajak pada tarif pajak berlaku	1.024.469.342	(5.530.456.166)	(12.596.994.886)	5.116.455.911	Estimated tax benefit (expense) at enacted tax rate
Dampak pajak atas perbedaan tetap	(519.072.867)	869.679.398	(759.501.823)	(556.174.557)	Tax effect of permanent differences
Penyesuaian pajak tangguhan	-	(384.688.158)	(1.077.988.604)	-	Adjustment on deferred tax
Dampak pembulatan	(1)	-	31	(52)	Rounding effect
Penyesuaian tarif pajak	-	(587.858.720)	-	(1.981.912.669)	Adjustment on tax rate
Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan	505.396.474	(5.633.323.646)	(14.434.485.281)	2.578.368.633	Income tax benefit (expense) of the Company
Total manfaat (beban) pajak penghasilan entitas anak	(8.002.351.097)	(8.669.068.618)	23.619.022.020	(17.267.816.987)	Total income tax benefit (expense) of the subsidiaries
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(7.496.954.623)	(14.302.392.264)	9.184.536.739	(14.689.448.354)	Income tax benefit (expense) - net

h. Perubahan tarif pajak badan

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU No. 7/2021") tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No.7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 7/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;

34. TAXATION (continued)

g. Income tax reconciliation

A reconciliation between the income tax benefit (expenses) - net and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit (loss) before income tax of the Company is as follows:

h. Changes in tax rates

In October 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 7 Year 2021 ("Law No. 7/2021") related to harmonisation of tax regulations. Some purposes of Law No.7/2021 are to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, realize a tax system that is more just with legal certainty, implement administrative reforms, consolidated taxation policies, and expansion of the tax base, as well as increasing Taxpayer voluntary compliance.

Some changes in tax regulations from the implementation of Law No. 7/2021, among others, are as follows:

- The application of the corporate income tax rate to 22% starting from the 2022 Fiscal Year, and for domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rate;
- VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect on April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025;

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak badan (lanjutan)

- c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;
- d. Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis asset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

35. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

- a. PT Surya Cipta Inti Cemerlang merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- b. Komisaris dan Direksi Perusahaan:
 - Tn. Dato' Sri Prof. DR. Tahir MBA
 - Ny. Grace Tahir
 - Tn. Jonathan Tahir
 - Ny. Victoria Tahir
 - Tn. Charlie Salim
- c. Anggota keluarga yang dekat dengan orang yang mengendalikan Grup dan perusahaan di bawah kendali bersama:
 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk
 - PT Mayapada Clinic Pratama
 - Tahir Fondation
 - Ny. Jane Tahir
 - PT Indolab Diagnostika Utama
 - PT Mayapada Nursing Academy
- d. PT Mandiri Prima Perdana adalah pemegang saham minoritas SIS.
- e. Mayapada Healthcare Grup adalah entitas induk terakhir Perusahaan.

34. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rates (continued)

- c. Simplification of VAT using final rate for certain taxable goods or services which also applies from April 1, 2022;
- d. Voluntary disclosure program for corporate taxpayers for the period January 1 - June 30, 2022, on the basis of assets acquired during January 1, 1985 - December 31, 2015 which were not disclosed when participating in the previous tax amnesty program.

35. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship

- a. PT Surya Cipta Inti Cemerlang is the Company's majority stockholder.
- b. The Company's Commissioner and Directors:
 - Tn. Dato' Sri Prof. DR. Tahir MBA
 - Ny. Grace Tahir
 - Tn. Jonathan Tahir
 - Ny. Victoria Tahir
 - Tn. Charlie Salim
- c. Close family members of the persons who control the Group and companies under common control:
 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk
 - PT Mayapada Clinic Prama
 - Tahir Foundation
 - Ny. Jane Tahir
 - PT Indolab Diagnostika Utama
 - PT Mayapada Nursing Academy
- d. PT Mandiri Prima Perdana is SIS' minority shareholder.
- e. Mayapada Healthcare Group is the ultimate parent of the Company.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**35. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi

Transactions and balances with related parties

	31 Maret/ March 31, 2022			31 Desember/December 31, 2021			31 Desember/December 31, 2020			Persentase terhadap total aset dan liabilitas/ Percentage to total assets and liabilities								
										31 Maret/ March 31, 2022			31 Desember/December 31, 2021			31 Desember/December 31, 2020		
										%			%			%		
Bank (Catatan 4)										Cash in banks (Note 4)								
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	198.513.051.474	159.339.884.072	163.438.911.445	4,11	3,30	3,77	PT Bank Mayapada Internasional Tbk											
Deposito berjangka (Catatan 4)										Time deposit (Note 4)								
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	140.000.000.000	340.000.000.000	326.613.000.000	2,90	7,03	7,51	PT Bank Mayapada Internasional Tbk											
Total	338.513.051.474	499.339.884.072	490.051.911.445	7,00	10,33	11,28	Total											
Piutang usaha (Catatan 5)										Trade receivables (Note 5)								
PT Mayapada Clinic Pratama	4.024.595.544	6.194.500.510	4.101.573.072	0,08	0,13	0,09	PT Mayapada Clinic Pratama											
Dato' Sri Prof. DR. Tahir M.B.A	1.894.357.916	1.957.441.450	-	0,04	0,04	-	Dato' Sri Prof. DR. Tahir M.B.A											
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	881.420.700	749.021.700	388.528.000	0,02	0,02	0,01	PT Bank Mayapada Internasional Tbk											
Grace Tahir	742.502.559	250.868.921	-	0,02	0,01	-	Grace Tahir											
Jonathan Tahir	697.580.665	4.261.284.989	-	0,01	0,09	-	Jonathan Tahir											
Jane Tahir	130.315.933	170.224.233	-	0,00	0,00	-	Jane Tahir											
PT Indolab Diagnostika Utama	111.404.500	-	-	0,00	-	0,01	PT Indolab Diagnostika Utama											
Tahir Foundation	95.897.400	97.147.400	382.461.700	0,00	0,00	0,01	Tahir Foundation											
Mayapada Healthcare Group	24.587.772	115.787.033	89.953.998	0,00	0,00	0,00	Mayapada Healthcare Group											
Charlie Salim	16.251.600	-	-	0,00	-	0,01	Charlie Salim											
Victoria Tahir	5.683.300	52.449.800	-	0,00	0,00	-	Victoria Tahir											
Total	8.624.597.889	13.848.726.036	4.962.516.770	0,17	0,29	0,13	Total											
Piutang lain-lain (Catatan 6)										Other receivables (Note 6)								
PT Indolab Diagnostika Utama	12.483.651.916	-	-	0,26	-	-	PT Indolab Diagnostika Utama											
PT Mayapada Nursing Academy	2.620.000.000	-	-	0,05	-	-	PT Mayapada Nursing Academy											
PT Mandiri Prima Perdana	1.826.635.084	1.404.495.936	-	0,04	0,03	-	PT Mandiri Prima Perdana											
Total	16.930.287.000	1.404.495.936	-	0,35	0,03	-	Total											
Aset hak guna (Catatan 13)										Right-of-use asset (Note 13)								
PT Mandiri Prima Perdana	274.055.533.113	280.850.298.397	308.029.359.532	5,67	5,81	7,09	PT Mandiri Prima Perdana											
Utang bank - jangka pendek (Catatan 15)										Short-term bank loan (Note 15)								
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	469.763.888.888	589.152.777.778	201.000.000.000	16,21	20,34	7,76	PT Bank Mayapada Internasional Tbk											
Utang lain-lain (Catatan 19)										Other payables (Note 19)								
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	1.503.748.872.597	1.503.748.872.597	1.074.907.119.512	51,90	51,90	41,47	PT Surya Cipta Inti Cemerlang											
PT Mandiri Prima Perdana	10.311.492.230	10.311.492.230	10.311.492.230	0,36	0,36	0,40	PT Mandiri Prima Perdana											
Total	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	1.085.218.611.742	52,26	52,26	41,87	Total											
Pendapatan sewa diterima dimuka (Catatan 20)										Unearned rent revenue (Note 20)								
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	568.400.000	101.600.000	969.633.310	0,02	0,00	0,04	PT Bank Mayapada Internasional Tbk											
Utang bank jangka panjang (Catatan 21)										Long-term bank loan (Note 21)								
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	34.797.250.239	38.420.713.392	47.570.765.310	1,20	1,33	1,84	PT Bank Mayapada Internasional Tbk											

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi (lanjutan)

**35. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)**

Transactions and balances with related parties
(continued)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 maret/ Three-month period ended March 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	2021	2020	2022	2021	2021	2020	
					%		%		
Pendapatan (Catatan 28)									Revenues (Note 28)
PT Mayapada Clinic Pratama	4.024.595.544	8.474.021.372	6.194.500.510	4.101.573.072	0,84	1,69	1,24	0,32	PT Mayapada Clinic Pratama
Dato' Sn Prof. Dr. Tahir, MBA.	1.894.357.916	-	1.957.441.450	-	0,40	-	0,39	-	Dato' Sn Prof. Dr. Tahir, MBA.
Bank Mayapada Internasional Tbk	881.420.700	249.215.000	749.021.700	282.263.380	0,18	0,05	0,15	0,02	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Grace Tahir	742.502.559	70.894.821	250.868.921	-	0,16	0,01	0,05	-	Grace Tahir
Jonathan Tahir	697.580.665	448.089.236	4.261.284.989	-	0,15	0,09	0,85	-	Jonathan Tahir
Jane Tahir	130.315.933	198.042.200	170.224.233	-	0,03	0,04	0,03	-	Jane Tahir
PT Indolab Diagnostika Utama	111.404.500	-	-	-	0,02	-	-	-	PT Indolab Diagnostika Utama
Tahir Foundation	95.897.400	5.017.091.467	97.147.400	382.461.700	0,02	1,00	0,02	0,03	Tahir Foundation
Mayapada Healthcare Group	24.587.772	426.579.733	115.787.033	89.953.998	0,01	0,09	0,02	0,01	Mayapada Healthcare Group
Charlie Salim	16.251.600	-	-	-	0,00	-	-	-	Charlie Salim
Victoria Tahir	5.683.300	-	52.449.800	-	0,00	-	0,01	-	Victoria Tahir
Total	8.624.597.889	14.883.933.829	13.848.726.036	4.856.252.150	1,81	2,97	2,76	0,38	Total
Pendapatan bunga									Interest income
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.971.896.874	7.456.808.385	17.340.745.145	9.325.823.309	84,31	50,31	72,43	97,47	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Beban keuangan									Finance cost
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	16.287.941.780	2.663.234.101	12.852.913.505	11.989.478.755	76,43	7,39	10,89	80,86	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Pendapatan sewa									Rent income
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	466.800.000	754.380.000	868.033.310	1.701.750.000	39,52	51,92	22,38	55,68	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Penyusutan aset hak guna									Depreciation on right-of-use asset
PT Mandiri Prima Perdana									PT Mandiri Prima Perdana
Beban langsung (Catatan 29)	4.594.602.378	4.594.602.378	18.378.409.513	18.378.409.513	1,47	1,45	1,51	2,11	Direct cost (Note 29)
Beban administrasi dan umum (Catatan 31)	2.200.162.906	2.200.162.906	8.800.651.622	8.800.651.622	1,68	2,21	1,90	2,27	General and administrative expense (Note 31)

- a. Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian utang kepada PT Surya Cipta Inti Cemerlang tanpa bunga, jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan debitur. Pinjaman tersebut digunakan untuk pengembangan rumah sakit di lebak bulus dan Surabaya, pembelian tanah di Jakarta Garden City dan Batununggal, Bandung, serta pembayaran sewa, renovasi bangunan dan pembelian alat kesehatan.
- b. Pada tanggal 13 Januari 2019, berdasarkan perjanjian No. 003/PKS/PT-SRAJ/I/2019, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa untuk ruang kantor PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2022. Sampai dengan saat ini, perjanjian masih dalam proses perpanjangan.
- c. Pada tanggal 6 Agustus 2020, SIS mengadakan perjanjian utang dengan PT Mandiri Prima Perdana dengan maksimum kredit sebesar Rp 12.000.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan, dan dapat dibayar sesuai kemampuan debitur dalam membayar pinjaman.

- a. The Company entered into several loan agreements with PT Surya Cipta Inti Cemerlang with no interest, collateral and can be paid anytime according to the ability of the debtor. The loans are used for development of hospital in Lebak Bulus and Surabaya, purchases of land in Jakarta Garden City, and Batununggal, Bandung, and payment of rent, renovation and purchases of medical equipment.
- b. On January 13, 2019, based on agreement No. 003/PKS/PT-SRAJ/I/2019, the Company entered into a lease agreement for office space of PT Bank Mayapada Internasional Tbk. The agreement is valid for a period of three years ending on February 1, 2022. As of to date, the agreement is still in process of being extended.
- c. On August 6, 2020, SIS entered into a loan agreement with PT Mandiri Prima Perdana with maximum credit amount of Rp 12,000,000,000. This loan has no interest, no collateral, with payment terms depending on the debtor's ability to pay the loan.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi
(lanjutan)

d. Pada tanggal 21 September 2021 berdasarkan perjanjian pinjaman No. 009/MHG SRAJ/PKS/IX/2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang sebesar Rp 450.000.000.000.

Fasilitas pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo pada 21 Desember 2021. Fasilitas pinjaman ini dapat diperpanjang otomatis. Apabila sampai jangka waktu 1 tahun, Perusahaan belum dapat melunasi pinjaman tersebut, PT Surya Cipta Inti Cemerlang berhak memutuskan mekanisme pengembalian fasilitas pinjaman berupa:

1. Pinjaman dilunasi sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
2. Pinjaman dapat dikonversi sebagian atau seluruh pinjaman melalui penerbitan saham baru dengan memperhitungkan total nilai pinjaman terutang dibagi dengan nilai nominal saham milik PT Surya Cipta Inti Cemerlang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan konversi utang menjadi saham.

Pinjaman tersebut dapat dikonversikan menjadi saham apabila telah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing pihak.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, fasilitas ini digunakan melunasi pinjaman Perusahaan sebesar Rp 195.000.000.000 (Catatan 16) dan SIS sebesar Rp 255.000.000.000.

e. Pada 10 Februari 2022, berdasarkan perjanjian pinjaman No. 106/PKS/INDOLAB/DIR/IV/2022, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Indolab Diagnostika Utama sebesar Rp 10.000.000.000 dengan bunga 1,5%, tanpa jaminan, dan perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 10 Februari 2023.

**35. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)**

Transactions and balances with related parties
(continued)

d. On September 21, 2021, based on loan agreement No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021, the Company obtained a loan facility from PT Surya Cipta Inti Cemerlang amounting to Rp 450,000,000,000.

This loan facility bears no interest and will mature on December 21, 2021. This loan facility can be automatically extended. If up to a period of 1 year, the Company has not been able to repay the loan, PT Surya Cipta Inti Cemerlang has the right to decide the mechanism of repayment of the loan facility in the form of:

1. Loans are repaid at any time in accordance with the Company's financial capacity.
2. Loans are convertible in part or in whole through the issuance of new shares by calculating the total value of the outstanding loan divided by the nominal value of PT Surya Cipta Inti Cemerlang's shares by taking into account the laws and regulations related to the conversion of debt into shares.

The loan can be converted into shares if it has obtained shareholders' approval through the General Meeting of Shareholders of each party.

On October 1, 2021, this facility is used to repay loan of the Company amounting to Rp 195,000,000,000 (Note 16) and SIS amounting to Rp 255,000,000,000.

e. On February 10, 2022, based on loan agreement No. 106/PKS/INDOLAB/DIR/IV/2022, the Company has provided a loan facility to PT Indolab Diagnostika Utama amounting to Rp 10,000,000,000 with 1.5% interest rate per annum, no collateral, and the agreement is valid until February 10, 2023.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perusahaan

Pada tanggal 19 Maret 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat No. HK.02.02/III/0884/2020 mengenai penunjukan Rumah Sakit Mayapada Tangerang sebagai tempat pelayanan non rujukan bagi pasien Covid-19. Perjanjian tersebut akan berlaku seterusnya sampai dengan situasi pandemic Covid-19 berakhir.

Pada tanggal 2 November 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat "Surat Perintah Kerja Klaim Pelayanan Pasien Covid-19 Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan BMC Mayapada Hospital" mengenai klaim penagihan digunakan untuk penggantian perawatan pasien Covid-19 yang dirawat di BMC Mayapada Hospital.

Pada tanggal 17 Januari 2020 Berdasarkan Surat perjanjian No. 725/KTR/IV-06/1220, Perusahaan mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi para peserta program jaminan kesehatan. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tanggal 4 Desember 2017, berdasarkan perjanjian No. 2185/LG.05/RC-01/X/2017, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal sewa menyewa ruang untuk perangkat sistem telekomunikasi seluler dengan PT Telekomunikasi Selular. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun yang berakhir pada tanggal 14 Desember 2022.

NKM

Pada tanggal 19 Maret 2020, NKM melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat No. Hk.01.07/MENKES/169/2020 mengenai penunjukan Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan sebagai tempat pelayanan non rujukan bagi pasien Covid-19. Perjanjian tersebut akan berlaku seterusnya sampai dengan situasi pandemi Covid-19 berakhir.

36. SIGNIFICANTS AGREEMENTS

The Company

On March 19, 2020 the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Health of Indonesian Republic through letter No. HK.02.02/III/0884/2020 regarding the appointment of the Mayapada Hospital Tangerang as a place for non-referral services for Covid-19 patients. The agreement will continue until the Covid-19 pandemic ends.

On November 2, 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Health of the Indonesian Republic through the letter "Surat Perintah Kerja Klaim Pelayanan Pasien Covid-19 Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan BMC Mayapada Hospital" regarding billing claims used for reimbursement of Covid-19 patient care treated at BMC Mayapada Hospital.

On January 17, 2020, based on the agreement letter No. 725/KTR/IV-06/1220, the Company collaborated with BPJS Kesehatan regarding the implementation of advanced level referral health services for health insurance program participants. The agreement has been extended several times and the last one is extended until December 31, 2022.

On December 4, 2017, based on agreement No. 2185/LG.05/RC-01/X/2017, the Company entered into an agreement in terms of renting space for mobile telecommunication system device with PT Telekomunikasi Selular. The agreement is valid for a period of five years ending December 14, 2022.

NKM

On March 19, 2020, NKM entered into a cooperation agreement with the Ministry of Health of Indoensian Republic through letter No. Hk.01.07/MENKES/169/2020 concerning the appointment of Mayapada Hospital South Jakarta as a non-referral service location for Covid-19 patients. The agreement will be valid until the Covid-19 pandemic in Indonesia ends.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

NKM (lanjutan)

Pada tanggal 21 Desember 2018 Berdasarkan Surat perjanjian No. 318/KTR/IV-02/1218, NKM mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan mengenai penyediaan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi para peserta program jaminan kesehatan. perjanjian tersebut telah di perpanjangan beberapa kali dan terakhir diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tanggal 12 Agustus 2016, NKM mengadakan perjanjian kejasama dalam hal pemeliharaan alat dengan PT Philips Indonesia Commercial. Perjanjian ini berlaku enam puluh bulan, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 1 Maret 2021. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2023.

37. SEGMENT OPERASI

Untuk tujuan pelaporan manajemen, Grup dibagi dalam dua kelompok utama kegiatan usaha: yaitu rawat inap termasuk jasa penunjang dan rawat jalan termasuk jasa penunjang. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan segmen operasi primer Grup, sebagai berikut:

36. SIGNIFICANTS AGREEMENTS (continued)

NKM (continued)

On December 21, 2018, based on the agreement letter No. 318/KTR/IV-02/1218, NKM collaborated with BPJS Kesehatan regarding providing an advanced level referral health services for participants in the health insurance program. The agreement has been extended several times and the last one is extended until December 31, 2022.

On August 12, 2016, NKM entered into agreement of equipment maintenance with PT Philips Indonesia Commercial. This agreement is applicable for sixty months starting from June 17, 2015 to March 1, 2021. This agreement has been extended until December 31, 2023.

37. OPERATING SEGMENT

For management reporting purposes, the Group is currently organized into two main business activities: inpatient including its supporting facilities and out-patient including its supporting facilities. These business activities are the basis on which the Group reports its primary segment information, as follows:

	31 Maret/March 31, 2022		Konsolidasian/ Consolidated	
	Rawat inap termasuk jasa penunjang/ In-patient including supporting services	Rawat jalan termasuk jasa penunjang/ Out-patient including supporting services		
Pendapatan	300.232.284.397	178.535.389.294	478.767.673.691	Revenues
Beban langsung	(184.743.909.388)	(136.692.949.229)	(321.436.858.617)	Direct costs
Laba bruto			157.330.815.074	Gross profit
Beban penjualan			(4.214.919.320)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi			(123.475.226.026)	General and administrative expenses
Lain-lain - neto			(13.216.636.177)	Others - net
Laba sebelum pajak penghasilan			16.424.033.551	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan			(7.496.954.623)	Income tax expenses
Laba neto periode berjalan			8.927.078.928	Net profit for the period
Laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Net profit for the period attributable to:
Pemilik entitas induk			8.864.997.031	Owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali			62.081.897	Non-controlling interest
Total			8.927.078.928	Total
Informasi lain				Other information
Pengeluaran modal			217.367.885.334	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi			55.231.780.327	Depreciation and amortization
ASET				ASSETS
Total aset konsolidasian			4.833.929.137.617	Total consolidated assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian			2.897.147.714.194	Total consolidated liabilities

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

37. OPERATING SEGMENT (continued)

	31 Maret/March 31, 2021			
	Rawat inap termasuk jasa penunjang/ <i>In-patient including supporting services</i>	Rawat jalan termasuk jasa penunjang/ <i>Out-patient including supporting services</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan	301.287.712.610	199.158.509.395	500.446.222.005	Revenues
Beban langsung	(194.890.240.866)	(121.848.486.712)	(316.738.727.578)	Direct costs
Laba kotor			183.707.494.427	Gross profit
Beban Penjualan			(2.049.208.769)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi			(99.527.305.170)	General and administrative expenses
Lain-lain - neto			428.188.076	Others - net
Laba sebelum pajak penghasilan			82.559.168.564	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan			(14.302.392.264)	Income tax expenses
Laba neto periode berjalan			68.256.776.300	Net profit for the period
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:				Net profit for the period attributable to:
Pemilik entitas induk			68.144.346.684	Owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali			112.429.616	Non-controlling interest
Total			68.256.776.300	Total
Informasi lain				Other information
Pengeluaran modal			85.046.585.133	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi			43.621.729.637	Depreciation and amortization
ASET				ASSETS
Total aset konsolidasian			4.354.847.035.707	Total consolidated assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian			2.524.468.548.814	Total consolidated liabilities
	31 Desember/December 31, 2021			
	Rawat inap termasuk jasa penunjang/ <i>In-patient including supporting services</i>	Rawat jalan termasuk jasa penunjang/ <i>Out-patient including supporting services</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan	955.258.096.990	969.195.043.988	1.924.453.140.978	Revenues
Beban langsung	(594.561.222.482)	(624.859.181.844)	(1.219.420.404.326)	Direct costs
Laba bruto			705.032.736.652	Gross profit
Beban penjualan			(16.138.644.007)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi			(462.409.623.024)	General and administrative expenses
Lain-lain - neto			(70.064.959.786)	Others - net
Laba sebelum pajak penghasilan			156.419.509.835	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan			9.184.536.739	Income tax expenses
Laba neto tahun berjalan			165.604.046.574	Net profit for the year
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:				Net profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk			165.308.238.619	Owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali			295.807.955	Non-controlling interest
Total			165.604.046.574	Total
Informasi lain				Other information
Pengeluaran modal			469.780.665.056	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi			181.190.606.441	Depreciation and amortization
ASET				ASSETS
Total aset konsolidasian			4.871.806.608.361	Total consolidated assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian			2.944.404.062.678	Total consolidated liabilities

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

37. OPERATING SEGMENT (continued)

	2020		Konsolidasian/ Consolidated	
	Rawat inap termasuk jasa penunjang/ In-patient including supporting services	Rawat jalan termasuk jasa penunjang/ Out-patient including supporting services		
Pendapatan	646.464.419.703	637.334.189.471	1.283.798.609.174	Revenues
Beban langsung	(440.760.698.025)	(429.288.455.808)	(870.049.153.833)	Direct costs
Laba bruto			413.749.455.341	Gross profit
Beban Penjualan			(10.542.219.731)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi			(387.353.928.825)	General and administrative expenses
Lain-lain - neto			(15.661.916.419)	Others - net
Laba sebelum pajak penghasilan			191.390.366	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan			(14.689.448.354)	Income tax expenses
Rugi neto tahun berjalan			(14.498.057.988)	Net loss for the year
Rugi neto yang dapat diatribusikan kepada:				Net loss for the year attributable to:
Pemilik entitas induk			(14.380.627.056)	Owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali			(117.430.932)	Non-controlling interest
Total			(14.498.057.988)	Total
Informasi lain				Other information
Pengeluaran modal			840.978.595.170	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi			132.557.566.795	Depreciation and amortization
ASET				ASSETS
Total aset konsolidasian			4.346.329.088.006	Total consolidated assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian			2.591.592.815.242	Total consolidated liabilities

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko pasar termasuk risiko tingkat bunga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Faktor-faktor risiko keuangan

a. Risiko Pasar

Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas.

Grup melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengola risiko suku bunga. Berdasarkan analisis tersebut, Grup menghitung dampak terhadap laba rugi dari pergeseran tingkat bunga yang ditetapkan.

38. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risk arising from the Group's financial instruments are market risk including interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group's treasury policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and to minimize potential adverse effects on the Group's financial risk.

Financial risk factors

a. Market Risk

Interest Rate Risk

Interest rate risk is defined as a risk in which the fair value of future cash flows might be fluctuated due to the changes of market rate of the interest. Loans obtained at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The Group performs regular review on the impact of interest rate changes and always maintain the proportion of loans obtained in accordance to their needs to manage the interest rate risk. Based on this analysis, the Group calculates the impact on profit or loss of a defined interest rate shift.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini merangkum eksposur risiko suku
bunga pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Desember 2021 dan 2020:

**38. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

Financial risk factors (continued)

a. Market Risk (continued)

Interest Rate Risk (continued)

The table below summarizes exposure to interest
rate risks as of March 31, 2022 and
December 31, 2021 and 2020:

	31 Maret/March 31, 2022			
	Rata-rata suku bunga/ Average interest rate	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga Tetap/ Fixed rate	
<u>Aset keuangan</u>				<u>Financial assets</u>
Deposito berjangka	6,25% - 9,00%	-	140.000.000.000	Time deposits
Piutang lain-lain - pihak berelasi	1,5%	10.000.000.000	-	Other receivable - related party
Sub-total		10.000.000.000	140.000.000.000	Sub-total
<u>Liabilitas keuangan</u>				<u>Financial liabilities</u>
Utang bank jangka pendek				Short-term bank loans
Pihak berelasi	10,00%	469.763.888.888	-	Third party
Pihak ketiga	9,00%	24.697.266.326	-	Related party
Utang bank jangka panjang				Long-term bank loans
Pihak berelasi	11,00%	34.797.250.239	-	Third party
Pihak ketiga	9,00%	204.603.589.791	-	Related party
Utang pembiayaan	6,37%	4.777.838.393	-	Financing payables
Sub-total		733.861.995.244	-	Sub-total
Neto		743.861.995.244	140.000.000.000	Net
	31 Desember/December 31, 2021			
	Rata-rata suku bunga/ Average interest rate	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga Tetap/ Fixed rate	
<u>Aset keuangan</u>				<u>Financial assets</u>
Deposito berjangka	6,50% - 9,00%	-	340.000.000.000	Time deposits
<u>Liabilitas keuangan</u>				<u>Financial liabilities</u>
Utang bank jangka pendek - pihak berelasi	10,00%	589.152.777.778	-	Short-term bank loans - third party
Utang bank jangka panjang				Long-term bank loans
Pihak berelasi	11,00%	38.420.713.392	-	Third party
Pihak ketiga	9,00%	213.468.068.696	-	Related party
Utang pembiayaan	6,37%	5.153.159.448	-	Financing payables
Sub-total		841.041.559.866	-	Sub-total
Neto		841.041.559.866	-	Net

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

As of March 31, 2022 and December 31, 2021 and For the Three-Month Periods Ended March 31, 2022 and 2021, and For the Years Ended December 31, 2021 and 2020 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2020				
	Rata-rata suku bunga/ Average interest rate	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga Tetap/ Fixed rate	
<u>Aset keuangan</u>				<u>Financial assets</u>
Deposito berjangka	7,00% - 9,00%	-	326.613.000.000	Time deposits
<u>Liabilitas keuangan</u>				<u>Financial liabilities</u>
Utang bank jangka pendek	10,00% - 11,00%			Short-term bank loans
Pihak berelasi		201.000.000.000	-	Third party
Pihak ketiga		20.000.000.000	-	Related party
Utang bank jangka panjang				Long-term bank loans
Pihak berelasi	12,00%	47.570.765.310	-	Third party
Pihak ketiga	11,00%	803.680.456.384	-	Related party
Sub-total		1.072.251.221.694	-	Sub-total
Neto		1.072.251.221.694	-	Net

Perhitungan berikut menunjukkan analisis sensitivitas untuk suku bunga, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, dimana Grup terekspos pada akhir periode pelaporan yang mungkin dapat mempengaruhi laba rugi dan ekuitas:

The following calculation shows the sensitivity to the possibility of changes in interest rates, with all of the other variables deemed constant in which the Group is exposed at the end of the reporting period that would affect profit or loss and equity:

	31 Desember/December 31,						
	31 Maret/March 31, 2022		2021		2020		
	Basis poin/ Basis point	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax	Basis poin/ Basis point	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax	Basis poin/ Basis point	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax	
Meningkat	50	(2.943.199.168)	50	(2.505.207.799)	50	(5.361.256.108)	Increase
Menurun	(50)	2.943.199.168	(50)	2.505.207.799	(50)	5.361.256.108	Decrease

Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Grup yang tidak dimasukkan pada tabel diatas adalah yang tidak dikenakan bunga sehingga tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

The other financial instruments of the Group that are not included in the above table are non-interest bearing, therefore are not subjected to interest rate risk.

b. Risiko Kredit

Grup tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit. Grup memiliki kebijakan untuk memastikan keseluruhan penjualan jasa kesehatan dilakukan kepada pelanggan dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik. Selain itu, Grup senantiasa melakukan penelaahan berkala atas kredit pelanggan yang ada.

b. Credit Risk

The Group has no significant concentration of credit risk. The Group has policies in place to ensure that sales of health services are made to customers with an appropriate reputation and credit history. In addition, the Group always performs regular credit reviews of its existing customers.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum Grup atas risiko kredit setara dengan jumlah bruto dari aset keuangannya.

Kualitas kredit aset keuangan Grup adalah sebagai berikut:

**38. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

Financial risk factors (continued)

b. Credit Risk (continued)

The Group's maximum exposure to credit risk is equivalent to gross carrying amount of its financial assets.

The credit quality of the Group's financial assets is as follows:

31 Maret/March 31, 2022							
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Total/Total		
	< 30 hari/ < 30 days	30-90 hari/ 30-90 days	Lebih dari 90 hari/ Over 90 days				
	Bank	309.249.248.958	-				-
Deposito berjangka	140.000.000.000	-	-	-	140.000.000.000	Time deposits	
Piutang usaha						Trade receivables	
Pihak berelasi	8.624.597.889	-	-	-	8.624.597.889	Related parties	
Pihak ketiga	204.207.790.364	29.989.357.943	21.170.225.138	47.139.777.503	317.264.951.881	Third parties	
Piutang lain-lain -						Other receivables -	
Pihak berelasi	16.930.287.000	-	-	-	16.930.287.000	Related parties	
Pihak ketiga	6.161.542.262	-	-	-	6.161.542.262	Third parties	
Total	685.173.466.473	29.989.357.943	21.170.225.138	47.139.777.503	798.230.627.990	Total	
31 Desember/December 31, 2021							
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Total/Total		
	< 30 hari/ < 30 days	30-90 hari/ 30-90 days	Lebih dari 90 hari/ Over 90 days				
	Bank	359.692.834.283	-				-
Deposito berjangka	340.000.000.000	-	-	-	340.000.000.000	Time deposits	
Piutang usaha						Trade receivables	
Pihak berelasi	13.848.726.036	-	-	-	13.848.726.036	Related parties	
Pihak ketiga	138.551.427.923	19.996.623.919	23.618.509.270	42.752.170.917	240.380.649.262	Third parties	
Piutang lain-lain -						Other receivables -	
Pihak berelasi	1.404.495.936	-	-	-	1.404.495.936	Related party	
Pihak ketiga	6.793.936.211	-	-	-	6.793.936.211	Third parties	
Total	860.291.420.389	19.996.623.919	23.618.509.270	42.752.170.917	962.120.641.728	Total	
2020							
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Total/Total		
	< 30 hari/ < 30 days	30-90 hari/ 30-90 days	Lebih dari 90 hari/ Over 90 days				
	Bank	269.098.759.858	-				-
Deposito berjangka	326.613.000.000	-	-	-	326.613.000.000	Time deposits	
Kas yang dibatasi penggunaannya	55.392.316.320	-	-	-	55.392.316.320	Restricted cash	
Piutang usaha						Trade receivables	
Pihak berelasi	4.962.516.770	-	-	-	4.962.516.770	Related parties	
Pihak ketiga	156.478.291.342	34.030.129.389	10.115.575.443	6.337.884.405	32.710.971.818	Third parties	
Piutang lain-lain -						Other receivables -	
pihak ketiga	5.236.876.642	-	-	-	5.236.876.642	Third parties	
Total	817.781.760.932	34.030.129.389	10.115.575.443	6.337.884.405	900.976.321.987	Total	

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal operasional.

Grup dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan setara kas yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau perkiraan cadangan likuiditas Grup berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

**38. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

Financial risk factors (continued)

c. Liquidity Risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to meet operating capital requirements.

In the regular conduct of business, the Group always maintains flexibility through adequate cash and cash equivalent funds and availability of funding in the form of adequate credit lines. Management manages the liquidity risks by continuously monitoring the rolling forecasts of the Group's liquidity reserve on the basis of expected cash flows and reviewing financing requirements for working capital and funding activities on a regular basis and where deemed necessary.

	31 Maret/March 31, 2022						Nilai jatuh tempo/ Maturity value		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak ada periode jatuh tempo/ No maturity period	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months			Lebih dari/ More than 12 bulan/ months
Aset keuangan								Financial assets	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial assets measured at amortized cost:	
Kas dan setara kas	450.534.772.119	450.534.772.119	-	-	-	-	450.534.772.119	Cash and cash equivalents	
Piutang usaha								Trade receivables	
Pihak berelasi	8.624.597.889	8.624.597.889	-	-	-	-	8.624.597.889	Related parties	
Pihak ketiga	296.210.431.883	-	296.210.431.883	-	-	-	296.210.431.883	Third parties	
Piutang lain-lain -								Other receivables -	
Pihak berelasi	16.930.287.000	6.930.287.000	-	37.397.260	37.808.219	10.050.547.945	17.056.040.425	Related parties	
Pihak ketiga	6.161.542.262	-	6.161.542.262	-	-	-	6.161.542.262	Third parties	
Total aset keuangan	778.461.631.153	466.089.657.008	302.371.974.145	37.397.260	37.808.219	10.050.547.945	778.587.384.578	Total financial assets	
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial liabilities measured at amortized cost:	
Utang bank jangka pendek								Short-term bank loans	
Pihak berelasi	469.763.888.888	-	-	206.024.999.970	278.299.092.468	-	484.324.092.438	Related party	
Pihak ketiga	24.697.266.326	-	-	-	-	26.250.690.984	26.250.690.984	Third party	
Utang usaha	203.990.078.243	-	-	203.990.078.243	-	-	203.990.078.243	Trade payables	
Utang kontraktor	198.169.414.690	-	-	198.169.414.690	-	-	198.169.414.690	Contractor payables	
Utang lain-lain								Other payables	
Pihak berelasi	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	-	-	-	-	1.514.060.364.827	Related parties	
Pihak ketiga	25.302.191.038	-	-	25.302.191.038	-	-	25.302.191.038	Third parties	
Akrual	107.862.461.630	-	-	107.862.461.630	-	-	107.862.461.630	Accruals	
Utang bank jangka panjang								Long-term bank loans	
Pihak berelasi	34.797.250.239	-	1.591.629.184	3.170.833.793	4.759.525.974	9.490.173.560	20.566.925.383	39.579.087.894	Related party
Pihak ketiga	204.803.589.791	-	4.579.145.466	9.158.290.632	13.737.436.388	27.474.872.797	196.903.255.042	251.853.000.636	Third party
Utang pembiayaan	4.777.838.393	-	174.990.000	349.980.000	1.049.940.000	2.059.880.000	1.924.890.000	5.599.680.000	Financing payables
Total liabilitas keuangan	2.318.260.455.177	1.514.060.364.827	6.345.764.650	548.003.250.326	19.546.902.372	65.315.617.340	219.395.070.425	2.372.666.969.942	Total financial liabilities
Gap likuiditas	(1.539.798.824.024)	(1.047.970.707.819)	296.026.209.495	(547.965.853.066)	(19.509.094.153)	(55.265.069.395)	(219.395.070.425)	(1.594.079.585.364)	Liquidity gap

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(lanjutan)**

**38. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(continued)**

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

		31 Desember/December 31, 2021						
		Periode jatuh tempo/Maturity period						
Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak ada periode jatuh tempo/ No maturity period	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months	Nilai jatuh tempo/ Maturity value	
Aset keuangan								Financial assets
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan setara kas	700.922.359.619	700.922.359.619	-	-	-	-	700.922.359.619	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	13.848.726.036	13.848.726.036	-	-	-	-	13.848.726.036	Trade receivables
Pihak berelasi	220.052.635.242	-	220.052.635.242	-	-	-	220.052.635.242	Related parties
Pihak ketiga	1.404.495.936	-	1.404.495.936	-	-	-	1.404.495.936	Third parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi	6.793.936.211	-	6.793.936.211	-	-	-	6.793.936.211	Other receivables Related parties
pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	Third parties
Total aset keuangan	943.022.153.044	714.771.085.655	228.251.067.389	-	-	-	943.022.153.044	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang bank jangka pendek	589.152.777.778	-	-	-	619.809.722.066	-	619.809.722.066	Short-term bank loans
Pihak ketiga	192.301.032.210	-	192.301.032.210	-	-	-	192.301.032.210	Third party Trade payables
Utang usaha	140.006.886.772	140.006.886.772	-	-	-	-	140.006.886.772	Contractor payables
Utang kontraktor	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	-	-	-	-	1.514.060.364.827	Contractor payables
Utang lain-lain	30.502.175.695	-	30.502.175.695	-	-	-	30.502.175.695	Other payables
Pihak berelasi	123.381.315.476	-	123.381.315.476	-	-	-	123.381.315.476	Related parties
Pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	Third parties
Akrual	-	-	-	-	-	-	-	Accruals
Utang bank jangka panjang	38.420.713.392	1.592.837.007	3.148.457.065	4.762.462.977	9.842.234.570	25.164.072.778	44.510.064.397	Long-term bank loans
Pihak berelasi	213.468.068.696	-	4.579.145.466	9.158.290.932	13.737.436.399	27.474.872.797	265.590.437.034	Related party
Pihak ketiga	5.153.159.448	-	174.990.000	524.970.000	524.970.000	1.049.940.000	4.024.770.000	Third party Financing payables
Utang pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Total liabilitas keuangan	2.846.446.494.294	1.654.067.251.599	160.230.463.644	205.132.750.207	19.024.869.376	658.176.769.433	239.829.534.218	Total financial liabilities
Gap likuiditas	(1.903.424.341.250)	(939.296.165.944)	68.020.603.745	(205.132.750.207)	(19.024.869.376)	(658.176.769.433)	(239.829.534.218)	Liquidity gap
		2020						
		Periode jatuh tempo/Maturity period						
Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak ada periode jatuh tempo/ No maturity period	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months	Nilai jatuh tempo/ Maturity value	
Aset keuangan								Financial assets
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan setara kas	597.785.406.763	597.785.406.763	-	-	-	-	597.785.406.763	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	55.392.316.320	55.392.316.320	-	-	-	-	55.392.316.320	Restricted cash
Piutang usaha	4.962.516.770	4.962.516.770	-	-	-	-	4.962.516.770	Trade receivables
Pihak berelasi	220.460.304.910	-	220.460.304.910	-	-	-	220.460.304.910	Related parties
Pihak ketiga	5.236.876.642	-	5.236.876.642	-	-	-	5.236.876.642	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	Other receivables - third parties
Total aset keuangan	883.837.421.405	658.140.239.853	225.697.181.552	-	-	-	883.837.421.405	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang bank jangka pendek	201.000.000.000	-	1.730.833.333	3.294.166.667	206.053.055.556	-	211.078.055.556	Short-term bank loans
Pihak berelasi	20.000.000.000	-	189.444.444	360.555.556	562.222.222	-	21.995.555.556	Related party
Pihak ketiga	175.206.597.303	-	29.906.766.141	128.242.831.830	1.099.652.170	20.183.333.333	175.206.597.303	Third party Trade payables
Utang usaha	35.529.545.610	-	-	35.529.545.610	-	-	35.529.545.610	Contractor payables
Utang kontraktor	1.085.218.611.742	1.085.218.611.742	-	-	-	-	1.085.218.611.742	Other payables
Utang lain-lain	30.568.544.671	-	30.568.544.671	-	-	-	30.568.544.671	Related parties
Pihak berelasi	95.105.436.137	-	95.105.436.137	-	-	-	95.105.436.137	Third parties Accruals
Pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
Akrual	47.570.765.310	-	491.564.572	935.558.380	3.667.113.566	9.522.876.629	44.320.381.966	Long-term bank loans
Utang bank jangka panjang	803.680.456.384	-	7.814.583.333	17.372.916.667	26.371.388.889	52.382.067.153	1.320.843.184.653	Related party
Pihak berelasi	2.493.879.957.157	1.085.218.611.742	165.807.172.631	185.735.574.710	237.753.432.404	82.496.723.261	1.380.712.467.635	Third party
Pihak ketiga	(1.610.042.535.752)	(427.078.371.889)	59.890.008.921	(185.735.574.710)	(237.753.432.404)	(82.496.723.261)	(1.380.712.467.635)	Total financial liabilities
Total liabilitas keuangan	2.493.879.957.157	1.085.218.611.742	165.807.172.631	185.735.574.710	237.753.432.404	82.496.723.261	1.380.712.467.635	Total financial liabilities
Gap likuiditas	(1.610.042.535.752)	(427.078.371.889)	59.890.008.921	(185.735.574.710)	(237.753.432.404)	(82.496.723.261)	(1.380.712.467.635)	Liquidity gap

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Modal Grup terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo rugi.

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders value. The capital of the Group consists of capital stock, additional paid-in capital and deficit.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(lanjutan)**

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Grup secara aktif dan secara rutin dan mengelola modal untuk memastikan struktur modal yang optimal dan kembali ke pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, dan juga pertimbangan kebutuhan modal di masa depan. Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat memperoleh pinjaman baru dan mengeluarkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dilakukan dalam tujuan, kebijakan atau proses selama tahun penyajian.

**38. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(continued)**

Capital Management (continued)

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into the consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures, and also consideration of future capital needs. The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may obtain new loan and issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year presented.

39. NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrument keuangan Grup yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

39. FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the carrying amounts and estimated fair values of financial instruments of the Group that are stated in the consolidated statements of financial position as of March 31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

	31 Maret/March 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		2020		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan							
Financial Assets							
Pada biaya perolehan diamortisasi							
At amortized cost							
Kas dan setara kas	450.534.772.119	450.534.772.119	700.922.359.619	700.922.359.619	597.785.406.763	597.785.406.763	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	55.392.316.320	55.392.316.320	Restricted cash
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak berelasi	8.624.597.889	8.624.597.889	13.848.726.036	13.848.726.036	4.962.516.770	4.962.516.770	Related parties
Pihak ketiga	296.210.431.883	296.210.431.883	220.052.635.242	220.052.635.242	220.460.304.910	220.460.304.910	Third parties
Piutang lain-lain							Other receivables
Pihak berelasi	16.930.287.000	16.930.287.000	1.404.495.936	1.404.495.936	-	-	Related parties
Pihak ketiga	6.161.542.262	6.161.542.262	6.793.936.211	6.793.936.211	5.236.876.642	5.236.876.642	Third parties
Total	778.461.631.153	778.461.631.153	943.022.153.044	943.022.153.044	883.837.421.405	883.837.421.405	Total
Liabilitas Keuangan							
Financial Liabilities							
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:							
Financial liabilities measured at amortized cost:							
Utang bank jangka pendek							Short-term bank loan
Pihak berelasi	469.763.888.888	469.763.888.888	589.152.777.778	589.152.777.778	201.000.000.000	201.000.000.000	Related party
Pihak ketiga	24.697.266.326	24.697.266.326	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	Third party
Utang usaha - pihak ketiga	203.990.078.243	203.990.078.243	192.301.032.210	192.301.032.210	175.206.597.303	175.206.597.303	Trade payables - third parties
Utang kontraktor	198.169.414.690	198.169.414.690	140.006.886.772	140.006.886.772	35.529.545.610	35.529.545.610	Contractors payables
Utang lain-lain							Other payables
Pihak berelasi	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	1.514.060.364.827	1.085.218.611.742	1.085.218.611.742	Related parties
Pihak ketiga	25.302.191.038	25.302.191.038	30.502.175.695	30.502.175.695	30.568.544.671	30.568.544.671	Third parties
Akrual	107.862.461.630	107.862.461.630	123.381.315.476	123.381.315.476	95.105.436.137	95.105.436.137	Accruals
Utang bank jangka panjang							Long-term bank loans
Pihak berelasi	34.797.250.239	34.797.250.239	38.420.713.392	38.420.713.392	47.570.765.310	47.570.765.310	Related party
Pihak ketiga	204.603.589.791	204.603.589.791	213.468.068.696	213.468.068.696	803.680.456.384	803.680.456.384	Third party
Utang pembiayaan	4.777.838.393	5.153.159.448	5.153.159.448	5.153.159.448	-	-	Financing payables
Total	2.788.024.344.065	2.788.399.665.120	2.846.446.494.294	2.846.446.494.294	2.493.879.957.157	2.493.879.957.157	Total

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS
(lanjutan)**

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset Keuangan

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Liabilitas Keuangan

Nilai tercatat liabilitas keuangan seperti utang bank jangka pendek, utang usaha, utang kontraktor, utang lain-lain, dan akrual dan utang pihak berelasi adalah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang diperkirakan mendekati nilai tercatat karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala.

Nilai wajar utang pembiayaan diperkirakan mendekati nilai tercatatnya karena tingkat suku bunga berdasarkan nilai pasar.

40. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi non-kas sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret/ <i>Three-month period ended March 31,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>	
	2022	2021	2021	2020
Penambahan aset tetap yang masih terutang dan dicatat pada utang kontraktor	198.169.414.690	54.838.505.500	140.006.886.772	55.316.212.268
Penambahan aset tetap yang masih terutang dan dicatat pada utang usaha	89.703.627.992	46.474.999.328	92.324.280.335	59.500.227.936
Penambahan aset tetap yang berasal dari kapitalisasi bunga pinjaman (Catatan 11)	181.463.057	1.174.444.444	15.309.722.060	8.089.208.211
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan	-	-	5.328.149.448	-
Penambahan aset tak berwujud yang masih terutang dan dicatat pada utang usaha	2.063.089.002	-	4.634.118.926	-
Penambahan aset tak berwujud berasal dari uang muka pembelian	-	-	-	668.250.000
Reklasifikasi dari uang muka ke aset tetap	31.596.761.802	3.145.994.313	43.906.285.884	95.458.857.852

**39. FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

The fair values of the above assets and liabilities are determined based on the following:

Financial Assets

The fair values of financial assets that are short-term in nature (generally less than 1 year) such as cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, and other receivables represent their carrying amounts as these approximate their fair values.

Financial Liabilities

The fair values of financial liabilities such as short-term bank loan, trade payables, contractor payables, other payables, and accruals represent their carrying amounts as these approximate their fair values.

The fair value of long-term bank loans approximate its carrying amount due to its interest rates are frequently repriced.

The fair value of financing payables approximates its carrying amount due to its interest rate is based on market rate.

40. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO CASH FLOWS

a. Significant non-cash investing activities are as follows:

Additions to property and equipment still payable and recorded under contractors payables
Additions to property and equipment still payable and recorded under trade payables
Additions to fixed assets from capitalization of finance cost (Note 11)
Addition to property and equipment through financing payables
Additions in intangible assets still payable and recorder under trade payables
Additions to intangible assets from reclassification of advances
Reclassification of advance to property, plant and equipment

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (lanjutan)

40. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO CASH FLOWS (continued)

b. Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

b. Changes in liabilities arising from financing activities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	Arus kas/ Net cash flows	Non-kas/ Non-cash	Biaya transaksi/ Transaction cost	31 Maret/ March 31, 2022	
Liabilitas						Liabilities
Utang lain-lain - pihak berelasi	1.514.060.364.827	-	-	-	1.514.060.364.827	Other payables - related parties
Utang bank jangka pendek						Short-term bank loans
Pihak berelasi	589.152.777.778	(120.000.000.000)	-	611.111.110	469.763.888.888	Related party
Pihak ketiga	-	24.697.266.326	-	-	24.697.266.326	Third party
Utang bank jangka panjang						Long-term bank loans
Pihak berelasi	38.420.713.392	(3.623.463.153)	-	-	34.797.250.239	Related party
Pihak ketiga	213.468.068.696	(8.973.164.980)	-	108.686.075	204.603.589.791	Third party
Utang pembiayaan	5.153.159.448	(375.321.055)	-	-	4.777.838.393	Financing payables
Total	2.360.255.084.141	(108.274.682.862)	-	719.797.185	2.252.700.198.464	Total

	31 Desember/ December 31, 2020	Arus kas/ Net cash flows	Non-kas/ Non-cash	Biaya transaksi/ Transaction cost	31 Desember/ December 31, 2021	
Liabilitas						Liabilities
Utang lain-lain - pihak berelasi	1.085.218.611.742	428.841.753.085	-	-	1.514.060.364.827	Other payables - related parties
Utang bank jangka pendek						Short-term bank loans
Pihak berelasi	201.000.000.000	390.000.000.000	-	(1.847.222.222)	589.152.777.778	Related party
Pihak ketiga	20.000.000.000	(20.000.000.000)	-	-	-	Third party
Utang bank jangka panjang						Long-term bank loans
Pihak berelasi	47.570.765.310	(9.150.051.918)	-	-	38.420.713.392	Related party
Pihak ketiga	803.680.456.384	(610.278.448.026)	-	20.066.060.338	213.468.068.696	Third party
Utang pembiayaan	-	(174.990.000)	5.328.149.448	-	5.153.159.448	Financing payables
Total	2.157.469.833.436	179.238.263.141	5.328.149.448	18.218.838.116	2.360.255.084.141	Total

	31 Desember/ December 31, 2019	Arus kas/ Net cash flows	Biaya transaksi/ Transaction cost	31 Desember/ December 31, 2020	
Liabilitas					Liabilities
Utang lain-lain - pihak berelasi	742.910.378.306	342.308.233.436	-	1.085.218.611.742	Other payables - related parties
Utang bank jangka pendek					Short-term bank loans
Pihak berelasi	50.000.000.000	151.000.000.000	-	201.000.000.000	Related party
Pihak ketiga	24.678.569.749	(4.678.569.749)	-	20.000.000.000	Third party
Utang bank jangka panjang					Long-term bank loans
Pihak berelasi	176.879.793.470	(129.309.028.160)	-	47.570.765.310	Related party
Pihak ketiga	-	825.000.000.000	(21.319.543.616)	803.680.456.384	Third party
Total	994.468.741.525	1.184.320.635.527	(21.319.543.616)	2.157.469.833.436	Total

41. PENERBITAN KEMBALI

41. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Sehubungan dengan penawaran obligasi Perusahaan, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

In connection with the offering of the Company's bonds, the Group has reissued its consolidated financial statements for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2021 and 2020, which include the applicable capital market regulations. Changes or additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements are as follows:

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

1. Reklasifikasi akun adalah sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022/ For the three-month period ended March 31, 2022			
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified	
	LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang kontraktor	192.485.075.177	5.684.339.513	198.169.414.690	Contractors payables
Utang lain-lain - pihak ketiga	30.986.530.551	(5.684.339.513)	25.302.191.038	Other payables - third party

b. Laporan Arus Kas Konsolidasian:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022/ For the three-month period ended March 31, 2022			
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified	
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(138.901.464.728)	8.853.679.828	(130.047.784.900)	Acquisition of property and equipment
Pembayaran kepada Uang muka pembelian aset tetap	-	(8.853.679.828)	22.743.081.974	Payments for advances for purchase of property and equipment

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021/ For the three-month period ended March 31, 2021			
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified	
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(104.431.524.762)	10.220.243.010	(94.211.281.752)	Acquisition of property and equipment
Pembayaran kepada Uang muka pembelian aset tetap	-	(10.220.243.010)	(10.220.243.010)	Payments for advances for purchase of property and equipment
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	6.715.205.708	6.715.205.708	Proceeds from other payables to related parties
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi	(17.684.849.309)	(6.715.205.708)	(24.400.055.017)	payments of other payables to related parties

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021/ As of and for the year ended December 31, 2021			
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified	
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(464.023.277.325)	64.189.553.549	(399.833.723.776)	Acquisition of property and equipment
Pembayaran kepada Uang muka pembelian aset tetap	-	(64.189.553.549)	(64.189.553.549)	Payments for advances for purchase of property and equipment
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	428.841.753.085	36.026.805.016	464.868.558.101	Proceeds from other payables to related parties
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(36.026.805.016)	(36.026.805.016)	payments of other payables to related parties

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020/ As of and for the year ended December 31, 2020			
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified	
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(511.111.412.698)	41.056.503.278	(470.054.909.420)	Acquisition of property and equipment
Pembayaran kepada Uang muka pembelian aset tetap	-	(41.056.503.278)	(41.056.503.278)	Payments for advances for purchase of property and equipment
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	342.308.233.436	71.509.516.837	413.817.750.273	Proceeds from other payables to related parties
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(71.509.516.837)	(71.509.516.837)	Payments of other payables to related parties

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

2. Laporan Arus Kas mengenai pemisahan penyajian perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap, serta penyajian Penerimaan dari (Pembayaran kepada) utang lain-lain pihak berelasi.
3. Pendirian dan informasi umum pada Catatan 1a, mengenai kegiatan usaha yang sedang dijalani pada saat periode laporan keuangan serta nama entitas induk langsung Perseroan.
4. Penawaran umum saham Perusahaan pada Catatan 1b, mengenai perbaikan Nomor surat pernyataan efektif atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Ketua BAPEPAM-LK di tanggal 30 Maret 2011.
5. Susunan dan pengurus karyawan pada Catatan 1c, Mengenai cakupan manajemen kunci.
6. Struktur grup pada Catatan 1d, mengenai pengungkapan akta pendirian atau akta akuisisi Perseroan serta akta perubahan kepemilikan terakhir entitas anak.
7. Dasar penyusunan laporan konsolidasian pada Catatan 2a, mengenai dasar penyusunan laporan konsolidasian.
8. Kebijakan akuntansi terkait properti investasi pada Catatan 2l, mengenai pengungkapan pengukuran selanjutnya property investasi
9. Catatan 6, 8, 9, 19 dan 20, mengenai penambahan pengungkapan untuk akun Piutang lain-lain, Uang muka, Biaya dibayar dimuka, Utang lain-lain dan Pendapatan sewa diterima dimuka.
10. Aset tetap - neto pada Catatan 11, mengenai perubahan kata "Aset dalam penyelesaian" menjadi "Aset dalam pembangunan".
11. Utang bank jangka pendek pada Catatan 15, mengenai penambahan syarat dan pembatasan utang PT Bank Mayapada Internasional Tbk milik NSK dan SAS, Entitas anak.
12. Utang bank jangka Panjang pada Catatan 21, mengenai penambahan syarat dan pembatasan perjanjian utang PT Bank OKE Indonesia Indonesia Tbk dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk milik Perusahaan.

**41. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

2. *Statement of Cash Flows regarding the separation of presentation of the acquisition of property, plant and equipment and advances for the purchase of property, plant and equipment. as well as the presentation of Receipts from (payments of) other payables related parties.*
3. *Establishment and general information on Note 1a, regarding the business activities during the financial reporting period for the Company and the name of the direct parent entity of the Company.*
4. *The Company's public offering on Note 1b, regarding the correction for on Letter No. of effective statement on Initial Public Offering Statement of the Company issued by the Chairman of BAPEPAM-LK on March 30, 2011.*
5. *Management and employees on Note 2c, regarding the scope of the key management.*
6. *The Group's structure on Note 1d, regarding the disclosure of the deed establishment or deed acquisition of the Company and the Deed of last change ownership of the subsidiaries.*
7. *Basis of preparation of consolidated financial statement on Note 2a, regarding the basis of preparation of consolidated financial statements.*
8. *Accounting policy of investment property in Note 2l, regarding the disclosure of subsequent measurement of investment property.*
9. *Notes 6, 8, 9, 19 and 20, regarding the addition disclosure of other receivables, advances, prepaid expenses, other payables and unearned rent.*
10. *Property, Plant and Equipment on Note 11, regarding the change in the word of "Construction in progress" to "Assets under construction".*
11. *Short-term bank loans on Note 15, regarding the addition of terms and restrictions on the debts of PT Bank Mayapada Internasional Tbk owned by NSK and SAS, subsidiaries.*
12. *Long-term bank loans on Note 21, regarding the addition of terms and restrictions on the debt agreements of PT Bank OKE Indonesia Indonesia Tbk and PT Bank Mayapada Internasional Tbk owned by the Company.*

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

13. Pajak kini pada Catatan 34e, mengenai penambahan pengungkapan pernyataan "Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan".
14. Peristiwa setelah tanggal laporan Catatan 42, mengenai pengungkapan informasi umum dan utang bank jangka pendek.

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a. INFORMASI UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 8 Juni 2022 dari R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui Perubahan susunan Direksi Perusahaan, yaitu dengan menyetujui pengunduran diri Tuan Arif Mualim dan Nyonya Victoria Tahir dari jabatan mereka masing-masing sebagai Direktur Perusahaan melalui Surat Pengunduran Diri masing-masing tertanggal 6 Juni 2022, serta menyetujui pengangkatan Nonya Jane Dewi Tahir sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditanda tangannya keputusan para pemegang saham. Sehingga susunan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Tn. Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama	Tn. Dato' Sri Prof. DR. Tahir M.B.A
Komisaris	Tn. H.R. Agung Laksono Tn. dr. Daniel Tjen
Komisaris Independen	Ny. Prof. DR. drg. Melani Hendriaty Sadono Tn. Djamil, M Biomed, Ph.D Tn. Dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S.

Dewan Direksi

Direktur Utama	Ny. Grace Dewi Riady
Direktur	Tn. Charlie Salim Ny. Jane Dewi Tahir

Perubahan anggaran dasar tersebut di atas, telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-0123621.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Juni 2022.

**41. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

13. Current tax on Note 34e, regarding the addition of the disclosure statement "Estimated taxable profit resulting from the above reconciliation is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return (PPh)".
14. Events after the reporting date on Note 42, regarding general information and short-term bank loans.

42. EVENT AFTER THE REPORTING DATE

a. GENERAL INFORMATION

Based on the Deed of Decision of the Shareholders No. 34 dated June 8, 2022 from R.F. Limpele, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders decided and approved the changes in the composition of the Company's Board of Directors, namely by approving the resignation of Mr. Arif Mualim and Mrs. Victoria Tahir from their respective positions as Directors of the Company through their respective Resignation Letters dated June 6, 2022, and approved the appointment of Nonya Jane Dewi Tahir as Director of the Company which is effective since the signing of the shareholders' decision. The composition of the Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Vice President Commissioner
Commissioners
Independent Commissioners

Board of Directors

President Director
Directors

The amendments to the articles of association above have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0123621.AH.01.11.YEAR 2022 dated June 30, 2022.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of March 31, 2022 and December 31, 2021
and For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

b. UTANG BANK JANGKA PENDEK

SAS

Pada tanggal 28 Juni 2022, SAS mendapatkan perpanjangan atas utang bank jangka pendek kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk selama dua belas bulan sampai dengan 30 Juni 2023 dan tingkat bunga sebesar 10% per tahun.

Perusahaan

Pada tanggal 20 Juni 2022, Perusahaan mendapatkan perpanjangan atas utang bank jangka pendek untuk fasilitas PTX kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk selama dua belas bulan sampai dengan 28 Juni 2023 dan tingkat bunga sebesar 10% per tahun.

**42. EVENT AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

b. SHORT-TERM BANK LOANS

SAS

On June 28, 2022, SAS obtained an extension of its short-term bank loan to PT Bank Mayapada Internasional Tbk for twelve months until June 30, 2023 and bears an interest rate of 10% per annum.

The Company

On June 20, 2022, the Company obtained an extension of its short-term bank loan for PTX-OD facility to PT Bank Mayapada Internasional Tbk for twelve months until June 28, 2023 and bears an interest of 10% per annum.